



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEO PASCHAL DIAZ**
2. Tempat lahir : Manufui
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 11 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.054/RW.007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Philipus Fernandez, SH., Margaret Teacher Waleans, SH., Heri James Fobia, SH., Para Pengacara Kantor Advokat Philipus Fernandez, SH., dkk beralamat di Jl. Piet A Tallo Liliba, Kota Kupang, NTT berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/PEN.PH/PID.SUS-TPK/2022 tertanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-05/N.3.12/Ft.1/04/2022 tertanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang

Halaman 2 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa **LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ** membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian negara maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate oleh Tim Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. TTU tahun 2021
 - 2) 1 (satu) jepit fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 057/SPN-LS/DINKES/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dari Kuasa BUD kepada Dedy Rambo Saul Messah, ST/ Direktur CV. Yerrof;
 - 3) 1 (satu) jepit fotokopi Rekapitulasi BILL OF QUANTITY pekerjaan jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020;
 - 4) 1 (satu) jepit fotokopi Berita Acara serah terima produk perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan Nilai Kontrak Rp. 99.850.000 tahun anggaran 2020;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Jasa Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate Nomor : 09.CV.YRF/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat oleh Direktur CV.Yerrof Dedy R.S Messah ST dan Dokumentasi;
 - 6) 1 (satu) dokumen fotokopi laporan pendahuluan perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) dokumen fotokopi laporan akhir perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 8) 1 (satu) dokumen fotokopi INVOICE kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate lokasi Sunkaen TA 2020;
- 9) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan perhitungan Struktur pekerjaan : perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 10) 1 (satu) dokumen fotokopi ENGINEER ESTIMATE (EE) kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 11) 1 (satu) dokumen fotokopi Spesifikasi Teknik pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 12) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perjanjian Nomor : PPK.DINKES/03/RENC-INTT/TTU/IV/2020 tanggal 09 April 2020 dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan Nilai Kontrak Rp. 99.850.000 tahun anggaran 2020.
- 13) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 1089/LS/TTU/2020 tanggal 16 September 2020 TA. 2020;
- 14) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2094/LS/TTU/2020 tanggal 07 Desember 2020;
- 15) 1 (satu) Jepit fotokopi Monthly Certificate (MC) nomor : 01 November 2020 tanggal 23 November 2020;
- 16) 1 (satu) fotokopi Dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 17) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2672/LS/TTU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) fotokopi Berita Acara kemajuan fisik Pekerjaan Nomor : PPK/DINKES/169.2/BAKF/PKM.IMBT/TTU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 19) 1 (satu) Jepit Monthly Certificate (MC) nomor : 02 tanggal 18 Desember November 2020;
- 20) 1 (satu) Jepit fotokopi Laporan Bulanan (MC 90%) Bulan Ke-5 tanggal 09 November 2020 s/d tanggal 06 Desember 2020;
- 21) 1 (satu) Jepit fotokopi Back UP Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 22) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2879/LS/TTU/2020 tanggal 29 Desember Tahun Anggaran 2020;

Halaman 4 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Jepit fotokopi Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) I Nomor : PPK.DINKES/921.1/ADD.PKM-INBT/TTU/XI/2020 tanggal 02 November 2020;
- 24) 1 (satu) Jepit fotokopi Monthly Certificate (MC) Nomor 03 Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 25) 1 (satu) Jepit fotokopi Laporan Bulanan Bulan ke-6 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (satu) Jepit fotokopi Back Up Data Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Lokasi Pekerjaan Sunkaen, Kec. Bikomi Nilulat Sumber Dana DAK Affirmasi Penguatan Puskesmas DTPK Tahun Anggaran 2020 PT. Jerty Karya Utama;
- 27) 1 (satu) Jepit fotokopi Back Up Data Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Lokasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Sumber Dana DAK Affirmasi Penguatan Puskesmas DTPK Tahun Anggaran 2020;
- 28) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2700/LS/TTU/2020 tanggal 18 Desember 2020 Tahun Anggaran 2020;
- 29) 1 (satu) Dokumen fotokopi Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tahun Anggarn 2020 CV. Hasta Perkasa;
- 30) 1 (satu) Jepit Fotokopi Penyampaian Permasalahan Hasil Pemeriksaan Interim Nomor : 09/Interim-Kab.TTU/03/2021;
- 31) 1 (satu) jepitan Temuan BPK Perwakilan Provinsi NTT terkait temuan fisik pekerjaan Pusksmas Inbate;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank NTT tanggal 22 November 2021 senilai Rp. 90.961.457,27.
- 33) 1 (satu) jepit fotokopi Jasa Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate dari Konsultan Perencana CV. YERROF;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah an. Krysogonus Ahoinnai, S.T.
- 35) 1 (satu) jepit fotokopi dokumen Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab, TTU Nomor : 01/KEP-ULP/II/2020 tentang Pembentukan SUB Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. TTU Tahun Anggaran 2020;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah an. Frida Pragawati Radjab, ST masa belaku 11 Mei 2015 - 11 Mei 2019 tanggal 01 Juli 2015;

Halaman 5 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) jepit Surat Perintah Penugasan Nomor : PBJ-ULP.897/02/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;
- 38) 1 (satu) jepit fotokopi SUMMARY REPORT kode Tender : 1258681
Nama Tender : Pembanguna Gedung Puskesmas Inbate nilai Anggaran Rp. 6.908.880.000,00 Tahun Anggaran 2020
- 39) 1 (satu) jepit fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 99/KEP/HK/II/2020 tentang Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. TTU;
- 40) 1 (satu) fotokopi Laporan Hasil Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, ODP : Dinas Kesehatan, Pokja : I Tahun Anggaran 2020 PT. Jery Karya Utama;
- 41) 1 (satu) jepit fotokopi dokumen Spesifikasi Teknik Pembangunan Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 42) 1 (satu) fotokopi dokumen Enginer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate Lokasi Sunkaen Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020 CV. YERROF;
- 43) 1 (satu) jepit Fotokopi Penetapan Paket Nomor : PPK.Dinkes/37/FSK/TTU/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020;
- 44) 1 (satu) jepit fotokopi Penawaran Peserta, Jadwal Pelaksanaan dan Penyerahan Online Pekerjaan Puskesmas Inbate;
- 45) 1 (satu) jepit dokumen Asli Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA 2020;
- 46) 1 (satu) dokumen Draft Surat Perjanjian Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA 2020.
- 47) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Leo Korona Nemesius Silab Bria dengan Nik 5303102502820001.
- 48) Uang senilai Rp. 111.240.000 (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 06/T/CV.HPE/XI/2020 tanggal 26 November 2020 kepada Direktur Kontraktor Pelaksana PT. Jery Karya Utama;
- 50) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 07/T/CV.HPE/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 kepada Direktur Kontraktor Pelaksana PT. Jery Karya Utama;
- 51) 1 (satu) jepit fotokopi Berita Acara Serah Terima Produk Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate, Nilai Kontrak Rp. 99.850.000 TA 2020 Perencana CV. Yerrof;

Halaman 6 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 53) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 54) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Perhitungan Struktur Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020
- 55) Uang Tunai senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 56) Uang Tunai senilai Rp. 7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 57) 1 (lembar) slip penyetoran Bank NTT dari Fenti M. E. Benu kepada Elfianus Meulbatak tanggal 23 Desember 2020 senilai Rp. 111.240.000;
- 58) 1 (jepit) Rekening Koran Giro Bank NTT a.n CV. Hasta Perkasa Engineering periode 18 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020.
- 59) 1 (satu) Jepit Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 218/KEP/HK/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 8/Kep/HK/I/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kab. TTU Tahun Anggaran 2020;
- 60) 1 (satu) Jepit Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821.2/18/2011 tanggal 05 September 2011;
- 61) 1 (satu) dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020 PT. Jery Karya Utama;
- 62) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dinas Kesehatan Nomor : BKA.915.3/02/TTU/2020 tanggal 04 Februari 2020 Tahun Anggaran 2020.
- 63) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PPK.DINKES/88/PGWS.INBT /TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, CV. Hasta Perkasa Engineering TA 2020
- 64) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2879/LS/TTU/2020 Tanggal 29 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 65) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2672/LS/TTU/2020 Tanggal 18 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;

Halaman 7 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2094/LS/TTU/2020 Tanggal 7 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 67) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1089/LS/TTU/2020 Tanggal 1 September 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 68) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2700/LS/TTU/2020 Tanggal 18 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 69) 1 (satu) dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020 PT Jery Karya Utama;
- 70) 1 (satu) dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020;
- 71) 1 (satu) dokumen Back Up Volume Puskesmas Inbate;
- 72) 1 (satu) dokumen Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) I Nomor PPK.DINKES/92.1/ADD/PKM-INBT/TTU/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 Terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020;
- 73) 1 (satu) dokumen Konsultan Perencanaan CV. Yerrof Jasa Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate.
- 74) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020;
- 75) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate Lokasi Sunkaen-Kec. Bikomi Nilulat-Kab. TTU;
- 76) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate Lokasi Sunkaen-Kec. Bikomi Nilulat-Kab. TTU TA. 2020;
- 77) 1 (satu) jepit Dokumentasi Puskesmas Inbate;
- 78) 1 (satu) dokumen fotokopi Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : 034/PT.JKU/Perm.PHO/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 PT Jery Karya Utama;
- 79) 1 (satu) lembar Gambar Rencana Lapisan Hotmix skala 1:200;
- 80) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Timor Tengah Utara Nomor: Dinkes.440/06/SK/II/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Dana DAK Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi) dan DAK Reguler Pelayanan

Halaman 8 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Dasar dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar
Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020;

81) 1 (satu) dokumen Rekapitulasi Monthly Certificate (MC) Nomor : 1
Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020;

82) 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab TTU
Nomor : Dinkes.440/26/SK/2020 tentang Penunjukan Tim Teknis dan
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Lingkup Dinas Kesehatan
Kab. TTU TA 2020;

83) Uang tunai senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

84) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi perihal Mohon Petunjuk Nomor :
DINKES.440/965.a/X/2019 Kepada Bupati Timor Tengah Utara tanggal
28 Oktober 2019;

85) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 12 Februari
2020;

86) Uang senilai Rp. 854.381.915,31. (delapan ratus lima puluh empat juta
tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga
puluh satu sen).

87) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. JERY KARYA UTAMA;

88) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi CV. TIMOR JAYA INDAH;

89) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH;

90) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi CV. NUSA TADON KARYA;

91) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. YASANTO MULIA;

92) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. CITRA TIMOR MANDIRI;

93) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi CV. DEF INDAH;

94) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. KASIH SEJATI PERKASA;

95) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. RODA PEMBANGUNAN NUSA
TENGGARA;

96) 1 (satu) fotokopi Akta Pernyataan Perubahan Perseroan Komanditer CV.
YASANTO;

97) 1 (satu) fotokopi Akta Pernyataan Masuk/Keluar sebagai Persero dalam
Perseroan Komanditer CV. Nusa Tadon Karya.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BENYAMIN LASAKAR.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku PPK bersama KPA, secara tegas menahan atau tidak membayar DANA RETENSI sebesar 5 % dari Kontrak serta belum dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dalam pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate sampai dengan saat ini, oleh karena pelaksana pekerjaan BENYAMIN LASAKAR belum melaksanakan sisa pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan catatan berita acara yang dibuat oleh Panitia PHO.
2. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang ucapan terima kasih dalam perkara ini yang diberikan oleh Benyamin Lasakar sebesar Rp. 5.000.000.00.- (Lima Juta Rupiah) kepada Benyamin Lasakar.
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku jujur serta menyesali perbuatannya dalam perkara ini.
4. Bahwa Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan mempunyai tanggungan keluarga untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam pembelaan singkat diatas maka kami Tim Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah MEMBERIKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA BAGI TERDAKWA.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/Replik secara lisan, yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan, yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Reg PDS-05/N.3.12/Ft.1/02/2022 tertanggal 08 Februari 2022 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dan BENYAMIN LASAKAR (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, pada waktu waktu dalam tahun 2020 dan dalam tahun 2021 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menganggarkan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2020 dan tertuang dalam DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten TTU nomor : BKA.915.3/02/TTU/2020 tanggal 04 Februari 2020 dengan pagu anggaran untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 6.908.880.000 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa THOMAS JOHANNES MARIA LAKA yang pada saat kegiatan tersebut menjabat sebagai PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Puskesmas Inbate tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 218/Kep/HK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: 8/Kep/HK/I/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat

Halaman 11 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, dengan tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RAKPD);
2. Menyusun Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara;
4. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
15. Bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan pemeliharaan perbaikan penggunaan barang inventaris, mutasi, pengamanan dan pengawasas dalam lingkungan kewenangannya;
16. Membuat laporan triwulan tentang penerimaan dan pengeluaran barang inventaris dan laporan triwulan, penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis dan dikirim kepada Bupati TTU Cq. Sekretaris daerah selaku Pengelola barang;

Halaman 12 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Membuat laporan mutasi barang inventaris secara berkala serta mengajukan usul penghapusan barang inventaris yang sudah tidak layak pakai;

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Inbate berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : Dinkes.440/06/SK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Dana DAK Penguatan Puskesmas DTPK (Afiriasi) dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan dasar Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU Tahun 2020 dengan tugas kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan (kontrak);
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - l. menilai kinerja Penyedia;
 - m. menetapkan tim pendukung;
 - n. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - o. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan tugas sesuai Surat Keputusan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate tahun anggaran 2020, pada tanggal 9 April 2020, terdakwa selaku PPK telah menandatangani kontrak Perencanaan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan DEDDY R. S. MESSAH, S.T selaku Direktur CV. YERROF yang tertuang dalam surat Perjanjian Kontrak Nomor : PPK.DINKES/03/RENC-INBT/TTU/IV/2020 tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK, DEDDY R. S. MESSAH, S.T. selaku Direktur CV. YERROF, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.850.000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender sejak tanggal 9 April 2020 sampai tanggal 8 Mei 2020 dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan perencana sesuai kontrak adalah :
 1. melakukan survey lokasi pekerjaan;
 2. membuat gambar detail desain (DED);
 3. membuat perhitungan struktur bangunan;
 4. membuat rencana anggaran biaya (EE);
 5. membuat Bill of Quantity (BOQ);
 6. membuat Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS).
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 telah dilakukan serah terima pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: PPK.DINKES/21/BST-INBT/TTU/V/2020 yang ditandatangani oleh PPK terdakwa, Konsultan Perencana DEDDY R. S. MESSAH, S.T. dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara THOMAS JOHANNES MARIA LAKA dan terhadap CV. YERROF selaku konsultan perencana telah dilakukan pembayaran 100% berdasarkan SP2D Nomor : 1064/LS/TTU/2020 tanggal 14 September 2020 ke rekening Bank NTT Cabang Khusus no : 016.01.13.000473-7 atas nama DEDY RAMBO SAUL MESSAH, ST/Direktur CV. YERROF senilai Rp. 99.850.000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana nilai kontrak atau senilai Rp. 87.141.818.- (delapan

Halaman 14 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa terdakwa selaku PPK setelah menerima hasil pekerjaan Konsultan perencana berupa Gambar Detail Desain (DED), Perhitungan Struktur Bangunan, Rencana Anggaran Biaya (EE), Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS), selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2020 terdakwa selaku PPK telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mengacu pada EE dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh Konsultan Perencana selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2020 telah menyerahkan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, dan Gambar Rencana Pekerjaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk diproses pelelangannya.
- Bahwa Kepala ULP selanjutnya menyerahkan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, dan Gambar Rencana Pekerjaan kepada Kelompok Kerja (POKJA) yang ditugaskan untuk melelangkan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara dengan komposisi POKJA yaitu Ketua : KRYSOGONUS AHOINAI, S.T, Sekretaris : FARIDA P. RADJAB, S.T, Anggota: MAXIMUS RAE, S.Pt. yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor:01/Kep-ULP/II/2020 Tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 dengan tugas sebagai berikut:
 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS) paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri (HPS), kerangka acuan kerja/spesifikasi teknik pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;



5. Menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/Penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);
 - b. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - d. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP;
 - e. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya;
 - f. Mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala ULP.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Sanjaya yang mengetahui dan berminat untuk dapat mengerjakan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, selanjutnya karena mengetahui dan menyadari perusahaan miliknya yaitu CV. Sanjaya yang pada Tahun Anggaran 2019 mengerjakan lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara tidak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penyedia jasa konstruksi yang dapat mengikuti proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran Rp. 6.908.880.000 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, maka pada waktu sekitar bulan Februari 2020, BENYAMIN LASAKAR menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO seorang yang usahanya meminjamkan perusahaan-perusahaan yang didirikannya dengan tujuan dipergunakan pihak lain dalam proses pelelangan dengan kompensasi uang dengan istilah "fee pinjam bendera" dengan maksud BENYAMIN LASAKAR akan meminjam perusahaan milik YUSTUS MIKAEL BANO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti lelang Paket Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa pada saat BENYAMIN LASAKAR menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO, beberapa Perusahaan YUSTUS MIKAEL BANO telah dipinjam oleh pihak lain antara lain PT. JERY KARYA UTAMA yang sudah dipinjam oleh YAKOBUS SONBAY, dan oleh karenanya YUSTUS MIKAEL BANO menyarankan agar BENYAMIN LASAKAR untuk menghubungi YAKOBUS SONBAY. Selanjutnya BENYAMIN LASAKAR menghubungi YAKOBUS SONBAY dan dari hasil pembicaraan tersebut YAKOBUS SONBAY menyetujui PT. JERY KARYA UTAMA dengan Direktur Utama MORDY FRANSISCO yang adalah anak kandung YUSTUS MIKAEL BANO digunakan BENYAMIN LASAKAR dengan syarat BENYAMIN LASAKAR mengembalikan uang YAKOBUS SONBAY senilai Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan YAKOBUS SONBAY kepada YUSTUS MIKAEL BANO.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut maka BENYAMIN LASAKAR bersama YAKOBUS SONBAY bertemu dengan YUSTUS MIKAEL BANO di rumah ipar BENYAMIN LASAKAR yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang dan pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara BENYAMIN LASAKAR dengan YUSTUS MIKAEL BANO yang pada intinya BENYAMIN LASAKAR akan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA untuk proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat dengan kompensasi fee pinjam bendera sebesar 1 % dari nilai kontrak jika PT. JERY KARYA UTAMA memenangkan Paket Pekerjaan tersebut dan pada saat itu BENYAMIN LASAKAR menyerakan uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada YAKOBUS SONBAY dihadapan YUSTUS MIKAEL BANO sebagai pengembalian uang yang pernah diterima YUSTUS MIKAEL BANO dari YAKOBUS SONBAY atas rencana penggunaan PT. JERY KARYA UTAMA oleh YAKOBUS SONBAY.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud menempatkan orang lain sebagai Direktur dari PT. JERY KARYA UTAMA yang dipinjamnya tersebut kemudian menghubungi YOHANIS CANDRA ASA yang masih kerabatnya dan meminta kesediaan YOHANIS CANDRA ASA sebagai Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan setelah YOHANIS

Halaman 17 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA ASA menyetujui lalu BENYAMIN LASAKAR meminta KTP milik YOHANIS CANDRA ASA untuk dibuatkan Akta Kuasa Direktur dan selanjutnya BENYAMIN LASAKAR dan YUSTUS MIKAEL BANO tanpa dihadiri YOHANIS CANDRA ASA mengurus Akta Notaris Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.,M.Kn. di Kupang sehingga kemudian terbit akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur dan akta kuasa Direktur YOHANIS CANDRA ASA sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang tertuang dalam akta Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR selain menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA dalam proses pelelangan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, BENYAMIN LASAKAR juga meminjam PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH milik YUSTUS MIKAEL BANO untuk mengikuti Pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dan untuk kepentingan tersebut BENYAMIN LASAKAR bersama dengan YUSTUS MIKAEL BANO dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik ADVENT PAIDJO ATOK dan tanpa dihadiri ADVENT PAIDJO ATOK telah mengurus dan membuat Akta kuasa Direktur PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang menempatkan ADVENT PAIDJO ATOK sebagai Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH" yang dibuat oleh Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.M.Kn dengan Akta Nomor 31 tanggal 28 April 2020 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 32 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.,M.Kn.
- Bahwa setelah BENYAMIN LASAKAR mendapatkan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa dan akta kuasa direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH, selanjutnya untuk kepentingan pembuatan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH maka YUSTUS MIKAEL BANO mengirimkan *soft file* data-data perusahaan PT.JERY KARYA UTAMA

Halaman 18 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH kepada BENYAMIN LASAKAR melalui *Whatsapp* yaitu data-data PT. JERY KARYA UTAMA:

1. akta pendirian PT. JERY KARYA UTAMA;
2. akta perubahan PT. JERY KARYA UTAMA;
3. akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. JERY KARYA UTAMA;
4. akta Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA;
5. SK. Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. JERY KARYA UTAMA;
6. Surat Izin Gangguan/SITU PT. JERY KARYA UTAMA;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Tanda Daftar Perusahaan PT;
10. NPWP PT. JERY KARYA UTAMA Nomor : 02.332.533.5-922.000;
11. Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. JERY KARYA UTAMA; dan
12. Sertifikat Kepesertaan.

sedangkan data-data PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang dikirimkan berupa:

1. Akta pendirian PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
2. Akta perubahan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
3. Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
4. Akta Kuasa Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
5. SK. Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
6. Surat Izin Gangguan/SITU PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Tanda Daftar Perusahaan PT;
10. NPWP PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH Nomor : 02.332.533.5-922.000;
11. Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH; dan
12. Sertifikat Kepesertaan.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR juga menghubungi YAKOBUS SONBAY dan meminta bantuan YAKOBUS SONBAY untuk mendapatkan data-data dan dokumen lain yang diperlukan dalam penyusunan dan

Halaman 19 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yaitu data-data personil inti dan data-data peralatan dari PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH.

- Bahwa atas permintaan BENYAMIN LASAKAR tersebut, YAKOBUS SONBAY kemudian memberikan beberapa dokumen seperti ijasah, KTP, KTA dan dokumen lainnya dari orang-orang yang akan dimasukan sebagai personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yaitu:
 1. MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek;
 2. YOHANES PAULUS ABI, S.T. selaku Manager Teknik;
 3. MARTINUS BINSASI, S.T. selaku Tenaga Ahli Elektrikal;
 4. FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T. selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
 5. TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. selaku Pengawas Lapangan;
 6. LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur;
 7. VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar;
 8. MARGARETHA SURYANE LIU selaku administrasi;
 9. CHRISTIN OLIVIA SONBAY selaku logistik.
- Bahwa YAKOBUS SONBAY mendapatkan data dan dokumen MARSELINUS EDWAR SAFFRAN, YOHANES PAULUS ABI, S.T., FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T., TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. dari DOMINIKUS SONBAY kakak kandung YAKOBUS SONBAY yang sebelumnya telah menggunakan data-data mereka antara lain Surat Keterangan Ahli (SKA), Ijasah, KTP dan NPWP asli untuk kepentingan tender pembangunan sekolah di Larantuka.
- Bahwa YAKOBUS SONBAY memperoleh data dan dokumen MARTINUS BINSASI, LEO KORONA N. SILAB BRIA, VINSENSIUS DENY ASURY karena mereka adalah staf YAKOBUS SONBAY sedangkan data dan dokumen MARGARETHA S. LIU dan CHRISTIN OLIVIA SONBAY diperoleh YAKOBUS SONBAY karena MARGARETHA S. LIU adalah Istri YAKOBUS SONBAY sedangkan CHRISTIN OLIVIA SONBAY adalah anak kandung YAKOBUS SONBAY.
- Bahwa dari 9 (sembilan) orang yang namanya dimasukan dalam daftar personil inti PT. JERY KARYA UTAMA, 7 (tujuh) orang diantaranya yaitu MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek, YOHANES

Halaman 20 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS ABI, S.T. selaku Manager Teknik, MARTINUS BINSASI, S.T. selaku Tenaga Ahli Elektrikal, FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T. selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi, TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. selaku Pengawas Lapangan, LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur dan VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar, sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengijinkan data-data dan dokumen dirinya yang telah dipergunakan untuk penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan mereka tidak pernah bekerja maupun bukan sebagai Personil atau karyawan PT. JERY KARYA UTAMA, sedangkan data dan dokumen 2 (dua) orang lainnya dalam daftar personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yaitu MARGARETHA S. LIU dan CHRISTIN OLIVIA SONBAY mengetahui bahwa data dirinya digunakan namun mereka bukan personil dan karyawan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana dalam penawaran yang dibuat dan hanya dipakai sebagai syarat administrasi tender.

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, POKJA pelelangan paket pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara mengupload dokumen pengadaan dan pengumuman lelang dengan nilai HPS Rp. 6.908.879.991,54,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma lima puluh empat sen)
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR yang mengetahui mengenai adanya pengumuman tersebut, pada waktu sekitar tanggal 26 Juni 2020 bersama-sama dengan YAKOBUS SONBAY mendatangi Rumah ELVIANUS MEOLBATAK yang beralamat di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan bertemu dengan ELVIANUS MEOLBATAK dan meminta bantuan ELVIANUS MEOLBATAK untuk membantu BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY membuat dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang akan digunakan dalam proses pelelangan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa atas permintaan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY tersebut ELVIANUS MEOLBATAK menyetujuinya dan untuk kepentingan upload dokumen maka BENYAMIN LASAKAR memberikan *user* dan *Password* PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH kepada ELVIANUS MEOLBATAK

Halaman 21 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR maupun YAKOBUS SONBAY baik melalui *whatsapp* maupun secara langsung memberikan kepada ELVIANUS MEOLBATAK data-data perusahaan maupun data dan dokumen lain yang dibutuhkan pada saat membuat dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH dan berdasarkan permintaan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY maka ELVIANUS MEOLBATAK membuat penawaran harga PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH lebih tinggi mendekati Pagu HPS yaitu sebesar Rp.6.688.000.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan harga penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dibuatkan lebih rendah yaitu sebesar Rp.6.506.500.000. (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020, atas permintaan BENYAMIN LASAKAR maka ELVIANUS MEOLBATAK mengupload dokumen lelang PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH pada pukul 02.53 WITA dan mengupload dokumen lelang PT. JERY KARYA UTAMA pada pukul 04.30 WITA.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 POKJA melakukan pembukaan dokumen lelang dan melakukan evaluasi, dan dari hasil pembukaan dokumen dan evaluasi diketahui terdapat 35 peserta lelang yang mendaftarkan untuk mengikuti lelang akan tetapi yang mengunggah dokumen penawaran hanya ada 7 peserta yaitu:
 - 1) PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH dengan nilai penawaran Rp.6.688.000.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 2) PT. JERY KARYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) PT. KREATIF TIMOR MANDIRI dengan nilai penawaran Rp.6.666.440.008,37 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
 - 4) PT. HUIOS PERKASA TIMUR hanya memasukkan dokumen kualifikasi akan tetapi tidak memasukkan dokumen penawaran;
 - 5) PT. AFIRAH PEMBANGUNAN NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp.6.581.614.920,03 (enam milyar lima ratus delapan

Halaman 22 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah koma tiga sen);

6) PT. GENTA BANGUN NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp.6.334.177.031,86 (enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah koma delapan puluh enam sen), hanya memasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran harga akan tetapi dokumen penawaran administrasi dan teknis tidak dimasukkan;

7) PT. RAMELAN KURNIA SEJATI dengan nilai penawaran Rp.6.833.709.111,96 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu seratus sebelas rupiah koma sembilan puluh enam sen).

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 8 juli 2020 POKJA mengirimkan undangan pembuktian kepada 3 perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pembuktian yaitu PT. JERY KARYA UTAMA, PT. AFIRA PEMBANGUNAN NUSANTARA dan PT. KREATIF TIMOR MANDIRI.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY yang mengetahui mengenai adanya undangan Pembuktian kepada PT. JERY KARYA UTAMA kemudian menghubungi ELVIANUS MEOLBATAK untuk mengupload dan mencetak undangan tersebut. Selanjutnya BENYAMIN LASAKAR bersama YAKOBUS SONBAY mendatangi rumah ELVIANUS MEOLBATAK untuk mengambil undangan tersebut sebagai dasar untuk mengikuti pembuktian di Kantor ULP Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, BENYAMIN LASAKAR mengajak YOHANIS CANDRA ASA yang namanya digunakan sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA selanjutnya bersama-sama dengan YAKOBUS SONBAY, dan staf BENYAMIN LASAKAR yang bernama AGUSTINUS SERAN datang ke Kantor ULP Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kefamenanu, sesampainya di kantor ULP BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA dan AGUSTINUS SERAN masuk ke dalam ruangan dengan membawa dokumen yang telah disiapkan untuk mengikuti acara pembuktian yang dilakukan oleh POKJA sedangkan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY berada diluar ruangan dan memantau pelaksanaan pembuktian tersebut.

Halaman 23 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuktian tersebut, tidak semua dokumen yang diserahkan BENYAMIN LASAKAR kepada YOHANIS CANDRA ASA adalah dokumen asli, salah satu dokumen berupa KTP dari personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yang ada dalam penawaran yaitu LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur yang dibawa dan ditunjukkan kepada POKJA adalah KTP yang telah habis masa berlakunya dan merupakan hasil scan dan bukan KTP asli.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 POKJA menetapkan pemenang lelang melalui surat penetapan pemenang pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate Nomor 09/POKJA I/PK.INBATE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang menetapkan PT. JERY KARYA UTAMA sebagai Pemenang dengan harga penawaran Rp.6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
- Bahwa sampai dengan masa sanggah yang disediakan POKJA yaitu sejak tanggal 13 s/d 18 Juli 2020 tidak ada sanggahan sehingga kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, BENYAMIN LASAKAR mengajak YOHANIS CANDRA ASA dan AGUSTINUS SERAN datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan BENYAMIN LASAKAR untuk penandatanganan Kontrak yang akan dilakukan antara terdakwa selaku PPK dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang memenangkan pelelangan.
- Bahwa selanjutnya pada hari itu tanggal 20 Juli 2020 telah dilakukan penandatanganan Kontrak di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara antara terdakwa selaku PPK dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA, dan turut menandatangani THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan Nilai kontrak: Rp 6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020) dengan bentuk kontrak Lumsum dan harga satuan.

Halaman 24 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tersebut, terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara merangkap Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA selaku pihak yang menandatangani kontrak adalah orang suruhan BENYAMIN LASAKAR yang berada dibawah kendali BENYAMIN LASAKAR serta tidak memiliki kualitas sebagai penyedia barang dan jasa yang akan mengalihkan seluruh pekerjaan kepada BENYAMIN LASAKAR yang saat penandatanganan kontrak juga hadir menyaksikan.
- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya sebagai Direktur CV. Sanjaya tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan untuk dapat ikut serta dalam proses pelelangan pembangunan Puskesmas inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 namun dengan maksud dapat mengerjakan paket proyek tersebut sengaja meminjam perusahaan milik YUSTUS MIKAEL BANO yang memenuhi kualifikasi yaitu PT. JERY KARYA UTAMA dan selanjutnya meminta YOHANIS CANDRA ASA untuk menjadi kuasa direktur PT. JERY KARYA UTAMA dengan membuat Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jery Karya Utama terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur dan Akta kuasa Direktur YOHANIS CHANDRA ASA sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang tertuang dalam akta Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020 dan selanjutnya mengikuti proses pelelangan dan memenangkannya padahal YOHANIS CANDRA ASA selaku Kuasa Direktur yang berdasarkan kontrak bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kontrak pembangunan tersebut adalah orang yang tidak berprofesi sebagai pelaku jasa konstruksi serta tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi sebagaimana pembangunan Puskesmas inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 bertentangan dengan asas kejujuran dan keadilan, asas keseimbangan, asas profesionalitas yang diatur dalam pasal 2 huruf a, huruf e dan huruf f UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Halaman 25 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR bersama sama dengan YUSTUS MIKAEL BANO selaku pemilik PT. JERY KARYA UTAMA yang mengurus Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA padahal BENYAMIN LASAKAR dan YUSTUS MIKAEL BANO mengetahui dengan pasti bahwa tidak benar adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 dan mengetahui bahwa pembuatan Akta kuasa Direktur Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020 yang mengangkat YOHANIS CANDRA ASA hanya untuk memenuhi syarat administrasi untuk dapat mengelabui POKJA yang melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran sehingga secara administrasi memenuhi syarat dan perbuatan BENYAMIN LASAKAR dengan bantuan YAKOBUS SONBAY menggunakan data-data dan dokumen dari orang-orang yang yang sebenarnya bukan staf atau pegawai dari PT.JERY KARYA UTAMA sebagai personil inti PT. JERY KARYA MANDIRI dalam dokumen penawaran dengan maksud sebagai syarat administrasi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak yang bersangkutan, bertentangan dengan larangan menggunakan atau memasukan data,dokumen dan keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam dokumen penawaran sebagaimana yang diatur dalam :

1. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 angka 3.4.1 huruf h.6. yang mengataur mengenai Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa. yang menyebutkan Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi:

h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

- 6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,

Halaman 26 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Bab III huruf A angka 4.1 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang berbunyi :

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini

berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang pada saat proses pembuktian melalui YOHANIS CANDRA ASA telah mempergunakan dan menunjukan hasil scan KTP LEO KORONO N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur yang ditawarkan dalam dokumen penawaran seakan-akan hasil scan KTP tersebut adalah KTP Asli LEO KORONO N. SILAB BRIA bertentangan dengan:

1. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 4.1.1 huruf f yang menyebutkan Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.
2. Bab I huruf e angka 3.10 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang menyebutkan: Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat menandatangani Surat Perjanjian Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA Penyedia Jasa yang menandatangani kontrak bukanlah pihak yang akan melaksanakan pekerjaan tetapi akan mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut termasuk didalamnya pekerjaan utama kepada BENYAMIN LASAKAR yang sebelumnya sudah dikenal oleh terdakwa dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA pada saat BENYAMIN LASAKAR selaku Direktur CV. Sanjaya mengerjakan lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 padahal berdasarkan ketentuan YOHANIS CANDRA ASA Direktur PT. JERY KARYA UTAMA selaku pihak penyedia jasa tidak dapat mengalihkan seluruh pekerjaan termasuk pekerjaan utama kepada pihak lain sebagai sub penyedia jasa sebagaimana diatur dalam:

1. Bab I huruf d lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang menyebutkan Bagian Pekerjaan yang di Subkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang disubkontrakkan atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Bab II huruf A angka 10 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang menyebutkan:
 - 10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
 - 10.2. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

- Bahwa terdakwa selaku PPK yang melakukan penandatanganan kontrak tanpa melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah pernyataan dalam data kualifikasi masih berlaku atau tidak yang menyebabkan penandatanganan kontrak didasarkan pada pernyataan kualifikasi yang

Halaman 28 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar bertentangan dengan Bab I huruf J angka 44.2 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan: Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR selaku pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tanpa persetujuan tertulis terdakwa selaku PPK, THOMAS JOHANNES MARIA LAKA mengetahui BENYAMIN LASAKAR telah mempekerjakan orang yang tidak sesuai dengan personil inti yang ditawarkan dengan sengaja membiarkannya, tidak menegur pihak rekanan untuk dapat menempatkan personil sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan yang dikontrakan, padahal terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui keadaan tersebut dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang dikerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR dengan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Perbuatan BENYAMIN LASAKAR bersama dengan terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA bertentangan dengan: Bab I huruf E angka 68.1 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan: Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- Bahwa dalam rangka kegiatan pengawasan pembangunan fisik gedung Puskemas inbate tahun anggaran 2020, terdakwa selaku PPK telah menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.151.470.000 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender dimulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor PPK.DINKES/89/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 29 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA, selaku KPA pada saat menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Inbate Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tidak pernah bertemu dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dan terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA pada saat menandatangani kontrak juga mengetahui bahwa CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dengan Direktur JOKSAN TABUN, S.T. bukanlah pihak yang secara nyata melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut melainkan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING hanya dipinjam oleh ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang secara nyata akan melakukan kegiatan pengawasan dengan menempatkan HIRONIMUS AHOINNAI yang adalah staf ELVIANUS MEOLBATAK sebagai Kepala perwakilan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dan untuk memenuhi syarat dalam proses pelelangan telah mengajukan keterangan atau data tidak benar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Lampiran peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 angka 3.4.1 huruf h.6 yang mengatur mengenai Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa berdasarkan kontrak kegiatan pengawasan pembangunan gedung puskesmas inbate nomor: PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.151.470.000 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	113.100.000
A.	Team Leader / Site Engineer	20.800.000
B.	Tenaga Ahli	36.400.000
C.	Tenaga Penunjang	55.900.000
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	24.600.000
A.	Operasional Perkantoran	21.150.000
B.	Biaya Penggandaan dan Pelaporan	1.950.000



C.	Biaya Rapat	1.500.000
III.	Jumlah I + II	137.700.000
IV.	PPn (10% x III)	13.770.000
V.	Total III + IV	151.470.000
VI	Jumlah Dibulatkan	151.470.000

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tahun 2020 hanya terdapat 1 orang yang secara nyata melakukan kegiatan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI yang dalam dokumen penawaran berkedudukan sebagai Ahli Struktur sedangkan personil lain sebagaimana dalam dokumen penawaran yaitu EMANUEL TNOME selaku Team Leader, PHILIPUS J. WATUN selaku Ahli Elektrikal, MARIANE BRIA dan YOHANES LIUS PESTA selaku Pengawas Lapangan, SIMPLISIUS M.E. GEONG, S.T. selaku Operator Komputer, HERLINA OKTAVIANA N. PEREIRA selaku Tenaga Administrai dan DEVRIT TAKLALE selaku *Office Boy* tidak pernah terlibat dan tidak pernah ada pergantian personil secara nyata di lapangan.
- Bahwa nama-nama dari personil tersebut kecuali HIRONIMUS AHONNAI hanya digunakan dan dipakai sebagai pelengkap administrasi dalam proses pelelangan, dalam pelaksanaannya hanya HIRONIMUS AHONNAI yang namanya ada dalam dokumen penawaran sedangkan orang lain yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan selain HIRONIMUS AHONNAI tidak tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tahun 2020 tidak semua Personil sebagaimana yang ditawarkan dalam kontrak oleh CV. HASTA PERKASA ENGINEERING terlibat dalam pekerjaan pengawasan puskesmas Inbate, namun terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dengan sengaja membiarkannya dan tidak menegur pihak konsultan pengawas untuk dapat menempatkan personil yang melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan kontrak, padahal terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES



MARIA LAKA selaku KPA mengetahui bahwa keadaan yang bertentangan dengan kontrak pekerjaan pengawasan tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara tertib dan efektif sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang dikerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR dengan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan di lapangan telah mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh YOHANIS CANDRA ASA kepada terdakwa selaku PPK untuk dilakukan addendum Kontrak berupa penambahan waktu pelaksanaan kontrak dan tambah kurang pekerjaan.
- Bahwa permohonan adendum tersebut berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh BENYAMIN LASAKAR, STEFENUS LABUKELEN sebagai staf teknik yang digunakan BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN yang adalah staf dari BENYAMIN LASAKAR, HIRONIMUS AHOINNAI sebagai staf dari konsultan pengawas tanpa dihadiri oleh pihak PPK, KPA maupun perwakilan.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, berdasarkan surat permohonan adendum yang diajukan oleh pihak PT. JERY KARYA UTAMA maka terdakwa selaku PPK memanggil Tim PPHP yang dibentuk berdasarkan SK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DINKES 440/26/SK/2020 tanggal 05 September 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan komposisi tim yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos selaku Ketua, GABRIEL SUNI, A.Md selaku Sekretaris, MAXI NURAK selaku Anggota untuk datang ke lokasi pekerjaan untuk melihat dan mengecek kondisi di lapangan sehubungan dengan permohonan tambah kurang pekerjaan yang diajukan rekanan yang dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh terdakwa selaku PPK, BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN dan HIRONIMUS AHOINNAI selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan tambah kurang pekerjaan tersebut, Tim Teknis dan PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos selaku Ketua, GABRIEL SUNI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md selaku Sekretaris dan MAXI NURAK selaku Anggota hanya melakukan pengecekan secara fisik item pekerjaan fisik yang diusulkan rekanan untuk dilakukan tambah kurang pekerjaan yang hasilnya akan tertuang dalam addendum Kontrak.

- Bahwa Selanjutnya dibuatkan dan ditandatangani Addendum Kontrak I yang tertuang dalam Adenddum Kontrak Nomor: PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020 tanggal 2 November 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA.
- Bahwa penandatanganan Addendum Kontrak tersebut tidak dilakukan bersamaan di satu waktu dan satu tempat, melainkan pada waktu dan tempat yang berbeda, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA atas permintaan BENYAMIN LASAKAR menandatangani Addendum Kontrak yang diserahkan oleh BENYAMIN LASAKAR tersebut di Rumah Makan M GRACIO Atambua, sedangkan terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA menandatangani Addendum Kontrak tersebut di ruang kerja masing-masing yang dokumennya juga diserahkan oleh AGUSTINUS SERAN atas perintah BENYAMIN LASAKAR.
- Bahwa adapun isi Adenddum Kontrak Nomor: : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020 tanggal 2 November 2020 yang telah ditandatangani terdakwa selaku PPK, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA tersebut meliputi penambahan waktu kontrak yaitu semula 150 hari kalender menjadi 160 hari kalender, sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 26 Desember 2020, serta tambah kurang pekerjaan dengan rekapitulasi sebagai berikut yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga		Prosentase Terhadap Add Kontrak
		Kontrak awal Semula	Addendum I Menjadi	
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	64,594,571	64,594,571	1.09
II	PEKERJAAN PONDASI	291,330,570	307,037,357	5.19
III	PEKERJAAN BETON, BAKESTING, PEMBESIN DAN DINDING	3,037,442,765	3,035,602,548	51.32
IV	PEKERJAAN ATAP	239,823,977	239,823,977	4.05
V	PEKERJAAN PLAFOND	145,058,312	145,058,312	2.45
VI	PEKERJAAN LANTAI	326,255,816	327,509,001	5.54

Halaman 33 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



VII	PEKERJAAN PINTU JENDELA	395,934,628	395,934,628	6.69
VIII	PEKERJAAN PENGECETAN dan FINISING	65,698,527	65,698,527	1.11
IX	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	91,883,132	91,883,132	1.55
X	PEKERJAAN SANITASI	156,457,368	156,457,368	2.65
XI	PEKERJAAN MEJA BETON	3,249,887	3,249,887	0.05
XII	PEKERJAAN SALURAN	51,685,321	63,515,806	1.07
XIII	PEKERJAAN PAVING, PAGAR, SALURAN & JALAN	976,585,126	949,634,885	16.05
XIV	PEKERJAAN LAIN-LAIN	69,000,000	69,000,000	1.17
JUMLAH		5.915.000.000	5.915.000.000	100.00
PPN (10%)		591,500,000	591,500,000	
TOTAL JUMLAH		6.506.500.000	6.506.500.000	
DIBULATKAN		6.506.500.000	6.506.500.000	
Terbilang: Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dalam pelaksanaan addendum Kontrak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang telah ditetapkan dalam kontrak, telah berlaku curang atau tidak jujur antara lain dengan mengadakan bahan material bangunan untuk pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) Coating PVDF $t=0.5\text{mm}$ yang tidak sesuai spesifikasi serta dalam melakukan pekerjaan ACP tidak sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak, melakukan pekerjaan paving block dan pagar tidak sesuai dengan spesifikasi, serta tidak melakukan beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan menurut kontrak antara lain pekerjaan taman dan pekerjaan pengecatan.
- Bahwa pada sekitar tanggal 26 Desember 2020 pada saat waktu berakhirnya kontrak, terdakwa selaku PPK bersama tim PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK dengan dihadiri THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara/KPA, BENYAMIN LASAKAR, HIRONIMUS AHOINNAI melakukan pemeriksaan dengan maksud untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), dan berdasarkan hasil pemeriksaan visual Tim PPHP ditemukan bahwa tukang masih melaksanakan pekerjaan dan Tim PPHP berpendapat masih terdapat cacat dan kerusakan antara lain: Surat IMB yang belum ada, plesteran tembok yang retak rambut, bak mandi kurang sempurna, timbunan jalan kurang rata, pekerjaan ring balk pagar tembok kurang rapi, tembok penahan kurang sempurna, taman hias kurang item, jalan



masuk pintu keluar kurang rapi dan instalasi kabel papan nama petunjuk kurang rapi dan oleh karenanya Tim PPHP bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Inbate menyampaikan kepada terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA bahwa dengan keadaan masih terdapat kekurangan pekerjaan tim PPHP tidak bisa melakukan PHO dan oleh karena pekerjaan belum diselesaikan pada masa berakhir kontrak sehingga kemudian dibuat surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, walaupun tidak memperbaiki item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan kontrak serta tidak menyelesaikan item pekerjaan yang belum dikerjakan telah meminta kepada terdakwa selaku PPK untuk dapat segera dilakukan PHO dan untuk kepentingan administrasi BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA selaku Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA menandatangani Surat Nomor: 034 /PT. JKU/Perm.PHO/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate belum mencapai 100% untuk dapat dilakukan PHO namun atas permintaan BENYAMIN LASAKAR yang pada waktu waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah memberikan uang kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada terdakwa dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA maka terdakwa selaku PPK pada tanggal 29 Desember 2020 kembali menghubungi AGUSTINUS J. NAICOFI selaku Ketua PPHP dengan telepon dan menyampaikan agar Tim PPHP melakukan pemeriksaan untuk kepentingan PHO karena ada permintaan dari rekanan dan selanjutnya dilengkapi dengan Surat PPK Nomor: PPK-DINKES/210/PHO-PKM-INBT/XII/TTU/2020 Tanggal 29 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permintaan terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020 Tim PPHP membuat dan mengirimkan undangan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas untuk menghadiri rapat persiapan pemeriksaan dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 bertempat di aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Tim PPHP melakukan rapat persiapan pemeriksaan dengan dihadiri oleh AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK, BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN dan HIRONIMUS AHONNAI yang hasilnya adalah kesepakatan untuk melakukan pemeriksaan fisik di lokasi pembangunan Puskesmas pada tanggal 4 Januari 2021, namun untuk kepentingan administrasi dibuatkan notulen yang isinya adalah pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021 serta dalam notulen rapat tersebut dibuatkan pihak yang menghadiri rapat adalah YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING padahal pada saat rapat tersebut YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA tidak hadir tetapi dihadiri oleh BENYAMIN LASAKAR demikian juga JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING tidak hadir tetapi dihadiri oleh HIRONIMUS AHOINNAI.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, bertempat di lokasi pembangunan Puskesmas Inbate, Tim PPHP yang terdiri dari AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK dengan dihadiri BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN, HIRONIMUS AHOINNAI melakukan pemeriksaan fisik dan berdasarkan hasil pemeriksaan visual Tim PPHP, kekurangan pekerjaan yang ditemukan tim PPHP sebelumnya belum seluruh dilakukan perbaikan atau dikerjakan dan selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 4 Januari 2021 Tim PPHP bertemu dengan terdakwa selaku PPK di ruang Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan menyampaikan tentang temuan pada waktu pemeriksaan yang masih terdapat kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan terdahulu, terhadap penyampaian tim PPHP tersebut terdakwa mengatakan agar tetap dilakukan PHO dan terhadap kekurangan dan cacat akan dikerjakan rekanan pada masa pemeliharaan, dan untuk administrasi PHO dibuat tertanggal 2 Januari 2021 agar rekanan hanya membayar denda keterlambatan untuk 7 hari, dan agar dibuatkan semua administrasi PHO menyesuaikan

Halaman 36 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 2 Januari 2021 dan atas permintaan terdakwa tersebut Tim PPHP menyetujuinya.

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut maka Tim PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor: 35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang isinya:

1. Menyatakan bahwa penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak namun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan selama 7 hari dihitung tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 02 Januari 2021 sehingga penyedia dapat diterapkan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak;
2. Berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO).

- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung puskesmas inbate kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten TTU belum selesai dikerjakan 100% sesuai kontrak dan mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor:35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 sebagai dasar dilakukan PHO adalah tidak benar, namun dengan maksud menguntungkan BENYAMIN LASAKAR antara lain agar tidak dikenakan denda keterlambatan melebihi 7 hari, bersama dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: PPK.Dinkes/211/BAST-PKM-INBT/TTU/I/2021 tanggal 2 Januari 2021.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan BENYAMIN LASAKAR dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA melakukan serah terima pertama pekerjaan pembangunan puskesmas inbate kecamatan Bikomi Nilulat padahal pekerjaan belum 100 % sesuai kontrak bertentangan dengan:

1. Angka 8.1 Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang berbunyi :

8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

Halaman 37 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima;
- f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate, selama masa pelaksanaan kontrak walaupun mengetahui bahwa terdapat cacat mutu dan terdapat kekurangan pekerjaan namun telah meminta YOHANIS CANDRA ASA menandatangani Surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada terdakwa selaku PPK melebihi prestasi yang berhak diterima dengan melampirkan laporan progres kemajuan pekerjaan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atas persetujuan terdakwa selaku PPK, dengan diketahui oleh THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang menandatangani surat pernyataan tanggungjawab belanja yang menjadi syarat pencairan, BENYAMIN LASAKAR telah menerima pembayaran melalui rekening rekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS CANDRA ASA/Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Bank NTT Cabang Atambua Norek : 2500536198 dengan notal nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor dan tanggal SP2D	Termin	Jumlah (Rp)		Tanggal masuk rekening
			Sebelum potong PPN dan lainnya	Setelah Potong PPN dan lainnya	
1	2	3	4	5	6
1	SP2D Nomor: 1089/LS/TTU/2020 tanggal 16 September 2020	uang muka (20%)	1.301.300.000	1.147.510.000	18 September 2020
2	SP2D Nomor : 2094/LS/TTU/2020 tanggal 07 Desember 2020	MC 1 (65%)	3.171.918.750	2.797.055.625	07 Desember 2020
3	SP2D Nomor : 2672/LS/TTU/2020 tanggal 18 Desember 2020	MC 2 (90%)	1.219.968.750	1.075.790.625	21 Desember 2020
4	SP2D Nomor : 2879/LS/TTU/2020 tanggal 29 Desember 2020	MC 3 (95%)	243.993.750	215.158.125	30 Desember 2020
Total: (1+2+3+4)			5.937.181.250	5.235.514.375	

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang terhadap pembangunan puskesmas Inbate yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 1. Hasil pekerjaan yang terbangun adalah gedung puskesmas dengan sebagian bangunannya terdiri atas 2 lantai. Dinding eksterior terbungkus lembaran aluminium composite panel (ACP), system struktur utama gedung adalah portal rangka bidang dengan bahan beton bertulang. Selain itu ada pembuatan halaman parkir/pelataran



di sekeliling bangunan dari bahan paving block dan landscape puskesmas dikelilingi oleh pagar dari pasangan batako.

2. Dari hasil pengukuran dimensi lembaran ACP, diketahui bahwa ketebalan material coating PVDF yang membungkus panel PVC adalah 0,3 mm, dari tampak visual label yang tertera di lembaran ACP dan hasil pengukuran menggunakan alat sketmat.
 3. Terhadap komponen dinding eksterior yang berada di belakang lembaran ACP diketahui tidak terlapi oleh plamir dan cat tembok.
 4. Dari pemeriksaan di bagian konstruksi ACP, diketahui rangka untuk penggantungan lembaran ACP bervariasi jenisnya, dari besi siku ukuran 3,8 - 3,8 mm maupun besi hollow yang kondisinya sebagian telah berkarat/terkorosi.
 5. Metode pekerjaan pemasangan ACP, diketahui menyimpang dari metode standar seperti yang tercantum pada Sub Bab F. dasar teori. Lembaran ACP terpasang utuh tanpa dibagi dalam bentuk panel – panel yang lebih kecil. ACP digantung pada rangka menggunakan skrup biasa. Sealent diaplikasikan pada tempat yang tidak semestinya yaitu di tengah lembaran agar tercipta kamufase panel – panel terpasang dengan luas lembaran yang lebih kecil.
 6. Bagian pondasi menerus dan kolom di bagian eksterior tidak dipilester.
 7. Di bagian pagar keliling diketahui untuk komponen balok sloof dan ring balk tidak ditemukan adanya tulangan baja akibatnya ditemukan pada beberapa spot terdapat retakan vertical pada dinding pagar. Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola yang tertera dalam gambar rencana.
 8. Pemasangan paving block di area lapangan parker dan landscape tidak rapi, terlihat permukaannya bergelombang. Selain itu pekerjaan beton pengancing (kansteen) pasangan paving block dikerjakan secara asal – asalan. Sebagian paving block telah hancur sehingga terlihat lapisan pasirnya.
- Bahwa terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim berpendapat :
1. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat



mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.

2. Mencermati hasil pemeriksaan dan analisis keteknikan ini nampak jelas bahwa Penyedia Jasa Konstruksi (Pelaksana/Kontraktor) termasuk Tenaga Ahli Bangunan yang terlibat didalamnya, pada waktu melaksanakan konstruksi bangunan (membuat bangunan) Puskesmas Inbate, hingga pada waktu menyerahkan hasil bangunan gedung ini, belum melakukannya secara taat, lengkap, dan benar. Dengan kata lain, penyedia (kontraktor) pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi mengabaikan sebagian asas penyelenggaraan jasa konstruksi, terutama asas kejujuran dan keadilan (berbuat curang). Selain itu, Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) pelaksana pekerjaan bangunan gedung ini juga mengabaikan asas keamanan dan keselamatan. Hal ini dapat dinilai dari Mutu Hasil Pelaksanaan Konstruksi ACP dan Konstruksi Pagar, dari penilaian indikator strukturalnya, berpotensi besar dapat membahayakan keamanan orang atau barang di sekitarnya.
- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, bobot prestasi Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 yang memenuhi syarat teknis sesuai ketentuan kontrak untuk dapat dibayarkan adalah 71,68% atau senilai Rp.4,239,798,000.00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau terdapat deviasi terhadap total kontrak sebesar 28,32% yang setara dengan nilai Rp.1.672.201.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah) dengan rincian:



No.	Uraian Pekerjaan	Bobot Prestasi (%)			Biaya Prestasi (Rp.)		
		Rencana	Realisasi	Deviasi	Rencana	Realisasi	Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)	(8)=(7)-(6)
A PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA PUSKESMAS							
I	Pekerjaan Pendahuluan	1.09	0.85	(0.25)	64,594,571.00	50,094,571.00	(14,500,000.00)
II	Pekerjaan Pondasi	5.19	5.13	(0.06)	307,037,357.00	303,210,085.00	(3,827,272.00)
III	Pekerjaan Beton, Begisting, Pembesian, dan Dinding	51.32	32.86	(18.46)	3,035,602,546.00	1,943,602,327.08	(1,092,000,218.92)
IV	Pekerjaan Atap	4.05	4.05	(0.00)	239,823,978.00	239,823,978.00	-
V	Pekerjaan Plafond	2.45	2.45	(0.00)	145,058,312.00	145,058,312.00	-
VI	Pekerjaan Lantai	5.54	5.54	(0.00)	327,509,001.00	327,509,001.00	-
VII	Pekerjaan Pintu Jendela	6.69	6.69	(0.00)	395,934,628.00	395,934,628.00	-
VIII	Pekerjaan Pengecatan dan Finishing	1.11	0.71	(0.40)	65,698,528.00	42,116,263.07	(23,582,264.93)
IX	Pekerjaan Elektrikal	1.55	1.55	(0.00)	91,883,132.00	91,883,132.00	-
X	Pekerjaan Sanitasi	2.65	2.65	(0.00)	156,457,367.00	156,457,367.00	-
XI	Pekerjaan Meja Beton	0.05	0.05	(0.00)	3,249,887.00	3,249,887.00	-
XII	Pekerjaan Saluran	1.07	1.07	(0.00)	63,515,806.00	63,515,806.00	-
XIII	Pekerjaan Paving, Pagar, Saluran, dan Jalan	16.05	6.99	(9.07)	949,634,885.78	413,342,934.97	(536,291,950.81)
XIV	Pekerjaan Lain-Lain	1.17	1.08	(0.08)	69,000,000.00	64,000,000.00	(5,000,000.00)
Jumlah Total =		100.00	71.68	(28.32)	5,915,000,000.00	4,239,798,000.00	(1,675,201,000.00)

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim teknis Politeknik Negeri Kupang yang berpendapat prestasi pekerjaan PT. JERY KARYA UTAMA yang layak dibayarkan adalah sebesar Rp.4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dihubungkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh BENYAMIN LASAKAR berdasarkan SP2D dan Rekening Koran PT. JERY KARYA UTAMA yaitu sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) maka terdapat selisih lebih pembayaran yang seharusnya tidak dapat diterima oleh BENYAMIN LASAKAR sebesar Rp.995.716.375 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian perhitungan:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Total Pembayaran yang diterima Benyamin Lasakar berdasarkan SD2D setelah di potong Pajak	5.235.514.375
2.	Nilai Prestasi pekerjaan yang dapat diakui untuk dibayarkan oleh Tim Teknis setelah dipotong pajak	4.239.798.000
Selisih (1-2)		995.716.375
#terbilang: Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA menyetujui permintaan pembayaran BENYAMIN LASAKAR melalui surat yang ditandatangani oleh YOHANIS CANDRA ASA melebihi prestasi pekerjaan yang layak dibayarkan kepada PT. JERY KARYA UTAMA bertentangan dengan:

1. Bab II huruf A angka 70.2, huruf a, b, c, d dan g Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan:

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia;

2. Bab II huruf C angka 49 a, d, dan e Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan:

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

3. Bab II huruf F angka 77.4 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan: Dalam hal cacat mutu

Halaman 43 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan oleh Pengguna Jasa selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pengguna Jasa tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

4. Angka 7.12 huruf a, b, f dan g Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang berbunyi: Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
- f. Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
 - 1) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - 2) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang; atau
 - 3) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk jaminan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO). Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun



anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut

- Bahwa walaupun dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate dilakukan tidak sesuai kontrak yaitu hanya terdapat 1 (satu) personil dalam dokumen penawaran yang benar-benar secara nyata melakukan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI sedangkan personil lain sebagaimana ditawarkan dalam dokumen penawaran tidak terlibat sehingga mempengaruhi pada buruknya kualitas pengawasan pekerjaan pembangunan fisik, namun terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA telah menyetujui permintaan pembayaran dari konsultan pengawas dengan mengajukan bukti-bukti yang tidak benar antara lain *invoice* pembayaran tenaga ahli yang tidak benar, dan selanjutnya CV. HASTA PERKASA ENGINEERING telah menerima pembayaran melalui Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor Rekening: 001.01.13.008.314-2, senilai Rp.136.323.000 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau senilai 90% dari nilai kontrak atau senilai Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa setelah JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV HASTA PERKASA ENGINEERING mencairkan dana sebesar Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya sesuai kesepakatan "*fee* pinjam bendera" dengan ELVIANUS MEOLBATAK maka JOKSAN TABUN, S.T. mengambil Rp.7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk dirinya dan sisanya sebesar Rp.111.240.000 (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikirimkan kepada ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang menggunakan perusahaan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dan dari dana yang diterima tersebut, ELVIANUS MEOLBATAK kemudian mempergunakan antara lain:
 1. bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara ELVIANUS MEOLBATAK menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada THOMAS

Halaman 45 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- JOHANNES MARIA LAKA sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas Inbate;
2. membayar gaji HIRONIMUS AHOINNAI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. membayar gaji stafnya yang membantu pelaksanaan pengawasan yaitu PETRUS V. LAKE, RENA, YOHANES LEO, LASARUS O. NENABU, YOHANES MASU yang seluruhnya berjumlah Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. membayar biaya administrasi kontrak, materai dan biaya admin sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 5. membayar kontrak kantor sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 6. membayar biaya Makan, minum, Transpotasi dan Listrik sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah); dan
 7. sisanya sebesar Rp. 26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan dirinya sendiri.
- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate telah memberikan uang kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) serta menjanjikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan terdakwa selaku PPK dan perbuatan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut telah menerima uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari ELVIANUS MEOLBATAK, padahal mengetahui bahwa pemberian dan janji janji tersebut adalah untuk mempengaruhi THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan terdakwa untuk membuat keputusan yang menguntungkan BENYAMIN LASAKAR dalam proses pembangunan gedung puskesmas Inbate bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa huruf yang menyebutkan: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa



saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa selaku PPK bersama-sama THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan BENYAMIN LASAKAR telah memperkaya BENYAMIN LASAKAR sebesar Rp.995.716.375 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai pekerjaan yang seharusnya tidak dibayarkan dan tidak diterima oleh BENYAMIN LASAKAR, memperkaya terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), memperkaya THOMAS JOHANNES MARIA LAKA sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), memperkaya JOKSAN TABUN, S.T. sebesar Rp.7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), memperkaya YUSTUS MIKAEL BANO sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan memperkaya ELVIANUS MEOLBATAK sebesar Rp. 26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa selaku PPK bersama-sama THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan BENYAMIN LASAKAR telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 995.716.375 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dihitung berdasarkan selisih antara total nilai pembayaran yang telah diterima BENYAMIN LASAKAR sebagaimana bukti SP2D dan rekening giro PT. JERY KARYA UTAMA sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan nilai prestasi pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dibayarkan sebesar Rp. 4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana perhitungan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan pendapat Ahli LKPP dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. Ir. YAHYA, M.Si. tanggal 4 Februari 2022 point 26 yang menerangkan jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka PPK tidak boleh membayar kepada Penyedia.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dan BENYAMIN LASAKAR (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, pada waktu waktu dalam tahun 2020 dan dalam tahun 2021 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, ***baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menganggarkan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2020 dan tertuang dalam DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten TTU nomor : BKA.915.3/02/TTU/2020 tanggal 04 Februari 2020 dengan pagu anggaran untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 6.908.880.000 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa THOMAS JOHANNES MARIA LAKA yang pada saat itu menjabat sebagai PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Puskesmas Inbate tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor :

Halaman 48 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



218/Kep/HK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 8/Kep/HK/I/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, dengan tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RAKPD);
2. Menyusun Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara;
4. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
15. Bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan pemeliharaan perbaikan penggunaan barang inventaris, mutasi, pengamanan dan pengawasas dalam lingkungan kewenangannya;
16. Membuat laporan triwulan tentang penerimaan dan pengeluaran barang inventaris dan laporan triwulan, penerimaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran barang pakai habis dan dikirim kepada Bupati TTU Cq. Sekretaris daerah selaku Pengelola barang;

17. Membuat laporan mutasi barang inventaris secara berkala serta mengajukan usul penghapusan barang inventaris yang sudah tidak layak pakai;

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Inbate berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: Dinkes.440/06/SK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Dana DAK Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi) dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan dasar Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU Tahun 2020 dengan tugas kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan (kontrak);
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- l. menilai kinerja Penyedia;
- m. menetapkan tim pendukung;
- n. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- o. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

Halaman 50 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan tugas sesuai Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate tahun anggaran 2020, pada tanggal 9 April 2020, terdakwa selaku PPK telah menandatangani kontrak Perencanaan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan DEDDY R. S. MESSAH, S.T selaku Direktur CV. YERROF yang tertuang dalam surat Perjanjian Kontrak Nomor : PPK.DINKES/03/RENC-INBT/TTU/IV/2020 tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK, DEDDY R. S. MESSAH, S.T. selaku Direktur CV. YERROF, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.850.000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender sejak tanggal 9 April 2020 sampai tanggal 8 Mei 2020 dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan perencana sesuai kontrak adalah :
 1. melakukan survey lokasi pekerjaan;
 2. membuat gambar detail desain (DED);
 3. membuat perhitungan struktur bangunan;
 4. membuat rencana anggaran biaya (EE);
 5. membuat Bill of Quantity (BOQ);
 6. membuat Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS).
 - Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 telah dilakukan serah terima pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: PPK.DINKES/21/BST-INBT/TTU/V/2020 yang ditandatangani oleh PPK terdakwa, Konsultan Perencana DEDDY R. S. MESSAH, S.T. dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara THOMAS JOHANNES MARIA LAKA dan terhadap CV. YERROF selaku konsultan perencana telah dilakukan pembayaran 100% berdasarkan SP2D Nomor : 1064/LS/TTU/2020 tanggal 14 September 2020 ke rekening Bank NTT Cabang Khusus no : 016.01.13.000473-7 atas nama DEDY RAMBO SAUL MESSAH, ST/Direktur CV. YERROF senilai Rp.

Halaman 51 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



99.850.000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana nilai kontrak atau senilai Rp. 87.141.818.- (delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa terdakwa selaku PPK setelah menerima hasil pekerjaan Konsultan perencana berupa Gambar Detail Desain (DED), Perhitungan Struktur Bangunan, Rencana Anggaran Biaya (EE), Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS), selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2020 terdakwa selaku PPK telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mengacu pada EE dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh Konsultan Perencana selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2020 telah menyerahkan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, dan Gambar Rencana Pekerjaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk diproses pelelangannya.
- Bahwa Kepala ULP selanjutnya menyerahkan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, dan Gambar Rencana Pekerjaan kepada Kelompok Kerja (POKJA) yang ditugaskan untuk melelangkan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara dengan komposisi POKJA yaitu Ketua : KRYSOGONUS AHOINAI, S.T, Sekretaris : FARIDA P. RADJAB, S.T, Anggota: MAXIMUS RAE, S.Pt. yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor:01/Kep-ULP/II/2020 Tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 dengan tugas sebagai berikut:
 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS) paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri (HPS), kerangka acuan kerja/spesifikasi teknik pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;



4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
5. Menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/Penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);
 - b. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - d. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP;
 - e. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya;
 - f. Mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala ULP.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR selaku Direktur CV Sanjaya pada tahun anggaran 2019 mengerjakan lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga telah mengenal terdakwa dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA serta memiliki hubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR yang mengetahui dan berminat untuk dapat mengerjakan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, selanjutnya karena mengetahui dan menyadari perusahaan miliknya yaitu CV. Sanjaya yang pada Tahun Anggaran 2019 mengerjakan lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara tidak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penyedia jasa konstruksi yang dapat mengikuti proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran Rp. 6.908.880.000 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, maka pada waktu sekitar bulan Februari 2020, BENYAMIN LASAKAR menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO seorang yang usahanya meminjamkan perusahaan-perusahaan yang didirikannya dengan tujuan dipergunakan pihak lain dalam proses pelelangan dengan kompensasi uang dengan istilah “fee pinjam bendera” dengan maksud BENYAMIN LASAKAR akan meminjam perusahaan milik YUSTUS MIKAEL BANO untuk mengikuti lelang Paket Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa pada saat BENYAMIN LASAKAR menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO, beberapa Perusahaan YUSTUS MIKAEL BANO telah dipinjam oleh pihak lain antara lain PT. JERY KARYA UTAMA yang sudah dipinjam oleh YAKOBUS SONBAY, dan oleh karenanya YUSTUS MIKAEL BANO menyarankan agar BENYAMIN LASAKAR untuk menghubungi YAKOBUS SONBAY. Selanjutnya BENYAMIN LASAKAR menghubungi YAKOBUS SONBAY dan dari hasil pembicaraan tersebut YAKOBUS SONBAY menyetujui PT. JERY KARYA UTAMA dengan Direktur Utama MORDY FRANSISCO yang adalah anak kandung YUSTUS MIKAEL BANO digunakan BENYAMIN LASAKAR dengan syarat BENYAMIN LASAKAR mengembalikan uang YAKOBUS SONBAY senilai Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan YAKOBUS SONBAY kepada YUSTUS MIKAEL BANO.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut maka BENYAMIN LASAKAR bersama YAKOBUS SONBAY bertemu dengan YUSTUS MIKAEL BANO di rumah ipar BENYAMIN LASAKAR yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang dan pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara BENYAMIN LASAKAR dengan YUSTUS MIKAEL BANO yang pada intinya BENYAMIN LASAKAR akan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA untuk proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat dengan kompensasi fee pinjam bendera sebesar 1 % dari nilai kontrak jika PT. JERY KARYA UTAMA memenangkan Paket Pekerjaan tersebut dan pada saat itu BENYAMIN LASAKAR menyerakan uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada YAKOBUS SONBAY dihadapan YUSTUS MIKAEL BANO sebagai pengembalian

Halaman 54 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang pernah diterima YUSTUS MIKAEL BANO dari YAKOBUS SONBAY atas rencana penggunaan PT. JERY KARYA UTAMA oleh YAKOBUS SONBAY.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud menempatkan orang lain sebagai Direktur dari PT. JERY KARYA UTAMA yang dipinjamnya tersebut kemudian menghubungi YOHANIS CANDRA ASA yang masih kerabatnya dan meminta kesediaan YOHANIS CANDRA ASA sebagai Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan setelah YOHANIS CANDRA ASA menyetujui lalu BENYAMIN LASAKAR meminta KTP milik YOHANIS CANDRA ASA untuk dibuatkan Akta Kuasa Direktur dan selanjutnya BENYAMIN LASAKAR dan YUSTUS MIKAEL BANO tanpa dihadiri YOHANIS CANDRA ASA mengurus Akta Notaris Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.,M.Kn. di Kupang sehingga kemudian terbit akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur dan akta kuasa Direktur YOHANIS CANDRA ASA sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang tertuang dalam akta Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR selain menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA dalam proses pelelangan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, BENYAMIN LASAKAR juga meminjam PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH milik YUSTUS MIKAEL BANO untuk mengikuti Pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dan untuk kepentingan tersebut BENYAMIN LASAKAR bersama dengan YUSTUS MIKAEL BANO dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik ADVENT PAIDJO ATOK dan tanpa dihadiri ADVENT PAIDJO ATOK telah mengurus dan membuat Akta kuasa Direktur PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang menempatkan ADVENT PAIDJO ATOK sebagai Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH" yang dibuat oleh Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.M.Kn dengan Akta Nomor 31 tanggal 28 April 2020 dan Akta Kuasa

Halaman 55 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Nomor 32 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.,M.Kn.

- Bahwa setelah BENYAMIN LASAKAR mendapatkan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa dan akta kuasa direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH, selanjutnya untuk kepentingan pembuatan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH maka YUSTUS MIKAEL BANO mengirimkan *soft file* data-data perusahaan PT.JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTURUKSI INDAH kepada BENYAMIN LASAKAR melalui *Whatsapp* yaitu data-data PT. JERY KARYA UTAMA:

1. akta pendirian PT. JERY KARYA UTAMA;
2. akta perubahan PT. JERY KARYA UTAMA;
3. akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. JERY KARYA UTAMA;
4. akta Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA;
5. SK. Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. JERY KARYA UTAMA;
6. Surat Izin Gangguan/SITU PT. JERY KARYA UTAMA;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Tanda Daftar Perusahaan PT;
10. NPWP PT. JERY KARYA UTAMA Nomor : 02.332.533.5-922.000;
11. Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. JERY KARYA UTAMA; dan
12. Sertifikat Kepesertaan.

sedangkan data-data PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang dikirimkan berupa:

1. Akta pendirian PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
2. Akta perubahan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
3. Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
4. Akta Kuasa Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
5. SK. Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
6. Surat Izin Gangguan/SITU PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Tanda Daftar Perusahaan PT;

Halaman 56 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. NPWP PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH Nomor : 02.332.533.5-922.000;
 11. Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH; dan
 12. Sertifikat Kepesertaan.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR juga menghubungi YAKOBUS SONBAY dan meminta bantuan YAKOBUS SONBAY untuk mendapatkan data-data dan dokumen lain yang diperlukan dalam penyusunan dan pembuatan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yaitu data-data personil inti dan data-data peralatan dari PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH.
 - Bahwa atas permintaan BENYAMIN LASAKAR tersebut, YAKOBUS SONBAY kemudian memberikan beberapa dokumen seperti ijasah, KTP, KTA dan dokumen lainnya dari orang-orang yang akan dimasukan sebagai personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yaitu:
 1. MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek;
 2. YOHANES PAULUS ABI, S.T. selaku Manager Teknik;
 3. MARTINUS BINSASI, S.T. selaku Tenaga Ahli Elektrikal;
 4. FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T. selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
 5. TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. selaku Pengawas Lapangan;
 6. LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur;
 7. VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar;
 8. MARGARETHA SURYANE LIU selaku administrasi;
 9. CHRISTIN OLIVIA SONBAY selaku logistik.
 - Bahwa YAKOBUS SONBAY mendapatkan data dan dokumen MARSELINUS EDWAR SAFFRAN, YOHANES PAULUS ABI, S.T., FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T., TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. dari DOMINIKUS SONBAY kakak kandung YAKOBUS SONBAY yang sebelumnya telah menggunakan data-data mereka antara lain Surat Keterangan Ahli (SKA), Ijasah, KTP dan NPWP asli untuk kepentingan tender pembangunan sekolah di Larantuka.
 - Bahwa YAKOBUS SONBAY memperoleh data dan dokumen MARTINUS BINSASI, LEO KORONA N. SILAB BRIA, VINSENSIUS DENY ASURY karena mereka adalah staf YAKOBUS SONBAY

Halaman 57 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



sedangkan data dan dokumen MARGARETHA S. LIU dan CHRISTIN OLIVIA SONBAY diperoleh YAKOBUS SONBAY karena MARGARETHA S. LIU adalah Istri YAKOBUS SONBAY sedangkan CHRISTIN OLIVIA SONBAY adalah anak kandung YAKOBUS SONBAY.

- Bahwa dari 9 (sembilan) orang yang namanya dimasukkan dalam daftar personil inti PT. JERY KARYA UTAMA, 7 (tujuh) orang diantaranya yaitu MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek, YOHANES PAULUS ABI, S.T. selaku Manager Teknik, MARTINUS BINSASI, S.T. selaku Tenaga Ahli Elektrikal, FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T. selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi, TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. selaku Pengawas Lapangan, LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur dan VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar, sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengijinkan data-data dan dokumen dirinya yang telah dipergunakan untuk penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan mereka tidak pernah bekerja maupun bukan sebagai Personil atau karyawan PT. JERY KARYA UTAMA, sedangkan data dan dokumen 2 (dua) orang lainnya dalam daftar personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yaitu MARGARETHA S. LIU dan CHRISTIN OLIVIA SONBAY mengetahui bahwa data dirinya digunakan namun mereka bukan personil dan karyawan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana dalam penawaran yang dibuat dan hanya dipakai sebagai syarat administrasi tender.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, POKJA pelelangan paket pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara mengupload dokumen pengadaan dan pengumuman lelang dengan nilai HPS Rp. 6.908.879.991,54,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma lima puluh empat sen)
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR yang mengetahui mengenai adanya pengumuman tersebut, pada waktu sekitar tanggal 26 Juni 2020 bersama-sama dengan YAKOBUS SONBAY mendatangi Rumah ELVIANUS MEOLBATAK yang beralamat di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan bertemu dengan ELVIANUS MEOLBATAK dan meminta bantuan ELVIANUS MEOLBATAK untuk membantu BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY membuat dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA

Halaman 58 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang akan digunakan dalam proses pelelangan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa atas permintaan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY tersebut ELVIANUS MEOLBATAK menyetujuinya dan untuk kepentingan upload dokumen maka BENYAMIN LASAKAR memberikan *user* dan *Password* PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH kepada ELVIANUS MEOLBATAK
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR maupun YAKOBUS SONBAY baik melalui *whatsapp* maupun secara langsung memberikan kepada ELVIANUS MEOLBATAK data-data perusahaan maupun data dan dokumen lain yang dibutuhkan pada saat membuat dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH dan berdasarkan permintaan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY maka ELVIANUS MEOLBATAK membuat penawaran harga PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH lebih tinggi mendekati Pagu HPS yaitu sebesar Rp.6.688.000.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan harga penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dibuatkan lebih rendah yaitu sebesar Rp.6.506.500.000. (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020, atas permintaan BENYAMIN LASAKAR maka ELVIANUS MEOLBATAK mengupload dokumen lelang PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH pada pukul 02.53 WITA dan mengupload dokumen lelang PT. JERY KARYA UTAMA pada pukul 04.30 WITA.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 POKJA melakukan pembukaan dokumen lelang dan melakukan evaluasi, dan dari hasil pembukaan dokumen dan evaluasi diketahui terdapat 35 peserta lelang yang mendaftarkan untuk mengikuti lelang akan tetapi yang mengunggah dokumen penawaran hanya ada 7 peserta yaitu:
 - 1) PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH dengan nilai penawaran Rp.6.688.000.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 2) PT. JERY KARYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);



- 3) PT. KREATIF TIMOR MANDIRI dengan nilai penawaran Rp.6.666.440.008,37 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
 - 4) PT. HUIOS PERKASA TIMUR hanya memasukkan dokumen kualifikasi akan tetapi tidak memasukkan dokumen penawaran;
 - 5) PT. AFIRAH PEMBANGUNAN NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp.6.581.614.920,03 (enam milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah koma tiga sen);
 - 6) PT. GENTA BANGUN NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp.6.334.177.031,86 (enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah koma delapan puluh enam sen), hanya memasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran harga akan tetapi dokumen penawaran administrasi dan teknis tidak dimasukkan;
 - 7) PT. RAMELAN KURNIA SEJATI dengan nilai penawaran Rp.6.833.709.111,96 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu seratus sebelas rupiah koma sembilan puluh enam sen).
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 8 juli 2020 POKJA mengirimkan undangan pembuktian kepada 3 perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pembuktian yaitu PT. JERY KARYA UTAMA, PT. AFIRA PEMBANGUNAN NUSANTARA dan PT. KREATIF TIMOR MANDIRI.
 - Bahwa BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY yang mengetahui mengenai adanya undangan Pembuktian kepada PT. JERY KARYA UTAMA kemudian menghubungi ELVIANUS MEOLBATAK untuk mengupload dan mencetak undangan tersebut. Selanjutnya BENYAMIN LASAKAR bersama YAKOBUS SONBAY mendatangi rumah ELVIANUS MEOLBATAK untuk mengambil undangan tersebut sebagai dasar untuk mengikuti pembuktian di Kantor ULP Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, BENYAMIN LASAKAR mengajak YOHANIS CANDRA ASA yang namanya digunakan sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA selanjutnya bersama-sama dengan YAKOBUS SONBAY, dan staf BENYAMIN LASAKAR yang bernama

Halaman 60 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS SERAN datang ke Kantor ULP Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kefamenanu, sesampainya di kantor ULP BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA dan AGUSTINUS SERAN masuk ke dalam ruangan dengan membawa dokumen yang telah disiapkan untuk mengikuti acara pembuktian yang dilakukan oleh POKJA sedangkan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY berada diluar ruangan dan memantau pelaksanaan pembuktian tersebut.

- Bahwa pada saat pembuktian tersebut, tidak semua dokumen yang diserahkan BENYAMIN LASAKAR kepada YOHANIS CANDRA ASA adalah dokumen asli, salah satu dokumen berupa KTP dari personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yang ada dalam penawaran yaitu LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur yang dibawa dan ditunjukan kepada POKJA adalah KTP yang telah habis masa berlakunya dan merupakan hasil scan dan bukan KTP asli.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 POKJA menetapkan pemenang lelang melalui surat penetapan pemenang pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate Nomor 09/POKJA I/PK.INBATE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang menetapkan PT. JERY KARYA UTAMA sebagai Pemenang dengan harga penawaran Rp.6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
- Bahwa sampai dengan masa sanggah yang disediakan POKJA yaitu sejak tanggal 13 s/d 18 Juli 2020 tidak ada sanggahan sehingga kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, BENYAMIN LASAKAR mengajak YOHANIS CANDRA ASA dan AGUSTINUS SERAN datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan BENYAMIN LASAKAR untuk penandatanganan Kontrak yang akan dilakukan antara terdakwa selaku PPK dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang memenangkan pelelangan.
- Bahwa selanjutnya pada hari itu tanggal 20 Juli 2020 telah dilakukan penandatanganan Kontrak di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara antara terdakwa selaku PPK dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA, dan turut menandatangani THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kadis

Halaman 61 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan Nilai kontrak: Rp 6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020) dengan bentuk kontrak Lumsum dan harga satuan.

- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tersebut, terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara merangkap Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA selaku pihak yang menandatangani kontrak adalah orang suruhan BENYAMIN LASAKAR yang berada dibawah kendali BENYAMIN LASAKAR serta tidak memiliki kualitas sebagai penyedia barang dan jasa yang akan mengalihkan seluruh pekerjaan kepada BENYAMIN LASAKAR yang saat penandatanganan kontrak juga hadir menyaksikan.
- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya sebagai Direktur CV. Sanjaya tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan untuk dapat ikut serta dalam proses pelelangan pembangunan Puskesmas inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 namun dengan maksud dapat mengerjakan paket proyek tersebut sengaja meminjam perusahaan milik YUSTUS MIKAEL BANO yang memenuhi kualifikasi yaitu PT. JERY KARYA UTAMA dan selanjutnya meminta YOHANIS CANDRA ASA untuk menjadi kuasa direktur PT. JERY KARYA UTAMA dengan membuat Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jery Karya Utama terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur dan Akta kuasa Direktur YOHANIS CHANDRA ASA sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang tertuang dalam akta Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020 dan selanjutnya mengikuti proses pelelangan dan memenangkannya padahal YOHANIS CANDRA ASA selaku Kuasa Direktur yang berdasarkan kontrak bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kontrak pembangunan tersebut adalah orang yang tidak berprofesi

Halaman 62 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



sebagai pelaku jasa konstruksi serta tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi sebagaimana pembangunan Puskesmas inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 bertentangan dengan asas kejujuran dan keadilan, asas keseimbangan, asas profesionalitas yang diatur dalam pasal 2 huruf a, huruf e dan huruf f UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR bersama sama dengan YUSTUS MIKAEL BANO selaku pemilik PT. JERY KARYA UTAMA yang mengurus Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA padahal BENYAMIN LASAKAR dan YUSTUS MIKAEL BANO mengetahui dengan pasti bahwa tidak benar adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 dan mengetahui bahwa pembuatan Akta kuasa Direktur Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020 yang mengangkat YOHANIS CANDRA ASA hanya untuk memenuhi syarat administrasi untuk dapat mengelabui POKJA yang melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran sehingga secara administrasi memenuhi syarat dan perbuatan BENYAMIN LASAKAR dengan bantuan YAKOBUS SONBAY menggunakan data-data dan dokumen dari orang-orang yang sebenarnya bukan staf atau pegawai dari PT.JERY KARYA UTAMA sebagai personil inti PT. JERY KARYA MANDIRI dalam dokumen penawaran dengan maksud sebagai syarat administrasi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak yang bersangkutan, bertentangan dengan larangan menggunakan atau memasukan data,dokumen dan keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam dokumen penawaran sebagaimana yang diatur dalam :

1. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 angka 3.4.1 huruf h.6. yang mengataur mengenai Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa.
2. Bab III huruf A angka 4.1 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang pada saat proses pembuktian melalui YOHANIS CANDRA ASA telah mempergunakan dan menunjukkan hasil scan KTP LEO KORONO N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur yang ditawarkan dalam dokumen penawaran seakan-akan hasil scan KTP tersebut adalah KTP Asli LEO KORONO N. SILAB BRIA bertentangan dengan:
 1. angka 4.1.1 huruf f Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 2. Bab I huruf e angka 3.10 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai Pihak Pengguna dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang berwenang menandatangani kontrak dalam kapasitas sebagai pihak yang mengetahui, pada saat menandatangani Surat Perjanjian Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya masing-masing sebagai PPK dan KPA dengan cara tidak melakukan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Bab I huruf J angka 44.2 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yaitu melakukan pemeriksaan apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku atau tidak tetapi menandatangani kontrak tersebut pada hal mengetahui terdapat pernyataan dalam Data Isi Kualifikasi yang tidak terpenuhi yaitu antara lain data kualifikasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak benar sehingga seharusnya kontrak tidak dapat ditandatangani dan seharusnya dibatalkan
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang berwenang untuk menandatangani dan mengendalikan Kontrak telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani kontrak padahal mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang menandatangani kontrak bukanlah pihak yang akan melaksanakan pekerjaan tetapi akan mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut termasuk didalamnya pekerjaan utama kepada BENYAMIN LASAKAR yang bertentangan dengan Bab I huruf d lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa

Halaman 64 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi Melalui Penyedia, Bab II huruf A angka 10 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA pada saat pelaksanaan kontrak mengetahui bahwa BENYAMIN LASAKAR selaku pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate telah memperkerjakan orang yang tidak sesuai dengan personil inti yang ditawarkan akan tetapi terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya dengan cara membiarkannya dan tidak menegur pihak rekanan untuk menempatkan personil sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan yang dikontrakan, padahal terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui keadaan tersebut dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang di kerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan ketentuan dalam Bab I huruf E angka 68.1 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan: Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- Bahwa dalam rangka pengawasan pembangunan fisik gedung Puskemas inbate tahun anggaran 2020, terdakwa selaku PPK telah menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 151.470.000 untuk jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender dimulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor PPK.DINKES/89/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui bahwa CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dengan Direktur JOKSAN TABUN, S.T. bukanlah pihak yang secara

Halaman 65 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



nyata melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut melainkan hanya dipinjam oleh ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang secara nyata akan melakukan kegiatan pengawasan dengan menempatkan HIRONIMUS AHOINNAI yang adalah staf ELVIANUS MEOLBATAK sebagai Kepala perwakilan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING sehingga tidak memenuhi syarat dalam proses pelelangan yaitu dengan mengajukan keterangan atau data tidak benar yang dilarang dalam angka 3.4.1 huruf h.6 Lampiran peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, namun terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dengan maksud menguntungkan ELVIANUS MEOLBATAK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menandatangani Kontrak dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING yang sebenarnya bukan merupakan pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pengawasan dimaksud.

- Bahwa berdasarkan kontrak kegiatan pengawasan pembangunan gedung puskesmas inbate nomor: PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.151.470.000 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	113.100.000
A.	Team Leader / Site Engineer	20.800.000
B.	Tenaga Ahli	36.400.000
C.	Tenaga Penunjang	55.900.000
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	24.600.000
A.	Operasional Perkantoran	21.150.000
B.	Biaya Penggandaan dan Pelaporan	1.950.000
C.	Biaya Rapat	1.500.000
III.	Jumlah I + II	137.700.000
IV.	PPn (10% x III)	13.770.000
V.	Total III + IV	151.470.000
VI	Jumlah Dibulatkan	151.470.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tahun 2020 hanya terdapat 1 orang yang secara nyata melakukan kegiatan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI yang dalam dokumen penawaran berkedudukan sebagai Ahli Struktur sedangkan personil lain sebagaimana dalam dokumen penawaran yaitu EMANUEL TNOME selaku Team Leader, PHILIPUS J. WATUN selaku Ahli Elektrikal, MARIANE BRIA dan YOHANES LIUS PESTA selaku Pengawas Lapangan, SIMPLISIUS M.E. GEONG, S.T. selaku Operator Komputer, HERLINA OKTAVIANA N. PEREIRA selaku Tenaga Administrai dan DEVRIT TAKLALE selaku *Office Boy* tidak pernah terlibat dan tidak pernah ada pergantian personil secara nyata di lapangan.
- Bahwa nama-nama dari personil tersebut kecuali HIRONIMUS AHONNAI hanya digunakan dan dipakai sebagai pelengkap administrasi dalam proses pelelangan, dalam pelaksanaannya hanya HIRONIMUS AHONNAI yang namanya ada dalam dokumen penawaran sedangkan orang lain yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan selain HIRONIMUS AHONNAI tidak tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tahun 2020 tidak semua Personil sebagaimana yang ditawarkan dalam kontrak oleh CV. HASTA PERKASA ENGINEERING terlibat dalam pekerjaan pengawasan puskesmas Inbate, namun terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang mengetahui hal tersebut dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya masing-masing sebagai PPK dan KPA dengan cara sengaja membiarkannya serta tidak menegur pihak rekanan untuk dapat menempatkan personil yang melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan yang dikontrakan yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara tertib dan efektif sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang di kerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR dengan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

Halaman 67 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan di lapangan telah mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh YOHANIS CANDRA ASA kepada terdakwa selaku PPK dengan tembusan kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA untuk dilakukan addendum Kontrak berupa penambahan waktu pelaksanaan kontrak dan tambah kurang pekerjaan.
- Bahwa permohonan adendum tersebut berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh BENYAMIN LASAKAR, STEFENUS LABUKELEN sebagai staf teknik yang digunakan BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN yang adalah staf dari BENYAMIN LASAKAR, HIRONIMUS AHOINNAI sebagai staf dari konsultan pengawas tanpa dihadiri oleh pihak PPK, KPA maupun perwakilan.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, berdasarkan surat permohonan adendum yang diajukan oleh pihak PT. JERY KARYA UTAMA maka terdakwa selaku PPK memanggil Tim PPHP yang dibentuk berdasarkan SK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DINKES 440/26/SK/2020 tanggal 05 September 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan komposisi tim yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos selaku Ketua, GABRIEL SUNI, A.Md selaku Sekretaris, MAXI NURAK selaku Anggota untuk datang ke lokasi pekerjaan untuk melihat dan mengecek kondisi di lapangan sehubungan dengan permohonan tambah kurang pekerjaan yang diajukan rekanan yang dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh terdakwa selaku PPK, BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN dan HIRONIMUS AHOINNAI selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan tambah kurang pekerjaan tersebut, Tim Teknis dan PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos selaku Ketua, GABRIEL SUNI, A.Md selaku Sekretaris dan MAXI NURAK selaku Anggota hanya melakukan pengecekan secara fisik item pekerjaan fisik yang diusulkan rekanan untuk dilakukan tambah kurang pekerjaan yang hasilnya akan tertuang dalam addendum Kontrak.
- Bahwa Selanjutnya dibuatkan dan ditandatangani Addendum Kontrak I yang tertuang dalam Adenddum Kontrak Nomor: PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020 tanggal 2 November 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 68 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku PPK, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA.

- Bahwa penandatanganan Addendum Kontrak tersebut tidak dilakukan bersamaan di satu waktu dan satu tempat, melainkan pada waktu dan tempat yang berbeda, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA atas permintaan BENYAMIN LASAKAR menandatangani Addendum Kontrak yang diserahkan oleh BENYAMIN LASAKAR tersebut di Rumah Makan M GRACIO Atambua, sedangkan terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA menandatangani Addendum Kontrak tersebut di ruang kerja masing-masing yang dokumennya juga diserahkan oleh AGUSTINUS SERAN atas perintah BENYAMIN LASAKAR.
- Bahwa adapun isi Adenddum Kontrak Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020 tanggal 2 November 2020 yang telah ditandatangani terdakwa selaku PPK, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA tersebut meliputi penambahan waktu kontrak yaitu semula 150 hari kalender menjadi 160 hari kalender, sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 26 Desember 2020, serta tambah kurang pekerjaan dengan rekapitulasi sebagai berikut yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga		Prosentase Terhadap Add Kontrak
		Kontrak awal Semula	Addendum I Menjadi	
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	64,594,571	64,594,571	1.09
II	PEKERJAAN PONDASI	291,330,570	307,037,357	5.19
III	PEKERJAAN BETON, BAKESTING, PEMBESIN DAN DINDING	3,037,442,765	3,035,602,548	51.32
IV	PEKERJAAN ATAP	239,823,977	239,823,977	4.05
V	PEKERJAAN PLAFOND	145,058,312	145,058,312	2.45
VI	PEKERJAAN LANTAI	326,255,816	327,509,001	5.54
VII	PEKERJAAN PINTU JENDELA	395,934,628	395,934,628	6.69
VIII	PEKERJAAN PENGECETAN dan FINISING	65,698,527	65,698,527	1.11
IX	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	91,883,132	91,883,132	1.55
X	PEKERJAAN SANITASI	156,457,368	156,457,368	2.65
XI	PEKERJAAN MEJA BETON	3,249,887	3,249,887	0.05
XII	PEKERJAAN SALURAN	51,685,321	63,515,806	1.07
XIII	PEKERJAAN PAVING, PAGAR,	976,585,126	949,634,885	16.05

Halaman 69 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



	SALURAN & JALAN			
XIV	PEKERJAAN LAIN-LAIN	69,000,000	69,000,000	1.17
JUMLAH		5.915.000.000	5.915.000.000	100.00
PPN (10%)		591,500,000	591,500,000	
TOTAL JUMLAH		6.506.500.000	6.506.500.000	
DIBULATKAN		6.506.500.000	6.506.500.000	
Terbilang: Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dalam pelaksanaan addendum Kontrak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang telah ditetapkan dalam kontrak, telah berlaku curang atau tidak jujur antara lain dengan mengadakan bahan material bangunan untuk pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) Coating PVDF t=0.5mm yang tidak sesuai spesifikasi serta dalam melakukan pekerjaan ACP tidak sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak, melakukan pekerjaan paving block dan pagar tidak sesuai dengan spesifikasi, serta tidak melakukan beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan menurut kontrak antara lain pekerjaan taman dan pekerjaan pengecatan.
- Bahwa pada sekitar tanggal 26 Desember 2020 pada saat waktu berakhirnya kontrak, terdakwa selaku PPK bersama tim PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK dengan dihadiri THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara/KPA, BENYAMIN LASAKAR, HIRONIMUS AHOINNAI melakukan pemeriksaan dengan maksud untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), dan berdasarkan hasil pemeriksaan visual Tim PPHP ditemukan bahwa tukang masih melaksanakan pekerjaan dan Tim PPHP berpendapat masih terdapat cacat dan kerusakan antara lain: Surat IMB yang belum ada, plesteran tembok yang retak rambut, bak mandi kurang sempurna, timbunan jalan kurang rata, pekerjaan ring balk pagar tembok kurang rapi, tembok penahan kurang sempurna, taman hias kurang item, jalan masuk pintu keluar kurang rapi dan instalasi kabel papan nama petunjuk kurang rapi dan oleh karenanya Tim PPHP bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Inbate menyampaikan kepada terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA bahwa dengan keadaan masih terdapat kekurangan pekerjaan tim PPHP tidak bisa melakukan PHO dan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan belum diselesaikan pada masa berakhir kontrak sehingga kemudian dibuat surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, walaupun tidak memperbaiki item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan kontrak serta tidak menyelesaikan item pekerjaan yang belum dikerjakan telah meminta kepada terdakwa selaku PPK untuk dapat segera dilakukan PHO dan untuk kepentingan administrasi BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA selaku Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA menandatangani Surat Nomor: 034 /PT. JKU/Perm.PHO/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walapun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate belum mencapai 100% untuk dapat dilakukan PHO namun atas permintaan BENYAMIN LASAKAR yang pada waktu waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah memberikan uang kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada terdakwa dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA maka terdakwa selaku PPK pada tanggal 29 Desember 2020 kembali menghubungi AGUSTINUS J. NAICOFI selaku Ketua PPHP dengan telepon dan menyampaikan agar Tim PPHP melakukan pemeriksaan untuk kepentingan PHO karena ada permintaan dari rekanan dan selanjutnya dilengkapi dengan Surat PPK Nomor: PPK-DINKES/210/PHO-PKM-INBT/XII/TTU/2020 Tanggal 29 Desember 2020.
- Bahwa berdasarkan permintaan terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020 Tim PPHP membuat dan mengirimkan undangan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas untuk menghadiri rapat persiapan pemeriksaan dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 bertempat di aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Tim PPHP melakukan rapat persiapan pemeriksaan dengan dihadiri oleh AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI

Halaman 71 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAK, BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN dan HIRONIMUS AHONNAI yang hasilnya adalah kesepakatan untuk melakukan pemeriksaan fisik di lokasi pembangunan Puskesmas pada tanggal 4 Januari 2021, namun untuk kepentingan administrasi dibuatkan notulen yang isinya adalah pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021 serta dalam notulen rapat tersebut dibuatkan pihak yang menghadiri rapat adalah YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING padahal pada saat rapat tersebut YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA tidak hadir tetapi dihadiri oleh BENYAMIN LASAKAR demikian juga JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING tidak hadir tetapi dihadiri oleh HIRONIMUS AHOINNAI.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, bertempat di lokasi pembangunan Puskesmas Inbate, Tim PPHP yang terdiri dari AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK dengan dihadiri BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN, HIRONIMUS AHOINNAI melakukan pemeriksaan fisik dan berdasarkan hasil pemeriksaan visual Tim PPHP, kekurangan pekerjaan yang ditemukan tim PPHP sebelumnya belum seluruh dilakukan perbaikan atau dikerjakan dan selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 4 Januari 2021 Tim PPHP bertemu dengan terdakwa selaku PPK di ruang Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan menyampaikan tentang temuan pada waktu pemeriksaan yang masih terdapat kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan terdahulu, terhadap penyampaian tim PPHP tersebut terdakwa mengatakan agar tetap dilakukan PHO dan terhadap kekurangan dan cacat akan dikerjakan rekanan pada masa pemeliharaan, dan untuk administrasi PHO dibuat tertanggal 2 Januari 2021 agar rekanan hanya membayar denda keterlambatan untuk 7 hari, dan agar dibuatkan semua administrasi PHO menyesuaikan dengan tanggal 2 Januari 2021 dan atas permintaan terdakwa tersebut Tim PPHP menyetujuinya.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut maka Tim PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor: 35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang isinya:

Halaman 72 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



1. Menyatakan bahwa penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak namun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan selama 7 hari terhitung tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 02 Januari 2021 sehingga penyedia dapat diterapkan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak;
2. Berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO).

- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung puskesmas inbate kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara belum selesai dikerjakan 100% sesuai kontrak dan mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor:35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 sebagai dasar dilakukan PHO adalah tidak benar, namun dengan maksud menguntungkan BENYAMIN LASAKAR antara lain agar tidak dikenakan denda keterlambatan melebihi 7 hari, bersama dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA telah menyalahgunakan kewenangan mereka dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: PPK.Dinkes/211/BAST-PKM-INBT/TTU/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 yang bertentangan dengan Angka 8.1 Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate, selama masa pelaksanaan kontrak walaupun mengetahui terdapat cacat mutu dan terdapat kekurangan pekerjaan namun telah meminta YOHANIS CANDRA ASA menandatangani Surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada terdakwa selaku PPK melebihi prestasi yang berhak diterima dengan melampirkan laporan progres kemajuan pekerjaan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atas permohonan tersebut terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menyetujui permohonan pembayaran tersebut dan selanjutnya terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA telah membayarkan kepada BENYAMIN LASAKAR

Halaman 73 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening atas nama YOHANIS CANDRA ASA/Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Bank NTT Cabang Atambua Nomor rekening : 2500536198 dengan total nilai pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor dan tanggal SP2D	Termin	Jumlah (Rp)		Tanggal masuk rekening
			Sebelum potong PPN dan lainnya	Setelah Potong PPN dan lainnya	
1	2	3	4	5	6
1	SP2D Nomor: 1089/LS/TTU/20 tanggal 16 September 2020	uang muka (20%)	1.301.300.000	1.147.510.000	18 September 2020
2	SP2D Nomor : 2094/LS/TTU/20 tanggal 07 Desember 2020	MC 1 (65%)	3.171.918.750	2.797.055.625	07 Desember 2020
3	SP2D Nomor : 2672/LS/TTU/20 tanggal 18 Desember 2020	MC 2 (90%)	1.219.968.750	1.075.790.625	21 Desember 2020
4	SP2D Nomor : 2879/LS/TTU/20 tanggal 29 Desember 2020	MC 3 (95%)	243.993.750	215.158.125	30 Desember 2020
Total: (1+2+3+4)			5.937.181.250	5.235.514.375	

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang terhadap pembangunan puskesmas Inbate yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 1. Hasil pekerjaan yang terbangun adalah gedung puskesmas dengan sebagian bangunannya terdiri atas 2 lantai. Dinding eksterior terbungkus lembaran aluminium composite panel (ACP), system struktur utama gedung adalah portal rangka bidang dengan bahan beton bertulang. Selain itu ada pembuatan halaman parkir/pelataran

Halaman 74 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



di sekeliling bangunan dari bahan paving block dan landscape puskesmas dikelilingi oleh pagar dari pasangan batako.

2. Dari hasil pengukuran dimensi lembaran ACP, diketahui bahwa ketebalan material coating PVDF yang membungkus panel PVC adalah 0,3 mm, dari tampak visual label yang tertera di lembaran ACP dan hasil pengukuran menggunakan alat sketmat.
 3. Terhadap komponen dinding eksterior yang berada di belakang lembaran ACP diketahui tidak terlapi oleh plamir dan cat tembok.
 4. Dari pemeriksaan di bagian konstruksi ACP, diketahui rangka untuk penggantungan lembaran ACP bervariasi jenisnya, dari besi siku ukuran 3,8 - 3,8 mm maupun besi hollow yang kondisinya sebagian telah berkarat/terkorosi.
 5. Metode pekerjaan pemasangan ACP, diketahui menyimpang dari metode standar seperti yang tercantum pada Sub Bab F. dasar teori. Lembaran ACP terpasang utuh tanpa dibagi dalam bentuk panel – panel yang lebih kecil. ACP digantung pada rangka menggunakan skrup biasa. Sealent diaplikasikan pada tempat yang tidak semestinya yaitu di tengah lembaran agar tercipta kamufase panel – panel terpasang dengan luas lembaran yang lebih kecil.
 6. Bagian pondasi menerus dan kolom di bagian eksterior tidak dipilester.
 7. Di bagian pagar keliling diketahui untuk komponen balok sloof dan ring balk tidak ditemukan adanya tulangan baja akibatnya ditemukan pada beberapa spot terdapat retakan vertical pada dinding pagar. Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola yang tertera dalam gambar rencana.
 8. Pemasangan paving block di area lapangan parker dan landscape tidak rapi, terlihat permukaannya bergelombang. Selain itu pekerjaan beton pengancing (kansteen) pasangan paving block dikerjakan secara asal – asalan. Sebagian paving block telah hancur sehingga terlihat lapisan pasirnya.
- Bahwa terhadap temuan – temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim berpendapat :
1. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat



mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.

2. Mencermati hasil pemeriksaan dan analisis keteknikan ini nampak jelas bahwa Penyedia Jasa Konstruksi (Pelaksana/Kontraktor) termasuk Tenaga Ahli Bangunan yang terlibat didalamnya, pada waktu melaksanakan konstruksi bangunan (membuat bangunan) Puskesmas Inbate, hingga pada waktu menyerahkan hasil bangunan gedung ini, belum melakukannya secara taat, lengkap, dan benar. Dengan kata lain, penyedia (kontraktor) pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi mengabaikan sebagian asas penyelenggaraan jasa konstruksi, terutama asas kejujuran dan keadilan (berbuat curang). Selain itu, Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) pelaksana pekerjaan bangunan gedung ini juga mengabaikan asas keamanan dan keselamatan. Hal ini dapat dinilai dari Mutu Hasil Pelaksanaan Konstruksi ACP dan Konstruksi Pagar, dari penilaian indikator strukturalnya, berpotensi besar dapat membahayakan keamanan orang atau barang di sekitarnya.
- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, bobot prestasi Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 yang memenuhi syarat teknis sesuai ketentuan kontrak untuk dapat dibayarkan adalah 71,68% atau senilai Rp.4,239,798,000.00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau terdapat deviasi terhadap total kontrak sebesar 28,32% yang setara dengan nilai Rp.1.672.201.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot Prestasi (%)			Biaya Prestasi (Rp.)		
		Rencana	Realisasi	Deviasi	Rencana	Realisasi	Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)	(8)=(7)-(6)
A PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA PUSKESMAS							
I	Pekerjaan Pendahuluan	1.09	0.85	(0.25)	64,594,571.00	50,094,571.00	(14,500,000.00)
II	Pekerjaan Pondasi	5.19	5.13	(0.06)	307,037,357.00	303,210,085.00	(3,827,272.00)
III	Pekerjaan Beton, Begisting, Pembesian, dan Dinding	51.32	32.86	(18.46)	3,035,602,546.00	1,943,602,327.08	(1,092,000,218.92)
IV	Pekerjaan Atap	4.05	4.05	(0.00)	239,823,978.00	239,823,978.00	-
V	Pekerjaan Plafond	2.45	2.45	(0.00)	145,058,312.00	145,058,312.00	-
VI	Pekerjaan Lantai	5.54	5.54	(0.00)	327,509,001.00	327,509,001.00	-
VII	Pekerjaan Pintu Jendela	6.69	6.69	(0.00)	395,934,628.00	395,934,628.00	-
VIII	Pekerjaan Pengecatan dan Finishing	1.11	0.71	(0.40)	65,698,528.00	42,116,263.07	(23,582,264.93)
IX	Pekerjaan Elektrikal	1.55	1.55	(0.00)	91,883,132.00	91,883,132.00	-
X	Pekerjaan Sanitasi	2.65	2.65	(0.00)	156,457,367.00	156,457,367.00	-
XI	Pekerjaan Meja Beton	0.05	0.05	(0.00)	3,249,887.00	3,249,887.00	-
XII	Pekerjaan Saluran	1.07	1.07	(0.00)	63,515,806.00	63,515,806.00	-
XIII	Pekerjaan Paving, Pagar, Saluran, dan Jalan	16.05	6.99	(9.07)	949,634,885.78	413,342,934.97	(536,291,950.81)
XIV	Pekerjaan Lain-Lain	1.17	1.08	(0.08)	69,000,000.00	64,000,000.00	(5,000,000.00)
Jumlah Total =		100.00	71.68	(28.32)	5,915,000,000.00	4,239,798,000.00	(1,675,201,000.00)

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim teknis Politeknik Negeri Kupang yang berpendapat prestasi pekerjaan PT. JERY KARYA UTAMA yang layak dibayarkan adalah sebesar Rp.4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dibandingkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh BENYAMIN LASAKAR berdasarkan SP2D dan Rekening Koran PT. JERY KARYA UTAMA yaitu sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tigas ratus tujuh puluh lima rupiah) maka terdapat selisih lebih pembayaran yang seharusnya tidak dapat diterima oleh BENYAMIN LASAKAR sebesar Rp.995.716.375 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian perhitungan:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Total Pembayaran yang diterima Benyamin Lasakar berdasarkan SD2D setelah di potong Pajak	5.235.514.375
2.	Nilai Prestasi pekerjaan yang dapat diakui untuk dibayarkan oleh Tim Teknis setelah dipotong pajak	4.239.798.000
Selisih (1-2)		995.716.375
#terbilang: Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA menyalahgunakan kewenangannya melakukan pembayaran kepada BENYAMIN LASAKAR melebihi prestasi pekerjaan yang layak dibayarkan bertentangan dengan Bab II huruf A angka 70.2 huruf C angka 49 huruf a, d, dan e, huruf F angka 77.4 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 dan Angka 7.12 Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- Bahwa walaupun dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate dilakukan tidak sesuai kontrak yaitu hanya terdapat 1 (satu) personil dalam dokumen penawaran yang benar-benar secara nyata melakukan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI sedangkan personil lain sebagaimana ditawarkan dalam dokumen penawaran tidak terlibat sehingga mempengaruhi pada buruknya kualitas pengawasan pekerjaan pembangunan fisik, namun terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA telah menyalahgunakan kewenangan dengan menyetujui permintaan pembayaran dari konsultan pengawas yang diajukan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar antara lain *invoice* pembayaran tenaga ahli yang tidak benar, dan selanjutnya CV. HASTA PERKASA ENGINEERING telah menerima pembayaran melalui Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor Rekening: 001.01.13.008.314-2, senilai Rp.136.323.000 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau senilai 90% dari nilai kontrak atau senilai Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa setelah JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING mencairkan dana sebesar Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya sesuai kesepakatan “fee pinjam bendera” dengan ELVIANUS MEOLBATAK maka JOKSAN TABUN, S.T. mengambil Rp.7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk dirinya dan sisanya sebesar Rp.111.240.000 (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikirimkan kepada ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang menggunakan perusahaan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dan dari dana yang

Halaman 78 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



diterima tersebut, ELVIANUS MEOLBATAK kemudian mempergunakan antara lain:

1. bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara ELVIANUS MEOLBATAK menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas Inbate;
 2. membayar gaji HIRONIMUS AHOINNAI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. membayar gaji stafnya yang membantu pelaksanaan pengawasan yaitu PETRUS V. LAKE, RENA, YOHANES LEO, LASARUS O. NENABU, YOHANES MASU yang seluruhnya berjumlah Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. membayar biaya administrasi kontrak, materai dan biaya admin sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 5. membayar kontrak kantor sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 6. membayar biaya Makan, minum, Transpotasi dan Listrik sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah); dan
 7. sisanya sebesar Rp. 26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan dirinya sendiri.
- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate telah memberikan uang kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) serta menjanjikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan terdakwa selaku PPK dan perbuatan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut telah menerima uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari ELVIANUS MEOLBATAK, padahal mengetahui bahwa pemberian dan janji janji tersebut adalah untuk mempengaruhi THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat keputusan yang menguntungkan BENYAMIN LASAKAR dalam proses pembangunan gedung puskesmas Inbate serta bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa huruf yang menyebutkan: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA menyalahgunakan kewenangannya telah menguntungkan BENYAMIN LASAKAR sebesar Rp.995.716.375 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai pekerjaan yang seharusnya tidak dibayarkan dan tidak diterima oleh BENYAMIN LASAKAR, menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), menguntungkan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), menguntungkan JOKSAN TABUN, S.T. sebesar Rp.7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), menguntungkan YUSTUS MIKAEL BANO sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan menguntungkan ELVIANUS MEOLBATK sebesar Rp. 26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan BENYAMIN LASAKAR menyalahgunakan kewenangan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 995.716.375 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dihitung berdasarkan selisih antara total nilai pembayaran yang telah diterima BENYAMIN LASAKAR sebagaimana bukti SP2D dan rekening giro PT. JERY KARYA UTAMA sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan nilai prestasi pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dibayarkan sebesar Rp. 4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana perhitungan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan pendapat Ahli LKPP dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. Ir. YAHYA, M.Si. tanggal

Halaman 80 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Februari 2022 point 26 yang menerangkan jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka PPK tidak boleh membayar kepada Penyedia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA (terdakwa dalam penuntuan terpisah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara, pada waktu waktu dalam tahun 2020 dan dalam tahun 2021, bertempat di lokasi pembangunan puskesmas Inbate yang terletak di Desa Sunkaen Kecamatan Biboki Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, ***baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dilakukan pemborong, ahli bangunan, yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menganggarkan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2020 dan tertuang dalam DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten TTU nomor : BKA.915.3/02/TTU/2020 tanggal 04 Februari 2020 dengan pagu anggaran untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 6.908.880.000 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa THOMAS JOHANNES MARIA LAKA yang pada saat kegiatan tersebut menjabat sebagai PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Puskesmas Inbate tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 218/Kep/HK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: 8/Kep/HK/I/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, dengan tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran antara lain mengawasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan perangkat daerah yang dipimpinnya;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Inbate adalah terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: Dinkes.440/06/SK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Dana DAK Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi) dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan dasar Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU Tahun 2020 dengan tugas kewenangan antara lain mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Sanjaya yang mengetahui dan berminat untuk dapat mengerjakan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, selanjutnya karena mengetahui dan menyadari perusahaan miliknya yaitu CV. Sanjaya yang pada Tahun Anggaran 2019 mengerjakan lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara tidak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penyedia jasa konstruksi yang dapat mengikuti proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan

Halaman 82 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran Rp. 6.908.880.000 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, maka pada waktu sekitar bulan Februari 2020, BENYAMIN LASAKAR menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO seorang yang usahanya meminjamkan perusahaan-perusahaan yang didirikannya dengan tujuan dipergunakan pihak lain dalam proses pelelangan dengan kompensasi uang dengan istilah "fee pinjam bendera" dengan maksud BENYAMIN LASAKAR akan meminjam perusahaan milik YUSTUS MIKAEL BANO untuk mengikuti lelang Paket Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa pada saat BENYAMIN LASAKAR menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO, beberapa Perusahaan YUSTUS MIKAEL BANO telah dipinjam oleh pihak lain antara lain PT. JERY KARYA UTAMA yang sudah dipinjam oleh YAKOBUS SONBAY, dan oleh karenanya YUSTUS MIKAEL BANO menyarankan agar BENYAMIN LASAKAR untuk menghubungi YAKOBUS SONBAY. Selanjutnya BENYAMIN LASAKAR menghubungi YAKOBUS SONBAY dan dari hasil pembicaraan tersebut YAKOBUS SONBAY menyetujui PT. JERY KARYA UTAMA dengan Direktur Utama MORDY FRANSISCO yang adalah anak kandung YUSTUS MIKAEL BANO digunakan BENYAMIN LASAKAR dengan syarat BENYAMIN LASAKAR mengembalikan uang YAKOBUS SONBAY senilai Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan YAKOBUS SONBAY kepada YUSTUS MIKAEL BANO.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut maka BENYAMIN LASAKAR bersama YAKOBUS SONBAY bertemu dengan YUSTUS MIKAEL BANO di rumah ipar BENYAMIN LASAKAR yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang dan pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara BENYAMIN LASAKAR dengan YUSTUS MIKAEL BANO yang pada intinya BENYAMIN LASAKAR akan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA untuk proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat dengan kompensasi fee pinjam bendera sebesar 1 % dari nilai kontrak jika PT. JERY KARYA UTAMA memenangkan Paket Pekerjaan tersebut dan pada saat itu BENYAMIN LASAKAR menyerakan uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada YAKOBUS

Halaman 83 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONBAY dihadapan YUSTUS MIKAEL BANO sebagai pengembalian uang yang pernah diterima YUSTUS MIKAEL BANO dari YAKOBUS SONBAY atas rencana penggunaan PT. JERY KARYA UTAMA oleh YAKOBUS SONBAY.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud menempatkan orang lain sebagai Direktur dari PT. JERY KARYA UTAMA yang dipinjamnya tersebut kemudian menghubungi YOHANIS CANDRA ASA yang masih kerabatnya dan meminta kesediaan YOHANIS CANDRA ASA sebagai Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan setelah YOHANIS CANDRA ASA menyetujui lalu BENYAMIN LASAKAR meminta KTP milik YOHANIS CANDRA ASA untuk dibuatkan Akta Kuasa Direktur dan selanjutnya BENYAMIN LASAKAR dan YUSTUS MIKAEL BANO tanpa dihadiri YOHANIS CANDRA ASA mengurus Akta Notaris Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.,M.Kn. di Kupang sehingga kemudian terbit akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur dan akta kuasa Direktur YOHANIS CANDRA ASA sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang tertuang dalam akta Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR selain menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA dalam proses pelelangan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, BENYAMIN LASAKAR juga meminjam PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH milik YUSTUS MIKAEL BANO untuk mengikuti Pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dan untuk kepentingan tersebut BENYAMIN LASAKAR bersama dengan YUSTUS MIKAEL BANO dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik ADVENT PAIDJO ATOK dan tanpa dihadiri ADVENT PAIDJO ATOK telah mengurus dan membuat Akta kuasa Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH yang menempatkan ADVENT PAIDJO ATOK sebagai Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH" yang dibuat oleh Notaris PAULINA ROHI MONE,

Halaman 84 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.Kn dengan Akta Nomor 31 tanggal 28 April 2020 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 32 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.,M.Kn.

- Bahwa setelah BENYAMIN LASAKAR mendapatkan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa dan akta kuasa direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH, selanjutnya untuk kepentingan pembuatan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH maka YUSTUS MIKAEL BANO mengirimkan *soft file* data-data perusahaan PT.JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTURUKSI INDAH kepada BENYAMIN LASAKAR melalui *Whatsapp* yaitu data-data PT. JERY KARYA UTAMA:

1. akta pendirian PT. JERY KARYA UTAMA;
2. akta perubahan PT. JERY KARYA UTAMA;
3. akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. JERY KARYA UTAMA;
4. akta Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA;
5. SK. Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. JERY KARYA UTAMA;
6. Surat Izin Gangguan/SITU PT. JERY KARYA UTAMA;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Tanda Daftar Perusahaan PT;
10. NPWP PT. JERY KARYA UTAMA Nomor : 02.332.533.5-922.000;
11. Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. JERY KARYA UTAMA; dan
12. Sertifikat Kepesertaan.

sedangkan data-data PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang dikirimkan berupa:

1. Akta pendirian PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
2. Akta perubahan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
3. Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
4. Akta Kuasa Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
5. SK. Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
6. Surat Izin Gangguan/SITU PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Tanda Daftar Perusahaan PT;

Halaman 85 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.NPWP PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH Nomor : 02.332.533.5-922.000;

11.Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
dan

12.Sertifikat Kepesertaan.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR juga menghubungi YAKOBUS SONBAY dan meminta bantuan YAKOBUS SONBAY untuk mendapatkan data-data dan dokumen lain yang diperlukan dalam penyusunan dan pembuatan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yaitu data-data personil inti dan data-data peralatan dari PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH.
- Bahwa atas permintaan BENYAMIN LASAKAR tersebut, YAKOBUS SONBAY kemudian memberikan beberapa dokumen seperti ijasah, KTP, KTA dan dokumen lainnya dari orang-orang yang akan dimasukan sebagai personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yaitu:
 1. MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek;
 2. YOHANES PAULUS ABI, S.T. selaku Manager Teknik;
 3. MARTINUS BINSASI, S.T. selaku Tenaga Ahli Elektrikal;
 4. FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T. selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
 5. TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. selaku Pengawas Lapangan;
 6. LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur;
 7. VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar;
 8. MARGARETHA SURYANE LIU selaku administrasi;
 9. CHRISTIN OLIVIA SONBAY selaku logistik.
- Bahwa YAKOBUS SONBAY mendapatkan data dan dokumen MARSELINUS EDWAR SAFFRAN, YOHANES PAULUS ABI, S.T., FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T., TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. dari DOMINIKUS SONBAY kakak kandung YAKOBUS SONBAY yang sebelumnya telah menggunakan data-data mereka antara lain Surat Keterangan Ahli (SKA), Ijasah, KTP dan NPWP asli untuk kepentingan tender pembangunan sekolah di Larantuka.
- Bahwa YAKOBUS SONBAY memperoleh data dan dokumen MARTINUS BINSASI, LEO KORONA N. SILAB BRIA, VINSENSIUS DENY ASURY karena mereka adalah staf YAKOBUS SONBAY sedangkan data dan dokumen MARGARETHA S. LIU dan CHRISTIN

Halaman 86 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIVIA SONBAY diperoleh YAKOBUS SONBAY karena MARGARETHA S. LIU adalah Istri YAKOBUS SONBAY sedangkan CHRISTIN OLIVIA SONBAY adalah anak kandung YAKOBUS SONBAY.

- Bahwa dari 9 (sembilan) orang yang namanya dimasukan dalam daftar personil inti PT. JERY KARYA UTAMA, 7 (tujuh) orang diantaranya yaitu MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek, YOHANES PAULUS ABI, S.T. selaku Manager Teknik, MARTINUS BINSASI, S.T. selaku Tenaga Ahli Elektrikal, FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T. selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi, TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. selaku Pengawas Lapangan, LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur dan VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar, sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengijijinkan data-data dan dokumen dirinya yang telah dipergunakan untuk penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan mereka tidak pernah bekerja maupun bukan sebagai Personil atau karyawan PT. JERY KARYA UTAMA, sedangkan data dan dokumen 2 (dua) orang lainnya dalam daftar personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yaitu MARGARETHA S. LIU dan CHRISTIN OLIVIA SONBAY mengetahui bahwa data dirinya digunakan namun mereka bukan personil dan karyawan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana dalam penawaran yang dibuat dan hanya dipakai sebagai syarat adminstrasi tender.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, POKJA pelelangan paket pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara mengupload dokumen pengadaan dan pengumuman lelang dengan nilai HPS Rp. 6.908.879.991,54,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma lima puluh empat sen)
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR yang mengetahui mengenai adanya pengumuman tersebut, pada waktu sekitar tanggal 26 Juni 2020 bersama-sama dengan YAKOBUS SONBAY mendatangi Rumah ELVIANUS MEOLBATAK yang beralamat di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan bertemu dengan ELVIANUS MEOLBATAK dan meminta bantuan ELVIANUS MEOLBATAK untuk membantu BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY membuatkan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang akan digunakan dalam

Halaman 87 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



proses pelelangan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa atas permintaan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY tersebut ELVIANUS MEOLBATAK menyetujuinya dan untuk kepentingan upload dokumen maka BENYAMIN LASAKAR memberikan *user* dan *Password* PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH kepada ELVIANUS MEOLBATAK
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR maupun YAKOBUS SONBAY baik melalui *whatsapp* maupun secara langsung memberikan kepada ELVIANUS MEOLBATAK data-data perusahaan maupun data dan dokumen lain yang dibutuhkan pada saat membuat dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH dan berdasarkan permintaan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY maka ELVIANUS MEOLBATAK membuat penawaran harga PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH lebih tinggi mendekati Pagu HPS yaitu sebesar Rp.6.688.000.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan harga penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dibuatkan lebih rendah yaitu sebesar Rp.6.506.500.000. (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020, atas permintaan BENYAMIN LASAKAR maka ELVIANUS MEOLBATAK mengupload dokumen lelang PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH pada pukul 02.53 WITA dan mengupload dokumen lelang PT. JERY KARYA UTAMA pada pukul 04.30 WITA.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 POKJA melakukan pembukaan dokumen lelang dan melakukan evaluasi, dan dari hasil pembukaan dokumen dan evaluasi diketahui terdapat 35 peserta lelang yang mendaftarkan untuk mengikuti lelang akan tetapi yang mengunggah dokumen penawaran hanya ada 7 peserta yaitu:
 - 1) PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH dengan nilai penawaran Rp.6.688.000.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 2) PT. JERY KARYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);



- 3) PT. KREATIF TIMOR MANDIRI dengan nilai penawaran Rp.6.666.440.008,37 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
 - 4) PT. HUIOS PERKASA TIMUR hanya memasukkan dokumen kualifikasi akan tetapi tidak memasukkan dokumen penawaran;
 - 5) PT. AFIRAH PEMBANGUNAN NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp.6.581.614.920,03 (enam milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah koma tiga sen);
 - 6) PT. GENTA BANGUN NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp.6.334.177.031,86 (enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah koma delapan puluh enam sen), hanya memasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran harga akan tetapi dokumen penawaran administrasi dan teknis tidak dimasukkan;
 - 7) PT. RAMELAN KURNIA SEJATI dengan nilai penawaran Rp.6.833.709.111,96 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu seratus sebelas rupiah koma sembilan puluh enam sen).
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 8 juli 2020 POKJA mengirimkan undangan pembuktian kepada 3 perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pembuktian yaitu PT. JERY KARYA UTAMA, PT. AFIRA PEMBANGUNAN NUSANTARA dan PT. KREATIF TIMOR MANDIRI.
 - Bahwa BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY yang mengetahui mengenai adanya undangan Pembuktian kepada PT. JERY KARYA UTAMA kemudian menghubungi ELVIANUS MEOLBATAK untuk mengupload dan mencetak undangan tersebut. Selanjutnya BENYAMIN LASAKAR bersama YAKOBUS SONBAY mendatangi rumah ELVIANUS MEOLBATAK untuk mengambil undangan tersebut sebagai dasar untuk mengikuti pembuktian di Kantor ULP Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, BENYAMIN LASAKAR mengajak YOHANIS CANDRA ASA yang namanya digunakan sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA selanjutnya bersama-sama dengan YAKOBUS SONBAY, dan staf BENYAMIN LASAKAR yang bernama



AGUSTINUS SERAN datang ke Kantor ULP Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kefamenanu, sesampainya di kantor ULP BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA dan AGUSTINUS SERAN masuk ke dalam ruangan dengan membawa dokumen yang telah disiapkan untuk mengikuti acara pembuktian yang dilakukan oleh POKJA sedangkan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY berada diluar ruangan dan memantau pelaksanaan pembuktian tersebut.

- Bahwa pada saat pembuktian tersebut, tidak semua dokumen yang diserahkan BENYAMIN LASAKAR kepada YOHANIS CANDRA ASA adalah dokumen asli, salah satu dokumen berupa KTP dari personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yang ada dalam penawaran yaitu LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur yang dibawa dan ditunjukan kepada POKJA adalah KTP yang telah habis masa berlakunya dan merupakan hasil scan dan bukan KTP asli.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 POKJA menetapkan pemenang lelang melalui surat penetapan pemenang pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate Nomor 09/POKJA I/PK.INBATE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang menetapkan PT. JERY KARYA UTAMA sebagai Pemenang dengan harga penawaran Rp.6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
- Bahwa sampai dengan masa sanggah yang disediakan POKJA yaitu sejak tanggal 13 s/d 18 Juli 2020 tidak ada sanggahan sehingga kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, BENYAMIN LASAKAR mengajak YOHANIS CANDRA ASA dan AGUSTINUS SERAN datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan BENYAMIN LASAKAR untuk penandatanganan Kontrak yang akan dilakukan antara terdakwa selaku PPK dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang memenangkan pelelangan.
- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tersebut, terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui bahwa BENYAMIN LASAKAR yang saat penandatanganan kontrak juga hadir menyaksikan adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara sedangkan YOHANIS CANDRA ASA selaku kuasa direktur PT. JERY KARYA UTAMA adalah orang suruhan BENYAMIN LASAKAR yang berada dibawah kendali BENYAMIN LASAKAR.

- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya sebagai Direktur CV. Sanjaya tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan untuk dapat ikut serta dalam proses pelelangan pembangunan Puskesmas inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 namun dengan maksud dapat mengerjakan paket proyek tersebut sengaja meminjam perusahaan milik YUSTUS MIKAEL BANO yang memenuhi kualifikasi yaitu PT. JERY KARYA UTAMA dan selanjutnya meminta YOHANIS CANDRA ASA untuk menjadi kuasa direktur PT. JERY KARYA UTAMA dengan membuat Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur dan Akta kuasa Direktur YOHANIS CANDRA ASA sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang tertuang dalam akta Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020 dan selanjutnya mengikuti proses pelelangan dan memenangkannya padahal YOHANIS CANDRA ASA selaku Kuasa Direktur yang berdasarkan kontrak bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kontrak pembangunan tersebut adalah orang yang tidak berprofesi sebagai pelaku jasa konstruksi serta tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi sebagaimana pembangunan Puskesmas inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 merupakan perbuatan curang yang bertentangan dengan asas kejujuran dan keadilan, asas keseimbangan, asas profesionalitas yang diatur dalam pasal 2 huruf a, huruf e dan huruf f UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR bersama-sama dengan YUSTUS MIKAEL BANO selaku pemilik PT. JERY KARYA UTAMA yang mengurus Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai

Halaman 91 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA padahal BENYAMIN LASAKAR dan YUSTUS MIKAEL BANO mengetahui dengan pasti bahwa tidak benar adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 dan mengetahui bahwa pembuatan Akta kuasa Direktur Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020 yang mengangkat YOHANIS CANDRA ASA hanya untuk memenuhi syarat administrasi untuk dapat mengelabui POKJA yang melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran sehingga secara administrasi memenuhi syarat dan perbuatan BENYAMIN LASAKAR dengan bantuan YAKOBUS SONBAY menggunakan data-data dan dokumen dari orang-orang yang sebenarnya bukan staf atau pegawai dari PT.JERY KARYA UTAMA sebagai personil inti PT. JERY KARYA MANDIRI dalam dokumen penawaran dengan maksud sebagai syarat administrasi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak yang bersangkutan merupakan perbuatan curang yang bertentangan dengan larangan menggunakan atau memasukan data,dokumen dan keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam dokumen penawaran sebagaimana yang diatur dalam angka 3.4.1 huruf h.6. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dan Bab III huruf A angka 4.1.a Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

- Bahwa perbuatan curang BENYAMIN LASAKAR yang pada saat proses pembuktian melalui YOHANIS CANDRA ASA telah mempergunakan dan menunjukan hasil scan KTP LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur yang ditawarkan dalam dokumen penawaran seakan-akan hasil scan KTP tersebut adalah KTP Asli LEO KORONA N. SILAB BRIA bertentangan dengan angka 4.1.1 huruf f Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Bab I huruf e angka 3.10 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA pada saat menandatangani Surat Perjanjian Nomor: PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA Penyedia Jasa yang menandatangani kontrak bukanlah

Halaman 92 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang akan melaksanakan pekerjaan tetapi akan mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut termasuk didalamnya pekerjaan utama kepada BENYAMIN LASAKAR yang sebelumnya sudah dikenal oleh terdakwa dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA pada saat BENYAMIN LASAKAR selaku Direktur CV. Sanjaya mengerjakan lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 padahal berdasarkan ketentuan YOHANIS CANDRA ASA Direktur PT. JERY KARYA UTAMA selaku pihak penyedia jasa tidak dapat mengalihkan seluruh pekerjaan termasuk pekerjaan utama kepada pihak lain sebagai sub penyedia jasa. Perbuatan curang yang dilakukan BENYAMIN LASAKAR tersebut serta perbuatan terdakwa dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku pihak yang bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate dengan sengaja membiarkan adanya perbuatan curang BENYAMIN LASAKAR tersebut bertentangan dengan Bab I huruf d dan Bab II huruf A angka 10 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR selaku pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate telah berlaku curang dengan cara tanpa persetujuan tertulis PPK menempatkan dan mempekerjakan orang yang tidak sesuai dengan personil inti yang ditawarkan dalam kontrak dan terdakwa selaku PPK beserta THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang mengetahui perbuatan curang BENYAMIN LASAKAR tersebut dengan sengaja membiarkannya, tidak menegur pihak rekanan untuk dapat menempatkan personil sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan yang ditentukan dalam kontrak, padahal terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui keadaan tersebut dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang dikerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR yang dapat membahayakan keselamatan orang atau barang di sekitar bangunan puskesmas inbate tersebut.
- Bahwa dalam rangka kegiatan pengawasan pembangunan fisik gedung Puskemas inbate tahun anggaran 2020, terdakwa selaku PPK telah

Halaman 93 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.151.470.000 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender dimulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor PPK.DINKES/89/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020;

- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA, selaku KPA pada saat menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Inbate Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tidak pernah bertemu dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA pada saat menandatangani kontrak juga mengetahui adanya perbuatan curang yaitu CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dengan Direktur JOKSAN TABUN, S.T. bukanlah pihak yang secara nyata melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut melainkan hanya dipinjam oleh ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang secara nyata akan melakukan kegiatan pengawasan dengan menempatkan HIRONIMUS AHOINNAI yang adalah staf ELVIANUS MEOLBATAK sebagai Kepala perwakilan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dan untuk memenuhi syarat dalam proses pelelangan telah mengajukan keterangan atau data tidak benar akan tetapi terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut yang bertentangan dengan angka 3.4.1 huruf h.6 Lampiran peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa berdasarkan kontrak kegiatan pengawasan pembangunan gedung puskesmas inbate nomor: PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.151.470.000 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 94 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	113.100.000
A.	Team Leader / Site Engineer	20.800.000
B.	Tenaga Ahli	36.400.000
C.	Tenaga Penunjang	55.900.000
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	24.600.000
A.	Operasional Perkantoran	21.150.000
B.	Biaya Pengadaan dan Pelaporan	1.950.000
C.	Biaya Rapat	1.500.000
III.	Jumlah I + II	137.700.000
IV.	PPn (10% x III)	13.770.000
V.	Total III + IV	151.470.000
VI	Jumlah Dibulatkan	151.470.000

- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tahun 2020 hanya terdapat 1 orang yang secara nyata melakukan kegiatan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI yang dalam dokumen penawaran berkedudukan sebagai Ahli Struktur sedangkan personil lain sebagaimana dalam dokumen penawaran yaitu EMANUEL TNOME selaku Team Leader, PHILIPUS J. WATUN selaku Ahli Elektrikal, MARIANE BRIA dan YOHANES LIUS PESTA selaku Pengawas Lapangan, SIMPLISIUS M.E. GEONG, S.T. selaku Operator Komputer, HERLINA OKTAVIANA N. PEREIRA selaku Tenaga Administrai dan DEVRIT TAKLALE selaku Office Boy tidak pernah terlibat dan tidak pernah ada pergantian personil secara nyata di lapangan.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui nama-nama dari personil tersebut kecuali HIRONIMUS AHOINNAI hanya digunakan dan dipakai sebagai pelengkap administrasi dalam proses pelelangan, dalam pelaksanaannya hanya HIRONIMUS AHOINNAI yang namanya ada dalam dokumen penawaran sedangkan orang lain yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan selain HIRONIMUS AHOINNAI tidak



tercantum dalam dokumen penawaran namun terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dengan sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut dengan tidak memerintahkan agar penempatan personil yang melakukan pengawasan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan di lapangan telah mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh YOHANIS CANDRA ASA kepada terdakwa selaku PPK dengan tembusan kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA untuk dilakukan addendum Kontrak berupa penambahan waktu pelaksanaan kontrak dan tambah kurang pekerjaan.
- Bahwa permohonan adendum tersebut berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh BENYAMIN LASAKAR, STEFENUS LABUKELEN sebagai staf teknik yang digunakan BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN yang adalah staf dari BENYAMIN LASAKAR, HIRONIMUS AHOINNAI sebagai staf dari konsultan pengawas tanpa dihadiri oleh pihak PPK, KPA maupun perwakilan.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, berdasarkan surat permohonan adendum yang diajukan oleh pihak PT. JERY KARYA UTAMA maka terdakwa selaku PPK memanggil Tim PPHP yang dibentuk berdasarkan SK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DINKES 440/26/SK/2020 tanggal 05 September 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan komposisi tim yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos selaku Ketua, GABRIEL SUNI, A.Md selaku Sekretaris, MAXI NURAK selaku Anggota untuk datang ke lokasi pekerjaan untuk melihat dan mengecek kondisi di lapangan sehubungan dengan permohonan tambah kurang pekerjaan yang diajukan rekanan yang dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh terdakwa selaku PPK, BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN dan HIRONIMUS AHOINNAI selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan tambah kurang pekerjaan tersebut, Tim Teknis dan PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos selaku Ketua, GABRIEL SUNI, A.Md selaku Sekretaris dan MAXI NURAK selaku Anggota hanya melakukan pengecekan secara fisik item pekerjaan fisik yang diusulkan



rekanan untuk dilakukan tambah kurang pekerjaan yang hasilnya akan tertuang dalam addendum Kontrak.

- Bahwa Selanjutnya dibuatkan dan ditandatangani Addendum Kontrak I yang tertuang dalam Adenddum Kontrak Nomor: PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020 tanggal 2 November 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA.
- Bahwa penandatanganan Addendum Kontrak tersebut tidak dilakukan bersamaan di satu waktu dan satu tempat, melainkan pada waktu dan tempat yang berbeda, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA atas permintaan BENYAMIN LASAKAR menandatangani Addendum Kontrak yang diserahkan oleh BENYAMIN LASAKAR tersebut di Rumah Makan M GRACIO Atambua, sedangkan terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA menandatangani Addendum Kontrak tersebut di ruang kerja masing-masing yang dokumennya juga diserahkan oleh AGUSTINUS SERAN atas perintah BENYAMIN LASAKAR.
- Bahwa adapun isi Adenddum Kontrak Nomor: PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020 tanggal 2 November 2020 yang telah ditandatangani terdakwa selaku PPK, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA tersebut meliputi penambahan waktu kontrak yaitu semula 150 hari kalender menjadi 160 hari kalender, sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 26 Desember 2020, serta tambah kurang pekerjaan dengan rekapitulasi sebagai berikut yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga		Prosentase Terhadap Add Kontrak
		Kontrak awal Semula	Addendum I Menjadi	
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	64,594,571	64,594,571	1.09
II	PEKERJAAN PONDASI	291,330,570	307,037,357	5.19
III	PEKERJAAN BETON, BAKESTING, PEMBESIN DAN DINDING	3,037,442,765	3,035,602,548	51.32
IV	PEKERJAAN ATAP	239,823,977	239,823,977	4.05
V	PEKERJAAN PLAFOND	145,058,312	145,058,312	2.45
VI	PEKERJAAN LANTAI	326,255,816	327,509,001	5.54
VII	PEKERJAAN PINTU JENDELA	395,934,628	395,934,628	6.69
VIII	PEKERJAAN PENGECETAN dan FINISING	65,698,527	65,698,527	1.11



IX	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	91,883,132	91,883,132	1.55
X	PEKERJAAN SANITASI	156,457,368	156,457,368	2.65
XI	PEKERJAAN MEJA BETON	3,249,887	3,249,887	0.05
XII	PEKERJAAN SALURAN	51,685,321	63,515,806	1.07
XIII	PEKERJAAN PAVING, PAGAR, SALURAN & JALAN	976,585,126	949,634,885	16.05
XIV	PEKERJAAN LAIN-LAIN	69,000,000	69,000,000	1.17
JUMLAH		5.915.000.000	5.915.000.000	100.00
PPN (10%)		591,500,000	591,500,000	
TOTAL JUMLAH		6.506.500.000	6.506.500.000	
DIBULATKAN		6.506.500.000	6.506.500.000	
Terbilang: Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dalam pelaksanaan addendum Kontrak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang telah ditetapkan dalam kontrak, telah berlaku curang atau tidak jujur antara lain dengan mengadakan bahan material bangunan untuk pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) Coating PVDF t=0.5mm yang tidak sesuai spesifikasi serta dalam melakukan pekerjaan ACP tidak sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak, melakukan pekerjaan paving block dan pagar tidak sesuai dengan spesifikasi, serta tidak melakukan beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan menurut kontrak antara lain pekerjaan taman dan pekerjaan pengecatan.
- Bahwa pada sekitar tanggal 26 Desember 2020 pada saat waktu berakhirnya kontrak, terdakwa selaku PPK bersama tim PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK dengan dihadiri THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara/KPA, BENYAMIN LASAKAR, HIRONIMUS AHOINNAI melakukan pemeriksaan dengan maksud untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), dan berdasarkan hasil pemeriksaan visual Tim PPHP ditemukan bahwa tukang masih melaksanakan pekerjaan dan Tim PPHP berpendapat masih terdapat cacat dan kerusakan antara lain: Surat IMB yang belum ada, plesteran tembok yang retak rambut, bak mandi kurang sempurna, timbunan jalan kurang rata, pekerjaan ring balk pagar tembok kurang rapi, tembok penahan kurang sempurna, taman hias kurang item, jalan masuk pintu keluar kurang rapi dan instalasi kabel papan nama petunjuk kurang rapi dan oleh karenanya Tim PPHP bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Inbate menyampaikan

Halaman 98 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA bahwa dengan keadaan masih terdapat kekurangan pekerjaan tim PPHP tidak bisa melakukan PHO dan oleh karena pekerjaan belum diselesaikan pada masa berakhir kontrak sehingga kemudian dibuat surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, walaupun tidak memperbaiki item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan kontrak serta tidak menyelesaikan item pekerjaan yang belum dikerjakan telah meminta kepada terdakwa selaku PPK untuk dapat segera dilakukan PHO dan untuk kepentingan administrasi BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA selaku Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA menandatangani Surat Nomor: 034 /PT. JKU/Perm.PHO/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate belum mencapai 100% untuk dapat dilakukan PHO namun atas permintaan BENYAMIN LASAKAR yang pada waktu waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah memberikan uang kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada terdakwa dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA maka terdakwa selaku PPK pada tanggal 29 Desember 2020 kembali menghubungi AGUSTINUS J. NAICOFI selaku Ketua PPHP dengan telepon dan menyampaikan agar Tim PPHP melakukan pemeriksaan untuk kepentingan PHO karena ada permintaan dari rekanan dan selanjutnya dilengkapi dengan Surat PPK Nomor: PPK-DINKES/210/PHO-PKM-INBT/XII/TTU/2020 Tanggal 29 Desember 2020.
- Bahwa berdasarkan permintaan terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020 Tim PPHP membuat dan mengirimkan undangan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas untuk menghadiri rapat persiapan pemeriksaan dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember

Halaman 99 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Tim PPHP melakukan rapat persiapan pemeriksaan dengan dihadiri oleh AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK, BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN dan HIRONIMUS AHONNAI yang hasilnya adalah kesepakatan untuk melakukan pemeriksaan fisik di lokasi pembangunan Puskesmas pada tanggal 4 Januari 2021, namun untuk kepentingan administrasi dibuatkan notulen yang isinya adalah pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021 serta dalam notulen rapat tersebut dibuatkan pihak yang menghadiri rapat adalah YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING padahal pada saat rapat tersebut YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA tidak hadir tetapi dihadiri oleh BENYAMIN LASAKAR demikian juga JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING tidak hadir tetapi dihadiri oleh HIRONIMUS AHOINNAI.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, bertempat di lokasi pembangunan Puskesmas Inbate, Tim PPHP yang terdiri dari AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK dengan dihadiri BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN, HIRONIMUS AHOINNAI melakukan pemeriksaan fisik dan berdasarkan hasil pemeriksaan visual Tim PPHP, kekurangan pekerjaan yang ditemukan tim PPHP sebelumnya belum seluruh dilakukan perbaikan atau dikerjakan dan selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 4 Januari 2021 Tim PPHP bertemu dengan terdakwa selaku PPK di ruang Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan menyampaikan tentang temuan pada waktu pemeriksaan yang masih terdapat kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan terdahulu, terhadap penyampaian tim PPHP tersebut terdakwa mengatakan agar tetap dilakukan PHO dan terhadap kekurangan dan cacat akan dikerjakan rekanan pada masa pemeliharaan, dan untuk administrasi PHO dibuat tertanggal 2 Januari 2021 agar rekanan hanya membayar denda keterlamabatan untuk 7 hari, dan agar dibuatkan semua administrasi PHO menyesuaikan dengan tanggal 2 Januari 2021 dan atas permintaan terdakwa tersebut Tim PPHP menyetujuinya.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut maka Tim PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK membuat dan

Halaman 100 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor: 35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang isinya:

1. Menyatakan bahwa penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak namun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan selama 7 hari terhitung tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 02 Januari 2021 sehingga penyedia dapat diterapkan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak;
 2. Berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung puskesmas inbate kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara belum selesai dikerjakan 100% sesuai kontrak dan mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor:35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 sebagai dasar dilakukan PHO adalah tidak benar, namun dengan maksud menguntungkan BENYAMIN LASAKAR antara lain agar tidak dikenakan denda keterlambatan melebihi 7 hari, bersama dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: PPK.Dinkes/211/BAST-PKM-INBT/TTU/I/2021 tanggal 2 Januari 2021.
 - Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR bersama sama dengan terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA melakukan serah terima pertama pekerjaan pembangunan puskesmas inbate kecamatan Bikomi Nilulat padahal pekerjaan belum 100 % sesuai kontrak bertentangan dengan angka 8.1 Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
 - Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate, selama masa pelaksanaan kontrak walaupun mengetahui bahwa terdapat cacat mutu dan terdapat kekurangan pekerjaan namun telah meminta YOHANIS CANDRA ASA menandatangani Surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada

Halaman 101 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku PPK melebihi prestasi yang berhak diterima dengan melampirkan laporan progres kemajuan pekerjaan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atas persetujuan terdakwa selaku PPK, dengan diketahui oleh THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA, BENYAMIN LASAKAR telah menerima pembayaran melalui rekening atas nama YOHANIS CANDRA ASA/Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Bank NTT Cabang Atambua Nomor rekening : 2500536198 dengan total nilai pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor dan tanggal SP2D	Termin	Jumlah (Rp)		Tanggal masuk rekening
			Sebelum potong PPN dan lainnya	Setelah Potong PPN dan lainnya	
1	2	3	4	5	6
1	SP2D Nomor: 1089/LS/TTU/2020 tanggal 16 September 2020	uang muka (20%)	1.301.300.000	1.147.510.000	18 September 2020
2	SP2D Nomor : 2094/LS/TTU/2020 tanggal 07 Desember 2020	MC 1 (65%)	3.171.918.750	2.797.055.625	07 Desember 2020
3	SP2D Nomor : 2672/LS/TTU/2020 tanggal 18 Desember 2020	MC 2 (90%)	1.219.968.750	1.075.790.625	21 Desember 2020
4	SP2D Nomor : 2879/LS/TTU/2020 tanggal 29 Desember 2020	MC 3 (95%)	243.993.750	215.158.125	30 Desember 2020
Total: (1+2+3+4)			5.937.181.250	5.235.514.375	

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang terhadap pembangunan puskesmas Inbate yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:

Halaman 102 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



1. Hasil pekerjaan yang terbangun adalah gedung puskesmas dengan sebagian bangunannya terdiri atas 2 lantai. Dinding eksterior terbungkus lembaran aluminium composite panel (ACP), system struktur utama gedung adalah portal rangka bidang dengan bahan beton bertulang. Selain itu ada pembuatan halaman parkir/pelataran di sekeliling bangunan dari bahan paving block dan landscape puskesmas dikelilingi oleh pagar dari pasangan batako.
2. Dari hasil pengukuran dimensi lembaran ACP, diketahui bahwa ketebalan material coating PVDF yang membungkus panel PVC adalah 0,3 mm, dari tampak visual label yang tertera di lembaran ACP dan hasil pengukuran menggunakan alat sketmat.
3. Terhadap komponen dinding eksterior yang berada di belakang lembaran ACP diketahui tidak terlapsi oleh plamir dan cat tembok;
4. Dari pemeriksaan di bagian konstruksi ACP, diketahui rangka untuk penggantungan lembaran ACP bervariasi jenisnya, dari besi siku ukuran 3,8 - 3,8 mm maupun besi hollow yang kondisinya sebagian telah berkarat/terkorosi.
5. Metode pekerjaan pemasangan ACP, diketahui menyimpang dari metode standar seperti yang tercantum pada sub bab F. dasar teori. Lembaran ACP terpasang utuh tanpa dibagi dalam bentuk panel – panel yang lebih kecil. ACP digantung pada rangka menggunakan skrup biasa. Sealent diaplikasikan pada tempat yang tidak semestinya yaitu di tengah lembaran agar tercipta kamuflase panel – panel terpasang dengan luas lembaran yang lebih kecil.
6. Bagian pondasi menerus dan kolom di bagian eksterior tidak dilester.
7. Di bagian pagar keliling diketahui untuk komponen balok sloof dan ring balk tidak ditemukan adanya tulangan baja akibatnya ditemukan pada beberapa spot terdapat retakan vertical pada dinding pagar. Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola yang tertera dalam gambar rencana.
8. Pemasangan paving block di area lapangan parker dan landscape tidak rapi, terlihat permukaannya bergelombang. Selain itu pekerjaan beton pengancing (kansteen) pasangan paving block dikerjakan secara asal – asalan. Sebagian paving block telah hancur sehingga terlihat lapisan pasirnya.



- Bahwa terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim berpendapat :

1. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.
2. Mencermati hasil pemeriksaan dan analisis keteknikan ini nampak jelas bahwa Penyedia Jasa Konstruksi (Pelaksana/Kontraktor) termasuk Tenaga Ahli Bangunan yang terlibat didalamnya, pada waktu melaksanakan konstruksi bangunan (membuat bangunan) Puskesmas Inbate, hingga pada waktu menyerahkan hasil bangunan gedung ini, belum melakukannya secara taat, lengkap, dan benar. Dengan kata lain, penyedia (kontraktor) pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi mengabaikan sebagian asas penyelenggaraan jasa konstruksi, terutama asas kejujuran dan keadilan (berbuat curang). Selain itu, Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) pelaksana pekerjaan bangunan gedung ini juga mengabaikan asas keamanan dan keselamatan. Hal ini dapat dinilai dari Mutu Hasil Pelaksanaan Konstruksi ACP dan Konstruksi Pagar, dari penilaian indikator strukturalnya, berpotensi besar dapat membahayakan keamanan orang atau barang di sekitarnya.

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, bobot prestasi Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 yang memenuhi syarat teknis sesuai ketentuan kontrak untuk dapat dibayarkan adalah 71,68% atau senilai Rp.4,239,798,000.00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau terdapat deviasi terhadap total kontrak sebesar 28,32% yang setara dengan nilai Rp.1.672.201.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot Prestasi (%)			Biaya Prestasi (Rp.)		
		Rencana	Realisasi	Deviasi	Rencana	Realisasi	Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)	(8)=(7)-(6)
A PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA PUSKESMAS							
I	Pekerjaan Pendahuluan	1.09	0.85	(0.25)	64,594,571.00	50,094,571.00	(14,500,000.00)
II	Pekerjaan Pondasi	5.19	5.13	(0.06)	307,037,357.00	303,210,085.00	(3,827,272.00)
III	Pekerjaan Beton, Begisting, Pembesian, dan Dinding	51.32	32.86	(18.46)	3,035,602,546.00	1,943,602,327.08	(1,092,000,218.92)
IV	Pekerjaan Atap	4.05	4.05	(0.00)	239,823,978.00	239,823,978.00	-
V	Pekerjaan Plafond	2.45	2.45	(0.00)	145,058,312.00	145,058,312.00	-
VI	Pekerjaan Lantai	5.54	5.54	(0.00)	327,509,001.00	327,509,001.00	-
VII	Pekerjaan Pintu Jendela	6.69	6.69	(0.00)	395,934,628.00	395,934,628.00	-
VIII	Pekerjaan Pengecatan dan Finishing	1.11	0.71	(0.40)	65,698,528.00	42,116,263.07	(23,582,264.93)
IX	Pekerjaan Elektrikal	1.55	1.55	(0.00)	91,883,132.00	91,883,132.00	-
X	Pekerjaan Sanitasi	2.65	2.65	(0.00)	156,457,367.00	156,457,367.00	-
XI	Pekerjaan Meja Beton	0.05	0.05	(0.00)	3,249,887.00	3,249,887.00	-
XII	Pekerjaan Saluran	1.07	1.07	(0.00)	63,515,806.00	63,515,806.00	-
XIII	Pekerjaan Paving, Pagar, Saluran, dan Jalan	16.05	6.99	(9.07)	949,634,885.78	413,342,934.97	(536,291,950.81)
XIV	Pekerjaan Lain-Lain	1.17	1.08	(0.08)	69,000,000.00	64,000,000.00	(5,000,000.00)
Jumlah Total =		100.00	71.68	(28.32)	5,915,000,000.00	4,239,798,000.00	(1,675,201,000.00)

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim teknis Politeknik Negeri Kupang yang berpendapat prestasi pekerjaan PT. JERY KARYA UTAMA yang layak dibayarkan adalah sebesar Rp.4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dihubungkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh BENYAMIN LASAKAR berdasarkan SP2D dan Rekening Koran PT. JERY KARYA UTAMA yaitu sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) maka terdapat selisih lebih pembayaran yang seharusnya tidak dapat diterima oleh BENYAMIN LASAKAR sebesar Rp.995.716.375 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian perhitungan:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Total Pembayaran yang diterima Benyamin Lasakar berdasarkan SP2D setelah di potong Pajak	5.235.514.375
2.	Nilai Prestasi pekerjaan yang dapat diakui untuk dibayarkan oleh Tim Teknis setelah dipotong pajak	4.239.798.000
Selisih (1-2)		995.716.375
#terbilang: Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah		

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA menyetujui dan melakukan pembayaran kepada BENYAMIN LASAKAR melebihi prestasi pekerjaan yang layak

Halaman 105 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



dibayarkan bertentangan dengan Bab II huruf A angka 70.2 huruf a,b,c,d, dan g dan Bab II huruf C angka 49 a, d, dan e, Bab II huruf F angka 77.4 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 dan angka 7.12 Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

- Bahwa walaupun dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate dilakukan tidak sesuai kontrak yaitu hanya terdapat 1 (satu) personil dalam dokumen penawaran yang benar-benar secara nyata melakukan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI sedangkan personil lain sebagaimana ditawarkan dalam dokumen penawaran tidak terlibat sehingga mempengaruhi pada buruknya kualitas pengawasan pekerjaan pembangunan fisik, namun terdakwa selaku PPK dengan sepengetahuan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA telah menyetujui permintaan pembayaran dari konsultan pengawas dengan mengajukan bukti-bukti yang tidak benar antara lain *invoice* pembayaran tenaga ahli yang tidak benar, dan selanjutnya CV. HASTA PERKASA ENGINEERING telah menerima pembayaran melalui Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor Rekening: 001.01.13.008.314-2, senilai Rp.136.323.000 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau senilai 90% dari nilai kontrak atau senilai Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa setelah JOKSAN TABUN,S.T. selaku Direktur CV HASTA PERKASA ENGINEERING mencairkan dana sebesar Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya sesuai kesepakatan “*fee* pinjam bendera” dengan ELVIANUS MEOLBATAK maka JOKSAN TABUN, S.T. mengambil Rp.7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk dirinya dan sisanya sebesar Rp.111.240.000 (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikirimkan kepada ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang menggunakan perusahaan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dan dari dana yang diterima tersebut, ELVIANUS MEOLBATAK kemudian mempergunakan antara lain:
 1. bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara ELVIANUS MEOLBATAK menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas Inbate;
2. membayar gaji HIRONIMUS AHOINNAI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. membayar gaji stafnya yang membantu pelaksanaan pengawasan yaitu PETRUS V. LAKE, RENA, YOHANES LEO, LASARUS O. NENABU, YOHANES MASU yang seluruhnya berjumlah Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. membayar biaya administrasi kontrak, materai dan biaya admin sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 5. membayar kontrak kantor sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 6. membayar biaya Makan, minum, Transpotasi dan Listrik sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah); dan
 7. sisanya sebesar Rp. 26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan dirinya sendiri.
- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate telah memberikan uang kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) serta menjanjikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan terdakwa selaku PPK dan perbuatan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut telah menerima uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari ELVIANUS MEOLBATAK, padahal mengetahui bahwa pemberian dan janji janji tersebut adalah untuk mempengaruhi THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan terdakwa untuk membuat keputusan yang menguntungkan BENYAMIN LASAKAR dalam proses pembangunan gedung puskesmas Inbate bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa.
 - Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK bersama-sama THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pembangunan gedung

Halaman 107 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas Inbate dengan sengaja membiarkan BENYAMIN LASAKAR selaku pihak pemborong melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun anggaran 2020 tersebut padahal mengetahui bahwa perbuatan curang BENYAMIN LASAKAR pada saat pembangunan tersebut dapat membahayakan keselamatan Orang atau barang di sekitar gedung puskesmas yang dibangun tersebut sebagaimana Pendapat Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 yaitu:

1. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.
2. Mencermati hasil pemeriksaan dan analisis keteknikan ini nampak jelas bahwa Penyedia Jasa Konstruksi (Pelaksana/Kontraktor) termasuk Tenaga Ahli Bangunan yang terlibat didalamnya, pada waktu melaksanakan konstruksi bangunan (membuat bangunan) Puskesmas Inbate, hingga pada waktu menyerahkan hasil bangunan gedung ini, belum melakukannya secara taat, lengkap, dan benar. Dengan kata lain, penyedia (kontraktor) pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi mengabaikan sebagian asas penyelenggaraan jasa konstruksi, terutama asas kejujuran dan keadilan (berbuat curang). Selain itu, Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) pelaksana pekerjaan bangunan gedung ini juga mengabaikan asas keamanan dan keselamatan. Hal ini dapat dinilai dari Mutu Hasil Pelaksanaan Konstruksi ACP dan Konstruksi Pagar, dari penilaian indikator strukturalnya, berpotensi besar dapat membahayakan keamanan orang atau barang di sekitarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 7 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 108 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 16 Maret 2022 yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ Alias LEO PASCHAL DIAZ atas Surat Dakwaan Nomor Register PDS-05/N.3.12/Ft.1/02/2022 tertanggal 08 Februari 2022 tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, atas nama Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ Alias LEO PASCHAL DIAZ ,
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi LAURENSIUS ABI**

- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2021 saya diangkat sebagai Kepala Puskesmas Inbate dan dilantik tanggal 03 September 2021 oleh Bupati Kab. TTU Juandi David dan saya mulai melaksanakan tugas tanggal 15 September 2021.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembangunan Puskesmas saksi tidak tahu kapan mulai dilaksanakan, akan tetapi yang pasti bahwa pada saat kesana Puskesmas sudah ada;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas tanggal 15 September 2021 saya melihat tidak nyaman terkait kondisi fisik gedung puskesmas inbate terdapat beberapa item pembangunan gedung Puskesmas inbate yang belum selesai dikerjakan dan yang mengalami kerusakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Jalan masuk pintu belakang belum diselesaikan masih ada timbunan-timbunan tanah yang belum diratakan dan belum dipasang paving block
 - Tanggul penahan dibelakang gedung belum selesai dikerjakan
 - Tanggul penahan bagian depan pintu gerbang utama belum selesai dikerjakan
 - Nat tanggul pondasi belakang gedung ada yang sudah rapi dan ada yang belum dirapikan.
 - Plafon bocor dan retak di ruangan tindakan, lorong ruang perawatan.

Halaman 109 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Plafon roboh di lantai 2
- Tembok retak di lobby gedung puskesmas tempat bagian pendaftaran pasien, tembok di tangga yang akan naik ke lantai 2
- Tembok luar gedung retak
- Keramik lantai banyak mengembang di loby, kamar perawatan, lorong belakang belakang gedung sehingga mengakibatkan pintu tersangkut dan tidak bisa dibuka
- Logo puskesmas miring tidak presisi
- Salah satu pintu gerbang bagian depan dan belakang sudah terlepas.
- Bahwa saksi sudah melaporkan kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. TTU terkait kerusakan-kerusakan pada Gedung Puskesmas Inbate dengan membuat laporan secara tertulis berdasarkan surat nomor 145/PI/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Laporan Kerusakan Gedung Puskesmas Inbate;
- Bahwa dari pihak dinas kesehatan tidak membalas surat laporan saksi Nomor : 145/PI/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Laporan kerusakan Gedung Puskesmas Inbate akan tetapi pada akhir bulan Oktober 2021 tukang datang ke Puskesmas dan memperbaiki item pekerjaan yang sudah saksi laporkan tersebut;
- Bahwa seingat saksi setelah bulan Januari 2022 ada Tim Politeknik turus bersama-sama dengan Penyidik akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa tanggal 20 Februari 2022 ada pasien yang masuk akan tetapi pintu tidak bisa terbuka dan setelah itu kami masuk kedalam ruangan dan pada saat itu kami melihat plafon ada yang roboh; Selanjutnya saksi tanggal 22 Februari 2022 saksi menelpon Plt Kadis oleh karena pada saat itu THOMAS JOHANNES MARIA LAKA sudah ditahan dan pada saat itu Plt Kadis mengatakan bahwa kalau tidak nyaman silahkan menggunakan barang-barang yang lama namun saksi mengatakan tidak bisa;
- Bahwa IGD masih bisa digunakan walaupun plafon roboh;
- Bahwa saksi sampaikan bahwa gedung lama berlokasi di Desa Inbate sedangkan gedung yang baru berlokasi di desa Sungkae, namun namanya tetap Puskesmas Inbate;
- Bahwa pelayanan pasien di Puskesmas selama ini berjalan seperti biasa, akan tetapi dengan adanya kerusakan-kerusakan tersebut bisa saja mengganggu pelayanan di Puskesmas;



- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ada pernah menyampaikan bahwa ada sisa pekerjaan yang belum dibayarkan akan tetapi saksi tidak tahu berapa nilainya;
- Bahwa setelah saksi membuat laporan ke Kantor Dinas, seingat saksi tim yang turun kurang lebih 5 orang termasuk tukang datang untuk melakukan perbaikan sekitar tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada saat dilakukan perbaikan waktunya sudah melewati masa pemeliharaan dari rekanan;
- Bahwa saksi menerangkan atas perbaikan yang dilakukan sudah dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas akan tetapi yang belum dilakukan perbaikan saksi belum sempat saksi laporkan;

Kemudian Terdakwa menyampaikan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan menerima semua laporan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan pihak Kejaksaan saya tidak bisa ikut karena kesibukan terdakwa dan selalu mengirim utusan untuk mendampingi;
- Bahwa benar masih ada hak dari pihak ke tiga yang belum dibayarkan;

Selanjutnya atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi KRESENSIA GEBO MITE

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 069/ 281/PRKPP, tanggal 29 November 2021, Nama Tenaga Teknis sebagai berikut:
 - o Modesta Parera, ST, Kasi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan
 - o Kresensia Gebo Mite, ST, Pelaksana
 - o Bonifasius F.Boikletes, ST, Pelaksana
 - o Krisgonus A.Kasenube, ST, Pelaksana
- Bahwa saksi bersama tenaga teknis lainnya melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri TTU Nomor : R-150/N.3.12/Fd.1/II/2021 Tanggal 02 November 2021 perihal Bantuan Tenaga Teknis dalam rangka melakukan pemeriksaan dan penghitungan terhadap fisik pekerjaan Puskesmas Inbate kemudian Kami ditunjuk oleh Kepala Dinas PRKPP untuk menjadi Tenaga Teknis dan melakukan pemeriksaan.



Tujuan pemeriksaan Lapangan ini dibuat sebagai berikut

- Pemeriksaan lapangan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :
 - a) Untuk mengetahui kelengkapan administrasi pekerjaan sehingga dapat memastikan semua pekerjaan di Lapangan dilaksanakan dengan baik dan berfungsi, serta memberikan outcome. Jika tidak bermanfaat, maka fasilitas dikategorikan gagal bangunan.
 - b) Untuk mengetahui indikasi penyimpangan kuantitas antara pekerjaan kontrak dan hasil pemeriksaan tim teknis.
- Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - a) Pada pemeriksaan tersebut pekerjaan yang diukur adalah pekerjaan Cuttingan dan Galian, Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Paving, Pekerjaan Pagar, Pekerjaan ACP. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan pengukuran fisik lapangan dan prosedur pengujian terbatas atau penelaahan ulang dokumen bukti-bukti, konfirmasi, klarifikasi dan prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi.
 - b) Alat yang digunakan dalam pemeriksaan ini sebagai berikut meter, jangka sorong, GPS, Besi Gali, dan Bor. Bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini diantaranya Dokumen Kontrak, Dokumen Addendum Kontrak, Dokumen Spesifikasi Teknis, JMD, Back Up Data Lapangan, Gambar Rencana, As Build Drawing.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemeriksaan pekerjaan yang diukur adalah pekerjaan Cuttingan dan Galian, Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Paving, Pekerjaan Pagar, Pekerjaan ACP menggunakan dasar teori pekerjaan adalah pekerjaan Cuttingan dan Galian, Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Paving, Pekerjaan Pagar, Pekerjaan ACP sebagai berikut :
 - a) Defenisi Pekerjaan Dinding ACP (Aluminium Composite Panel)

Aluminium Composite Panel adalah material yang digabungkan dan di padukan antara plat Alumunium dan bahan composite. Aluminium Composite Panel (ACP) dapat di gambarkan sebagai panel datar. Bahan Aluminium Composite Panel terdiri dari 3 lapisan, yaitu aluminium dan bahan core biji plastik murni di campur dengan bahan core recycle ataupun bahan kimia FR untuk tipe ACP fire retardant. ACP telah digunakan sebagai bahan yang ringan namun sangat kokoh dalam konstruksi, terutama untuk struktur sementara seperti stan pameran dagang dan struktur temporer lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada suatu gedung harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:


- Aplikator wajib mengadakan pemeriksaan dan pengukuran ukuran dinding pada area yang akan dipasang ACP tersebut.
- Aluminium Composite Panel yang di pasang sesuai gambar perencanaan.
- Pekerjaan pemasangan penutup harus lengkap dengan rangka hollow aluminium dan accessorisnya.
- Bahan yang dipasang harus sesuai dengan contoh yang sudah disetujui pemberi tugas dan perencana.
- Tenaga Ahli Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh tenaga yang ahli dan berpengalaman di dalam bidang pemasangan Aluminium Composite Panel.

Teknik Pemasangan sebagai berikut :

- Pasang breket besi siku pada lokasi bangunan yang ingin ditutup menggunakan ACP sebagaiudukan utama, serta sebagai Lot Bangunan.
- Pasang Rangka Hollow sebagaiudukan dan pegangan ACP.
- Pasang ACP yang sudah terpasang dengan Stiffner disekeliling bendingnya.
- Aturudukan ACP agar mendapatkan posisi yang sesuai, berikan jarak antara ACP dengan ACP sebagai Natt untuk memperindah bentuk bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar 1. Detil Pemasangan ACP

b) Defenisi pekerjaan Paving Block

Berdasarkan SNI 03-0691-1996 klasifikasi Paving block dibedakan menurut kelas penggunaannya sebagai berikut :
Paving Block Mutu A : digunakan untuk jalan
Paving Block Mutu B : digunakan untuk pelataran parkir
Paving Block Mutu C : digunakan untuk pejalan kaki
Paving Block Mutu D : digunakan untuk taman dan pengguna lain.

Tabel 1. Klasifikasi Mutu Beton Paving Block :

Mutu	Kuat Tekan (Mpa)		Keausan (mm/menit)		Penyerapan Air
	Rata-rata	Min	Rata-rata	Max	Max (%)
A	40	35	0,090	0,103	3
B	20	17	0,130	0,149	6
C	15	12,5	0,160	0,184	8
D	10	8,5	0,219	0,251	10

Sebelum Paving Block Dipasang Pastikan Struktur Dari Lahan Yang Hendak di Paving dalam Keadaan benar-benar padat. Apabila Belum padat dapat dipadatkan dengan menggunakan mesin roller (wales) atau stamper kuda. hal ini agar lahan yang telah dipasang paving block tidak amblas.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- ◆ Lapisan Subgrade
Subgrade atau lapisan tanah paling dasar harus diratakan terlebih dahulu, sehingga mempunyai profil dengan kemiringan sama dengan yang diperlukan untuk kemiringan drainage (water run off) yaitu minimal 1,5 %. Subgrade atau



lapisan tanah dasar tersebut harus dipadatkan sebelum pekerjaan Subbase dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang di butuhkan. Ini Sangat Penting Untuk Kekuatan Landasan Area Paving.

- ◆ Lapisan Subbase

Pekerjaan lapisan subbase harus disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Profil lapisan permukaan dari subbase juga harus mempunyai minimal kemiringan 2 %, dua arah melintang ke kiri dan ke kanan. Kemiringan ini sangat penting untuk jangka panjang kestabilan paving.

- ◆ Kanstin Beton /Penguat Tepi

Kanstin beton atau Penguat tepi atau Kerb harus sudah dipasang sebelum pemasangan paving dilakukan. Hal ini harus dilakukan untuk menahan paving pada tiap sisi agar paving tidak bergeser sehingga paving akan lebih rapi pada hasil akhirnya.

- ◆ Drainase/Saluran Air

Seperti halnya kanstin, Drainage atau Saluran air ini juga harus sudah dipasang sebelum pemasangan paving dilakukan. Hal ini sangat wajib dilakukan untuk efisiensi waktu/kecepatan pekerjaan. Drainage yang dikerjakan setelah paving terpasang akan sangat mengganggu pekerjaan pemasangan paving itu sendiri karena harus membongkar paving yang sudah terpasang.

- Bahwa saksi menerangkan Pemeriksaan pekerjaan menggunakan metode observasi dan komparatif. Metode observasi bertujuan untuk mengamati sedetail mungkin dimensi dan ukuran pekerjaan terpasang melalui pengamatan langsung terhadap situasi lapangan tanpa merusak (nondestruktif) seperti mengukur lebar, panjang dan mencatat kuantitas pekerjaan pendukung lainnya sesuai kontrak kerja. Sedangkan metode komparatif adalah metode yang bertujuan membandingkan antara kuantitas kontrak dan hasil pengukuran lapangan, dengan kedua metode diatas dapat diketahui terjadinya penyimpangan atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan Pemeriksaan pekerjaan dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

Halaman 115 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- Mempelajari dokumen-dokumen pekerjaan : dokumen kontrak, rekapitulasi pekerjaan, perhitungan back up volume, dan spesifikasi teknis.
- Memeriksa dan mengukur fisik pekerjaan di Lapangan

Waktu Pemeriksaan Pekerjaan :

Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 02 Desember 2021 dan 10 Desember 2021 bertempat di Puskesmas Inbate, Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana hadir beberapa pihak :

- 1) Tim Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara.
 - 2) Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara
 - 3) Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate
 - 4) Konsultan Pengawas
 - 5) Kontraktor Pelaksana
 - 6) Kepala Puskesmas
 - 7) Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- Bahwa Jarak angkut material (pasir, batu) di dalam RAB tercatat dengan jarak 15,00 Km tetapi realisasi di lapangan menggunakan material setempat dengan jarak $\pm 4,00$ Km.
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan tahun 2021 perihal serah terima pekerjaan (PHO). saksi menerangkan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tidak layak untuk dilakukan serah terima pekerjaan, karena terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak seperti :
 - Tidak tersedia Dokumen administrasi JMF (Job Mix Formula).
Dalam sebuah proyek pekerjaan beton, seorang pemborong tidak diperbolehkan asal dalam mengelola campuran untuk membentuk sebuah beton yang berkualitas dan sesuai SOP. Maka dari itu diadakan sebuah pengujian di laborat dengan istilah hasil JMF atau Job Mix Formula
 - Selisih volume berdasarkan Hasil pengukuran Fisik.
 - Volume selisih Beton K250 Kolom Struktur 40x40 Lt. 2 = 0,42 m³,
Harga satuan = Rp 1.114.092



- Volume Plesteran Tembok 1:4 = 134,55 m², Harga Satuan = Rp. 62.742
- Volume Acian Tembok = 134,55 m², Harga Satuan = Rp. 62.742
- Volume Pengecatan Dinding = 1.476,99 m², Harga Satuan = Rp. 15.966,44
- Volume Pemasangan Paving = 97,19 m², Harga Satuan = Rp. 209.381,24
- Volume Pasangan Batu dengan Mortar Saluran Drainase = 19,3379 m³, Harga Satuan = 662.924,19
- Volume Beton K250 Sloof 15x20 pada pagar = 0,138 m³, Harga Satuan = Rp. 1.114.092
- Volume Beton K250 Kolom 30x30 = 2,23 m³, Harga Satuan = Rp. 1.114.092
- Volume Pasangan Tembok = 9,71 m³, Harga Satuan = Rp. 144.730,82
- Volume Pekerjaan Aluminium Composite Panel Coating PVDF t=0,5 mm (ACP) Tidak dapat diterima karena material yang digunakan adalah Aluminium Composite Panel Coating PVDF t=0,3 mm yang terpasang tidak sesuai dengan dokumen rencana,
Konstruksi rangka ACP yang terpasang tidak sesuai dengan dokumen rencana dan pemasangan ACP tidak sesuai dengan gambar rencana yang seharusnya rangka berukuran 40x40 cm akan tetapi pekerjaan di lapangan berukuran 1,20 x 2 m bervariasi dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan.
Rangka besi seharusnya menggunakan besi hollowakan tetapi pelaksanaan di lapangan menggunakan berbagai jenis besi yaitu besi hollow, besi siku, dan baja ringan
- Item pekerjaan pengecatan, plesteran, acian dan urugan Kembali hasil galian Pondasi yang tertutup ACP tidak dikerjakan.
- Item pekerjaan pengecatan, plesteran, acian dan urugan Kembali hasil galian Pondasi yang tertutup ACP tidak dikerjakan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BONEFASIUS FIO BOIKLETES

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 069/ 281/PRKPP, tanggal 29 November 2021, Nama Tenaga Teknis sebagai berikut:

Halaman 117 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modesta Parera, ST, Kasi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan
- Kresensia Gebo Mite, ST, Pelaksana
- Bonifasius F.Boikletes, ST, Pelaksana
- Krisgonus A.Kasenube, ST, Pelaksana
- Bahwa saksi bersama tenaga teknis lainnya melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri TTU Nomor : R-150/N.3.12/Fd.1/II/2021 Tanggal 02 November 2021 perihal Bantuan Tenaga Teknis dalam rangka melakukan pemeriksaan dan penghitungan terhadap fisik pekerjaan Puskesmas Inbate kemudian Kami ditunjuk oleh Kepala Dinas PRKPP untuk menjadi Tenaga Teknis dan melakukan pemeriksaan.
- Bahwa tujuan pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut
 - Pemeriksaan lapangan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :
 - a) Untuk mengetahui kelengkapan administrasi pekerjaan sehingga dapat memastikan semua pekerjaan di Lapangan dilaksanakan dengan baik dan berfungsi, serta memberikan outcome. Jika tidak bermanfaat, maka fasilitas dikategorikan gagal bangunan.
 - b) Untuk mengetahui indikasi penyimpangan kuantitas antara pekerjaan kontrak dan hasil pemeriksaan tim teknis.
 - Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - a) Pada pemeriksaan tersebut pekerjaan yang diukur adalah pekerjaan Cuttingan dan Galian, Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Paving, Pekerjaan Pagar, Pekerjaan ACP. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan pengukuran fisik lapangan dan prosedur pengujian terbatas atau penelaahan ulang dokumen bukti-bukti, konfirmasi, klarifikasi dan prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi.
 - b) Alat yang digunakan dalam pemeriksaan ini sebagai berikut meter, jangka sorong, GPS, Besi Gali, dan Bor. Bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini diantaranya Dokumen Kontrak, Dokumen Addendum Kontrak, Dokumen Spesifikasi Teknis, JMD, Back Up Data Lapangan, Gambar Rencana, As Build Drawing..
- 6. Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemeriksaan pekerjaan yang diukur adalah pekerjaan Cuttingan dan Galian, Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Paving, Pekerjaan Pagar, Pekerjaan ACP yaitu terkait dasar teori

Halaman 118 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan adalah pekerjaan Cuttingan dan Galian, Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Paving, Pekerjaan Pagar, Pekerjaan ACP sebagai berikut :

a) Defenisi Pekerjaan Dinding ACP (Aluminium Composite Panel)


Aluminium Composite Panel adalah material yang digabungkan dan di padukan antara plat Alumunium dan bahan composite. Aluminium Composite Panel (ACP) dapat di gambarkan sebagai panel datar. Bahan Aluminium Composite Panel terdiri dari 3 lapisan, yaitu aluminium dan bahan core biji plastik murni di campur dengan bahan core recycle ataupun bahan kimia FR untuk tipe ACP fire retardant. ACP telah digunakan sebagai bahan yang ringan namun sangat kokoh dalam konstruksi, terutama untuk struktur sementara seperti stan pameran dagang dan struktur temporer lainnya.

Pada suatu gedung harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Aplikator wajib mengadakan pemeriksaan dan pengukuran ukuran dinding pada area yang akan dipasang ACP tersebut.
- Aluminium Composite Panel yang di pasang sesuai gambar perencanaan.
- Pekerjaan pemasangan penutup harus lengkap dengan rangka hollow aluminium dan accessorisnya.
- Bahan yang dipasang harus sesuai dengan contoh yang sudah disetujui pemberi tugas dan perencana.
- Tenaga Ahli Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh tenaga yang ahli dan berpengalaman di dalam bidang pemasangan Aluminium Composite Panel.

Teknik Pemasangan sebagai berikut :

- Pasang breket besi siku pada lokasi bangunan yang ingin ditutup menggunakan ACP sebagai dudukan utama, serta sebagai Lot Bangunan.
- Pasang Rangka Hollow sebagai dudukan dan pegangan ACP.
- Pasang ACP yang sudah terpasang dengan Stiffner disekeliling bendingnya.
- Atur dudukan ACP agar mendapatkan posisi yang sesuai, berikan jarak antara ACP dengan ACP sebagai Natt untuk memperindah bentuk bangunan



Gambar 1. Detil Pemasangan ACP

b) Defenisi pekerjaan Paving Block

Berdasarkan SNI 03-0691-1996 klasifikasi Paving block dibedakan menurut kelas penggunaannya sebagai berikut :
Paving Block Mutu A : digunakan untuk jalan
Paving Block Mutu B : digunakan untuk pelataran parkir
Paving Block Mutu C : digunakan untuk pejalan kaki
Paving Block Mutu D : digunakan untuk taman dan pengguna lain.

Tabel 1. Klasifikasi Mutu Beton Paving Block :

Mutu	Kuat Tekan (Mpa)		Keausan (mm/menit)		Penyerapan Air
	Rata-rata	Min	Rata-rata	Max	Max (%)
A	40	35	0,090	0,103	3
B	20	17	0,130	0,149	6
C	15	12,5	0,160	0,184	8
D	10	8,5	0,219	0,251	10

Sebelum Paving Block Dipasang Pastikan Struktur Dari Lahan Yang Hendak di Paving dalam Keadaan benar-benar padat. Apabila Belum padat dapat dipadatkan dengan menggunakan mesin roller (wales) atau stamper kuda. hal ini agar lahan yang telah dipasang paving block tidak amblas.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

◆ Lapisan Subgrade

Subgrade atau lapisan tanah paling dasar harus diratakan terlebih dahulu, sehingga mempunyai profil dengan



kemiringan sama dengan yang diperlukan untuk kemiringan drainage (water run off) yaitu minimal 1,5 %. Subgrade atau lapisan tanah dasar tersebut harus dipadatkan sebelum pekerjaan Subbase dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang di butuhkan. Ini Sangat Penting Untuk Kekuatan Landasan Area Paving.

- ◆ **Lapisan Subbase**
Pekerjaan lapisan subbase harus disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Profil lapisan permukaan dari subbase juga harus mempunyai minimal kemiringan 2 %, dua arah melintang ke kiri dan ke kanan. Kemiringan ini sangat penting untuk jangka panjang kestabilan paving.
- ◆ **Kanstin Beton /Penguat Tepi**
Kanstin beton atau Penguat tepi atau Kerb harus sudah dipasang sebelum pemasangan paving dilakukan. Hal ini harus dilakukan untuk menahan paving pada tiap sisi agar paving tidak bergeser sehingga paving akan lebih rapi pada hasil akhirnya.
- ◆ **Drainase/Saluran Air**
Seperti halnya kanstin, Drainage atau Saluran air ini juga harus sudah dipasang sebelum pemasangan paving dilakukan. Hal ini sangat wajib dilakukan untuk efisiensi waktu/kecepatan pekerjaan. Drainage yang dikerjakan setelah paving terpasang akan sangat mengganggu pekerjaan pemasangan paving itu sendiri karena harus membongkar paving yang sudah terpasang.

- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga teknis Dinas PRKPP Kab TTU menggunakan metode observasi dan komparatif. Metode observasi bertujuan untuk mengamati sedetail mungkin dimensi dan ukuran pekerjaan terpasang melalui pengamatan langsung terhadap situasi lapangan tanpa merusak (nondestruktif) seperti mengukur lebar, panjang dan mencatat kuantitas pekerjaan pendukung lainnya sesuai kontrak kerja. Sedangkan metode komparatif adalah metode yang bertujuan membandingkan antara kuantitas kontrak dan hasil pengukuran lapangan, dengan kedua metode diatas dapat diketahui terjadinya penyimpangan atau tidak.

Halaman 121 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Pemeriksaan pekerjaan dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- Mempelajari dokumen-dokumen pekerjaan : dokumen kontrak, rekapitulasi pekerjaan, perhitungan back up volume, dan spesifikasi teknis.
- Memeriksa dan mengukur fisik pekerjaan di Lapangan

Waktu Pemeriksaan Pekerjaan

Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 02 Desember 2021 dan 10 Desember 2021 bertempat di Puskesmas Inbate, Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana hadir beberapa pihak :

- 1) Tim Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara.
 - 2) Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara
 - 3) Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate
 - 4) Konsultan Pengawas
 - 5) Kontraktor Pelaksana
 - 6) Kepala Puskesmas
 - 7) Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan Tenaga Teknis di lapangan dalam pemeriksaan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tersebut sebagai berikut :
- Tidak tersedia Dokumen administrasi JMF (Job Mix Formula).
Dalam sebuah proyek pekerjaan beton, seorang pemborong tidak diperbolehkan asal dalam mengelola campuran untuk membentuk sebuah beton yang berkualitas dan sesuai SOP. Maka dari itu diadakan sebuah pengujian di laboratorium dengan istilah hasil JMF atau Job Mix Formula
 - Selisih volume berdasarkan Hasil pengukuran Fisik.
 - Volume selisih Beton K250 Kolom Struktur 40x40 Lt. 2 = 0,42 m³, Harga satuan = Rp 1.114.092
 - Volume Plesteran Tembok 1:4 = 134,55 m², Harga Satuan = Rp. 62.742
 - Volume Acian Tembok = 134,55 m², Harga Satuan = Rp. 62.742
 - Volume Pengecatan Dinding = 1.476,99 m², Harga Satuan = Rp. 15.966,44

Halaman 122 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- Volume Pemasangan Paving = 97,19 m², Harga Satuan = Rp. 209.381,24
- Volume Pasangan Batu dengan Mortar Saluran Drainase = 19,3379 m³, Harga Satuan = 662.924,19
- Volume Beton K250 Sloof 15x20 pada pagar = 0,138 m³, Harga Satuan = Rp. 1.114.092
- Volume Beton K250 Kolom 30x30 = 2,23 m³, Harga Satuan = Rp 1.114.092
- Volume Pasangan Tembok = 9,71 m³ , Harga Satuan = Rp. 144.730,82
- Volume Pekerjaan Aluminium Composite Panel Coating PVDF t=0,5 mm (ACP) Tidak dapat diterima karena material yang digunakan adalah Aluminium Composite Panel Coating PVDF t=0,3 mm yang terpasang tidak sesuai dengan dokumen rencana,
Konstruksi rangka ACP yang terpasang tidak sesuai dengan dokumen rencana dan pemasangan ACP tidak sesuai dengan gambar rencana yang seharusnya rangka berukuran 40x40 cm akan tetapi pekerjaan di lapangan berukuran 1,20 x 2 m bervariasi dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan.
Rangka besi seharusnya menggunakan besi hollow akan tetapi pelaksanaan di lapangan menggunakan berbagai jenis besi yaitu besi hollow, besi siku, dan baja ringan
- Item pekerjaan pengecatan, plesteran, acian dan urugan
Kembali hasil galian Pondasi yang tertutup ACP tidak dikerjakan.
- Jarak angkut material (pasir, batu) di dalam RAB tercatat dengan jarak 15,00 Km tetapi realisasi di lapangan menggunakan material setempat dengan jarak ± 4,00 Km.
- Bahwa saksi menerangkan Pada Lantai I yang dilaporkan adalah terjadi keretakan pada lantai; bahan jenis plafon yang dikerjakan di Puskesmas Inbate menggunakan bahan gypsum; dan yang menyebabkan sehingga Plafon roboh penyebabnya karena rembesan air hujan sehingga plafon menjadi hitam;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kerusakan di lantai 2 sudah diperbaiki pada saat ada laporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan paving blok yang dipasang tidak ada tepian dan hanya coran biasa dan oleh karena tidak diikat sehingga terjadi lendutan;
- Bahwa saksi menerangkan juga saat pemeriksaan didampingi oleh tim PHO dan juga kontraktor pelaksana yang bernama Johanis Chandra Asa dan Benyamin Lazakar;
- Bahwa saksi menerangkan penyebabnya sehingga banyak terjadi kerusakan pada Gedung Puskesmas Inbatte oleh karena kurang volume ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk faktor alam seperti hujan tidak mempengaruhi kerusakan bangunan gedung, yang bisa mempengaruhi jika ada terjadi pergeseran tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YUSTUS MIKAEL BANO

- Bahwa, saksi menerangkan perusahaan yang saya miliki sampai dengan saat ini ada 9 (Sembilan) Perusahaan yaitu :
 - a. CV. DEF INDAH
 - b. CV. YASANTO MULIA
 - c. CV. TIMOR JAYA INDAH
 - d. CV. NUSATADON KARYA
 - e. PT. JERY KARYA UTAMA
 - f. PT. CITRA TIMOR MANDIRI
 - g. PT. RODA PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA
 - h. PT. KASIH SEJATI PERKASA
 - i. PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH
- Bahwa saksi menerangkan Struktur ke-9 perusahaan dan alamat perusahaan milik saksi tersebut yaitu :
 1. CV. DEF INDAH
 - a. Direktur : Intan Andre Ningrum Kaja (anak dari staf)
 - b. Wakil Direktur : Yustus Mikael Bano
 2. CV. YASANTO MULIA
 - a. Direktur : Jerry Reinaldi Bano (anak kandung)
 - b. Wakil Direktur : Yustus Mikael Bano
 3. CV. TIMOR JAYA INDAH
 - a. Direktur : Chandra K. Bano (anak kandung)
 - b. Wakil Direktur : Yustus Mikael Bano
 4. CV. NUSA TADON KARYA
 - a. Direktur : Maidon Arifat Neno (ponakan)

Halaman 124 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wakil Direktur : Yustus Mikael Bano
- 5. PT. JERY KARYA UTANA
 - a. Direktur : Mordy Fransisco (anak kandung)
 - b. Wakil Direktur : Yustus Mikael Bano
- 6. PT. CITRA TIMOR MANDIRI
 - a. Direktur : Yustus Mikael Bano
 - b. Wakil Direktur : Salomi Bano Tanehe (istri)
- 7. PT. RODA PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA
 - a. Direktur : Meidelin Heldy Bano (ponakan)
 - b. Wakil Direktur : Yustus Mikael Bano
- 8. PT. KASIH SEJATI PERKASA
 - a. Direktur : Ziti M. Banunaek (istri teman)
 - b. Wakil Direktur : Yustus Mikael Bano
- 9. PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH
 - a. Direktur : Arit S. Bano (kakak kandung)
 - b. Wakil Direktur : Yustus Mikael Bano

Sedangkan Alamat 9 perusahaan milik saksi tersebut antara lain :

- 1. CV. DEF INDAH beralamat di Jln. Sukun 1 No.10 RT.09 Rw.004 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang
- 2. CV. YASANTO MULIA beralamat di Jln. Sukun 1 No.10 RT.09 Rw.004 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang
- 3. CV. TIMOR JAYA INDAH beralamat di Jln. Air Lobang III No. 5 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang
- 4. CV. NUSATADON KARYA beralamat di Jln. Air Lobang III No. 5 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang
- 5. PT. JERY KARYA UTAMA beralamat di Jln. Sukun 1 No.10 RT.09 Rw.004 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang
- 6. PT. CITRA TIMOR MANDIRI beralamat di Jln. Air Lobang III No. 5 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang
- 7. PT. RODA PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA beralamat di Jln. Air Lobang III No. 5 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang
- 8. PT. KASIH SEJATI PERKASA beralamat di Jln. Sukun 1 No.10 RT.09 Rw.004 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang
- 9. PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH beralamat di Jln. Air Lobang III No. 5 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

Halaman 125 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tujuan memiliki banyak perusahaan adalah sebagai perusahaan yang bisa sewakan kepada para pengusaha untuk mengikuti proses tender yang mana semuanya bergerak di bidang kontraktor.
- bahwa terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu saya selaku pemegang saham dan komisaris utama PT JERY KARYA UTAMA. Namun dalam pelaksanaannya yang mengerjakan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 adalah BENYAMIN LAZAKAR (pemilik CV. SENJAYA).
- Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, dasar hukum pendirian PT Jery Karya Utama adalah akta notaris No. 47 Tanggal 18 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Emmanuel Mali, S.H Notaris di Kupang
 - b. PT Jery Karya Utama berkedudukan di Kota Kupang
 - c. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

Direksi :

 - MORDY FRANSISCO (Direktur Utama)
 - YOHANIS CANDRA ASA (Direktur)

Komisaris:

 - RUSMANTI

Pemegang Saham

 - YUSTUS MIKAEL BANO (50%)
 - MORDY FRANSISCO (50%)
- Bahwa, RUPS luar biasa tersebut tidak pernah dilaksanakan, saksi hanya menemui BENYAMIN LASAKAR di rumah Jhon Tanur di Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang. Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai peminjaman perusahaan saksi yaitu PT Jery Karya Utama untuk mengikuti proses tender Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat. Bahwa untuk dapat meminjam perusahaan saya, maka saksi meminta direksi baru dan saksi meminta Benyamin Lazakar yang menjabat sebagai direksi, namun dia tidak bersedia. Kemudian BENYAMIN LASAKAR menyampaikan bahwa akan menggunakan anak buahnya bernama YOHANIS CANDRA ASA untuk menjabat sebagai direktur PT Jery Karya Utama lalu saksi mengiyakannya, kemudian kami pergi ke Notaris Paulina Rohi Mone, SH.M.Kn di Jl. Oematan dekat Taman

Halaman 126 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nostalgia Kota Kupang lalu BENYAMIN LASAKAR memberikan KTP YOHANIS CANDRA ASA untuk dibuatkan Akta Perubahannya, selanjutnya keesokan harinya barulah dibuatkan Akta Kuasanya.

- Bahwa saksi mengenal BENYAMIN LASAKAR sebelumnya karena dia pernah meminjam perusahaan saya namun tidak pernah memenangkan tender sebelumnya. Namun ketika meminjam PT Jery Karya Utama inilah yang mana dia memenangkan tender proyek. Saksi dipertemukan dengan BENYAMIN LASAKAR oleh (Boys), orang Kefamenanu.
- bahwa saksi untuk pinjam pakai PT. Jery karya Utama awalnya saksi dipertemukan dengan BENYAMIN LASAKAR oleh Boys.

Dapat saksi jelaskan :

- a. Bahwa, sepengetahuan saksi Boys adalah Pengusaha di Kefamenanu yang sebelumnya ingin meminjam PT. Jery Karya Utama untuk melaksanakan pekerjaan Jembatan di TTU pada tahun 2019, nama lengkapnya YAKOBUS SONBAY.
 - b. Bahwa, hubungan saksi dengan YAKOBUS SONBAY yaitu hanya sebatas teman dan dalam rangka pinjam pakai Perusahaan saja.
- Bahwa, seingat saksi awalnya disampaikan oleh Boys bahwa iya yang mengerjakan Puskesmas Inbate tahun 2020, namun pada saat sebelum pengurusan Akta Notaris Boys menghubungi saksi lagi meminta Benyamin Lasakar yang mengurus Akta Perubahannya namun pada saat pelaksanaan pekerjaan saya menanyakan kepada Boys tentang perkembangan namun disampaikan kepada Boys bahwa pekerjaan tersebut sudah diserahkan kepada Benyamin Lasakar dan silahkan berhubungan dengan BENYAMIN LASAKAR.
 - Bahwa saksi bersedia meminjamkan perusahaan karena BENYAMIN LASAKAR merupakan adik ipar Jhon Tanur. Karena dia membawa nama Jhon Tanur lah maka saksi bersedia meminjamkan perusahaan kepada BENYAMIN LASAKAR.
 - Bahwa selain PT. Jery Karya Utama, BENYAMIN LASAKAR juga meminjam atau memakai perusahaan milik saksi akan tetapi lupa perusahaan apa saja,
 - Bahwa saksi tidak mengenal YOHANIS CANDRA ASA yang ditunjuk sebagai Direktur PT. Jery Karya Utama oleh BENYAMIN LASAKAR karena tidak pernah bertemu dengannya pada saat pembuatan akta perubahan, namun BENYAMIN LASAKAR yang hadir dengan membawa kartu Identitas/KTP YOHANIS CANDRA ASA.
 - Bahwa saksi jelaskan :

Halaman 127 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- a. Bahwa tidak pernah dilakukan rapat luar biasa terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur”.
 - b. Bahwa pada waktu pembuatan Akte dihadapan Notaris Paulina Rohi Monbe, SH. M.Kn hanya dihadiri saksi selaku Komisaris PT. Jery Karya Utama dan BENYAMIN LASAKAR selaku pihak yang meminjam perusahaan saksi dengan menggunakan nama YOHANIS CANDRA ASA.
- Bahwa yang menyusun dokumen penawaran tersebut adalah BENYAMIN LASAKAR . Maksudnya adalah yang mengurus dokumen penawaran tersebut, saksi tidak tahu dia menggunakan jasa siapa. Karena itu urusan dia untuk mengikuti tender, saksi hanya meminjamkan perusahaan saja. Perlu saksi tambahkan bahwa sebelum datang untuk menghadap ke Kejaksaan Negeri TTU, pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, BENYAMIN enyamin Lasakar menelpon saya dan menyampaikan bahwa pekerjaan Puskesmas ada bermasalah, kemudian BENYAMIN LASAKAR menyampaikan lagi kepada saya bahwa *“nanti kalau diperiksa di Kejaksaan Negeri TTU agar mengaku bahwa yang kamu yang mencari orang untuk mengerjakan dokumen penawaran yang diajukan dalam pekerjaan puskesmas Inbate”* namun saya mengatakan bahwa *“kalau saya tidak kenal orang itu bagaimana ?”* lalu disampaikan oleh Benyamin Lazakar bahwa *“bilang saja kamu kenal lewat HP”* namun saya sampai bahwa *“saya tidak mau”*. Setelah itu ketika saya menelpon nomor HP BENYAMIN LASAKAR tidak dapat dihubungi
 - Bahwa keterangan yang diberikan oleh BENYAMIN LASAKAR tersebut adalah tidak benar, karena saksi hanya meminjamkan perusahaan saksi hanya berupa dokumen perusahaan sedangkan dokumen penawaran disiapkan oleh penyewa sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya. BENYAMIN LASAKAR sudah meminta saksi untuk mengaku bahwa saksi yang mencari orang untuk mengerjakan dokumen penawaran namun saya tidak mau.
 - Bahwa saksi menerangkan dokumen perusahaan PT Jery Karya Utama yang saksi serahkan kepada BENYAMIN LASAKAR soft file melalui pesan *whatsapp* kepada nomor BENYAMIN LASAKAR berupa :
 - Akta pendirian PT Jery Karya Utama
 - Akta perubahan PT Jery Karya Utama
 - Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT Jery Karya Utama

Halaman 128 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa Direktur PT Jery Karya Utama
- SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Jery Karya Utama
- Surat Izin Gangguan / SITU PT Jery Karya Utama
- Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B)
- Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
- Tanda Daftar Perusahaan PT
- NPWP PT Jery Karya Utama Nomor : 02.332.533.5-922.000
- Laporan Keuangan Tahun 2019 PT Jery Karya Utama
- Sertifikat Kepesertaan
- Bahwa saksi menjelaskan untuk komitmen fee pinjam pakai perusahaan pada saat itu sebesar Rp75.000.000,00 namun saksi juga menyampaikan kepada BENYAMIN LASAKAR terserah kamu mau kasih saya berapa, kalau kamu untung banyak kasih saya banyak kalau kamu untung sedikit kamu kasih saya juga sedikit. Intinya saya tidak paksakan sdr. Benyamin Lasakar memberikan berapa saja kepada saya. Dan setelah pekerjaan di PHO, BENYAMIN LASAKAR ada memberikan uang senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara tunai dan diambil di rumah Jhon Tanur di Kota Kupang.
- Bahwa saksi menjelaskan BENYAMIN LASAKAR memakai perusahaan saksi untuk mengikitu tender paket pekerjaan di Kabupaten TTU baru 2 kali yaitu pada tahun 2020 PT. Jery Karya Utama untuk paket Puskesmas Inbate dan pada tahun 2021 yaitu PT. Roda Pembangunan Nusa Tenggara untuk paket pekerjaan Puskesmas Mamsena, namun setelah di tetapkan sebagai pemenang, lelang dibatalkan kemudian dilakukan lelang ulang namun PT. Roda Pembangunan Nusa Tenggara tidak dimenangkan lagi akan tetapi berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa BENYAMIN LASAKAR yang menang dengan menggunakan perusahaan lain lagi yang bukan milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan BENYAMIN LASAKAR Tidak Mempunyai Kedudukan dalam perusahaan milik saksi, dan setahu saksi Benyamin Lasakar adalah pengusaha yang mengerjakan pekerjaan Puskesmas Inbate tahun 2020 dengan menggunakan perusahaan saksi yang dikuasakan kepada anak buahnya bernama YOHANIS CANDRA ASA.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh BENYAMIN LASAKAR bahwa Puskesmas Inbate tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan terimakan (PHO) namun pembayaran baru diterima sebesar 95% karena masih menunggu masa pemeliharaan.

Halaman 129 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kepentingan pelaporan pajak serta audit akuntan publik seharusnya setiap pinjam akan Perusahaan untuk pekerjaan proyek, mereka wajib melaporkan dan membuat Kontrak, Berita Acara PHO, berita acara pembayaran uang Muka, termin dan 100%, Berita Acara FHO kepada Direktur Utama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris.
- Bahwa sampai dengan saat ini YOHANIS CANDRA ASA maupun BENYAMIN LASAKAR belum mengirimkan Kontrak, Berita Acara PHO, berita acara pembayaran uang Muka, termin dan 100%, Berita untuk paket pekerjaan Puskesmas Inbate kepada Direktur Utama PT. Jeri Karya Utama.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Jery Karya Utama bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate karena tindakan yang dilakukan oleh YOHANIS CANDRA ASA dalam pelaksanaan kontrak kerja pekerjaan Puskesmas Inbate tahun 2020 adalah selaku Direktur PT. Jery Karya Utama dan bukan atas nama pribadinya
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan-perusahaan milik saksi mulai dipakai untuk melaksanakan pekerjaan di Kabupaten TTU sejak tahun 2019 yaitu :

Tahun 2019 :

- PT. Citra Timor Mandiri dipakai oleh Hemus untuk pekerjaan jalan, namun yang menjadi kuasa Direktur adalah Stafnya.
- PT. Jeri Karya Utama dipakai oleh Hemus untuk pekerjaan jalan, namun yang menjadi kuasa Direktur adalah Stafnya.
- PT. Kasih Sejati Perkasa dipakai oleh Hemus untuk pekerjaan jalan, namun yang menjadi kuasa Direktur adalah Stafnya.

Tahun 2020 :

- PT. Kasih Sejati Perkasa dipakai oleh Ronal untuk pekerjaan Puskesmas Nunpene
- PT. Jery Karya Utama dipakai oleh Benyamin Lasakar untuk pekerjaan Puskesmas Ibnate, namun yang menjadi kuasa Direktur adalah Yohanis Candra Asa

Tahun 2021 :

- PT. Citra Timor Mandiri dipakai oleh Bobby untuk pekerjaan Jembatan.
- PT. Jery Karya Utama dipakai oleh Fong dari Atambua untuk pekerjaan Air Bersih.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk pajak galian C yang dibebankan kepada Perusahaan saksi yang dipakai melaksanakan pekerjaan di kabupaten TTU seluruhnya ditanggung oleh Penerima kuasa yang meminjam perusahaan

Halaman 130 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



saksi sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris. Sepengetahuan saksi seharusnya pembayaran pajak galian C dilakukan sebelum dilakukan PHO. Untuk perusahaan yang digukon oleh HEMUS pada tahun 2019 seingat saksi pajak galian C belum dibayarkan karena saksi beberapa kali dihubungi oleh Anggota DPRD Kab. TTU atas nama LORENS SONBAY dan menanyakan terkait pajak galian C belum dibayarkan oleh perusahaan saksi.

Seingat saksi pajak galian C yang belum dibayarkan untuk pekerjaan jalan tahun 2019 yaitu :

- PT. Citra Timor Mandiri sebesar Rp.175.000.000,-
- PT. Jeri Karya Utama sebesar Rp.65.000.000,-
- PT. Kasih Sejati Perkasa sebesar Rp.75.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan nama-nama struktur organisasi proyek, Saksi tidak mengenal nama-nama tersebut kecuali YOHANIS CANDRA ASA sebagai berikut :
 - YOHANIS CANDRA ASA, selaku Direktur
 - MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek
 - YOHANES PAULUS ABI, ST selaku Manager Teknik
 - MARTINUS BINSASI, ST selaku Tenah Ahli Elektrikal
 - FERDINANDUS S. DOS SANTOS, ST selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi.
 - TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md selaku Pengawas Lapangan
 - LEO KORONO N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur
 - VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar
 - MARGARETA S. LIU selaku Administrasi
 - CHRISTIN OLIVIA SONBAY selaku logistik
- Bahwa saksi menerangkan dari pinjam bendera yang dilakukan oleh saksi dan Benyamin Lasakar tersebut, saksi mendapatkan fee sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan langsung oleh BENYAMIN LASAKAR di rumah JHON TANUR yang beralamat di Perumahan Nyiur Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa saksi menerangkan selain PT. Jery Karya Utama ada juga PT. Cipta Kontruksi Indah yang dipinjam oleh sdr. Benyamin Lasakar untuk mengikuti pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan kuasa direktur sdr. Advent Paidjo Atok sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Cipta Kontruksi Indah". Saksi tidak mengenal Advent Paidjo Atok yang ditunjuk sebagai Direktur PT. Cipta Kontruksi Indah oleh BENYAMIN LASAKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi tidak pernah bertemu dengannya pada saat pembuatan akta perubahan, namun Benyamin Lasakar yang hadir dengan membawa kartu Indentitas/KTP Advent Paidjo Atok.

- Bahwa saksi menerangkan terkait pembuatan Akte dihadapan Notaris Paulina Rohi Monbe, SH. M.Kn perihal Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa "PT. Cipta Kontruksi Indah" Nomor 31 tanggal 18 28 April 2020 yang menerangkan bahwa acara rapat tersebut dibuat dengan agenda "Persetujuan Pengangkatan Tuan Advent Paidjo Atok sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur", Dapat saksi jelaskan :
 - o Bahwa tidak pernah dilakukan rapat luar biasa terkait Persetujuan Pengangkatan Tuan Advent Paidjo Atok sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur".
 - o Bahwa pada waktu pembuatan Akte dihadapan Notaris Paulina Rohi Monbe, SH. M.Kn hanya dihadiri saksi selaku Komisaris PT. Cipta Kontruksi Indah dan sdr. Benyamin Lasakar selaku pihak yang meminjam perusahaan saksi dengan menggunakan nama sdr. Advent Paidjo Atok.
- Terhadap 9 perusahaan milik saksi tersebut kesemuanya telah membayar pajak secara online. Dan sampai saat ini ke 9 perusahaan milik saksi tersebut tidak ada menunggak pajak ; perusahaan juga tidak ada menyiapkan tenaga Ahli dan tenaga Tekhnis. Akan tetapi setiap perusahaan yang saksi punya ada yang meminjam barulah saksi mencari staf apabila dibutuhkan oleh peminjam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi MORDY FRANCISCO**

- Bahwa saksi menerangkan Pemilik dari PT. Jery Karya Utama adalah YUSTUS MIKAEL BANO yang notabene merupakan ayah kandung saksi. Bahwa sampai dengan saat ini, perusahaan yang dimiliki oleh ayah saksi antara lain:
 - 1) CV. Def Indah, Direktur Utamanya adalah anak dari Staf ayah saya yang bernama INTAN.
 - 2) CV. Yasanto Mulia, Direktur Utamanya adalah JERY RINALDY BANO, (saksi Kandung saksi)
 - 3) CV. Timor Jaya Indah, Direktur Utamanya adalah CHANDRA K. BANO (saksiKandung saksi)

Halaman 132 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- 4) CV. Nusatadon Karya, Direktur utamanya adalah ARIFAT NENO (Ponakan ayah saksi)
 - 5) PT. Jery Karya Utama, Direktur Utamanya adalah MORDY FRANSISCO (saksi sendiri)
 - 6) PT. Citra Timor Mandiri, Direktur Utamanya adalah YUSTUS MIKAEL BANO (ayah kandung saksi sendiri).
 - 7) PT. Roda Pembangunan Nusa Tenggara, Direktur Utamanya adalah MADELIN BANO (Ponakan ayah saya)
 - 8) PT. Kasih Sejati Perkasa, Direktur Utama SITI MARIA BANUNAEK (Isteri dari Staf ayah kandung saksi).
 - 9) PT. Krista Timor Teknik, Direktur Utamanya adalah CHANDRA K. BANO (saksi Kandung saksi)
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari YUSTUS MIKAEL BANO (ayah kandung saksi) memiliki banyak perusahaan adalah sebagai perusahaan yang bisa sewakan kepada para pengusaha untuk mengikuti proses tender yang mana semuanya bergerak di bidang kontraktor.
 - Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, kedudukan saksi adalah selaku direktur utama PT Jery Karya Utama. Bahwa dalam hal pelaksanaannya, yang mengerjakan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 adalah BENYAMIN LASAKAR (pemilik CV. Senjaya). yang mana hal tersebut saksi dengar dari ayah kandung saksi setelah adanya masalah dalam hal pembangunan gedung puskesmas tersebut. Namun selama ini, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu sekalipun dengan BENYAMIN LASAKAR tersebut.
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi merupakan direktur utama PT Jery Karya Utama.
- saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Dasar hukum pendirian PT Jery Karya Utama adalah akta notaris No. 47 Tanggal 18 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Emmanuel Mali, S.H Notaris di Kota Kupang
 - b. PT Jery Karya Utama berkedudukan di Jln. Sukun 1 Kelurahan Oekura, Kecamatan Mulafa, Kota Kupang.
 - c. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :
- Direksi :
- MORDY FRANSISCO (DirekturUtama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOHANIS CANDRA ASA (Direktur)

Komisaris:

- RUSMANTI

Pemegang Saham

- YUSTUS MIKAEL BANO (50%)

- MORDY FRANSISCO (50%)

- Bahwa saksi menerangkan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 18 Juni 2020 tentang "Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Jery Karya Utama" yang ditandatangani oleh Notaris PAULINA ROHI MONE, SH.MKn di Kota Kupang Tanggal 18 Juni 2020.

a. RUPS Luar Biasa tersebut tidak pernah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2020 di Kantor PT Jery Karya Utama

b. Dalam RUPS tersebut rapat tersebut dibuat dengan agenda "persetujuan pengangkatan Tuan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota direksi dengan jabatan selaku direktur", saksi sama sekali tidak pernah dilibatkan mengenai agenda sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 18 Juni 2020 tentang "Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Jery Karya Utama"

- Bahwa saksi menerangkan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Jery Karya Utama yang ditandatangani oleh Notaris Paulina Rohi Mone, SH.MKn di Kota Kupang Tanggal 18 Juni 2020 yang menyatakan " bahwa rapat dibuka oleh Tuan MORDY "tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa saksi menerangkan akta kuasa Nomor: 15 pada hari Jum'at Tanggal 19 Juni 2020 pukul 11.00 WITA yang ditandatangani hadapan Notaris Paulina Rohi Mone, SH.MKn. terkait pemberian kuasa direktur kepada Yohanis Candra Asa terkait untuk mengurus, melaksanakan, dan mengerjakan serta menyelesaikan pekerjaan/ proyek sampai dengan serah terima pekerjaan sampai pada masa pemeliharaan pekerjaan untuk dan atas nama PT. Jerry Karya Utama yaitu :

a. Bahwa benar saksi telah melakukan penandatanganan akta kuasa tersebut, yang mana pada pokoknya memberikan kuasa kepada YOHANIS CANDRA ASA, khusus untuk mengerjakan pembangunan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020

Halaman 134 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- b. Akta Kuasa Nomor: 15 tersebut saksi tandatangani ke hadapan Notaris Paulina Rohi Mone, SH.MKn. di Kota Kupang pada hari Jum'at Tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WITA.
- c. Pada saat saksi menandatangani akta kuasa tersebut, adalah benar dihadapan Notaris Paulina Rohi Mone, SH. MKn dan disaksikan oleh 2 stafnya.yaitu Kristina Dimu dan Yusot Whenis Here Rohi. Namun demikian, dari pihak penerima kuasa yaitu YOHANIS CANDRA ASA tidak ada hadir di depan notaris pada saat itu.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal YOHANIS CANDRA ASA, saksi tidak pernah berpapasan atau bertemu dengan yang bersangkutan.Melainkan saksi baru mendengar nama yang bersangkutan setelah mendengar cerita dari ayah kandung saksi YUSTUS MIKAEL BANO. bahwa terdapat masalah dalam hal pembangunan gedung puskesmas inbate, bahwa yang mengenal dia adalah ayah kandung saksi selaku pemilik perusahaan PT. Jerry Karya Utama.
 - Bahwa saksi menerangkan PT Jery Karya Utama dipinjam oleh pihak lain, Benyamin Lazakar untuk melaksanakan pekerjaan di Kabupaten TTU yaitu Benyamin Lazakaryang memakai perusahaan PT. Jery Karya Utama untuk mengikuti tender paket pekerjaan di Kabupaten TTU pada tahun 2020, adalah untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate.
 - Bahwa saksi menerangkan kedudukan BENYAMIN LASAKAR dalam perusahaan PT. Jery karya Utama milik saksi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate tahun 2020 tidak mempunyai kedudukan apa-apa dalam perusahaan PT. Jery karya Utama, dan setahu saksi BENYAMIN LASAKAR adalah pengusaha yang mengerjakan pekerjaan Puskesmas Inbate tahun 2020 dengan menggunakan PT. Jery Karya Utama yang dikuasakan kepada anakbuahnya bernama YOHANIS CANDRA ASA.
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan terimakan atau belum. Sebab yang mengetahuinya adalah ayah kandung saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 bahkan saksi juga tidak pernah melihat seperti apa kontrak tersebut.
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Benyamin Lasakar sebelumnya, namun baru kemudian ayah saksi selaku pemilik perusahaan setelah adanya



kasus ini kasih tahu ke saksi tentang BENYAMIN LASAKAR yang meminjam perusahaan PT Jery Karya Utama ini, yang mana dia memenangkan tender proyek pembangunan gedung puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa saksi menyatakan tidak dilibatkan sama sekali dalam hal proses terjadinya pinjam pakai perusahaan PT Jery Karya Utama pada proyek pembangunan gedung puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020. Saksi hanya terlibat dalam hal melakukan penandatanganan Akta Kuasa Nomor: 15 pada hari Jum'at Tanggal 19 Juni 2020 pukul 11.00 WITA ke hadapan Notaris Paulina RohiMone, SH.MKn di Kota Kupang terkait pemberian kuasa kepada YOHANIS CANDRA ASA. Kronologis berikutnya saksi tidak mengetahuinya, dan ayah saksi yang tahu secara detail kronologis terjadinya pinjam pakai perusahaan PT Jery Karya Utama oleh Benyamin Lazakar dalam proyek pembangunan gedung puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi menerangkan komitmen fee atas pinjam pakai PT Jery Karya Utama, serta realisasinya peminjaman perusahaan kepada Benyamin Lazakar berdasarkan info yang saksi dapat dari ayah kandung saksi Yustus Mikael Bano untuk komitmen fee pinjam pakai perusahaan saya yaitu Perseroan Terbatas (PT) biasanya ayah saksi meminta 1% sampai 2,5% tergantung jenis pekerjaan apa yang dikerjakan, misalnya untuk pekerjaan gedung saksi biasa meminta 1,5 % sedangkan untuk pekerjaan embung, irigasi dll saksi meminta 2%. Berdasarkan informasi yang saksi dapat dari Ayah saksi, dapat saksi sampaikan bahwa untuk komitmen fee pinjam pakai perusahaan saksi tidak mengatur berapa % yang akan saksi terima, ayah saksi hanya menyampaikan kepada BENYAMIN LASAKAR "terserah kamu mau kasih saya berapa, kalau kamu untung banyak kasih saya banyak kalau kamu untung sedikit kamu kasi saya juga sedikit". Intinya ayah saksi tidak paksakan sdr. Benyamin Lazakar memberikan berapa saja. Kemudian setelah pekerjaan di PHO, BENYAMIN LASAKAR apakah ada memberikan sejumlah uang ataukah tidak, yang mengetahuinya adalah YUSTUS MIKAEL BANO yaitu ayah saksi yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa saksi menyatakan bentuk pelaporan atas Pinjam pakai perusahaan kepada saksi selaku pemilik perusahaan PT. Jery Karya Utama yaitu untuk kepentingan pelaporan pajak serta audit akuntan public. Seharusnya setiap pinjam pakai Perusahaan untuk pekerjaan proyek, mereka wajib melaporkan dan mengikrkan Kontrak, Berita Acara PHO, berita acara pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka, termin dan 100%, Berita Acara FHO kepada Direktur Utama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris.

- Bahwa saksi menyatakan YOHANIS CANDRA ASA atau BENYAMIN LASAKAR sampai dengan saat ini belum mengirimkan Kontrak, Berita Acara PHO, berita acara pembayaran uang Muka, termin dan 100%, Berita untuk paket pekerjaan Puskesmas Inbate kepada Direktur Utama PT. Jerikarya Utama.
- Bahwa saksi menerangkan PT Jery Karya Utama bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate karena tindakan yang dilakukan oleh YOHANIS CANDRA ASA dalam pelaksanaan kontrak kerja pekerjaan Puskesmas Inbate tahun 2020 adalah selaku Direktur PT. Jery Karya Utama dan bukan atas nama pribadinya.
- Bahwa saksi menyatakan perusahaan PT Jery Karya Utama mulai dipinjam untuk dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan di kabupaten TTU di Tahun 2020 adalah PT. Jery Karya Utama dipakai oleh Benyamin Lazakar untuk pekerjaan Puskesmas Inbate, namun yang menjadi kuasa Direktur adalah YOHANIS CANDRA ASA.
- Bahwa saksi menerangkan pinjam bendera yang dilakukan oleh pemilik PT Jery Karya Utama yaitu ayah kandung saksi dan BENYAMIN LASAKAR tersebut, saksi selaku direktur utama tidak ada mendapatkan fee.
- Bahwa saksi menerangkan Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun 2020 yang mana tercantum nama-nama struktur organisasi proyek, sebagai berikut :
 - YOHANIS CANDRA ASA, selaku Direktur
 - MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek
 - YOHANES PAULUS ABI, ST selaku Manager Teknik
 - MARTINUS BINSASI, ST selaku Tenah Ahli Elektrikal
 - FERDINANDUS S. DOS SANTOS, ST selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi.
 - TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md selaku Pengawas Lapangan
 - LEO KORONO N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur
 - VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar
 - MARGARETA S. LIU selaku Administrasi
 - CHRISTIN OLIVIA SONBAY selaku logistic

Saksi tidak mengenal nama-nama tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah ayah saksi YUSTUS MIKAEL BANO.

Halaman 137 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan PT Jery Karya Utama tidak memiliki perlengkapan berupa alat-alat berat dipinjamkan untuk dipergunakan dalam rangka melaksanakan pekerjaan di kabupaten TTU, sepengetahuan saksi PT Jery Karya Utama hanya memiliki perlengkapan berupa:
 - 1 unit komputer (PC) senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,-
 - 2 unit laptop senilai kurang lebih Rp. 12.000.000,-
 - 2 unit Printer Merek Epson senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,-
 - 1 unit Sepeda Motor Merek Mio Soul GT senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,-

Selanjutnya dapat saksi jelaskan, bahwa PT Jery Karya Utama yang dimiliki ayah saksi hanya meminjamkan perusahaan yang berupa dokumen perusahaan, sedangkan dokumen penawaran disiapkan oleh penyewa. Berdasarkan info yang saksi peroleh dari ayah saksi, dapat saksi jelaskan bahwa yang menyusun dokumen penawaran tersebut adalah Benyamin Lasakar. Maksudnya adalah dia yang mengurus dokumen penawaran tersebut, saksi tidak tahu dia menggunakan jasa siapa. Karena itu urusan dia untuk mengikuti tender, sehingga dengan demikian ayah saksi hanya meminjamkan dokumen perusahaan saja. Selanjutnya dapat saksi jelaskan, bahwa ayah saksi selaku pemilik perusahaan hanya menyerahkan soft file melalui pesan whatsapp kepada nomor Benyamin Lasakar berupa :

- Akta pendirian PT Jery KaryaUtama
- Akta perubahan PT Jery KaryaUtama
- Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT Jery Karya Utama
- Akta Kuasa Direktur PT JeryKaryaUtama
- SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Jery Karya Utama
- Surat Izin Gangguan / SITU PT Jery Karya Utama
- SuratIzin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B)
- Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
- Tanda Daftar Perusahaan PT
- NPWP PT Jery Karya Utama Nomor : 02.332.533.5-922.000
- Laporan KeuanganTahun 2019 PT Jery Karya Utama
- Sertifikat Kepesertaan.

6. Saksi YOHANIS CANDRA ASA

- Bahwa saksi menerangkan :
 - Riwayat Pekerjaan :
 - Supir mobil 2014 – 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supir Mobil di PT Kuda Laut 2017 – sekarang
- Kuasa Direktur PT Jery Karya Utama Tahun 2020
- Bahwa saksi menyatakan sebagai seorang wiraswasta, tidak mengetahui Struktur Kepengurusan PT Kuda Laut namun saksi hanya tahu direkturnya bernama Johaness Tanur.
- Bahwa saksi menyatakan kaitan saksi dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu saksi selaku Direktur PT Jery Karya Utama dinyatakan sebagai pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan puskesmas tersebut, namun dalam pelaksanaannya yang mengerjakan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 adalah Benyamin Lasakar (pemilik CV. Senjaya), saksi hanya dipakai untuk menjadi Direktur yang menandatangani Kontrak serta untuk kepentingan pencairan uang saja, sedangkan untuk kegiatan di lapangan saksi sama sekali tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menyatakan perusahaan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu PT. Jery Karya Utama namun setahu saksi pemiliknya berkedudukan di Kota Kupang dan yang bertindak selaku Direktur dalam Penandatanganan Kontrak kerja dengan PPK yaitu saksi YOHANIS CANDRA ASA.
- Bahwa saksi menyatakan selaku direktur PT Jery Karya Utama setelah diuruskan oleh BENYAMIN LASAKAR dan saksi tidak mengetahui PT Jery Karya Utama tersebut bergerak di bidang apa, kapan berdirinya juga saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi menerangkan saksi masuk dalam pengurus perusahaan PT. Jery Karya Utama berdasarkan penunjukan oleh Benyamin Lasakar. Saksi hanya tahu bahwa ada nama saksi di Akta Notaris Paulina Rohi Mone, S.H.M.kn Notaris Kota Kupang namun akta notaris tersebut berada di Benyamin Lasakardan saksi tidak pernah pergi menghadap Notaris Paulina Rohi Mone, S.H., M.kn di Kupang untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan saksi menjadi Kuasa Direktur PT Jery Karya Utama dan untuk pengurusan Akta Notaris saksi menjadi kuasa direktur saat itu BENYAMIN LASAKAR hanya meminta KTP saksi saja untuk ia gunakan untuk menjadikan saksi sebagai Kuasa Direktur PT Jery Karya Utama bahkan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat akta tersebut karena akta tersebut dibawa oleh BENYAMIN LASAKAR.

Halaman 139 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Direktur Utama PT. Jery Karya Utama setuju saksi adalah MICHAEL BANO namun saksi hanya dengar nama saja dari Benyamin Lasakar dan saksi tidak pernah bertemu dengan mereka untuk pengurusan akta perubahan di Notaris Paulina Rohi Mone, S.H.M.kn di Kupang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal atau mengetahui, serta tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama MICHAIL BANO untuk urusan apapun, saksi hanya tahu nama saja dari BENYAMIN LASAKAR;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi saksi ditunjuk sebagai Direktur PT Jery Karya Utama yaitu Sekitar bulan April tahun 2020 BENYAMIN LASAKAR menghubungi saksi lewat telp dan mengatakan kepada saksi bahwa ia ada mendapatkan pekerjaan Puskesmas Inbate di Kabupaten TTU sehingga ia meminta saksi untuk menjadi kuasa direktur dari Perusahaan yang dipakai olehnya untuk melaksanakan Pekerjaan Puskesmas Inbate, setelah itu sekitar satu bulan kemudian BENYAMIN LASAKAR menghubungi saksi lagi untuk meminta KTP milik saksi dalam rangka pengurusan Akta Notaris serta dokumen-dokumen untuk pekerjaan Puskesmas Inbate kemudian saksi menyerahkan KTP milik saksi kepada BENYAMIN LASAKAR di rumah makan M Gracio miliknya, setelah itu saksi tidak mengetahui urusan selanjutnya karena semuanya diurus langsung oleh BENYAMIN LASAKAR dan saksi tidak pernah pergi bertemu dengan Direktur Utama/pemilik perusahaan PT. Jery Karya Utama maupun pergi ke Kantor Notaris di Kupang untuk pengurusan Akta Perubahan. Saksi baru mengetahui bahwa Akta Notaris perubahan saksi sebagai Direktur PT. Jery Karya Utama telah selesai pada waktu akan mengikuti proses lelang karena saksi ada mendatangi dokumen-dokumen dimana saksi bertindak selaku Direktur PT. Jery Karya Utama.
- Bahwa saksi menerangkan mengenalnya BENYAMIN LASAKAR sudah sejak tahun 2017 disaat saksi mulai bekerja di PT. Kuda Laut milik JOHANES TANUR dimana BENYAMIN LASAKAR merupakan ipar/Adik dari Isteri Direktur PT Kuda Laut yaitu JOHANES TANUR.
Saksi baru pertama kali ini diminta oleh oleh BENYAMIN LASAKAR untuk menjadi Direktur dari perusahaan yang dipakai oleh BENYAMIN LASAKAR dalam melaksanakan Pekerjaan/proyek yaitu Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

Halaman 140 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertindak selaku Direktur PT Jery Karya Utama dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate di Kabupaten TTU, dengan sepengetahuan Pimpinan sayksi yaitu Johanestanurmaupun Isterinya karena sejak awal sudah saksi beritahukan sekaligus meminta ijin kepada Pimpinan saksi. Dan saksi tidak mengetahui mengenai RUPS Luar Biasa PT Jery Karya Utama tersebut dan saksi tidak pernah dihadirkan di hadapan Notaris Paulina Rohi Mone, S.H.M.kn Notaris Kota Kupang
- Bahwa saksi juga tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga saksi menjadi kuasa direktur PT. Jery Karya Utama, akan tetapi akta tersebut dibawa kepada saksi yang berada di Atambua oleh BENYAMIN LASAKAR Dan AGUSTINUS SERAN dan setelah saksi tanda tangan, akta tersebut dibawa lagi oleh mereka yang saksi juga tidak tahu digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi diminta oleh BENYAMIN LASAKAR untuk bertindak sebagai kuasa Direktur PT. Jery karya Utama untuk meperlancarproses administrasi pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate. Dengan pertimbangan bahwa saya berdomisili di Atambua yang mana sama dengan BENYAMIN LASAKAR.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti tender tersebut, yang melakukannya adalah BENYAMIN LASAKAR. Saksi hanya menandatangani dokumen/ administrasi yang dibutuhkan saja.
- Bahwa saksi menerangkan nilai kontrak untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate sebesar sebesar Rp.6.506.500.000,- saksi mengetahuinya dari Dokumen Kontrak dan papan informasi yang tertera pada saat pembangunan puskesmas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sejak awal saksi diminta oleh Benyamin Lasakaruntuk bertindak selaku kuasa Direktur PT JERY KARYA UTAMA untu pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate, kami tidak ada kesepakatan berapa yang harus dibayar kepada saya, hanya saat BENYAMIN LASAKAR menyampaikan kepada saksi bahwa nanti setelah selesai pekerjaan barulah bagian saksi diberikan. Namun sampai dengan saat ini BENYAMIN LASAKAR belum memberikan kepada saksi bagian saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang menyiapkan dan mengerjakan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT. Jery Karya Utama karena dokumen-dokumen tersebut yang pernah saya tandatangani semuanya diserahkan oleh AGUSTINUS SERAN yang merupakan karyawan Benyamin Lasakar.

Halaman 141 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengenai proses lelang Pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate sejak awal karena saksi hanya diminta oleh BENYAMIN LASAKAR menandatangani dokumen-dokumen yang perlu tandatangan saya, perlu saya tambahkan bahwa pada saat akan dilakukan pembuktian dokumen, saksi diminta oleh BENYAMIN LASAKAR untuk ikut bersama-sama ke Kefamenanu untuk mengikuti Pembuktian dokumen di kantor ULP Kabupaten TTU, saat itu saya bersama Benyamin Lasakar dan AGUSTINUS SERAN yang ikut namun yang masuk keruangan untuk pembuktian adalah saksi bersama dengan AGUSTINUS SERAN. Perlu saksi tambahkan bahwa saksi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Jery Karya Utama, dan yang mengetahui adalah AGUSTINUS SERAN sehingga saksi bersama dengan AGUSTINUS SERAN yang masuk untuk mengikuti Pembuktian Dokumen. Untuk Proses lelang selanjutnya sampai dengan penentuan pemenang saksi tidak mengetahuinya sampai dengan saatnya penandatanganan kontrak barulah BENYAMIN LASAKAR menghubungi saksi untuk bersama-sama dengan mereka ke Kefamenanu guna penandatanganan kontrak.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa POKJA pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020
- Bahwa saksi menerangkan saat kami masuk untuk pembuktian seingat saksi POKJA hanya menanyakan “apakah ini direktornya” lalu saksi menjawab “Iya” setelah itu untuk pembuktian dokumen semuanya POKJA langsung berhubungan dengan AGUSTINUS SERAN karena yang mengetahui dokumen-dokumen yang dilakukan pembuktian dan juga AGUSTINUS SERAN sudah kenal baik dengan POKJA sedangkan saksi disana hanya diajak oleh BENYAMIN LASAKAR, kemudian pada saat sampai di kantor ULP, BENYAMIN LASAKAR menyuruh saksi dan AGUSTINUS SERAN sedangkan BENYAMIN LASAKAR menunggu kami di mobil dan tidak ikut dalam proses pembuktian.
- Pada saat akan dilakukan penandatanganan kontrak, BENYAMIN LASAKAR mengajak saksi bersama dengan AGUSTINUS SERAN untuk ke Kefamenanu, setelah sampai di Kantor Dinas Kesehatan kabupaten TTU selanjutnya saksi bersama AGUSTINUS SERAN masuk ke Kantor Dinas Kesehatan TTU untuk bertemu dengan PPK dan menandatangani Kontrak, sedangkan BENYAMIN LASAKAR menunggu diluar Kantor.

Halaman 142 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penandatanganan kontrak saksi tidak mengenal dan mengetahui siapa PPK dan Kepala Dinas Kesehatan, sehingga AGUSTINUS SERAN yang mengarahkan saksi karena dialah yang mengenal PPK dan Kepala Dinas.

Berdasarkan dokumen kontrak yang saksi lihat Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, nilai kontrak Rp.6.506.500.000, jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, masa pemeliharaan 180 kalender.

- Bahwa saksi menerangkan kontrak ditandatangani di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten TTU dan yang terlibat dalam penandatanganan kontrak adalah Leopnard P. Diaz selaku PPK dengan saksi YOHANIS CANDRA ASA selaku kuasa Direktur PT. Jery Karya Utama, dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU (Thomas Laka).
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada pengukuran Bersama maupun penyerahan lokasi pekerjaan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 antara PPK dengan saya selaku Penyedia/Kontraktor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur organisasi PT. Jery Karya Utama pada Proyek Kontrak Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, karena saksi hanya dipakai untuk mendandatangani kontrak dan dokumen Administrasi lainnya. Sedangkan yang mengetahuinya adalah BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kontrak pekerjaan Kontrak Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 saya hanya satu kali ke lokasi yaitu pada saat akan dilakukan pengecoran lantai 2 gedung Puskesmas, karena pada saat itu kebetulan saksi yang mengemudikan mobil ready mix beton milik PT Kuda Laut yang melakukan pengecoran sehingga saksi sampai ke lokasi setelah itu saksi tidak pernah pergi ke lokasi sampai dengan saat ini. Sedangkan saksi datang ke Dinas Kesehatan kabupaten TTU seingat saksi hanya pada saat menandatangani kontrak kerja setelah itu saksi tidak pernah datang lagi ke Dinas Kesehatan TTU sampai saat ini.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran atas pekerjaan Kontrak Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 memang masuk ke rekening atasnama Saya selaku Direktur PT. Jery Karya Utama yaitu pada Bank NTT Cabang

Halaman 143 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atambua, yang rekening tersebut baru dibuka pada saat setelah pelelangan. Namun rekening tersebut dikuasai oleh BENYAMIN LASAKAR, saksi hanya diminta untuk menandatangani Slip Penarikan (Cek) serta bersama-sama dengan mereka untuk mencairkan uang di Bank NTT Cabang Atambua.

Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali serta berapa banyak pembayaran yang telah masuk ke rekening dan telah saksi cairkan bersama BENYAMIN LASAKAR, namun seingat saksi sudah mencairkan dana tersebut sekira 5 (lima) kali dengan nilai yang saksi tidak ingat pastinya tetapi seingat saya berjumlah Rp.5.000.000.000. (lima milyar) lebih, tetapi angka pastinya saksi sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dilakukan addendum atau tidak, apa alasan dilakukan addendum, dan apa saja ruang lingkup addendum tersebut karena saksi tidak pernah ada di lokasi pembangunan gedung puskesmas Inbate, saksi hanya pernah mendengar akan di lakukan addendum dari BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTNUS SERAN saja, kemudian mereka membawa kepada saya dokumen-dokumen addendum itu dan meminta kepada saksi untuk menandatangani, dapat saksi jelaskan juga bahwa sekitar bulan november atau desember yang saksi sudah tidak ingat lagi, saksi dipanggil melalui telepon oleh Benyamin Lasakardan diminta untuk datang di tempatnya yaitu di Rumah Makan M Gracio Atambua dan mengatakan kepada saksi bahwa akan dilakukan addendum untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tahun 2020, dan saksi diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen addendum yang sudah disiapkan oleh BENYAMIN LASAKAR;
- Bahwa saksi menerangkan terkait fotocopi dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Nomor PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/ VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020, yaitu :
- Bahwa, benar nama dan tandatangan yang ada pada dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS INBATE Nomor PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 adalah nama dan tandatangan saya.
- Bahwa, seingat saksi penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten TTU Tanggal 20 Juli 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pihak yang terlibat dalam penandatanganan dokumen tersebut hadir saat itu namun saksi tidak mengenal PPK dan Kepala dinas sehingga saksi diarahkan oleh AGUSTINUS SERAN;
- Bahwa saksi menerangkan terkait fotocopi dokumen Adendum Surat Perjanjian (KONTRAK) I Pekerjaan PERMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS Nomor : PPK.DINKES/92.1/ADD/PKM-INBT/TTU/XI/2020 Tanggal 20 November 2020., mengetahui dan pernah menandatangani dokumen Adendum Surat Perjanjian (KONTRAK) I Pekerjaan Permbangunan Gedung Puskesmas Nomor : PPK.DINKES/92.1/ADD/PKM-INBT/TTU/XI/2020 Tanggal 20 November 2020. Untuk waktunya saya sudah tidak ingat lagi, seingat saksi waktu itu saksi ditelpon oleh BENYAMIN LASAKAR dan diminta datang ke Rumah Makan M GRACIO Atambua, kemudian dokumen tersebut saksi tanda tangani atas perintah BENYAMIN LASAKAR , dapat saksi jelaskan juga pada saat itu yang ada di Rumah Makan M Gracio Atambua hanya kami bertiga saja, yaitu saksi, AGUSTINUS SERAN dan BENYAMIN LASAKAR, tidak ada pihak lain lagi, setelah saya menandatangani dokumen tersebut kemudian dokumen tersebut dibawa oleh mereka dan saksi tidak tahu lagi dokumen tersebut dibawa kemana dan dipergunakan untuk apa.
- Bahwa saksi menerangkan terkait fotocopi dokumen saksi menandatangani berupa :
 - 1). Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor :034/PT.JKU/ Perm.PHO/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020,
 - 2). Daftar Hadir Rapat dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tanggal 30 Desember 2020.
 - 3). Daftar Hadir Acara Kunjungan Lapangan Tanggal 01 Januari 2021
 - 4). Daftar Hadir Acara Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Tanggal 01 Januari 2021
 - 5). Daftar Cacat dan Kerusakan Pemeriksaan Lapangan Tanggal 01 Januari 2021
 - 6). Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor PPK.DINKES/35.c.1/1/2021 Tanggal 01 Januari.
 - 7). Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor : 35.e/PPHP-DINKES/1/2021 Tanggal 01 Januari 2021.

Halaman 145 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8). Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor:
PPK.DINKES/211/BAST-PKM-INBT/TTU/1/2021 Tanggal 02 Januari
2021

- Bahwa saksi menerangkan terkait Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: PPK. DINKES/211/BAST-PKM-INBT/TTU/1/2021 Tanggal 02 Januari 2021. Karena pada saat itu dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN kepada saksi untuk tanda tangan, tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah menghadiri rapat maupun turun ke lokasi pekerjaan, jadi setiap kali ada dokumen yang perlu saksi tandatangani, BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN selalu membawa dokumen-dokumen tersebut kepada saksi, dan saksi tidak meneliti lagi isi dari dokumen-dokumen yang saksi tandatangani karena percaya saja kepada BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN, karena mereka membawa kepada saksi sudah dalam bentuk buku dan hanya dibuka dibagian saksi tandatangan oleh BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN;
Perlu saksi tambahkan bahwa sampai dengan saat ini hanya 1 kali saja ke lokasi pekerjaan sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya, sehingga saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah selesai dan atau telah dilakukan serah terima pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dokumen Laporan Bulanan dan laporan mingguan Kemajuan Fisik Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, tidak mengetahui terkait dokumen-dokumen Laporan Bulanan dan laporan mingguan Kemajuan Fisik Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate yang diperlihatkan tersebut siapa yang membuat dan pihak-pihak yang terlibat juga saksi tidak mengetahui karena dokumen-dokumen tersebut dibawa AGUSTINUS SERAN pada saksi untuk ditanda tangani di tempat BENYAMIN LASAKAR yaitu di Rumah Makan M GRACIO Atambua, yang ada hanya saksi dengan AGUSTINUS SERAN dan BENYAMIN LASAKAR, saksi hanya disuruh tanda tangani saja dokumen-dokumen yang sudah disiapkan itu oleh BENYAMIN LASAKAR.
- Bahwa saksi menerangkan hanya satu kali aja diajak ke Bank NTT Cabang Atambua oleh BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN yaitu pada saat awal-awal saja, sedangkan setelah itu saksi hanya dimintai untuk tanda tangan di cek pencairan saja, dan kemudian ceknya dibawa oleh AGUSTINUS SERAN bersama dengan BENYAMIN LASAKAR ke bank untuk dicairkan tanpa mengajak saksi.

Halaman 146 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hanya sebagai kuasa direktur yang hanya diminta untuk tanda tangan dokumen-dokumen yang diperlukan saja oleh Benyamin Lasakar, mengenai bagaimana prosesnya sehingga saksi menjadi kuasa direktur PT Jery Karya Utama saya juga tidak mengetahui, bagaimana pekerjaan di lapangan juga saksi tidak tahu, pada intinya hanya ditelfon dan bertemu di Rumah Makan M GRACIO Atambua apabila ada dokumen-dokumen yang perlu saya tanda tangani, dan apabila ada yang diperlukan untuk ke Kefamenanu baru saksi ikut dengan mereka, sedangkan isi dari dokumen tersebut juga saksi tidak perhatikan secara teliti, juga hanya satu kali saja datang ke lokasi pekerjaan itupun untuk pengecoran lantai 2 yang menggunakan alat ready mix dari PT. Kuda Laut tempat saksi bekerja, selebihnya saksi tidak mengetahui bagaimana jalannya pekerjaan pembangunan gedung puskesmas inbate tersebut, dan pada saat pencairan saksi juga hanya diminta oleh Benyamin Lasakar untuk menandatangani cek pencairan dana saja sedangkan yang berangkat ke Bank untuk mengambil uang adalah AGUSTINUS SERAN dengan BENYAMIN LASAKAR dan saksi tahu definisi, tupoksi dan akibat hukum menjadi seorang dari Direktur; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi AGUSTINUS SERAN

- Bahwa saksi menerangkan keterkaitan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu saya selaku petugas administrasi yang diminta oleh sdr. Benyamin Lazakar selaku kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Saya diminta karena saya merupakan stafnya yang bekerja di Toko Bangunan milik Benyamin Lazakar yaitu Toko Sanjaya di Pasar Baru, Atambua.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi sebagai petugas administrasi yaitu memfotocopy dokumen, meminta tanda tangan, mengantar dokumen ke Dinas Kesehatan Kab. TTU serta mengambil material dari toko bangunan ke lokasi pekerjaan Puskesmas Inbate.
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu PT. Jery Karya Utama, namun saya tidak tahu pemiliknya. Saya hanya tahu yang bertindak selaku Direktur dalam Penandatanganan Kontrak kerja dengan PPK yaitu YOHANIS CANDRA ASA, sedangkan sepengetahuan saksi pekerjaan Puskesmas Inbate tersebut dikerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR sedangkan YOHANIS CANDRA ASA

Halaman 147 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai Direktur dan bertanda tangan disetiap dokumen pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan yang meminta saksi untuk bekerja sebagai petugas administrasi pada pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate tahun 2020 adalah Benyamin Lazakar. Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai staf di Toko Sanjaya Atambua Benyamin Lazakar, kemudian pada bulan Juli 2020 saya diajak oleh BENYAMIN LASAKAR bersama sdr.YOHANIS CANDRA ASA untuk pergi ke Kefamenanu bertempat di Sekretaris ULP untuk mendampingi sdr. BENYAMIN LASAKAR dan YOHANIS CANDRA ASA melakukan pembuktian pada prose lelang, pada saat itu saksi bersama sdr. YOHANIS CANDRA ASA masuk kedalam Sekretariat ULP dan bertemu dengan Pokja untuk menunjukkan dokumen pembuktian yang telah disiapkan oleh sdr. BENYAMIN LASAKAR, sedangkan sdr. BENYAMIN LASAKAR tidak masuk kedalam ruangan tetapi hanya menunggu diparkiran. Selanjutnya saya juga pernah bersama-sama dengan sdr. BENYAMIN LASAKAR Dan sdr.YOHANIS CANDRA ASA pergi ke Kefamenanu bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kab. TTU untuk dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate. Bahwa pada saat di Kantor Dinas Kesehatan tersebut kami bertemu dengan PPK dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. TTU beserta orang lain saya tidak tahu identitasnya. Pada saat itu saksi melihat bahwa sdr. YOHANIS CANDRA ASA yang melakukan penanda tanganan kontrak kerja terkait pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, sedangkan sdr. Benyamin Lazakar hanya berada di ruangan tersebut tanpa melakukan penanda tanganan terhadap dokumen kontrak. Bahwa untuk selanjutnya dokumen kontrak disimpan atau dipegang oleh sdr. BENYAMIN LASAKAR sedangkan sdr. YOHANIS CANDRA ASA tidak ada menyimpan kontrak tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan struktur organisasi proyek pada dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tahun 2020, nama BENYAMIN LASAKAR tidak ada di struktur organisasi proyek Pembangunan Puskesmas Inbate Tahun 2020
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui YOHANIS CANDRA ASA itu ketika sebelum penandatanganan kontrak. Bahwa YOHANIS CANDRA ASA sering bertemu BENYAMIN LASAKAR di Tokonya yaitu Toko Sanjaya. Awalnya saya tidak tahu nama YOHANIS CANDRA ASA, saksi hanya tahu nama panggilannya adalah Bos Ki saja. Kemudian ketika pergi ke Kefamenanu

Halaman 148 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penandatanganan kontrak, saya baru mengetahui bahwa namanya adalah YOHANIS CANDRA ASA. Sejak saat itu saksi mulai mengenalnya karena selalu meminta tanda tangan YOHANIS CANDRA ASA DI Rumah Makan milik BENYAMIN LASAKAR yang bernama M-Gracio di Atambua. Namun pernah sekali saya meminta tanda tangannya di jalan depan Terminal Kefamenanu.

- Bahwa saksi menerangkan selama bekerja sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 YOHANIS CANDRA ASA hanya satu kali datang ke lokasi pekerjaan Puskesmas Inbate yaitu sekitar bulan Oktober 2020 pada saat akan dilakukan pengecoran plat lantai II Puskesmas karena pada saat itu YOHANIS CANDRA ASA yang datang membawa mobil readymix milik pak JOHN TANUR untuk melakukan pengecoran.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA sebagai Direktur PT Jery Karya Utama sejak penandatanganan Kontrak di Dinas Kesehatan Kab. TTU pada Bulan Juli 2020. Mengenai pengecoran tersebut saya tidak pernah bertanya kepada YOHANIS CANDRA ASA dan BENYAMIN LASAKAR. Namun saksi hanya juga kaget saja kenapa bisa seorang Direktur PT Jery Karya Utama, selaku kontraktor Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate melakukan pekerjaan pengecoran.
- Bahwa saksi menerangkan BENYAMIN LASAKAR setiap hari kecuali hari minggu selalu datang ke lokasi untuk mengecek pekerjaan pembangunan puskesmas inbate. Saya selalu menemaninya dari Atambua ke Kefamenanu dan sebaliknya.
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui bahwa Benyamin Lazakar memiliki perusahaan yaitu CV Sanjaya yang bergerak di bidang Kontraktor
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui bahwa PT Jery Karya Utama merupakan perusahaan yang disewa oleh Benyamin Lazakar untuk mengerjakan pembangunan gedung Puskesmas Inbate tahun 2020 namun saya tidak tahu dia menyewa kepada siapa.
- Bahwa saksi menerangkan hanya pernah membantu mencairkan uang pembayaran tersebut yaitu dengan cara saksi diajak oleh BENYAMIN LASAKAR bersama-sama YOHANIS CANDRA ASA ke Bank NTT Cabang Atambua. Pada saat di Bank tersebut saksi bersama sdr. YOHANIS CANDRA ASA mencairkan uang pembayaran Pembangunan Gedung Puskemas Inbate yang masuk kerekening an. PT,Jery Karya Utama, setelah dicairkan secara tunai uang tersebut diserahkan kepada sdr. BENYAMIN LASAKAR. Saksi bersama sdr. YOHANIS CANDRA ASA melakukan pengambilan uang untuk

Halaman 149 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Gedung Puskesmas Inbate tersebut kurang lebih sebanyak 8 kali di Bank NTT Cabang Atambua dengan perkiraan jumlah total yang telah dicairkan kurang lebih Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Bahwa saksi melihat sendiri uangnya dimasukan ke dalam plastik berwarna hitam untuk dimasukan ke dalam mobil oleh sdr BENYAMIN LASAKAR dan dibawa kerumahnya.

- Bahwa saksi menerangkan Nilai kontrak yang saksi lihat di kontrak sebesar Rp. 6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate tahun 2020 ada dilakukan addendum kontrak yang meliputi penambahan waktu dari 150 hari kalender menjadi 160 hari kalender serta terdapat tambah kurang volume item pekerjaan dan penambahan item pekerjaan baru berdasarkan yang saya tanyakan kepada Stefanus Lebu Kelen. Namun saksi tidak tahu rincian tambah kurang pekerjaannya karena yang tahu adalah Stefanus Lebu Kelen.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan Addendum / CCO apakah ada dilakukan pengukuran bersama karena saksi ikut ke lokasi bersama BENYAMIN LASAKAR. Sedangkan pihak yang terlibat adalah Stefanus Lebu Kelen selaku tenaga teknik dan konsultan pengawas yaitu Pak Hiro dan Pak Igel. Sedangkan PPK maupun pihak dari Dinas Kesehatan tidak ikut dalam pengukuran dan perhitungan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar seminggu sebelum dilakukan tanda tangan kontrak, dilaksanakan pembuktian oleh POKJA;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat laporan mingguan serta laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Puskesmas Inbate adalah Stefanus Labukelen namun setelah laporan dia serahkan kepada saya untuk dibawa dan ditandatangani oleh Yohanis Candra Asa di Rumah Makan M-Gracio Atambua. Laporan yang dibuat hanya sampai bulan November 2020 saja, untuk bulan Desember 2020 Stefanus Labukelen sudah tidak bekerja lagi dan saya hanya menerima Laporannya dari BENYAMIN LASAKAR untuk dimintakan tanda tangan kepada YOHANIS CANDRA ASA.
- Bahwa saksi tidak tau terkait BENYAMIN LASAKAR pernah melakukan pertemuan dengan pihak Dinas ataupun PPK
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan dokumen penawarannya
- Bahwa saksi menerangkan saat berakhirnya kontrak tanggal 26 Desember 2020 pekerjaan Puskesmas Inbate baru mencapai mencapai 95% sehingga

Halaman 150 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat surat pernyataan PT Jeryuntuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan.

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Puskesmas Inbate baru selesai dikerjakan 100% pada awal bulan Januari 2021 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan I (PHO) sekitar tanggal 2 Januari 2021.
- Bahwa saksi menerangkan pihak yang hadir pada saat PHO adalah sebagai berikut :
 - 1) AGUSTINUS J. NAICOFI, S.SOS selaku Ketua PPHP
 - 2) GABRIEL SUNI, AMD selaku Sekretaris PPHP
 - 3) MAXI NURAK selaku Anggota PPHP
 - 4) LEONARD PASCHAL DIAZ, ST selaku PPK
 - 5) PAK HIRO
 - 6) BENYAMIN LAZAKAR
 - 7) AGUSTINUS SERAN
- Bahwa saksi menambahkan bahwa JOKSAN TABUN ST selaku Kontraktor Pengawas dan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT Jery Karya Utama tidak hadir pada saat PHO
- Bahwa Saksi menjelaskan YOHANIS CANDRA ASA Tidak hadir pada saat PHO. Kemudian untuk berita acara tersebut diserahkan kepada saya oleh PPHP untuk meminta tanda tangan Yohanis Candra Asa. Setelah ditandatangani maka saksi kesekokan harinya kembali ke Dinas untuk menyerahkan dokumen PHO. Sepengeahuan saksi pada saat itu belum ada yang bertanda tangan terkait dokumen PHO, yang pertama kali bertanda tangan adalah sdr. YOHANIS CANDRA ASA di Atambua.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pembuktian kualifikasi dilaksanakan seminggu sebelum tanda tangan kontra, dapat saksi jelaskan sebagai berikut
 1. Benar saksi hadir pada saat pembuktian kualifikasi
 2. Pelaksanaan pembuktian di Kantor sekretariat Pokja ULP Kab. TTU
 3. Yang hadir adalah saksi bersama YOHANIS CANDRA ASA menyerahkan dokumen yang diminta untuk verifikasi, sedangkan BENYAMIN LAZAKAR menunggu diluar. Saksi yang menyerahkan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh petugas.
 4. Saksi tidak tahu dokumen apa saja karena dijadikan satu
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak mengecek dokumennya, karena saya hanya disuruh oleh Benyamin Lasakar untuk menyerahkan dokumen dalam pembuktian kualifikasi;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang terdapat dalam struktur organisasi tersebut tidak hadir, kecuali YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur ;

Halaman 151 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar ada berita acaranya yang ditandatangani oleh YOHANIS CANDRA ASA
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki kedudukan apapun pada saat pembuktian kualifikasi
- Bahwa saksi menerangkan hanya disuruh ikut oleh BENYAMIN LASAKAR;
- Bahwa saksi menerangkan benar, PT Jery karya Utama dinyatakan lolos dan dinyatakan pemenang dengan ditandatangani kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Pihak PT Jery Karya Utama. Bahwa yang dibahas oleh PPK dan Kadis Kesehatan adalah penjelasan mengenai pekerjaan harus sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku. Bahwa yang hadir BENYAMIN LASAKAR, YOHANIS CANDRA ASA dan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir pada saat penandatangan kontrak adalah saksi, BENYAMIN LASAKAR, YOHANIS CANDRA ASA dan dari pihak dinas kesehatan kab. TTU adalah PPK dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. TTU
- Bahwa saksi menerangkan terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kabupaten TTU apa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang ataupun barang dari Pihak Penyedia yaitu PT. Jery Karya Utama baik itu direktur atas nama YOHANIS CANDRA ASA, serta pihak yang mengerjakan yaitu sdr. BENYAMIN LASAKAR;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan THOMAS JOHANES MARUA LAKA akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 Thomas Johannes Maria Laka sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kab. TTU.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menyerahkan uang kepada sdr. THOMAS JOHANES MARIA LAKA selaku KPA dan sdr. LEONARDUS P. DIAZ selaku PPK terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kabupaten TTU.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020 seingat saya sekitar bulan November (sudah dilakukan pembayaran MC01 60%), saat kami (saksi dan Pak MIN) dari Atambua dan hendak ke lokasi pekerjaan di Inbate, saksi diminta oleh Pak MIN agar singgah di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten TTU untuk

Halaman 152 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Pak Thomas Johanes Maria Laka sesampainya di Kantor Dinas Kesehatan Kab. TTU, Pak MIN menyerahkan amplop cokelat kepada saksi dan menyuruh saya untuk serahkan ke THOMAS LAKA, kemudian saksi masuk ke dalam kantor Dinas Kesehatan Kab. TTU dan menemui Pak THOMAS LAKA di ruang kerjanya selanjutnya saya menyerahkan amplop tersebut kepada Pak THOMAS LAKAa dengan mengatakan **“ini titipan dari pak MIN”** selanjutnya Bapak THOMAS LAKA menerima amplop tersebut dan mengatakan : **“iya, terima kasih”**. Selanjutnya saksi pamit dan kembali ke mobil selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Lokasi pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate.

- Bahwa untuk kepada sdr. LEONARDUS P. DIAZ, saksi menyerahkannya di rumahnya. Penyerahan kepada Pak LEO DIAZ, sekitar bulan Desember 2020 saat dalam perjalanan pulang dari lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate menggunakan mobil Hilux silver milik Pak MIN, Pak MIN mengajak agar kita singgah di rumah Pak LEONARDUS DIAZ, sesampai di rumah Pak LEO DIAZ kemudian pak MIN menyerahkan sebuah amplop cokelat sedang kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menyerahkan kepada Pak LEONARDUS DIAZ, selanjutnya saksi menemui Pak LEO DIAZ di ruang tamu rumahnya dan menyerahkan amplop tersebut kepada Pak Leo Diaz dengan mengatakan **“ini titipan dari Pak MIN”** selanjutnya Pak Leo Diaz mengatakan **“iya, terimakasih: selanjutnya saksi pamit dan kembali kemobil lalu kami melanjutkan perjalanan kembali ke Atambua.**
- Bahwa saksi menerangkan amplop yang saksi serahkan kepada Pak THOMAS LAKA dan Pak LEO DIAZ adalah amplop dengan jenis yang sama yaitu berwarna cokelat, dengan ukuran kurang lebih 30 cm x 12 cm. Pada saat saya memegang amplop tersebut saya meyakini isi di dalamnya adalah uang dan bukan surat.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pekerjaan Pembangunan fisik Gedung Puskesmas Inbate, Kec. Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kab. TTU Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pembayaran saya tidak mengetahuinya secara pasti. Akan tetapi setiap penarikan uang saya diminta oleh sdr. BENYAMIN LASAKAR untuk menemaninya pergi ke Bank NTT cabang Atambua bersama sdr. YOHANIS CANDRA ASA. Saksi menemani sdr. YOHANIS CANDRA ASA melakukan penarikan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 25 Agustus 2020, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 17.500.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 25 Agustus 2020, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 30.000.000.-
3. Tanggal 26 Agustus 2020, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 15.500.000.-
4. Tanggal 22 September 2020, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 1.147.500.000.-
5. Tanggal 30 September 2020, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 500.000.000.-
6. Tanggal 26 Oktober 2020, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 300.000.000.-
7. Tanggal 17 November 2020, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 200.000.000.-
8. Tanggal 07 Desember 2020, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 100.000.000.-
9. Tanggal 08 Desember 2020, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000.-
10. Tanggal 23 Desember 2020, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 1.190.000.000.-
11. Tanggal 6 Januari 2021, saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 215.000.000.-

Sehingga total yang saksi tarik senilai Rp. 5.200.000.000.- (lima miliar dua ratus juta rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan setiap kali hendak dilakukan pencairan UM, MC 01, MC 02 dan MC 03, sdr. YOHANIS CANDRA ASA dihubungi oleh BENYAMIN LASAKAR menyampaikan bahwa kita ada mau kasi cair uang sehingga sdr. YOHANIS CANDRA ASA diminta datang ke Rumah Makan milik BENYAMIN LASAKAR (M GRACIO di atambua) selanjutnya menandatangani kwitansi cek penarikan yang sebelumnya sudah ditulis oleh sdr. BENYAMIN LASAKAR, selanjutnya kami (saksi, Benyamin Lasakar dan Yohanis Candra Asa) pergi ke Bank NTT cabang Atambua, sesampai di Bank NTT Cabang Atambua, selanjutnya saksi melakukan penarikan uang sesuai nilai cek yang ada bersama dengan sdr. YOHANIS CANDRA ASA, kemudian seluruh uang tersebut kami serahkan kepada BENYAMIN LASAKAR tanpa melakukan pemotongan. Bahwa terhadap uang yang kami serahkan kepada BENYAMIN LASAKAR tersebut saksi tidak tahu diserahkan ke mana saja dan digunakan untuk apa saja juga saksi tidak tahu.

Halaman 154 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terkait dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Inbate, laporan kemajuan pekerjaan, permohonan pembayaran, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan sdr. YOHANIS CANDRA ASA.
 - 2) Dari seluruh dokumen yang ditunjukkan, terhadap dokumen kontrak sdr. YOHANIS CANDRA ASA menandatangani di Dinas Kesehatan Kabupaten TTU sedangkan sisa dokumen lainnya, sdr. YOHANIS CANDRA ASA menandatangani di Rumah Makan M Gracio milik BENYAMIN LASAKAR Di Atambua. Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan Provisional Hand Over/ PHO dilakukan tahun 2021; dan lama waktu pemeliharannya adalah 180 hari; dan belum dilakukan Final Hand Over/FHO

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

8. **Saksi DEDDY RAMMBU SAUL MESSAH, ST.**

- Bahwa saksi menerangkan selaku Konsultan Perencanaan dan Pengawasan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020?
- Bahwa saksi menerangkan memiliki satu perusahaan bernama CV. Yerrof yang bergerak dibidang jasa konstruksi..
- Bahwa saksi menerangkan memiliki Perusahaan bernama CV. Yerrof, didirikan di Kupang pada tanggal 19 Februari 1990 dengan akte Notaris Silvester J. Mambaitfeto, SH Nomor 58: yang bergerak dibidang Konsultan;
- Bahwa saksi menerangkan Susunan Pengurus Perusahaan CV Yerrof adalah : Direktur Yunus Tameno (Direktur) dan kemudian pada tanggal 20 Desember 2014 terjadi perubahan Persero pada CV Yerrof Nomor 51 dengan susunan pengurus DEDDY RAMMBO SAUL MESSAH(direktur) dan Ira Rahmawaty Messah (wakil direktur)
- Bahwa saksi menerangkan keterkaitan saksi dengan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate yaitu sebagai pemilik perusahaan pemenang tender Penunjukan langsung untuk jasa Konsultan perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate Tahun 2020
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2020, saksi di hubungi oleh MIKHAI; LOPEZ memberitahukan kepada saya untuk meminjam perusahaan saya yaitu CV. YERROF untuk jasa konsultasi perencanaan Pembangunan gedung Puskesmas Inbate Tahun 2020.

Halaman 155 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- Bahwa saksi tidak pernah memasukan company profil saya di Dinas Kesehatan Kab. TTU Saksi tidak tahu siapa memasukan company profil saya di Dinas Kesehatan Kab. TTU karena perusahaan milik saksi dipinjam oleh teman saksi yaitu MIKHAEL LOPEZ. Hubungan saksi dengan MIKHAEL LOPEZ yaitu sebatas teman Kuliah. MIKHAEL LOPEZ tidak masuk dalam akta pendirian perusahaan CV. Yerrof
- Bahwa saksimenerangkan yang menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan Paket pekerjaan Jasa Konsultansi Jasa Perencanaan Pembangunan gedung Puskesmas Inbate Nomor : PPK.DInkes/03/RENC-NPN/TTU/IV/2020 saya sendiri Deddy R.S. Messah, ST selaku direktur CV. Yerrof dan Leonard Paschal Diaz, ST. (PPK) mengetahui Terdakwa Thomas.J.M Laka selaku Kepala dinas kesehatan Kab. TTU. Bertempat di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belakang kantor Bupati Kab. TTU.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Konsultan Perencana pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020

Tugas sebagai konsultan perencanaan adalah:

1. Melakukan survey kemudian menghitung estimasi perkiraan anggaran biaya ;
 2. Membuat gambar kerja ;
 3. Menyusun RAB serta menentukan speck dan spesifikasi teknis ;
 4. Membuat EE (Engineering Estimate) ;
 5. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat ;
 6. Membuat Bill Of Quantity ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yang melakukan survey kemudian menghitung estimasi perkiraan anggaran biaya , membuat gambar kerja, Menyusun RAB serta menentukan speck dan spesifikasi teknis Membuat EE (Engineering Estimate)Menyusun Rencana Kerja dan Syarat Membuat Bill Of Quantity adalah saudara Mikhael Lopez.
 - Bahwa saksi menerangkan sudah menerima pencairan 100% yaitu sejumlah Rp. 87.141.818,- (delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak.



- Bahwa saksi menerangkan setelah selesainya pekerjaan perencanaan tersebut saya mengajukan permohonan serah terima produk perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate kepada PPK Dinas Kesehatan Kab. TTU dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan perencanaan pembangunan puskesmas inbate dan dibuatkan Berita Acara serah terima produk perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate dengan nilai kontrak Rp. 99.850.000,- Nomor : PPK. DINKES/21/BAST-INBT/TTU/V2020 hari Jumat tanggal delapan Bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh yang di tandatangani oleh PPK, Saksi dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. TTU, kemudian diserahkan kebendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. TTU untuk dilakukan pembayaran. Setelah itu pembayaran langsung diproses dengan cara pihak Dinas Kesehatan mengimput data pembayaran ke Aplikasi (Online) ditujukan ke bagian Keuangan daerah, setelah itu lalu ditransfer ke rekening Giro Bank NTT no.rek 01601.13.000473-7 An.CV. YERROF sejumlah Rp. 87.141.818,- (delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak. Kemudian saya mencairkan dengan cara menggunakan check giro mengambil tunai di Bank NTT Kupang setelah itu saksi transfer Rp. 82.700.000 ke rekening saudara Mikhael Lopez Bank NTT No.rek 007 020 226 58943
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan komitmen fee atas peminjaman perusahaan CV YERROF milik saksi untuk pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kab. TTU dari saudara MIKHAEL LOPEZ sebesar Rp. 4.441.818,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan sisanya saksi transfer kepada saudara MIKHAEL LOPEZ sebesar Rp. 82.700.000 (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi MIKHAEL MELKI LOPEZ

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai Konsultan Perencanaan
- Bahwa saksi menerangkan Dasar menjadi konsultan Perencana di Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Perjanjian Kontrak Nomor : PPK.DINKES/03/RENC-INBT/TTU/IV/2020 tanggal 9 April 2020

- Bahwa saksi menerangkan Tugas serta tanggung jawab saksi berdasarkan kontrak tersebut dengan PPK adalah sebagai berikut:
 1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 3. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
 4. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan di dalam kontrak
 5. Mengambil langkah – langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia
 6. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan – peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak
 7. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia
- Bahwa saksi menerangkan tahu adanya Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, sekitar bulan Februari – bulan Maret tahun 2020 saksi berinisiatif pergi ke Dinas Kesehatan untuk menanyakan rencana kegiatan di Tahun 2020 terkait pekerjaan perencanaan, kemudian saksi bertemu dengan YASINTA BAIS selaku Kepala Bidang Perencanaan (PE) Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara, pada pertemuan itu saya menyampaikan kepada ibu YASINTA BAIS selaku Kepala Bidang Perencanaan (PE) Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara bahwa apabila masih berkenan dan kami masih berkompeten kami meminta untuk tahun 2020 dipekerjakan lagi mengingat dari tahun sekitar 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara sering menggunakan jasa CV YERROF dalam kegiatan perencanaan, kemudian ibu Yasinta Bais selaku Kepala Bidang

Halaman 158 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan (PE) Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara mengatakan kepada saksi nanti akan dikabari apabila ada pekerjaan,

- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Maret 2020 dihubungi oleh Ibu Yasinta Bais selaku Kepala Bidang Perencanaan (PE) Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Yasinta Bais selaku Kepala Bidang Perencanaan (PE) Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara mengatakan kepada saksi bahwa CV YERROF diundang untuk mengikuti Pengadaan Penunjukkan Langsung Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dihubungi oleh Yasinta Bais selaku Kepala Bidang Perencanaan (PE) Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara kemudian saya mengecek di aplikasi LPSE dan saksi meminta teman di Kupang atas nama JOSEPH A. S. LIKO selaku admin operator komputer CV YERROF untuk memasukkan penawaran, setelah itu kami diundang untuk pembuktian oleh Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu FARIDA P. RADJAB melalui aplikasi LPSE, kemudian Direktur CV YERROF atas nama DEDDY R. S. MESSAH memberikan kuasa kepada staf CV YERROF atas nama BENEDIKTUS ALVIAN BANO untuk mengikuti pembuktian dokumen, setelah mengikuti pembuktian dokumen CV YERROF dinyatakan lulus dan menjadi Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020
- Bahwa saksi menerangkan dari pekerjaan konsultan perencanaan ini dihasilkan Gambar Detail Desain (DED), Membuat Rencana Anggaran Biaya (EE), membuat Bill Of Quantity (BOQ), membuat Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS)
- Bahwa saksi menerangkan selaku konsultan Perencana dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, yang dimaksud Gambar detail desain (DED) adalah dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam tahap perencanaan yakni bentuk, ukuran, dan model, keterangan penggunaan material
- Bahwa saksi menerangkan Rencana Anggaran Biaya (EE) adalah dokumen estimasi awal biaya yang akan digunakan oleh PPK dalam penentuan HPS (harga perkiraan sendiri), PPK hanya diperbolehkan untuk merubah harga material saja

Halaman 159 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merangkan yang dimaksud Bill of Quantity adalah dokumen yang memberikan informasi tentang kuantitas dari masing-masing item pekerjaan
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS) adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan terkait dengan metode pelaksanaan, jenis material dan kualitas material pekerjaan
- Bahwa saksi menerangkan di CV YERROF untuk kegiatan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 bekerja secara tim dalam membuat dokumen-dokumen tersebut dan kami bekerja secara bersama – sama, dapat saya jelaskan juga bahwa awalnya pada memasukkan dokumen penawaran tidak nama tim perwakilan CV YERROF di Kefamenanu, akhirnya dalam pelaksanaan kami mengajukan permohonan penggantian personil yang kami ajukan kepada PPK melalui Surat Permohonan Pergantian Personil Nomor: 004/CV.YRF/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh direktur CV YERROF atas nama Deddy R. S. Messah S.T.
dari :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ir. Benyamin S. D. Pandie | Team Leader |
| 2. Wilso Edizon Manafe S.T. | Ahli Arsitektur |
| 3. Joseph A. S. Liko | Operator Komputer |
| 4. Agustina A. Bery, A. Md. | Tenaga Administrasi |

Menjadi :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Mikhael Melki Lopez, S. T. | Team Leader |
| 2. Alfridus Xaverius Asoro S. T. | Ahli Arsitektur |
| 3. Yohanes Paulus Pati Hayom | Operator Komputer |
| 4. Benediktus Alfian Bano | Tenaga Administrasi |

- Bahwa saksi menerangkan Gambar detail desain (DED) kami menggunakan metode dengan cara melakukan survey lapangan, setelah itu kami membuat gambar rencana awal yang memadukan hasil survey lapangan dengan petunjuk teknis dari kementerian kesehatan mengenai ukuran ruangan, jenis material yang digunakan, model, dll selanjutnya kami membuat gambar detail desain (DED) untuk pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020
- Bahwa saksi menerangkan untuk Rencana Anggaran Biaya (EE) kami membuat setelah gambar detail desain (DED) selesai dibuat, kami

Halaman 160 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



melakukan perhitungan volume masing-masing item pekerjaan, kemudian kami melakukan survey harga material di beberapa toko dan merujuk juga pada peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: 515/KEP/HK/VII/2019 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 kemudian kami mengeluarkan Rencana Anggaran Biaya (EE)

- Bahwa saksi menerangkan dalam pembuatan Bill of Quantity (BOQ) kami melakukan perhitungan volume masing-masing item pekerjaan kemudian ditetapkan sebagai Bill of Quantity (BOQ)
- Bahwa saksi menerangkan dalam membuat Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS) kami menggunakan Bill of Quantity dari pekerjaan item yang ada kami menetapkan metode kerja dan jenis-jenis material yang digunakan serta spesifikasi dari material tersebut kemudian hasilnya adalah Rencana Kerja Spesifikasi Teknis tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PPK memberikan item pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : PPK.DINKES/03/RENC-INBT/TTU/IV/2020 kepada CV. YERROF tanggal 9 April 2020 yaitu sebagai berikut:
 1. Melakukan Survey lokasi pekerjaan
 2. Membuat gambar detail desain (DED)
 3. Membuat perhitungan struktur bangunan
 4. Membuat rencana anggaran biaya (EE)
 5. Membuat Bill of Quantity (BOQ)
 6. Membuat Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS)
- Bahwa saksi menerangkan dalam perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 kami mengestimasi usia dari gedung Puskesmas Inbate dapat bertahan selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun.
- Bahwa saksi menerangkan apabila bahan material dan metode pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan akan mempengaruhi ketahanan dari bangunan itu sendiri, misalnya dalam penggunaan ACP menggunakan rangka dengan jarak tertentu tetapi dalam pelaksanaan ada pembesaran jarak rangka dan material besi tulangan rangka berbeda dengan yang ada pada perencanaan bangunan sudah pasti apabila diterpa angin yang kencang maupun hujan deras ACP dapat rusak, begitu pula dengan material penutup ACP itu sendiri, apabila terjadi penurunan Spesifikasi akan terjadi kerusakan sebelum mencapai umur rencana, dapat saya jelaskan juga

Halaman 161 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



bahwa hal tersebut dapat membahayakan baik orang maupun barang misalnya apabila rangka dan metode pemasangan ACP tidak sesuai dengan yang direncanakan, ACP dapat terlepas sewaktu-waktu dan membahayakan orang yang berada di sekitar bangunan itu.

- Bahwa saksi menerangkan Nilai dari perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yang sesuai dengan perencanaan adalah sebesar Rp. 6.908.880.000,-
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengapa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 berlokasi di desa Sunkaen, akan tetapi pada saat survey lokasi kami langsung diarahkan ke lokasi tersebut di desa Sunkaen oleh ibu Yasinta Bais selaku Kepala Bidang Perencanaan (PE) Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara

Yang ikut ke lokasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Mikhael Melki Lopez, S. T.
2. Alfridus Xaverius Asoro S. T.
3. Yohanes Paulus Pati Hayom
4. Benediktus Alfian Bano
5. Dengan staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara yang saya lupa namanya

Kemudian disana kami bertemu dengan Kepala Desa Sunkaen

- Bahwa saksi menerangkan terkait kontrak surat perjanjian Nomor : PPK.DINKES/03/RENC-INBT/TTU/IV/2020 tanggal 9 April 2020, tersebut mulai kami laksanakan pada tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 karena masa kerja kontrak selama 30 hari kalender, dan kami menyerahkan dokumen hasil perencanaan kepada PPK pada tanggal 8 Mei 2020 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara
- Bahwa saksi menerangkan terkait pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sudah kami lakukan Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 8 Mei 2020 dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate Nomor : PPK.DINKES/21/BST-INBT/TTU/ V/2020 yang ditandatangani oleh PPK Leonard Paschal Diaz, S.T., Konsultan Perencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddy R. S. Messah, S.T. dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor
Tengah Utara Thomas J. M. Laka, S.KM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi JOKSAN TABUN, S.T.**

- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai Konsultan Pengawas sekaligus Direkur dari CV. Hasta Perkasa Enggining.
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan CV. Hasta Perkasa Engineering, didirikan di Kupang pada Tahun 2015 dengan akte Notaris Emmanuel Malik, SH. MH Nomor : 92 tanggal 23 Juli 2015 yang beralamat Jl. Ahmad Yani No.53 kelurahan Oeba Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang bergerak dibidang Konsultan Perencana, dan Konsultan Supervisi dengan Susunan Pengurus Perusahaan antara lain :
 - Direktur Joksan Tabun, ST,
 - Komanditer Arnoldus Yansen Phoa ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Akte Pembukaan Perwakilan dan Pengangkatan Kepala Perwakilan Perseroan Komanditer dengan akte Notaris Emmanuel Malik, SH. MH Nomor : 31 tanggal 22 Maret 2018 menetapkan sdr. Hirominus Ahonnai sebagai Kepala Perwakilan CV.Hasta Perkasa Engineering di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi tugas dan fungsi konsultan pengawas?

Tugas dan fungsi konsultan pengawas adalah :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan
6. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;

Halaman 163 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As-Built Drawings) sebelum serah terima ;
 8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
 9. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran pekerjaan konstruksi;
- Bahwa saksi menerangkan prosesnya CV. Hasta Perkasa Enggining ditunjuk sebagai sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, berawal dari saksi dihubungi oleh Sdr. Elvis Meolbatak untuk mengikuti tender pada LPSE Kab. TTU Paket Pengawas Pembangunan Gedung Puskemas Inbate, setelah itu saya mendelegasi ke staf saya sdr. Ronny Wolantery untuk membantu membuat dokumen penawaran dengan berkomunikasi dengan sdr. Elvis Meolbatak di TTU. Setelah itu semua proses pelelangan dilaksanakan oleh sdr. Hironimus Ahonnai selaku Kepala Perwakilan Perseroan Komanditer CV. Hasta Perkasa Enggining.
 - Bahwa saksi menerangkan Proses tender dilakukan dengan perincian sebagai berikut :
 - Berawal dengan adanya Pengumuman Tender Paket Pengawas Pembangunan Gedung Puskemas Inbate di LPSE. Kab. TTU dengan Pagu Anggaran Rp.152.720.300 dan HPS Rp.152.720.150
 - Dengan adanya pengumuman tersebut CV. Hasta Perkasa Enggining mendaftar di LPSE. Kab.TTU untuk Paket Pengawas Pembangunan Gedung Puskemas Inbate antara tanggal 10 Juni 2020 s/d 17 Juni 2020 yang mengupload adalah sdr. Ronny Wolantery atas perintah saya.
 - Setelah itu CV. Hasta Perkasa Enggining memasukkan dokumen kualifikasi ke LPSE. Kab.TTU berupa Data Administrasi Perusahaan, landasan Hukum Pendirian BAdan Usaha, Pengelola Badan Usaha, Izin Usaha dan TDP, Izin lainnya berupa SBU, NIB, SITU, SIUP, data Keuangan Perusahaan terdiri dari susunan kepemilikan saham, pajak, lalu Data Personalia (Tenaga Ahli Tetap), data Fasilitas Peralatan, data pengalaman perusahaan,



serta Data Kualifikasi Keuangan, yang mengupload adalah sdr. RONNY WOLANTERY atas perintah saya.

- Selanjutnya POKJA melakukan evaluasi prakualifikasi dan menyatakan CV. Hasta Perkasa Engineering Lulus administrasi, lalu CV. Hasta Perkasa Engineering diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dimana data administrasi yang kami masukkan dibawa dan ditunjukkan kepada POKJA ke ASLI annya. Pada saat itu yang membawa dokumen adalah sdr. Hironimus Ahonnai selaku Kepala Perwakilan. Pada saat itu dibuatkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/Pokja III/ PWS.PUSK.-Inbate/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh POKJA III sdr. Yuventus Reku, S. Ip, Chandra D. Yudiana dan sdr. Wilco H. Binsasi, A.Md Kep serta Rekanan CV. Hasta Perkasa Engineering atas nama Hironimus Ahonnai.
- Untuk Penetapan Hasil Kualifikasi Pekerjaan : Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Nomor : 12/Pokja III/ PWS.PUSK.-Inbate/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Perusahaan	Pengalaman Perusahaan %	Sumber Daya Manusia %	Kemampuan Menyediakan Peralatan %	Jumlah Nilai %	Keterangan
1.	CV. GEOMETRY PRATAMA	45	28	10	83	LULUS
2.	CV. HASTA PERKASA ENGGINERING	39	30	10	79	LULUS
3.	PT. CIPTA WAHANA NUSANTARA KUPANG	40	28	10	78	LULUS
4.	CV. BINA CIPTA UTAMA	50	20	7,5	77,5	LULUS
5.	CV. RIVALANDO JAYA CONSULTANT	55	11	10	76	LULUS

2. Hasil Pembuktian Kualifikasi

No	Nama Perusahaan	Jumlah Nilai	Hasil Pembuktian		Keterangan
			ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	CV. GEOMETRY PRATAMA	83	ADA	SESUAI	LULUS
2.	CV. HASTA PERKASA ENGGINERING	79	ADA	SESUAI	LULUS
3.	PT. CIPTA WAHANA NUSANTARA KUPANG	78	ADA	SESUAI	LULUS
4.	CV. BINA CIPTA UTAMA	77,5	Tidak Menghadiri Undangan		TIDAK LULUS
5.	CV. RIVALANDO JAYA CONSULTANT	76	Tidak dapat Membuktikan Tenaga Ahli dan Peralatan yang dipersyaratkan		TIDAK LULUS



Setelah itu dilanjutkan dengan Tahapan Seleksi dengan cara pemasukan dokumen penawaran, administrasi, teknis dan biaya. Pada waktu itu sdr. RONNY WOLANTERY langsung berkomunikasi dengan sdr. ELVIS MEOLBATAK tentang kebutuhan data untuk dokumen penawaran atas sepengetahuan saya. Dokumen penawaran tersebut antara lain :

1. Dokumen penawaran biaya yang ditanda tangani oleh sdr. Hironimus Ahonnai selaku Kepala Perwakilan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING yaitu :
2. Dokumen administrasi dan teknis terdiri dari antara lain :
 - a. Pengalaman perusahaan
 - b. Pendekatan dan Metodologi
 - c. Kualifikasi tenaga ahli

Pada pemasukan kualifikasi Tenaga Ahli terdapat perbedaan dengan personil yang ada pada dokumen kualifikasi. Struktur Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung pada saat penawaran adalah sebagai berikut :

Team Leader	: Emanuel Tnome
Ahli Struktur	: Hironimus Ahoinnai
Ahli elektrik	: Philipus J. Watun
Pengawas lapangan	: Marianus Bria
Pengawas lapangan	: Yohanes Lius Pesta, SE
Operator computer	: Simplisius M.E. Geong, ST
Tenaga administrasi	: Herlina Oktaviana N. Pereira
Office boy	: Devrit Taklale

Selanjutnya POKJA melakukan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor : 16/Pokja III/ PWS.PUSK.-Inbate/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh POKJA III sdr. Yuventus Reku, S. Ip, Chandra D. Yudiana dan sdr. Wilco H. Binsasi, A.Md Kep Serta Berita Acara Evaluasi Harga Nomor : 17/Pokja III/ PWS.PUSK.-Inbate/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh POKJA III sdr. Yuventus Reku, S. Ip, Chandra D. Yudiana dan sdr. Wilco H. Binsasi, A.Md Kep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu POKJA menetapkan CV. HASTA PERKASA ENGGINERUNG sebagai pemenang 1 dengan Nilai Teknis paling tinggi serta Nilai Penawaran Terkoreksi lebih rendah dari HPS / Memenuhi sebagaimana Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor : 18/Pokja III/ PWS.PUSK.-Inbate/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh POKJA III sdr. Yuventus Reku, S. Ip, Chandra D. Yudiana dan sdr. Wilco H. Binsasi, A.Md Kep;

- Bahwa saksi enerangkan tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang ataupun barang kepada Panitia Pengadaan atau Pokja serta pihak Dinas Kesehatan Kab. TTU terkait Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang ataupun barang dari Penyedia yaitu PT. Jery Karya Utama baik itu direktur atas nama Yohanes Candra Asa, serta pihak yang mengerjakan yaitu sdr. Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran terkait Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate.
 - Bahwa saksi menerangkan bersedia untuk mengembalikan uang fee pinjaman perusahaan saksi senilai Rp. 7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. Elvis Meolbatak kepada saksi.
3. Bahwa saksi merangkan terkait dokumen Pengawas Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tersebut pada saat Bulan Januari 2021, setelah dokumen kontrak dan SPMK tersebut dikirim oleh Perwakilan yang ada di Kabupaten TTU untuk Arsip di kantor yang berada di Kupang, yaitu Surat Perjanjian Kontrak Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 151.470.000 untuk jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender dimulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor PPK.DINKES/89/PGWS-INBT/ TTU/VII/ 2020 Tanggal 20 Juli 2021. Dan saksi tidak pernah bertanda tangan terhadap kontrak dan SPMK terkait Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tersebut. Saksi tidak tau siapa yang bertanda tangan di Kontrak dan SPMK atas nama saksi. selaku Direktur CV. Hasta Perkasa Enggining
- Bahwa saksi menerangkan selaku Direktur CV. Hasta Perkasa Enggining tidak mengetahui seluruh kegiatan pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate di Kabupaten TTU pada tahun 2020 karena pengawasan

Halaman 167 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan Cabang TTU yaitu sdr. Hironimus Ahonnai.

- Bahwa saksi menrangkan selaku Direktur juga tidak pernah menerima laporan baik lisan maupun tertulis dari sdr Hironimus Ahonai pernah melapor ke saksi kalau CV. Hasta Perkasa Enggining mendapat pekerjaan sebagai pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate di Kabupaten TTU pada tahun 2020
- Bahwa saksi menerangkan CV Hasta Perkasa Enginnering baru menerima pembayaran sebesar 90% sebesar Rp. 118.972.800 setelah dipotong PPh dan PPh (14%) berdasarkan No SPM : 288/SPM-LS/Dinkes/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 kepada Joksa Tabun ST No rekening 001.01.13.008314-12 Bank NTT Cabang Utama Kupang.
- Bahwa terkait uang sebesar Rp. 118.972.800 saya serahkan melalui transfer rekening kepada sdr. Elvis Meolbatak sebesar Rp. 111.239.568 yang saya genapkan sebesar Rp. 111.240.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.733.232 tersimpan direkening giro saya sebagai uang fee peminjaman perusahaan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. **Saksi HIRONIMUS AHOINNAI**

- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai Konsultan Pengawas.dan saksi tidak memiliki perusahaan
- Bahwa saksi merangkan Tugas dan fungsi konsultan pengawas adalah :
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan kontruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan kontruksi;
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan kontruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan kontruksi;
 - Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan
 - Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana kontruksi;

Halaman 168 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As-Built Drawings) sebelum serah terima ;
- Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- Bahwa saksi menerangkan mewakili CV Hasta Perkasa Engineering. Saya sebagai tenaga pengawas pada CV Hasta Perkasa Engineering. Dasar saksi adalah berdasarkan Akta Perwakilan yang dibuat di hadapan Notaris Emmanuel Mali, S.H., M.H. di Kupang tanggal 22 Maret Tahun 2018 Nomor 31 tentang Pembukaan Perwakilan dan Pengangkatan Kepala Perwakilan Perseroan Komanditer "CV. Hasta Perkasa Engineering". dengan Direktur bernama Joksas Tabun
- Bahwa saksi menerangkan Penetapan CV Hasta Perkasa Engineering sebagai Konsultan Pengawas adalah dengan proses tender diadakan kontrak kerja dengan PPK berdasarkan Kontrak Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 151.470.000 untuk jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender dimulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 16 Desember 2020

Kontrak kerja ditandatangani oleh :

PPK : Leonard Paschal Diaz, ST
CV Hasta Perkasa : JOKSAN TABUN, ST (saya yang
Engeneering menandatangani tetapi
menggunakan nama Joksas Tabun,
S.T.)

Plt Kepala Dinkes : Thomas J.M Laka, SKM

- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani dari pihak CV. Hasta Perkasa Engineering akan tetapi nama yang tertera di kontrak atas nama Joksas Tabun, S.T., karena di kefamenanu terdapat perwakilan CV. Hasta Perkasa Engineering dengan kepala perwakilan adalah saksi dimana direktur mempercayai saksi untuk mengurus segala administrasi di Kefamenanu saksi yang mengurus, bahwa untuk pekerjaan Puskesmas Inbate ini pak Elvianus Meolbatak yang mengurus semuanya dan berkoordinasi dengan

Halaman 169 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



direktur CV. Hasta Perkasa Engineering Joksan Tabun, S.T., di dalam perusahaan ini saksi adalah tenaga kerja dan disuruh oleh pak Elvianus Meolbatak untuk menandatangani dokumen kontrak tersebut

- Bahwa saksi merangkan personil yang ditugaskan oleh CV Hasta Perkasa Engineering pada kontrak pekerjaan adalah untuk tenaga pengawas yang tertera di Kontrak ada 8 orang dengan posisi sebagai berikut :

Team Leader	Emanuel Tnome
Ahli struktural	Hironimus Ahoinnai
Ahli elektrik	Philipus Januarius Watun
Inspector 01	Marianus Bria
Inspector 02	Yohannes Luis Pesta
Operator Computer	Simplisius M. G. Geong
Tenaga administrasi	Herlina Pereira
Office boy	Devrit Taklake

Yang bertugas di lapangan hanya saksi sendiri saja

- Bahwa saksi menerangkan tidak semua tenaga / personil yang diusulkan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak, yangmana hanya saya selaku Ahli Struktural yang berada di lokasi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas inbate, sedangkan yang lain tidak
- Bahwa saksi menerangkan mengawasi ke lapangan sekitar 50 kali.
- Bahwa saksi menerangkan tidak menerima kontrak pekerjaan fisik sebagai acuan namun saksi sudah bersurat ke penyedia dan PPK namun tidak diberikan tetapi saya meminta gambar rencana dan RAB dari pak Elvianus Meolbatak.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat penawaran untuk kontraktor adalah Elvianus Meolbatak oleh karenanya saksi meminta dokumen gambar rencana dan RAB kepada beliau, ia juga yang meminjam perusahaan CV. Hasta Perkasa Engineering untuk mengikuti pelelangan untuk jasa konsultan pengawasan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate
- Bahwa saksi menerangkan Ruang lingkup CV Hasta Perkasa Engineering selaku Konsultan Pengawas adalah pada tahap Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 1 Januari 2021 dan saksi tidak diberikan informasi baik oleh PPK maupun Penyedia mengenai pelaksanaan PHO sehingga saksi tidak hadir, kemudian pada bulan januari tahun 2021 yang saksi lupa tanggalnya Agustinus Seran membawa dokumen berita acara PHO kepada saya ke

Halaman 170 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



kantor CV. Hasta Perkasa Engineering di Kefamenanu dan meminta saya untuk menandatangani berita acara tersebut yang kemudian saya tolak karena saksi tidak hadir pada saat pelaksanaan PHO, selanjutnya Agustinus Seran mengatakan kepada saksi bahwa apabila saksi tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut nanti pencairan tidak dapat dilaksanakan sehingga akhirnya saksi bersedia untuk menandatangani dokumen-dokumen berita acara PHO tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan selaku pengawas, saksi sudah pernah melakukan pengecekan di lapangan mengenai tenaga ahli dan personil yang diusulkan oleh penyedia yaitu PT Jery Karya Utama kemudian hasilnya adalah orang-orang tenaga ahli ataupun personil yang dilampirkan di dalam kontrak tidak ada di lapangan, kemudian saksi bersurat kepada PPK dan Penyedia akan tetapi tidak ada tindakan dari PPK dan Penyedia mengenai hal tersebut, kemudian saksi melakukan teguran dan mengingatkan kepada Penyedia bahwa tenaga ahli yang ada di lapangan harus sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak. Bahkan saya sudah melaporkan kepada PPK baik secara lisan dan tulisan, namun tidak ada tanggapan dari PPK dan Kontraktor hingga pekerjaan tersebut dilakukan serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perubahan personil, penyedia tetap melaksanakan pekerjaan dengan tenaga ahli yang tidak berdasarkan kontrak
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pelaksanaan pekerjaan / kontrak pekerjaan Puskesmas Inbate ada dilakukan MC0
- Bahwa saksi merangkan Pelaksanaan pekerjaan / kontrak pekerjaan Puskesmas Inbate ruang lingkup pelaksanaan MC0 sebagai berikut :
 - 1) Pengukuran lahan, area pembangunan apakah sesuai dengan gambar. Hasilnya tidak sesuai dengan gambar rencana, bentuknya tidak simetri sebagaimana di gambar.
 - 2) Pekerjaan jalan masuk termasuk bangun pelengkap rencananya 350 m namun di lapangan hanya 170 m
 - 3) Pekerjaan cuttingan
 - 4) Pasangan tembok penahan pengaman bangunan
 - 5) Paving blok , adanya pengurangan
 - 6) Pekerjaan struktur, ada perubahan struktur
 - 7) Pagar keliling bangunan, terdapat perubahan di lapangan
- Bahwa saksi merangkan rekanan yang melaksanakan pekerjaan Puskesmas Inbate adalah BENYAMIN LASAKAR; sedangkan personil dari rekanan yang



melaksanakan pekerjaan dilapangan yaitu Agustinus Seran dan Stefanus Labukelen

- Bahwa saksi menerangkan kontraktor tidak ada membuat *shop drawings*, dikarenakan tidak adanya tenaga ahli yang membuat sehingga saksi sendiri lah yang membuatnya. Oleh karena kontraktor tidak ada membuat *as built drawings*, dikarenakan tidak adanya tenaga ahli yang dapat membuatnya sehingga saksi sendiri lah yang membuatnya.
- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 20 Desember 2020, Panitia PHO menanyakan kepada saksi apakah pekerjaan gedung puskesmas tersebut dapat dilakukan PHO, namun saksi katakan bahwa tidak layak. Kemudian juga saya menilai bahwa masih terdapat kekurangan pekerjaan dan tidak sesuai spesifikasi. Seperti ACP yang tidak sesuai spesifikasi, bahkan pemasangannya pun tidak sesuai mekanisme yang seharusnya dan tidak dilakukannya pekerjaan cat di tembok dalam ACP. Saksi pun sudah mengingatkan kepada kontraktor yang pada waktu itu adalah BENYAMIN LAZAKAR, namun dia mengatakan bahwa tembok di dalam ACP tidak perlu dicat.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa rangkanya tidak sesuai dengan gambar rencana pada saat dilaksanakan pekerjaan ACP
- Bahwa saksi menerangkan untuk ACP ketebalan coating PVDF tebalnya harus 0,5mm sedangkan yang dipasang tebalnya hanya 0,3mm, dan rangka yang di gambar adalah besi kotak 4cm x 4cm, yang dipasang adalah 3cm x 3cm dan materialnya berbeda seharusnya yang ada di dalam spesifikasi besi yang diminta adalah besi Hologalvalum ukuran 4cm x 4cm sedangkan yang dipasang adalah besi kotak dengan material galvanis ukuran 3cm x 3cm dan dikombinasikan dengan besi siku ukuran 3cm x 3cm saksi mengetahui bahwa ACP yang dipasang tidak sesuai dengan Spesifikasi
- Bahwa saksi menerangkan dalam analisa harga satuan pekerjaan ACP karena disitu sudah tertera PVDF nya tebalnya 0,5mm begitu pula rangka dari ACP itu sendiri menggunakan materialnya adalah hologalvalum dengan ukuran 4cm x 4cm sedangkan pada saat di lapangan yang tersedia dan dipasang ACP dengan ketebalan 0,3mm yang saksi ketahui dari label ACP dan dari situ saya mengetahui bahwa ACP dan rangka yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui untuk tembok yang dilakukan pemasangan ACP tidak dilakukan plesteran dan pengecatan, saya mengetahui pada saat hendak dilakukan pemasangan ACP saya melihat

Halaman 172 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



tembok dalam yang akan dipasang ACP tidak dilakukan plesteran dan pengecatan sedangkan di dalam kontrak tembok tersebut seharusnya diplester dan dicat, kemudian saya sudah menegur ke Benyamin Lasakar namun dia tetap bersikeras untuk tidak dicat dan untuk perhitungan volumenya seharusnya tembok tersebut harus dilakukan pengecatan.

- Bahwa saksi menerangkan selaku konsultan Pengawasan sudah menolak pekerjaan tersebut karena tidak sesuai dengan gambar / dokumen kontrak dan menegur serta mengingatkan penyedia namun BENYAMIN LASAKAR tetap bersikeras melanjutkan pekerjaan, bahkan saksi sudah bersurat kepada PPK namun tidak ada tanggapan, dan sebenarnya pada saat itu saya sudah bersurat kepada Direktur PT Jery Karya Utama dengan tembusan kepada PPK dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi menerangkan 3 kali bersurat ke PPK untuk memberitahukan tentang pekerjaan yang tidak sesuai kontrak
- Bahwa saksi menerangkan sampai akhirnya saksi bersedia menandatangani baik dokumen PHO dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan untuk melakukan pencairan dana pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, awalnya saksi tidak mau atau menolak menandatangani dokumen-dokumen tersebut akan tetapi Agustinus Seran yang terus menerus meminta kepada saksi dengan mendatangi kantor kami dengan alasan apabila saksi selaku konsultan pengawas tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut nantinya tidak akan bisa dicairkan anggaran pembangunan gedung Puskesmas Inbate, dan karena saksi kasihan dengan Agustinus Seran akhirnya saksi menandatangani dokumen-dokumen yang ia bawa kepada saksi untuk bisa dilakukan pencairan.
- Bahwa saksi menerangkan tahu perbuatan saksi tidak dapat dibenarkan, namun saat itu Agustinus Seran datang kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ia juga diarahkan oleh PPK yaitu pak Leonard Paschal Diaz untuk meminta tanda tangan kepada saya sehingga dokumen-dokumen tersebut dibawa kepada saya untuk saya tanda tangani dan mengatakan kepada saya bahwa "ini harus ditandatangani karena ini arahan dari PPK Leonard Paschal Diaz karena batas waktu pencairan sudah dekat"
- Bahwa saksi menerangkan pemasangan rangka ACP yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat mempengaruhi kekuatan bangunan, sehingga pemasangan rangka yang tidak sesuai dengan metode pelaksanaan pemasangan membuat kekuatan bangunan menjadi tidak kuat seperti apabila rangka dipasang sesuai spesifikasi, dan penggunaan ACP dengan



ukuran 0,3mm diperuntukkan untuk interior bangunan bukan untuk eksterior yang seharusnya adalah dengan ketebalan 0,5mm

- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pekerjaan puskesmas Inbate ada dilakukan Addendum dan alasan Ruang lingkup kontraknya adalah kurang tambah pekerjaan setelah MC0 yaitu :
 1. pengukuran lahan
 2. Pekerjaan jalan masuk termasuk bangunan pelengkap
 3. Pekerjaan cuttingan
 4. Pasangan tembok penahan pengaman bangunan
 5. Paving blok , adanya pengurangan
 6. Pekerjaan struktur, ada perubahan struktur
 7. Pagar keliling bangunan, terdapat perubahan dilapangan
- Bahwa saksi menerangkan tidak dibuatkan justifikasi teknis dan terhadap Addendum CCO tidak terjadi perubahan nilai kontrak
- Bahwa saksi menerangkan terdapat pembayaran yang tidak seharusnya dilakukan kepada rekanan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sesuai Pengamatan saya selaku konsultan pengawas Item pekerjaan Alumanium Composit Panel (ACP) yang terpasang dilapangan, Coating t=0,3mm tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya ACP Coating PVDF t=0,5mm sehingga item pekerjaan tersebut seharusnya tidak dibayarkan. Pembayaran dapat dilakukan apabila penyedia mengganti ACP yang dipasang dengan ACP yang sesuai dengan kontrak yakni dengan ketebalan 0,5mm. Sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran terhadap Pekerjaan Alumunium Composit Panel (ACP)
 - b. Sesuai Pengamatan saya selaku konsultan pengawas Item Pekerjaan Pengecatan Dinding Tembok hanya dikerjakan pada bagian dalam gedung saja sedangkan bagian luar yang ditutup dengan ACP tidak dicat. Sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran terhadap Pekerjaan Pengecatan dinding tembok luar gedung.
 - c. Sesuai pengamatan saya selaku konsultan pengawas item pekerjaan taman hias yang harus dikerjakan tetapi kenyataan dilapangan tidak dikerjakan. Sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran terhadap Pekerjaan Pengadaan Taman.
 - d. Sesuai pengamatan saya selaku konsultan pengawas Item pekerjaan paving tidak dikerjakan sesuai metode karena tidak dilakukan pemadatan terhadap tanah dasar selanjutnya saat penghamparan



pasir tidak dilakukan pemadatan namun hanya dirapikan saja selanjutnya dilakukan pemasangan paving. Selain itu tidak dikerjakan pondasi pengaman paving, galian pondasi pengaman paving. Sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran terhadap Pekerjaan Pemasangan Paving.

- e. Berdasarkan pengamatan saya di lapangan selaku konsultan pengawasan item pekerjaan Pagar tidak terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu : slof atas tidak dikerjakan dan pembesian slof bawah tidak terpasang. Sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran terhadap Pekerjaan pagar tersebut.
- f. Berdasarkan pengamatan saya di lapangan selaku konsultan pengawas, item pekerjaan pemasangan direksi keet dan K3 tidak dipasang sampai selesainya pekerjaan. Sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan direksi keet dan K3.
- Bahwa saksi menerangkan dengan kondisi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dapat dilakukan perbaikan, yaitu dengan cara dibongkar kemudian dikerjakan ulang sesuai metode yang seharusnya sesuai ketentuan dalam kontrak dan dengan menggunakan spek bahan yang disesuaikan dengan ketentuan dalam kontrak.
- Bahwa saksi menerangkan dampak secara teknis terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi baik itu ACP maupun pagar yang tidak terdapat slof dan ring balok, secara teknis hal tersebut berdampak usia bangunan dan ketahanan bangunan menjadi tidak sempurna dan akan cepat rusak karena dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi dan metode pelaksanaan yang benar; hal tersebut dapat membahayakan baik orang ataupun barang karena baik bahan yang digunakan maupun metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi
- Bahwa saksi menerangkan CV Hasta Perkasa Engineering baru menerima pembayaran sebesar 90% sebesar Rp. 136.323.000 berdasarkan No SPM : 288/SPM-LS/Dinkes/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 kepada Joksas Tabun, S.T. No rekening 001.01.13.008314-12 Bank NTT Cabang Utama Kupang.
- Bahwa saksi menerangkan hanya menerima Rp. 25.000.000 dari Elvianus Moelbatak yang mengatur yang mana dia meminjam CV Hasta Perkasa Engineering dari Joksas Tabun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pegawai Tetap di perusahaan CV. Hasta Perkasa Engineering pada perwakilan di Kefamenanu sebanyak 9 Orang yaitu antara lain :
 - a. Hironimus Ahoinnai, ST
 - b. Petrus V. Lake, ST
 - c. Johanes Bano, ST
 - d. Nikita Randa, ST
 - e. Marianus Bria, A.Md
 - f. Johanes Leo
 - g. Yohanes Masu
 - h. Lasarus O. Nabu
 - i. Yoseph Da Silva
- Bahwa saksi menerangkan susunan pengurus pada paket Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate antara lain :
 - Pimpinan : Elfianus Meolbatak, ST
 - Tenaga Lapangan : Hironimus Ahoinnai, ST (Ahli Struktur)
 - Petrus V. Lake, ST (Inspector)
 - Rena, ST (Inspector)
 - Tenaga Kantor : Yohanes Leo (Komputer)
 - Lasarus O. Nabu (Administrasi)
 - Yohanes Masu (Office Boy)
- Bahwa saksi menerangkan uang atau upah pekerjaan pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU TA. 2020 senilai Rp. 118.972.800 diterima oleh sdr. Elvis Meolbatak yang kemudian diperuntukkan dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Uang Masuk Rekening Giro Perusahaan	Rp. 118.972.800
2	Fee Bendera 6,5% (Joksan Tabun)	Rp. 7.733.000
3	Uang Masuk Rekening Saya	Rp. 111.240.000
4	Bayar Gaji Hironimus Ahoinnai (saya sendiri)	Rp. 25.000.000
5	Bayar Gaji Petrus V. Lake	Rp. 10.000.000
6	Bayar Gaji Rena	Rp. 2.000.000
7	Bayar Gaji Yahones Leo	Rp. 5.000.000
8	Bayar Gaji Lasarus O. Nabu	Rp. 5.000.000
9	Bayar Gaji Yohanes Masu	Rp. 5.000.000
10	Ucapan Terima Kasih Buat Kadis	Rp. 14.000.000
11	Administrasi Kontrak, Materai dan Biaya admin pencairan	Rp. 7.000.000
12	Bayar Kontrak Kantor	Rp. 2.500.000

Halaman 176 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Biaya Foto copy Laporan Pengawasan	Rp. 2.500.000
14	Biaya Makan, minum, Transpotasi dan Listrik	Rp. 7.000.000
15	Uang Buat Elfianus Meolbatak	Rp. 26.400.000
	TOTAL	Rp. 111.240.000

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi ELVIANUS MEOLBATAK

- Bahwa saksi menerangkan kaitan saksi dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai Konsultan Perencanaan dan Pengawasan.saksi tidak memiliki perusahaan sendiri yang bergerak di bidang Perencanaan dan Pengawasan, namun saksi sebagai Kepala Perwakilan di Kefamenanu dari Perusahaan CV. Prima Jaya Konsultan yang kantor Pusatnya berkedudukan di Kota Kupang (perwakilan di Kefamenanu sudah tutup pada tahun 2018). Pengangkatan saksi selaku Kepala Perwakilan berdasarkan Akta Notaris di Kota Kupang namun saksi sudah lupa nomor dan tanggalnya.
- Bahwa saksi menerangkan kaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, saya pernah diminta oleh Benyamin Lasakar alias Bos MIN dan Yakobus Sonbay alias Bos BOIS untuk membuat dokumen penawaran 2 (dua) perusahaan yang disiapkan oleh mereka untuk mengikuti proses pelelangan sampai dengan penetapan pemenang.
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang saksi kerjakan dokumen penawarannya atas permintaan Benyamin Lasakar alias Bos Min dan Yakobus Sonbay alias Bos Bois untuk mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan Puskesmas Inbate tahun 2020 yaitu PT. Jery Karya Utama dan PT. Cipta Konstruksi Indah.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Jery Karya Utama direktornya Mordy Fransisco, PT. Jery Karya Utama berkedudukan di Jalan Sukun Kota Kupang dan pemilik perusahaan tersebut adalah Yustus Mikael Bano yang merupakan Komisaris di perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT.Cipta Konstruksi Indah direktornya Aris Stefen Bano, PT.Cipta Konstruksi Indah berkedudukan di Jalan Airlobang III Kota Kupang dan Pemilik perusahaan tersebut adalah Yustus Mikael Bano yang merupakan Komisaris di perusahaan tersebut.

Halaman 177 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan kronologisnya Benyamin Lasakar alias Bos MIN dan Yakobus Sonbay alias Bos BOIS meminta saksi untuk mengerjakan dokumen penawaran PT. Jery Karya Utama dan PT.Cipta Konstruksi Indah serta meminta saksi untuk mengikuti proses pelalangan Paket Pekerjaan Puskesmas Inbate tahun 2020, awalnya setelah ada pengumuman lelang paket Pekerjaan Puskesmas Inbate ditayangkan oleh POKJA di LPSE kabupaten TTU tanggal 26 Juni 2020, Benyamin Lasakar alias Bos MIN dan Yakobus Sonbay alias Bos BOIS datang kerumah saya dan meminta saya untuk membantu mereka mengerjakan dokumen penawaran dari PT. Jery Karya Utama dan PT.Cipta Konstruksi Indah untuk mengikuti lelang paket pekerjaan Puskesmas Inbate, lalu saya mengijakannya. Setelah itu saya diberikan user dan Pasword kedua perusahaan tersebut oleh Benyamin Lasakar alias Bos MIN untuk dapat melakukan pendaftaran melalui LPSE Kabupaten TTU.
- Bahwa saksi menrangkan untuk dokumen Administrasi berupa akta perusahaan, Tenaga, peralatan, surat dukungan dan brosur dari PT.Cipta Konstruksi Indah seluruhnya diurus oleh Benyamin Lasakar dan tenaga Adminya di Atambua kemudian dokumen diserahkan kepada saya secara langsung maupun dikirim lewat pesan Whats App, sedangkan untuk dokumen Administrasi berupa akta perusahaan, Tenaga, peralatan, surat dukungan dan brosur dari PT.Jery Karya Utama diurus oleh YAKOBUS SONBAY alias Bos BOIS bersama Isterinya kemudian dokumen diserahkan kepada saya secara langsung maupun dikirim lewat pesan Whats App.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 Juli 2020 saya mengupload dokumen lelang PT. Cipta Konstruksi Indah saya upload pada jam 02.53 sedangkan PT. Jery Karya Utama pada jam 04.30.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 Juli 2020 setelah pembukaan dokumen lelang dan dievaluasi oleh POKJA, dengan hasil evaluasi :
 - PT.Genta Bangun Nusantara (Rangking 1 dengan nilai Penawaran Rp.6.334.177.031,86
 - PT.Jery Karya Utama (rangking 2 dengan nilai penawaran Rp.6.506.500.000)
 - PT.Afirah Pembangunan Nusantara (rangking 3 dengan nilai penawaran Rp.6.581.614.920)
 - PT.Kreatif Timor Mandiri (rangking 4 dengan nilai penawaran Rp.6.666.440.008)

Halaman 178 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Cipta Konstruksi Indah (rangking 5 dengan nilai penawaran Rp.6.688.000.000)
- PT.Ramelan Kurnia Sejati (rangking 6 dengan nilai penawaran Rp.6.833.709.111)
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 Juli 2020, POKJA ULP mengirimkan surat undangan Pembuktian kepada PT. Jery Karya Utama dan PT. Cipta Konstruksi Indah,;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Jery Karya Utama dan PT. Cipta Konstruksi Indah menerima Undangan dari POKJA ULP, saksi download dan print undangan atas permintaan Benyamin Lasakar melalui Telepon, selanjutnya beberapa saat kemudian sebelum mengikuti pembuktian, Benyamin Lasakar bersama YAKOBUS SONBAY datang ke rumah saya untuk mengambil undangan tersebut selanjutnya mereka berangkat untuk mengikuti pembuktian di Kantor ULP Kabupaten TTU
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 10 Juli 2020 PT. Jery Karya Utama ditetapkan sebagai Pemenang lelang paket pekerjaan Puskesmas Inbate tahun 2020 oleh POKJA ULP, selanjutnya Benyamin Lasakar meminta saya untuk print semua dokumen lelang PT. Jery Karya Utama lalu saya serahkan kepada Benyamin Lasakar.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang dikerjakan untuk proses lelang PT. Cipta Konstruksi Indah dan PT. Jery Karya Utama yaitu :
 - Surat Penawaran
 - RAB
 - Analisa Harga
 - Daftar Harga Satuan
 - Analisa Peralatan
 - Jadwal pelaksanaan Pekerjaan
 - Jadwal Bahan
 - Jadwal Alat
 - Jadwal Tenaga Kerja
 - Daftar Personalia/Personil Inti
 - Jadwal Personil
 - Uraian tugas personil
 - TKDN (Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri)
 - Metode Pelaksanaan Pekerjaan
 - Spesifikasi Teknis
 - Bagian Pekerjaan yang sub Kontrakan
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan dokumen berupa BOQ maupun Rencana Anggaran Biaya (EE) oleh Benyamin Lasakar alias Bos MIN dan Yakobus Sonbay alias Bos BOIS atau oleh Pihak lain. sebelum saksi membuat dokumen penawaran dari PT. Jery Karya Utama dan PT.Cipta Konstruksi Indah, Dokumen BOQ saksi download langsung dari LPSE setelah diupload

Halaman 179 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



oleh POKJA dan BOQ download tersebut hanya berupa item pekerjaan beserta volumenya saja sedangkan harga tidak dicantumkan dalam BOQ.

- Bahwa saksi menerangkan untuk analisa harga bangunan gedung khususnya Puskesmas, karena pada tahun 2019 saya juga pernah mengerjakan dokumen penawaran pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Haekto, sehingga item pekerjaan beserta harganya tidak terlalu berbeda jauh hanya tinggal menyesuaikan dengan HPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta pada saat saya akan mengerjakan dokumen penawaran berkaitan dengan RAB/analisa harga saya disampaikan oleh Benyamin Lasakar bahwa untuk PT.Cipta Konstruksi Indah agar harga penawarannya di buang sedikit saja sehingga saya membuat harga penawaran selisih kurang 3,1% dari HPS sedangkan untuk Penawaran PT. Jery Karya Utama Benyamin Lasakar menyampaikan kepada saya agar membuat harga penawaran lebih tinggi dari PT. Cipta Kontruksi Indah.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Tenaga Ahli maupun Peralatan pada penawaran PT. Jery Karya Utama dan PT.Cipta Konstruksi Indah masing-masing saya dapatkan dari Benyamin Lasakar bahwa untuk PT.Cipta Konstruksi Indah dan dari Yakobus Sonbay alias Bos BOIS untuk Penawaran dari PT. Jery Karya Utama.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ikut dalam pelaksanaan pembuktian dokumen PT. Jery Karya Utama di kantor ULP Kab. TTU ?
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ikut namun yang datang untuk mengambil undangan pembuktian di rumah saya adalah Benyamin Lasakar bersama dengan 1 satu orang temannya yang saya tidak kenal.
- Bahwa saksi menerangkan Benyamin Lasakar alias Bos MIN dan Yakobus Sonbay alias Bos BOIS tidak terdaftar akta perusahaan PT. Jery Karya Utama dan PT.Cipta Konstruksi Indah maupun dan bukan merupakan bagian dari personil inti dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate, namun sepengetahuan saya Benyamin Lasakar alias Bos MIN yang mengerjakan pekerjaan tersebut karena sejak awal Benyamin Lasakar alias Bos MIN dan Yakobus Sonbay alias Bos BOIS yang mengurus semua dokumen-dokumen serta pelaksanaan pekerjaan di lapangan ditangani oleh Benyamin Lasakar.
- Bahwa saksi menerangkan biaya pengerjaan dokumen penawaran PT. Jery Karya Utama dan PT.Cipta Konstruksi Indah awalnya meminta pembayaran atas pembuatan dokumen penawaran untuk 1 perusahaan sebesar

Halaman 180 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Rp7.5000.000,00 namun karena ada 2 perusahaan sehingga saya dan Benyamin Lasakar Bos MIN bersepakat harga sebesar Rp10.000.000,00

- Bahwa saksi menerangkan Pembayaran dilakukan oleh Benyamin Lasakar Bos MIN dilakukan lewat Transfer melalui rekening saya sebesar Rp.10.000.000,- namun saya tidak ingat lagi tanggal pastinya.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen berupa KTP serta Akta Perusahaan, yang menjadi Direktur PT. Jery Karya Utama dalam pelaksanaan Pekerjaan Puskesmas Inbate adalah Yohanis Candra Asa, namun saya sejak saya mengerjakan dokumen penawaran PT. Jery Karya Utama, saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan Pengawasan pembangunan Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Selatan, pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020, pada tanggal 10 Juni 2020 (saat dilakukan penayangan paket Pekerjaan Pengawasan di LPSE) saya menghubungi JOKSAN TABUN, ST selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING yang beralamat di Jl. Ratu Jelita, Kelapa Lima-Kota Kupang (yang adalah teman saya) untuk pinjam bendera perusahaan guna mengikuti tender pekerjaan Pengawasan pembangunan gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Selatan, pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020. Saat itu YOKSAN TABUN mengiyakan dengan ketentuan fee pinjam perusahaan sebesar 6,5% dari nilai Kontrak. Sehingga secara nyata saya yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut dibantu oleh Hironimus Ahoinai yang berlatar belakang memiliki keahlian di bidang Ahli Struktur.
- Bahwa saksi menerangkan Kontrak pekerjaan fisik pembangunan gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Selatan, pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020 sbb :

- Nomor kontrak : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020
- Tanggal kontrak : 20 Juli 2020
- Nilai kontrak : Rp 6.506.500.000-
- Pagu :
- Sumber Dana : DAK Afirmasi Penguatan DTPK (Daerah tertinggal Perbatasan dan Kepulauan)
- Waktu pelaksanaan : 150 hari kalender (sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020)
- Kontraktor pelaksana : PT. JERRY KARYA UTAMA
- Direktur Utama : YOHANIS CANDRA ASA

Halaman 181 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanda Tangan :
 1. PPK, LEONARD PASCHAL DIAS, ST
 2. Direktur PT. JERRY KARYA UTAMA, YOHANIS CANDRA ASA
 3. Plt KADIS KESEHATAN : THOMAS J.M. LAKA, SKM

untuk kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan fisik pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Selatan, pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020, saksi percayakan kepada tenaga ahli saksi yakni sdr. Hironimus Ahoinai.

- Bahwa saksi menerangkan untuk Kontrak pengawasan pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Selatan, pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020 sbb :

- Nomor kontrak : PPK.DINKES/88/PGES-
INBT/TTU/VII/2020
- Tanggal kontrak : 20 Juli 2020
- Nilai kontrak : Rp 151. 470. 000 -
- Sumber Dana : DAK Afirmasi Penguatan DTPK (Daerah)

tertinggal Perbatasan dan Kepulauan)

- Waktu pelaksanaan : 150 hari kalender (sejak tanggal 20 Juli 2020

s/d 16 Desember 2020

- Kontraktor pelaksana : CV HASTA PERKASA ENGINEERING
- Direktur Utama : JOKSAN TABUN., ST
- Penanda Tangan :
 1. PPK, LEONARD PASCHAL DIAS, ST
 2. Direktur CV HASTA PERKASA ENGINEERING, JOKSAN TABUN, ST
 3. Plt KADIS KESEHATAN : THOMAS J.M. LAKA, SKM

- Bahwa untuk kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan fisik pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Selatan, pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020, saksi serahkan kepada tenaga ahli saksi yakni sdr. Hironimus Ahoinai.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi LUPIAH LAUGA.

- Bahwa saksi menerangkan selaku :

Halaman 182 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2020 s/d Desember 2021 : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU.
- Januari 2022, sebagai staf pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kab. TTU.
- Bahwa saksi menerangkan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU sejak Maret 2020 s/d Desember 2021 berdasarkan SK Bupati TTU Nomor : 218/KEP/HK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan ke dua atas keputusan Bupati TTU Nomor 8/KEP/HK/I/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat pengelola keuangan dan Pejabat Pengelola barang pada Perangkat Daerah Kabupaten TTU TA. 2020.

Tupoksi :

Tugas :

1. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengeluaran kas asts beban APBD berdasarkan APBD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
2. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yan dipersamakan dengan SPD Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada Kepala SKPD / pejabat pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-PD dalam rangka pengisian kas terdiri dari:
 - a. SPP – Uang persediaan (SPP-UP)
 - b. SPP- Ganti uang (SPP-GU)
 - c. SPP- Tambahan uang (SPP-TU)
 - d. SPP- Langsung (SPP-LS)
3. Pengajuan SPP tersebut di atas dilampiri dengan rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja
4. Penatausahaan atas pengeluaran uang dengan menggunakan dokumen:
 - a. Buku Kas umum
 - b. Buku simpanan/bank
 - c. Buku pajak
 - d. Buku Panjar
 - e. Buku rekapitulasi pengeluaran perincian objek lainnya
 - f. Register SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS.
5. Membuat kartu kendali kegiatan dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan

Halaman 183 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Secara administratif wajib mempertanggungjawabkan uang persediaan/ Ganti Uang/ Tambahan Uang kepada kepala Perangkat daerah/Pejabat Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK PD paling lambat 10 bulan berikutnya
7. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bupati TTU Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya.
8. Tugas pembantu Bendahara pengeluaran adalah mengerjakan buku-buku pada point 4..b sampai dengan point 4.f
9. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga melakukan penatausahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Saya bertanggung jawab kepada : Thomas Laka, SKM sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa saksi menerangkan adalah sebagai Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kec. Bikomi Selatan, Kab. TTU pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020 untuk Pekerjaan Perencanaan, Fisik dan Pengawasan.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai kontrak perencanaan, pekerjaan fisik dan Pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020!

a. Perencana :

- Nomor kontrak : PPK.DINNKES/03/RENC-
INBT/TTU/IV/2020
- Tanggal kontrak : 09 April 2020
- Nilai kontrak : Rp 99.850.000.-
- Pagu :
- Sumber Dana : DAK Afirmasi Penguatan DTPK
(Daerah tertinggal Perbatasan dan Kepulauan)

Halaman 184 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu pelaksanaan : 30 hari kalender (sejak tanggal 09 April 2020 s/d 08 Mei 2020)
- Kontraktor pelaksana : CV. YERROF
- Direktur Utama : DEDDY R. S. MESSAH, ST
- Penanda Tangan : 1. PPK, LEONARD PASCHAL DIAS, ST
- 2. Direktur CV. YERROF, DEDDY R. S. MESSAH, ST
- 3. Plt KADIS KESEHATAN : THOMAS J.M. LAKA, SKM

b. Pekerjaan Fisik :

- Nomor kontrak : PPK.DINKES/92/PKM
INBT/TTU/VII/2020
- Tanggal kontrak : 20 Juli 2020
- Nilai kontrak : Rp 6.506.500.000,-
- Pagu :
- Sumber Dana : DAK Afirmasi Penguatan DTPK (Daerah tertinggal Perbatasan dan Kepulauan)
- Waktu pelaksanaan : 150 hari kalender (sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020)
- Kontraktor pelaksana : PT. JERRY KARYA UTAMA
- Direktur Utama : YOHANIS CANDRA ASA
- Penanda Tangan : 1. PPK, LEONARD PASCHAL DIAS, ST
- 2. Direktur PT. JERRY KARYA UTAMA, DEDDY R. S. MESSAH, ST
- 3. Plt KADIS KESEHATAN : THOMAS J.M. LAKA, SKM

Addendum :

Nomor: PPK.DINKES/92.1/ADD/PKM-INBT/TTU/XI/2020 Tanggal 02 November 2020

- Addendum Perubahan masa kontrak dari 150 hari kalender menjadi 160 hari kalender
- Addendum pekerjaan tambah kurang dengan rincian:
 1. Pekerjaan persiapan : kontrak awal nilainya Rp. 64.594.572,- (nilainya tetap).

Halaman 185 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



2. Pekerjaan Pondasi : kontrak awal Rp.291.330.570,- menjadi Rp. 307.037.357,-
 3. Pekerjaan Beton, bakesting, pembesian dan dinding : kontrak awal Rp. 3.037.442.765,- menjadi Rp. 3.035.602.548,-
 4. Pekerjaan atap: kontrak awal Rp.239.823.977 (nilainya tetap)
 5. Pekerjaan Plafon : kontrak awal Rp. 145.058.312,- (nilainya tetap)
 6. Pekerjaan Lantai: Dari Rp. 326.255.816,- menjadi Rp.327.509.001,-
 7. Pekerjaan Pintu Jendela: Rp. 395.934.628,- (nilainya tetap)
 8. Pekerjaan pengecatan dan finishing: Rp.65.698.527,- (nilainya tetap)
 9. Pekerjaan Mechanical Electrical : Rp. 91.883.132,- (nilainya tetap)
 10. Pekerjaan Sanitasi: Rp. 156.457.368,- (nilainya tetap)
 11. Pekerjaan Meja Beton: Rp. 3.249.887,- (nilainya tetap)
 12. Pekerjaan Saluran: Dari Rp. 51.685.321 menjadi Rp. 63.515.806,-
 13. Pekerjaan Paving , pagar, saluran, dan jalan: dari Rp. 976.585.126 menjadi Rp. 949.634.885
 14. Pekerjaan lain-lain: Rp. 49.000.000,- (nilainya tetap)
- Dengan total nilai akhirnya Rp. 5.915.000 ditambah PPN SEJUMLAH 591.500 sehingga total termasuk PPN adalah 506.500.000

c. Pengawas :

- Nomor kontrak : PPK.DINKES/88/PGES
INBT/TTU/VII/2020
- Tanggal kontrak : 20 Juli 2020
- Nilai kontrak : Rp 151. 470. 000 -
- Pagu :
- Sumber Dana : DAK Afirmasi Penguatan DTPK (Daerah tertinggal Perbatasan dan Kepulauan)
- Waktu pelaksanaan : 150 hari kalender (sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020)

Halaman 186 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor pelaksana : CV HASTA PERKASA ENGINEERING
- Direktur Utama : JOKSAN TABUN., ST
- Penanda Tangan : 1. PPK, LEONARD PASCHAL DIAS, ST
2. Direktur PT. JERRY KARYA UTAMA, JOKSAN TABUN, ST
3. Plt KADIS KESEHATAN : THOMAS J.M. LAKA, SKM

- Bahwa saksi menerangkan Prosedur pencairan Dana kas SKPD yang ada pada Kas Daerah adalah sebagai berikut :
 1. Kontraktor mengajukan permohonan pembayaran kepada SKPD dengan dilengkapi syarat pendukungnya.
 2. SKPD membuatkan :
 - SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
 - SPM yang ditandatangani oleh Kadis/PA;
 3. SPM dikirim ke BKAD untuk terbitkan SP2D;
- Bahwa untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kec. Bikomi Selatan Kab. TTU pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020 saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan surat dari Direktur CV. YERROF, pada tanggal 7 September 2020, mengajukan permohonan pembayaran jasa perencanaan pembangunan puskesmas Inbate sebesar Rp. 99.850.000.-
 - Dokumen yang diajukan yakni :
Kontrak, lampiran kontrak (Kontrak Kecil), NPWP, Rekening Koran, Gambar perencanaan Pembangunan, Invoice, BoQ, Laporan Pendahuluan Perencanaan, Laporan Akhir Perencanaan, EE, Spesifikasi Teknis, Analisa Biaya Langsung Personil, Laporan Perhitungan Struktur, Foto Dokumentasi, Berita Acara Serah Terima Produk perencanaan,
 - Yang bertugas meakukan verifikasi dokumen permohonan adalah PPTK (Pejabat Penatausahaan Keuangan/Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kab. TTU) yang dijabat oleh ibu EWALDA BERE, SE. Sepengetahuan saya dokumen yang diajukan sudah lengkap.

Halaman 187 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap kegiatan perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kec. Bikomi Selatan Kab. TTU pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020 telah dilakukan pembayaran 100% berdasarkan SP2D Nomor : 1064/LS/TTU/2020 tanggal 14 September 2020 ke rekening Bank NTT Cabang Khusus no : 016.01.13.000473-7 atas nama Dedy Rambo Saul Mesah, ST/Direktur CV. YERROF senilai Rp. 99.850.000 (nilai Kontrak) atau senilai Rp. 87.141.818.- (setelah potong pajak);
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kec. Bikomi Selatan Kab. TTU pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020 telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :

- Sesuai SP2D Nomor : 1089/LS/TTU/2020 tanggal 16 September 2020, Telah dilakukan pembayaran UM 20% Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Nilulat TA 2020 ke rekening rekanan YOHANES CANDRA ASA/Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Bank NTT Cabang Atambua Norek : 2500536198, senilai Rp. 1.301.300.000.- (20% dari nilai kontrak) atau senilai Rp. 1.147.510.000.- (setelah potong pajak);

Dengan lampiran : Rincian Penggunaan Uang Muka, Kontrak kecil dan Jaminan Pelaksanaan.

- Bahwa sesuai SP2D Nomor : 2094/LS/TTU/2020 tanggal 07 Desember 2020, Telah dilakukan pembayaran MC 01 sebesar 65% Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Nilulat TA 2020 ke rekening rekanan YOHANES CANDRA ASA/Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Bank NTT Cabang Atambua Norek : 2500536198, senilai Rp. 3.171.918.750.- (65% dari nilai kontrak, dikurangi potongan uang retensi dan potongan uang muka) atau senilai Rp. 2.797.055.625.- (setelah potong pajak);

Dengan rincian :

No	Uraian	DAK AFIRMASI		Penngkatan	Jumlah (Rp)
		Puskesmas			
		Fisik 100/110 (Rp)	PPN 10% (Rp)		
1	Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP ini	3.844.750.000	384.475.000		4.229.225.000
2	Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP Lalu	-	-		-
3	Nilai Pembayaran BAP ini (1-2)	3.844.750.000	384.475.000		4.229.225.000
4	Potongan Uang Retensi/Jaminan	192.237.500	19.223.750		211.461.250
5	Potongan Uang Muka	768.950.000	76.895.000		845.845.000

Halaman 188 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Jumlah Potongan (4+5)	961.187.500	96.118.750	1.057.306.250
7	Pembayaran BAP ini	2.883.562.500	288.356.250	3.171.918.750

No	Uraian	DAK AFIRMASI	Penngkatan	Jumlah (Rp)
		Puskesmas		
		Fisik 100/110 (Rp)	PPN 10% (Rp)	
1	Nilai Kontrak	5.915.000.000	591.500.000	6.506.500.000
2	Jumlah Pembayaran s/d BAP lalu	1.183.000.000	118.300.000	1.301.300.000
3	Pembayaran BAP ini	2.883.562.500	288.356.250	3.171.918.750
4	Total Pembayaran s/d BAP ini	4.066.562.500	406.656.250	4.473.218.750
5	Sisa Kontrak	1.848.437.500	184.843.750	2.033.281.250

Dengan lampiran yang diajukan rekanan :

- MC (Sertifikat Bulanan) 01 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK dengan nilai MC01 sebesar 65%;
- Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana;
- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, PPK dan Kepala Dinas;
- Kontrak Kecil.
- Bahwa sesuai SP2D Nomor : 2672/LS/TTU/2020 tanggal 18 Desember 2020, Telah dilakukan pembayaran MC 02 sebesar 90% Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Nilulat TA 2020 ke rekening rekanan Yohanes Candra Asa/Direktur PT. Jery Karya Utama pada Bank NTT Cabang Atambua Norek : 2500536198, senilai Rp. 1.219.968.750.- (90% dari nilai kontrak, dikurangi potongan uang retensi dan potongan uang muka) atau senilai Rp. 1.075.790.625.- (setelah potong pajak);

Dengan rincian :

No	Uraian	DAK AFIRMASI	Penngkatan	Jumlah (Rp)
		Puskesmas		
		Fisik 100/110 (Rp)	PPN 10% (Rp)	
1	Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP ini	5.323.500.000	532.350.000	5.855.850.000
2	Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP Lalu	3.844.750.000	384.475.000	4.229.225.000
3	Nilai Pembayaran BAP	1.478.750.000	147.875.000	1.626.625.000

Halaman 189 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ini (1-2)			
4	Potongan Uang Retensi/Jaminan	73.937.500	7.393.750	81.331.250
5	Potongan Uang Muka	295.750.000	29.575.000	325.325.000
6	Jumlah Potongan (4+5)	369.687.500	36.968.750	406.656.250
7	Pembayaran BAP ini	1.109.062.500	110.906.250	1.219.968.750

No	Uraian	DAK AFIRMASI	Penngkatan	Jumlah (Rp)
		Puskesmas Fisik 100/110 (Rp)	PPN 10% (Rp)	
1	Nilai Kontrak	5.915.000.000	591.500.000	6.506.500.000
2	Jumlah Pembayaran s/d BAP lalu	4.066.562.500	406.656.250	4.473.218.750
3	Pembayaran BAP ini	1.109.062.500	110.906.250	1.219.968.750
4	Total Pembayaran s/d BAP ini	5.175.625.000	517.562.500	5.693.187.500
5	Sisa Kontrak	739.375.000	73.937.500	813.312.500

Dengan lampiran yang diajukan rekanan :

- MC (Sertifikat Bulanan) 02 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK dengan nilai MC02 sebesar 25%;
- Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan mengetahui PPK;
- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, PPK dan Kepala Dinas;
- Back up data MC 02 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.
- Kontrak Kecil.
- Bahwa sesuai SP2D Nomor : 2879/LS/TTU/2020 tanggal 29 Desember 2020, Telah dilakukan pembayaran MC 03 sebesar 95% Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Nilulat TA 2020 ke rekening rekanan YOHANES CANDRA ASA/Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Bank NTT Cabang Atambua Norek : 2500536198, senilai Rp. 243.993.750.- (95% dari nilai kontrak, dikurangi potongan uang retensi dan potongan uang muka) atau senilai Rp. 215.158.125.- (setelah potong pajak);

Dengan rincian :

No	Uraian	DAK AFIRMASI	Penngkatan	Jumlah (Rp)
		Puskesmas Fisik 100/110 (Rp)	PPN 10% (Rp)	



1	Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP ini	5.619.250.000	561.925.000	6.181.175.000
2	Nilai Pekerjaan sampai dengan BAP Lalu	5.323.500.000	532.350.000	5.855.850.000
3	Nilai Pembayaran BAP ini (1-2)	295.750.000	29.575.000	325.325.000
4	Potongan Uang Retensi/Jaminan	14.787.500	1.478.750	16.266.250
5	Potongan Uang Muka	59.150.000	5.915.000	65.065.000
6	Jumlah Potongan (4+5)	73.937.500	7.393.750	81.331.250
7	Pembayaran BAP ini	221.812.500	22.181.250	243.993.750

No	Uraian	DAK AFIRMASI Pennguatan Puskesmas		Jumlah (Rp)
		Fisik 100/110 (Rp)	PPN 10% (Rp)	
1	Nilai Kontrak	5.915.000.000	591.500.000	6.506.500.000
2	Jumlah Pembayaran s/d BAP lalu	5.175.625.000	517.562.500	5.693.187.500
3	Pembayaran BAP ini	221.812.500	22.181.250	243.993.750
4	Total Pembayaran s/d BAP ini	5.397.437.500	539.743.750	5.937.181.250
5	Sisa Kontrak	517.562.500	51.756.250	569.318.750.-

Dengan lampiran yang diajukan rekanan :

- MC (Sertifikat Bulanan) 03 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK dengan nilai MC03 sebesar 5%;
- Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan mengetahui PPK;
- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 26 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, PPK dan Kepala Dinas;
- Back up data MC 03 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.
- Kontrak Kecil.
- Adendum Kontrak
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kec. Bikomi Selatan Kab. TTU pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020 telah dilakukan pembayaran, yaitu :
 - Sesuai SP2D Nomor : 2700/LS/TTU/2020 tanggal 18 Desember 2020, Telah dilakukan pembayaran 90% atas Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Nilulat TA 2020 ke rekening rekanan JOKSAN TABUN, ST/Direktur CV. HASTA PERKASA



ENGINEERING pada Bank NTT Cabang Utama Kupang Norek :
001.01.13.008.314-2, senilai Rp. 136.323.000.- (90% dari nilai kontrak)
atau senilai Rp. 118.972.800.- (setelah potong pajak);

Dengan lampiran : Kontrak, BA Kemajuan Fisik Pekerjaan, Laporan
Kemajuan pekerjaan, Laporan Bulanandokumentasi kegiatan.

- Bahwa saksi menerangkan sisa dana yang belum dicairkan oleh Bendahara ke rekening rekanan terhadap pekerjaan fisik pembangunan Gedung Puskesmas Inbate pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020 telah dilakukan pembayaran senilai Rp. 5.937.181.250.- (termasuk PPN dan PPH) atau senilai Rp. 5.235.514.375.- (setelah potong pajak).

Bahwa dana yang belum dicairkan dalam pekerjaan fisik pembangunan gedung Puskesmas Inbate, Kec. Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020 adalah senilai Rp. 569.318.750.-

- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini pembayaran baru dilakukan sebesar 95%. Selama pembayaran tidak pernah dilampirkan dokumen PHO maupun FHO. Sampai saat ini rekanan tidak pernah mengajukan pembayaran 100%.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 09/Interim-KabTTU/03/2021 halaman 6, terdapat temuan Denda Keterlambatan senilai Rp. 45.538.500, namun sampai dengan saat ini rekanan belum membayar Denda Keterlambatan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pekerjaan fisik pembangunan gedung Puskesmas Inbate TA. 2020, terdapat temuan kekurangan volume Pekerjaan saat dilakukan uji petik oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT senilai Rp. 90.961.457,27 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian (uji Petik)	Nilai berdasarkan Kontrak (Rp)	Nilai berdasarkan pemeriksaan (Rp)	Selisih/ Kurang volume pekerjaan
1	Pekerjaan pondasi	240.100.192,13	230.257.525,43	9.842.666,71
2	Pekerjaan beton, Bekesting, Pembesian dan dinding	831.893.036,41	825.918.504,73	5.974.531,68
3	Pekerjaan plafond	118.454.351,16	117.134.632,32	1.319.718,84
4	Pekerjaan pengecatan dan finishing	13.195.302,56	13.048.291,67	147.010,97
5	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	22.500.000,00	-	22.500.000,00
6	Pekerjaan sanitasi	30.684.176,56	15.000.000,00	15.684.176,56



7	Pekerjaan paving, pagar, saluran dan jalan	390.786.125,23	363.292.772,73	27.493.352,50
8	Pekerjaan lain-lain	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	JUMLAH	1.655.613.184,15	1.564.651.726,88	90.0961.457,27

Terhadap temuan tersebut pihak rekanan telah melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah Kab. TTU oleh AGUSTINUS SERAN pada tanggal 22 November 2021

- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini belum dicairkan sisa pembayaran sebesar 10% karena belum diajukan oleh Konsultan Perencana.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi AGUSTINUS JOSEF NAICOVI

- Bahwa saksi menerangkan selaku :
 - Tahun 2019 sebagai Kepala Seksi Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kab TTU
 - Tahun 2022 (Januari) sebagai Fungsional pada Dinas PRKPP Kab. TTU
- Bahwa saksi menerangkan keterkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu saya selaku Ketua Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU TA. 2020 berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. TTU Nomor : DINKES 440/26/SK/2020 tanggal 05 September 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020.

Dengan susuna Panitia sebagai berikut :

1. Agustinus J. Naicovi, S. Sos, sebagai Ketua
2. Gabriel Suni, Amd, Sebagai Sekretaris
3. Maxi Nurak, sebagai Anggota

- Bahwa saksi menerangkan tupoksi saksi selaku Ketua PPHP

Tupoksi kami selaku Panitia PPHP adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap fisik bangunan apabila sudah selesai
2. Memastikan perubahan volume pekerjaan apabila ada Addendum Kontrak/CCO
3. Memberikan pertimbangan untuk pemberian Penambahan Addendum waktu pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panitia PPHP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU yang dijabat oleh Terdakwa Thomas J. M. Laka. SKM
- Bahwa saksi menerangkan pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan yaitu :
 1. Yang terlibat dalam pekerjaan tersebut yaitu :
 - a. KPA : Thomas Laka, SKM
 - b. PPK : Leonardus P.Diaz, ST
 - c. Pokja : (saya tidak tahu)
 - d. Tim Teknis :
 1. Modesta Parera, ST, sebagai Ketua
 2. Krisonus Kasenube, ST, sebagai Anggota
 3. Kresensia Gebo Mite, ST, sebagai Anggota
 4. Bonifasius Fio Boikletes, ST, sebagai Anggota
 - e. Konsultan Pengawas : CV. Hasta Perkara Engineering,
 - f. Direktur : Joksas Tabu, ST, saya tidak tahu alamat perusahaan di mana. Yang biasa hadir di lapangan : Horonimus Ahonai
 - g. Konsultan Perencana : saya Tidak tahu.
 - h. Bendahara : saya tidak tahu.
 2. Bahwa saksi menerangkan terkait kontrak pekerjaan Gedung Puskesmas Inbata Anggaran 2020 oleh PT. JERY KARYA UTAMA, yaitu :
 1. Pelaksanaan
 - Nomor kontrak : PPK.DINNKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020
 - Tanggal kontrak : 20 Juli 2020
 - Nilai kontrak : Rp 6.506.500.000.-
 - Waktu pelaksanaan : 150 hari kalender (sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020 sebagaimana termaktub dalam SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK No. : PPK.DINKES /93/RD-INBT/TTU/VII/2020)
 - Bentuk kontrak : Harga Satuan
 - Kontraktor pelaksana : PT. JERY KARYA UTAMA
 - Direktur Utama : YOHANIS CANDRA ASA
 - Penanda Tangan : 1. PPK, LEONARD PASCAL DIAS
 2. Direktur PT. JERY KSRYS UTSMS, YOHANIS CANDRA ASA
 3. KADIS KESEHATAN : THOMAS J.M. LAKA, SKM
- Addendum kontrak I :
- Nomor Addendum I : PPK.DINKES/92.1/ADD/PKM INBT/TTU/XI/2020.

Halaman 194 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal kontrak : 02 November 2020
- Yang dirubah :
 - a. Penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 hari sehingga menjadi 160 hari (sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020).
 - b. Tambah Kurang pekerjaan namun tidak merubah total nilai kontrak.

- Bahwa saksi menerangkan ketika kami mendapatkan SK PPHP pada tanggal 5 September 2020, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2020 saya dihubungi oleh PPK (Leonard P. Diaz) ada pengajuan permohonan Addendum Kontrak dan meminta saya untuk bersama sama teman Tim PPHP untuk cek lokasi. Saat itu PPK menyampaikan bahwa nanti kami akan dihubungi oleh Hironimus selaku Konsultan Pengawas, Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran selaku Kontraktor/Rekanan. Beberapa waktu kemudian, saksi dihubungi oleh Hironimus, Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran menghubungi saya untuk cek lokasi yang mau dilakukan addendum. Bahwa sesampai di lokasi, pekerjaan sudah dikerjakan sesuai dengan yang tertera pada draft adendum yang sudah dibuatkan oleh Kontraktor pelaksana dan Konsultan Pengawas sehingga kami Tim PPHP hanya melakukan pengecekan secara umum saja terhadap item-item yang berubah tanpa melakukan pengecekan secara spesifik, contohnya : untuk pekerjaan cutting/pemotongan tanah kami tidak bisa melakukan pengukuran luasannya karena pekerjaan tersebut telah dilakukan dan bangunan sudah jadi sehingga tidak mungkin untuk kami menghitungnya lagi.

Bahwa rekanan atas nama Yohanis Candra Asa tidak hadir pada saat pengecekan lokasi, yang hadir pada saat pengecekan lokasi dari pihak rekanan adalah Benyamin Lazakardan Agustinus Seran. Sedangkan dari Konsultan Pengawas Joksas Tabun, ST selaku Direktur CV. Hasta Perkasa Engineering tidak ada di lokasi, yang ada di lokasi adalah Hironimus Ahoinan;

- Bahwa saksi menerangkan seharusnya sebelum dilakukan adendum, Tim PPHP sudah turun lokasi untuk melakukan perhitungan teknis, namun kenyataannya pada saat kami ke lokasi, item-item yang berubah dalam draf adendum sudah dikerjakan sehingga kami hanya melakukan perhitungan secara umum saja. Sehingga Draf CCO yang sudah disusun sebelumnya oleh Kontraktor dan Pengawas, tidak kami lakukan koreksi atau perubahan.

Halaman 195 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan seharusnya pada saat Rekanan dan Konsultan pengawas membuat konsep adendum, melibatkan Tim PPHP namun pada kenyataannya Tim PPHP tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang saksi gunakan sebagai dasar adalah Kontrak. Seingat saksi tidak seluruh perubahan kami lakukan pemeriksaan, kami hanya lakukan secara umum saja.
- Bahwa saksi menerangkan rekanan mengajukan permohonan PHO, berdasarkan surat dari rekanan pelaksana No. 034 /PT. JKU/Perm.PHO/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan rekanan mengajukan PHO, selanjutnya PPK bersurat kepada kami selaku tim PPHP untuk melaksanakan PHO berdasarkan Surat PPK Nomor: PPK-DINKES/210/PHO-PKM-INBT/XII/TTU/2020 Tanggal 29 Desember 2020. Selanjutnya saya selaku ketua PPHP mengundang rekanan untuk melakukan rapat PHO pada tanggal 30 Desember 2020 bertempat di Aula Kantor Dinkes Kab. TTU Jln. Basuki Rahmat.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme PHO dan siapa saja pihak yang hadir pada saat dilakukan serah terima (PHO), pada Tanggal 30 Desember 2020 dilakukan rapat persiapan selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2021 untuk melakukan pemeriksaan fisik. Bahwa yang hadir pada saat Rapat persiapan maupun Pemeriksaan lapangan adalah : Agustinus J. Naicofi (saya sendiri), Gabriel Sunny, Maxi Nurak, Hironimus Ahoinei (konsultan pengawas), Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran (Pelaksana). Kemudian kami melakukan turun lapangan.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan fisik dalam rangka PHO kami menemukan item pekerjaan yang belum sempurna, yakni:
 - Pengurusan IMB masih sementara urus
 - Plesteran Tembok mengalami retak rambut
 - Bak mandi kurang sempurna
 - Timbunan Jalan kurang rata
 - Pekerjaan Ring Balok Pagar Tembok tidak ada
 - Taman hias tidak ada
 - Jalan masuk pintu belakang belum selesai dikerjakan
 - Instalasi kabel papan nama petunjuk juga kurang rapi
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pekerjaan ACP tidak dilakukan pemeriksaan, karena pada waktu itu ACP sudah terpasang. Kami tetap

Halaman 196 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakomodir pekerjaan ACP tersebut karena menurut konsultan pengawas bahwa pekerjaan ACP telah sesuai dengan volume dan spesifikasi.

- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar akhir Desember 2021, saya dihubungi oleh PPK untuk melakukan PHO Gedung Puskesmas Inbate, sehingga kami Tim PPHP turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat turun lokasi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, PPK, Pihak Pelaksana (Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran), Pengawas (Hironimus Ahoinei) dan kami bertiga Tim PPHP.

Bahwa pada pemeriksaan tersebut ternyata tukang masih melaksanakan pekerjaan sehingga Kami menyampaikan kepada Kepala Dinas PPK serta rekanan bahwa kalau keadaannya begini kami tidak bisa melakukan PHO. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari berdasarkan permohonan dari rekanan, kami kembali melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan terdapat beberapa temuan sebagaimana pada poin 14 di atas. Terhadap temuan tersebut kami menyampaikan kepada PPK di Ruang kerjanya di Kantor BKD Kab. TTU, bahwa “melihat kondisi hasil pemeriksaan menurut kami belum bisa PHO, kami tidak berani, kami takut karena masih ada tunggakan pekerjaan”, namun oleh PPK menyampaikan bahwa “tidak apa-apa, tanda tangan saja BA PHO, nanti renakan memperbaiki pekerjaannya pada masa pemeliharaan”. Atas penyampaian PPK tersebut, selanjutnya kami menandatangani BA PHO.

- Bahwa saksi menerangkan selaku tim PPHP ikut hadir pada saat Pemeriksaan Fisik Pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate yang dilakukan oleh Penyidik Kejari TTU bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada Hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Pada saat pemeriksaan tersebut baru saya mengetahui terdapat ketidak sesuaian pada :

- Pekerjaan ACP :

- Menggunakan bahan ACP dengan ukuran 0,3 mm dari yang seharusnya 0,5mm.
- Rangka ACP menggunakan campuran besi siku dan besi kotak.
- Jarak rangka ACP tidak sesuai kontrak.
- Ukuran ACP yang dipasang tidak sesuai prosedur, yang seharusnya jaraknya disesuaikan kontrak namun pemasangan dilakukan utuh satu lembar sekaligus



kemudian dilukis menggunakan silen warna hitam seakan akan ada sambungan.

- Terdapat bocor pada sambungan ACP sehingga air hujan merembes mengakibatkan rangka ACP telah berkarat.

- Pekerjaan Paving :

- Tidak dilakukan pekerjaan kancingan Paving blok.
- Sebagian Paving blo pecah
- Permukaan tidak rata melainkan bergelombang.

- Pagar :

- Tidak ada pekerjaan pembesian pada slof bawah
- Tidak ada slof atas (sudah saya ketahui saat PHO tanggal 1 Januari 2021)

- Taman Hias :

- Tidak dikerjakan (saya sudah mengetahuinya pada saat PHO tanggal 1 Januari 2021)

1. Bahwa saksi menrangkan sebelumnya terhadap pekerjaan Gedung Puskesmas Inbate TA 2020 terdapat ketidak sesuaian dalam pekerjaan apabila mengetahui bahwa kondisi pekerjaan Gedung puskesmas Inbate terdapat ketidak sesuaian sebagai mana pada poin 17 di atas, saksi tidak akan berani melakukan PHO.

Sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian pekerjaan tersebut seharusnya yang harus dilakukan sebelum dilakukan PHO yaitu :

- ACP harus diganti sesuai dengan speknya, rangka besi harus dipasang sesuai ukuran, metode pekerjaan ACP juga harus disesuaikan;
- Pagar harus diganti karena tidak ada slof atas dan tidak ada pembesian slof bawah.
- Taman Hias, karena tidak ada maka seharusnya tidak dapat dibayarkan
- Pavingblok, Harus diperbaiki dengan cara pemadatan timbunan baru diletakkan pavingbloknnya, selanjutnya harus dibuat penahan pada ujung paving agar pavingblok tidak bergeser dan terbongkar di bagian tepian.
- Bahwa saksi menerangkan nilai untuk pekerjaan ACP, Pagar, Taman Hias dan Paving Blok setelah dilakukan Addendum adalah sebagai berikut :
 - Pekerjaan ACP senilai Rp. 1,079,787,861
 - Pekerjaan Pagar, Paving Blok menjadi satu dengan pekerjaan saluran dan Jalan (seuai RAB) senilai Rp. 949,634,885
 - Pekerjaan Taman Hias senilai Rp. 5.000.000.-

Halaman 198 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap kontrak pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat TA. 2020 belum dilakukan FHO karena belum ada pemberitahuan dari PPK kepada kami selaku PPHP. FHO dilakukan pada tanggal 2 Januari 2021 sehingga seharusnya telah dilakukan FHO setelah 180 hari/6 bulan kemudian yakni pada tanggal 2 Juli 2021.

Namun melihat fakta pekerjaan di lapangan ternyata masih terdapat ketidaksesuaian pekerjaan, menurut saya pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tidak dapat dilakukan FHO.

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat SK adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU TA 2020 baru dilakukan pembayaran 95 % dan masih terdapat Retensi 5%.
- Bahwa saksi menerangkan selaku Ketua PPHP saya menerima honor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu tahun anggaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi **GABRIEL SUNI, A.Md**

- Bahwa saksi menerangkan adalah sebagai Sekretaris PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) and Tim Teknis pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan :

1. Dasar pengangkatan saya berdasarkan SK dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : Dinkes.440/26/SK/2020 tanggal 05 September 2020 tentang Penunjukkan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020.

1) Susunan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yaitu :

- Agustinus J. Naicofi, S. Sos. selaku Ketua
- Gabriel Suni, A.Md. selaku Sekretaris
- Maxi Nurak selaku Anggota

2) Dapat saya jelaskan tugas PPHP yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak ;
 - Membantu memberi Pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam meneliti pelaksanaan kontrak sebelum dilakukan addendum kontrak ;
 - Membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan ;
 - Tugas lain yang berhubungan dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- 3) Dalam melaksanakan tugas kami bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa saksi menerangkan Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 adalah:
 - 1) Kepala Dinas / PA : Thomas Laka, S.KM
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen : Leonard P. Diaz
 - 3) Panitia PPHP :
 - 1. Agustinus J. Naicofi, S. Sos. selaku Ketua
 - 2. Gabriel Suni, A.Md. selaku Sekretaris
 - 3. Maxi Nurak selaku Anggota
 - 4) Konsultan Pengawas : CV Hasta Perkasa Engingeering Joksan Tabun, ST (yang ada dilapangan adalah sdr. Hironimus Ahoinnai
 - 5) Kontraktor Pelaksana : PT Jery Karya Utama Yohanis Candra Asa (yang ada dilapangan adalah sdr. Agustinus Seran dan Benyamin Lazakar)
 - Bahwa saksi menerangkan nilai anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020
 - Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.908.879.991,54 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan

Halaman 200 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus APBD Kab. TTU TA 2020 kemudian berdasarkan nomor kontrak PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Nilai kontrak sebesar Rp 6.506.500.000.

- Bahwa saksi menerangkan Selaku Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa saksi melaksanakan tugas sekitar tanggal 31 Oktober kami Tim dipanggil oleh PPK untuk datang ke Lokasi Pekerjaan untuk melihat kondisi dilapangan dan mengecek hasil addendum kontrak dimana kontraktor mengajukan CCO tambah kurang pekerjaan. Bahwa pada saat kami Tim Teknis kelapangan hanya melakukan pengecekan tambah ataupun kurang yang ada di addendum kontrak. Bahwa kami Tim Teknis tidak ikut pada saat sebelum dilakukan permohonan Addendum CCO untuk melakukan pengukuran volume dan perhitungannya di lapangan. Kami Tim Teknis hanya melakukan pengecekan secara fisik apa item yang ditambah dan dikurang. Bahwa pada saat pengecekan dilapangan tersebut dihadiri oleh sdr. Benyamin Lazakar, sdr. Agustinus Seran selaku Kontraktor sdr. Hironimus Ahoinnai selaku Konsultan Pengawas dan PPK. Item2 tambah kurang tersebut antara lain :

No	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Volume / Kuantitas		Harga Satuan (Rp)	Selisih		Jumlah Harga		Prosentase Terhadap Add Kontrak	Ket
			Kontrak Awal	Add I		Volume Bertambah	Volume Berkurang	Kontrak awal Semula	Addendum I Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PEKERJAAN PERSIAPAN							64,594,571	64,594,571	1.09	
1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.00	550,000			550,000	550,000	0.01	teta p
2	Pembersihan Lapangan dan Perataan Lahan (Pengupasan)	Ls	1.00	1.00	25,044,571			25,044,571	25,044,571	0.42	teta p
3	Direksi Keet dan K3	Ls	1.00	1.00	7,500,000			7,500,000	7,500,000	0.13	teta p
4	Pembuatan Gudang	Ls	1.00	1.00	3,500,000			3,500,000	3,500,000	0.06	teta p
5	Pengurusan Dokumen (IMB)	Ls	1.00	1.00	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0.05	teta p
6	Air & Listrik Kerja	Ls	1.00	1.00	6,000,000			6,000,000	6,000,000	0.10	teta p
7	Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	8,500,000			8,500,000	8,500,000	0.14	teta p
8	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1.00	1.00	3,500,000			3,500,000	3,500,000	0.06	teta p
9	Pengujian Mutu Beton,	Ls	1.00	1.00	7,000,000			7,000,000	7,000,000	0.12	teta

Halaman 201 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengujian Material (JMD dan JMF)										p
II	PEKERJAAN PONDASI							291,330,570	307,037,357	5.19	
1	Pembuatan 1 M2 Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter	M2	480.00	480.00	121,062			58,109,893	58,109,893	0.98	teta p
2	Pemasangan Bouwplank	Ls	1.00	1.00	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0.08	teta p
2	Galian Tanah Pondasi	M3	334.46	303.49	39,330		30.97	13,154,375	11,936,280	0.20	kura ng
3	Galian Tanah Pondasi Footplate	M3	174.05	174.05	39,330			6,845,419	6,845,419	0.12	teta p
4	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	M3	19.94	19.07	111,982		0.87	2,232,923	2,135,106	0.04	kura ng
5	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M3	79.75	76.27	233,440		3.48	18,616,862	17,803,556	0.30	kura ng
6	Urugan Tanah Kembali Pondasi	M3	58.12	58.12	13,110			761,957	761,957	0.01	teta p
7	Pasangan Pondasi Batu Kali	M3	291.00	319.92	616,789	28.92		179,485,688	197,321,693	3.34	Tam bah
8	Plesteran Pondasi	M2	61.00	61.00	62,742			3,827,272	3,827,272	0.06	teta p
9	Rabat Beton Lantai Kerja Pondasi Food Plate T= 5cm	M3	3.63	3.63	908,039			3,296,180	3,296,180	0.06	teta p
II I	PEKERJAAN BETON, BAKESTING, PEMBESIN DAN DINDING							3,037,442,765	3,035,602,548	51.32	
1	Beton K-250 Pondasi Footplate	M3	25.38	25.38	1,114,092			28,275,660	28,275,660	0.48	teta p
2	Beton K-250 Kolom Pedestal 40 x 40 dan 30x30	M3	14.63	14.63	1,114,092			16,299,169	16,299,169	0.28	teta p
3	Beton K-250 Sloof 15 x 20	M3	7.97	7.97	1,114,092			8,879,315	8,879,315	0.15	teta p
4	Beton K-250 Sloof 20 x 30	M3	10.50	11.80	1,114,092	1.30		11,697,968	13,148,516	0.22	tam bah
5	Beton K-250 Kolom Struktur 40 x 40 Lt 1 dan 30 x 30 Lt1	M3	25.13	23.40	1,114,092		1.73	27,997,137	26,069,758	0.44	kura ng
6	Beton K-250 Kolom Praktis 15 x 15 Lt 1	M3	10.54	9.86	1,114,092		0.68	11,742,532	10,989,405	0.19	kura ng
7	Beton K-250 Kolom Struktur 40 x 40 Lt 2	M3	23.94	23.04	1,114,092		0.90	26,671,367	25,668,684	0.43	kura ng
8	Beton K-250 Kolom Praktis 15 x 15 Lt 2	M3	2.59	2.59	1,114,092			2,885,499	2,885,499	0.05	teta p
9	Beton K-250 Balok Latei 15 x 20 Elevasi 2,80 M	M3	8.30	8.30	1,114,092			9,246,965	9,246,965	0.16	teta p
10	Beton K-250 Balok Latei 15	M3	3.06	3.06	1,114,092			3,409,122	3,409,122	0.06	teta

Halaman 202 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	x 20 Elevasi 7,30 M									p	
1 1	Beton K-250 Ringbalk 15 x 20 Elevasi 4,50 M	M3	4.31	4.31	1,114,092			4,801,737	4,801,737	0.08	teta p
1 2	Beton K-250 Ringbalk 20 x 50 Elevasi 4,50 M	M3	8.14	8.14	1,114,092			9,068,711	9,068,711	0.15	teta p
1 3	Beton K-250 Ringbalk 15 x 20 Elevasi 9,00 M	M3	0.44	0.44	1,114,092			490,201	490,201	0.01	teta p
1 4	Beton K-250 Balok Anak 20 x 30 Elevasi 8,70 M	M3	0.73	0.73	1,114,092			813,287	813,287	0.01	teta p
1 5	Beton K-250 Balok Anak 20 x 30 Elevasi 9,00 M	M3	5.73	5.73	1,114,092			6,383,748	6,383,748	0.11	teta p
1 6	Beton K-250 Ringbalk 20 x 50 Elevasi 9,00 M	M3	8.58	8.58	1,114,092			9,558,911	9,558,911	0.16	teta p
1 7	Beton K-250 Balok Induk 30 x 50 Elevasi 4,50 M	M3	19.34	30.08	1,114,092	10.74		21,546,543	33,514,679	0.57	tam bah
1 8	Beton K-250 Balok Anak 20 x 30 Elevasi 4,50 M	M3	1.26	1.26	1,114,092			1,403,756	1,403,756	0.02	teta p
1 9	Beton K-250 Pelat Lantai T = 0,15 M Elevasi 4,50 M	M3	39.10	29.51	1,114,092		9.59	43,561,005	32,877,975	0.56	kura ng
2 0	Beton K-250 Pelat Atap T = 0,15 M Elevasi 8,70 M	M3	2.88	2.88	1,114,092			3,208,586	3,208,586	0.05	teta p
2 1	Beton K-250 Talang Air Elev 4,50 M & 8,70 M	M3	37.26	37.26	1,114,092			41,511,075	41,511,075	0.70	teta p
2 2	Beton K-250 Pelat Tangga	M3	1.92	1.92	1,114,092			2,139,057	2,139,057	0.04	teta p
2 3	Bekisting Pondasi Footplate	M2	72.52	72.52	136,610			9,906,978	9,906,978	0.17	teta p
2 4	Bekisting Kolom Pedestal 30 x 30 & 40 x 40	M2	147.00	147.00	236,431			34,755,395	34,755,395	0.59	teta p
2 5	Bekisting Sloof 15 x 20	M2	106.27	106.27	142,814			15,176,892	15,176,892	0.26	teta p
2 6	Bekisting Sloof 20 x 30	M2	105.04	118.02	142,814	12.98		15,001,230	16,854,962	0.28	tam bah
2 7	Bekisting Kolom Struktur 40 x 40 Lt 1 dan 30 x 30 Lt1	M2	252.48	235.20	236,431		17.28	59,694,164	55,608,632	0.94	kura ng
2 8	Bekisting Kolom Praktis 15 x 15 Lt 1	M2	140.58	131.52	236,431		9.06	33,237,506	31,095,439	0.53	teta p
2 9	Bekisting Kolom Struktur 40 x 40 Lt 2	M2	239.44	230.40	236,431		9.04	56,611,101	54,473,762	0.92	kura ng
3 0	Bekisting Kolom Praktis 15 x 15 Lt 2	M2	39.24	39.24	236,431			9,277,563	9,277,563	0.16	teta p
3 1	Bekisting Balok Latei 15 x 20 Elevasi 2,80 M	M2	110.70	110.70	245,770			27,206,790	27,206,790	0.46	teta p
3	Bekisting	M2	40.82	40.82	245,770			10,032,350	10,032,350	0.17	

Halaman 203 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Balok Latei 15 x 20 Elevasi 7,30 M									teta p	
33	Bekisting Ringbalk 15 x 20 Elevasi 4,50 M	M2	57.48	57.48	245,770			14,126,886	14,126,886	0.24	teta p
34	Bekisting Ringbalk 20 x 50 Elevasi 4,50 M	M2	81.41	81.41	245,770			20,008,173	20,008,173	0.34	teta p
35	Bekisting Ringbalk 15 x 20 Elevasi 9,00 M	M2	5.82	5.82	245,770			1,430,384	1,430,384	0.02	teta p
36	Bekisting Balok Anak 20 x 30 Elevasi 8,7 M	M2	7.27	7.27	245,770			1,786,751	1,786,751	0.03	teta p
37	Bekisting Balok Anak 20 x 30 Elevasi 9,00 M	M2	57.30	57.30	245,770			14,082,647	14,082,647	0.24	teta p
38	Bekisting Ringbalk 20 x 50 Elevasi 9,00 M	M2	85.80	85.80	245,770			21,087,106	21,087,106	0.36	teta p
39	Bekisting Balok Induk 30 x 50 Elevasi 4,50 M	M2	128.91	218.66	245,770	89.75		31,682,270	53,740,783	0.91	tambah
40	Bekisting Balok Anak 20 x 30 Elevasi 4,50 M	M2	2.70	2.70	257,237			694,539	694,539	0.01	teta p
41	Bekisting Pelat Lantai T = 0,15 M Elevasi 4,50 M	M2	260.65	196.74	257,237		63.91	67,048,710	50,608,722	0.86	kurang
42	Bekisting Pelat Atap T = 0,15 M Elevasi 8,70 M	M2	19.43	19.43	257,237			4,998,106	4,998,106	0.08	teta p
43	Bekisting Talang Elev 4,50 M & 8,70 M	M2	374.89	374.89	257,237			96,435,415	96,435,415	1.63	teta p
44	Bekisting Pelat Tangga T = 0,15 M	M2	19.96	19.96	220,559			4,402,349	4,402,349	0.07	teta p
45	Pekerjaan Pembesian	Kg	39,091.25	39,091.25	14,613			571,241,850	571,241,850	9.66	teta p
46	Pasangan Tembok	M2	1,558.93	1,558.93	144,731			225,625,224	225,625,224	3.81	teta p
47	Plesteran Tembok 1:4	M2	3,117.87	3,117.87	62,742			195,621,906	195,621,906	3.31	teta p
48	Acian Tembok	M2	3,117.87	3,117.87	27,525			85,820,794	85,820,794	1.45	teta p
49	Dinding Kramik KM/WC + Meja Beton 25 X 40	M2	152.80	152.80	222,136			33,942,435	33,942,435	0.57	teta p
50	Pekerjaan Almunium Composit Panel Coating PVDF t=0,5mm (ACP)	M2	1,476.99	1,476.99	731,073			1,079,787,861	1,079,787,861	18.26	teta p
51	Pekerjaan Almunium Composit Panel Art Decoration	M2	6.24	6.24	821,801			5,128,036	5,128,036	0.09	teta p

Halaman 204 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I V	PEKERJAAN ATAP						239,823,977	239,823,977	4.05	
1	Pekerjaan Rangka Baja Ringan	M2	715.72	715.72	181,953		130,227,314	130,227,314	2.20	tete p
2	Penutup Atap Seng Spandek 0,30 Mm	M2	715.72	715.72	102,100		73,074,826	73,074,826	1.24	tete p
3	Seng Bubungan 0,30 Mm	M	120.96	120.96	53,917		6,521,838	6,521,838	0.11	tete p
4	Canopy Depan	Ls	1.00	1.00	30,000,000		30,000,000	30,000,000	0.51	tete p
Jumlah										
V	PEKERJAAN PLAFOND						145,058,312	145,058,312	2.45	
1	Plafond Gypsum	M2	826.44	826.44	143,331		118,454,351	118,454,351	2.00	teta p
2	List Plafond Gypsum	M	934.67	934.67	28,463		26,603,961	26,603,961	0.45	teta p
V I	PEKERJAAN LANTAI						326,255,816	327,509,001	5.54	
1	Urugan Tanah Peninggi Lantai	M3	336.13	336.13	92,945.74		31,241,850	31,241,850	0.53	teta p
2	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M3	91.66	114.80	113,143.19	23.14	10,370,705	12,988,527	0.22	tam bah
3	Rabat Beton 1:3:5 T= 5 Cm	M3	30.55	29.59	908,038.66	0.96	27,740,581	26,866,707	0.45	kura ng
4	Pasangan Lantai Granit 60 x 60 Cm	M2	774.19	771.33	312,216.82	2.86	241,715,140	240,820,951	4.07	kura ng
5	Pasangan Lantai Keramik Motif Kasar 30 x 30 Cm	M2	72.94	74.88	208,219.63	1.94	15,187,540	15,590,966	0.26	teta p
V II	PEKERJAAN PINTU JENDELA						395,934,628	395,934,628	6.69	
1	Pintu Jendela 1 (PJ1)	Unit	2.00	2.00	24,264,898.10		48,529,796	48,529,796	0.82	teta p
2	Pintu (P1)	Unit	17.00	17.00	4,067,924.86		69,154,723	69,154,723	1.17	teta p
3	Pintu (P2)	Unit	21.00	21.00	2,270,132.43		47,672,781	47,672,781	0.81	teta p
4	Pintu (P3)	Unit	14.00	14.00	2,140,332.43		29,964,654	29,964,654	0.51	teta p
5	Jendela (J1)	Unit	2.00	2.00	6,424,783.68		12,849,567	12,849,567	0.22	teta p
6	Jendela (J2)	Unit	31.00	31.00	4,715,132.76		146,169,115	146,169,115	2.47	teta p
7	Jendela (J3)	Unit	2.00	2.00	3,031,221.84		6,062,444	6,062,444	0.10	teta p
8	Jendela (J4)	Unit	1.00	1.00	9,871,885.43		9,871,885	9,871,885	0.17	teta p
9	Boven (BV 1)	Unit	2.00	2.00	2,553,727.89		5,107,456	5,107,456	0.09	teta p
10	Boven (BV 2)	Unit	5.00	5.00	1,929,650.92		9,648,255	9,648,255	0.16	teta p
11	Boven (BV 3)	Unit	16.00	16.00	681,496.97		10,903,952	10,903,952	0.18	teta

Halaman 205 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

											p
V II I	PEKERJAAN PENGECE TAN dan FINISING							65,698,527	65,698,527	1.11	
1	Pengecetan Plafond	M2	826.44	826.44	15,966.44			13,195,303	13,195,303	0.22	teta p
2	Pengecetan Dinding	M2	3,117.87	3,117.87	15,966.44			49,781,277	49,781,277	0.84	teta p
3	Pengecetan Besi Kotak 4 x 4 Teras dan Tangga	M2	76.21	76.21	35,716.41			2,721,948	2,721,948	0.05	teta p
I X	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL							91,883,132	91,883,132	1.55	
1	Biaya Penyambung an Daya PLN Standart 10000 KVA	Ls	1.00	1.00	15,000,000.00			15,000,000	15,000,000	0.25	teta p
2	Box Panel Lantai 1 dan 2	Unit	3.00	3.00	7,500,000.00			22,500,000	22,500,000	0.38	teta p
3	Pasangan Instalasi Titik Lampu	Unit	181.00	181.00	217,689.16			39,401,737	39,401,737	0.67	teta p
4	Stop Kontak	Bh	88.00	88.00	24,338.99			2,141,831	2,141,831	0.04	teta p
5	Pasangan Saklar Ganda	Bh	17.00	17.00	24,415.99			415,072	415,072	0.01	teta p
6	Saklar Tunggal	Bh	50.00	50.00	19,740.99			987,049	987,049	0.02	teta p
7	Pasangan Lampu 12 Watt	Bh	22.00	22.00	52,802.59			1,161,657	1,161,657	0.02	teta p
8	Pasangan Lampu 24 Watt	Bh	159.00	159.00	64,627.59			10,275,786	10,275,786	0.17	teta p
X	PEKERJAAN SANITASI							156,457,368	156,457,368	2.65	
1	Septictank	Unit	3.00	3.00	8,500,000.00			25,500,000	25,500,000	0.43	teta p
2	Pekerjaan Bak Limbah	Unit	5.00	5.00	5,000,000.00			25,000,000	25,000,000	0.42	teta p
3	Pipa PVC 4" Kloset dan Roof Drain	M	111.50	111.50	71,117.53			7,929,604	7,929,604	0.13	teta p
4	Pipa PVC 2" Air kotor dari Floor Drain & Wastafel	M	171.50	171.50	54,019.79			9,264,393	9,264,393	0.16	teta p
5	Pipa PVC 3/4" Air Bersih	M	138.50	138.50	54,019.79			7,481,740	7,481,740	0.13	teta p
6	Kloset Duduk Tabung + Acesories (Setara Toto)	Bh	11.00	11.00	4,403,642.43			48,440,067	48,440,067	0.82	teta p
7	Wastafel	Bh	18.00	18.00	1,033,298.26			18,599,369	18,599,369	0.31	teta p
8	Floor Drain	Bh	11.00	11.00	41,855.30			460,408	460,408	0.01	teta p
9	Urinoir	Bh	4.00	4.00	1,654,909.29			6,619,637	6,619,637	0.11	teta p
10	Bak Cuci Aluminium 1 Lubang	Bh	2.00	2.00	405,268.74			810,537	810,537	0.01	teta p

Halaman 206 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bak Cuci Aluminium 2 Lubang	Bh	1.00	1.00	667,435.40			667,435	667,435	0.01	teta p
1	Bak Mandi Fibreglass	Bh	11.00	11.00	516,743.32			5,684,177	5,684,177	0.10	teta p
X	PEKERJAAN MEJA BETON							3,249,887	3,249,887	0.05	
1	Beton K-250	M3	0.40	0.40	1,114,092.20			445,637	445,637	0.01	teta p
2	Bakesting	M2	3.47	3.47	257,236.56			892,611	892,611	0.02	teta p
3	Pekerjaan Pembesian	Kg	49.92	49.92	14,613.04			729,483	729,483	0.01	teta p
4	Kramik 25x40	M2	5.00	5.00	236,431.26			1,182,156	1,182,156	0.02	teta p
X	PEKERJAAN SALURAN							51,685,321	63,515,806	1.07	
1	Galian Saluran	M3	47.81	53.22	39,330.19	5.41		1,880,376	2,093,271	0.04	tam bah
2	Urugan Pasir	M3	5.51	10.64	111,982.08	5.13		617,021	1,192,004	0.02	tam bah
3	Rabat Beton 1:3:5 T= 5 Cm	M2	5.51	5.32	908,038.66		0.19	5,003,293	4,832,854	0.08	tam bah
4	Pasangan Batako	M2	165.39	230.63	144,730.82	65.24		23,937,031	33,379,704	0.56	tam bah
5	Plesteran	M2	202.15	221.76	62,742.16	19.61		12,683,328	13,913,859	0.24	tam bah
6	Acian	M2	202.15	221.76	27,525.46	19.61		5,564,271	6,104,114	0.10	tam bah
7	Grill Saluran	Unit	4.00	4.00	500,000.00			2,000,000	2,000,000	0.03	teta p
X	PEKERJAAN PAVING, PAGAR, SALURAN & JALAN							976,585,126	949,634,885	16.05	
1	Cutting Untuk Pengaman Gedung	M3	-	732.94	39,330.19	732.94		-	28,826,668.49	0.49	baru
2	Galian Penahan Pengaman Gedung	M3	-	34.67	39,330	34.67		-	1,363,538.31	0.02	baru
3	Pasangan Penahan Pengaman Gedung	M3	-	180.74	616,789	180.74		-	111,479,732.98	1.88	baru
4	Beton K-250 Kolom 15 x 15	M3	0.37	0.37	1,114,092.20			412,214	412,214	0.01	teta p
5	Bakesting Kolom 15 x 15	M2	9.75	9.75	236,431.26			2,305,205	2,305,205	0.04	teta p
6	Pemasangan Besi Kotak 4 x 4 pada teras dan tangga	M2	36.61	36.61	291,767.49			10,681,608	10,681,608	0.18	teta p
7	Galian Pondasi Pengaman Paving	M3	11.27	11.27	39,330.19			443,251	443,251	0.01	teta p
8	Pasangan Pondasi Pengaman Paving	M3	15.03	15.03	616,789.31			9,270,343	9,270,343	0.16	teta p
9	Pemasangan Paving	M2	2,832.00	1,866.39	209,381.24		965.61	592,967,672	390,786,125	6.61	kurang

Halaman 207 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Galian Saluran Drainase	M3	72.00	67.20	39,330.19		4.80	2,831,774	2,642,989	0.04	kurang
11	Pasangan Batu dengan Mortar Saluran Drainase	M3	40.80	46.20	662,924.19	5.40		27,047,307	30,627,098	0.52	tambah
12	Galian Pondasi Pagar	M3	77.55	66.38	39,330.19		11.17	3,050,056	2,610,718	0.04	kurang
13	Urugan Pasir	M3	7.05	6.03	111,982.08		1.02	789,474	675,756	0.01	kurang
14	Pasangan Batu Kosong (Asntamping)	M3	28.20	24.14	233,440.28		4.06	6,583,016	5,634,781	0.10	kurang
15	Pasangan Pondasi Batu Kali	M3	52.87	78.21	616,789.31	25.34		32,609,651	48,238,860	0.82	tambah
16	Beton K-250 Sloof 15 x 20	M3	6.07	7.13	1,114,092.20	1.06		6,762,540	7,937,907	0.13	tambah
17	Beton K-250 Kolom 20 x 50	M3	3.60	3.12	1,114,092.20		0.48	4,010,732	3,475,968	0.06	kurang
18	Beton K-250 Kolom 30 x 30	M3	9.59	10.30	1,114,092.20	0.71		10,684,144	11,470,693	0.19	tambah
19	Beton K-250 Ringbalk 15 x 20	M3	4.76	5.33	1,114,092.20	0.57		5,303,079	5,932,541	0.10	tambah
20	Bakesting Sloof 15 x 20	M2	81.00	95.00	142,814.46	14.00		11,567,971	13,567,373	0.23	tambah
21	Bakesting Kolom 20 x 50	M2	50.40	36.96	236,431.26		13.44	11,916,135	8,738,499	0.15	kurang
22	Bakesting Kolom 30 x 30	M2	127.80	116.16	236,431.26		11.64	30,215,915	27,463,855	0.46	kurang
23	Bakesting Ringbalk 15 x 20	M2	63.40	71.00	245,770.46	7.60		15,581,847	17,449,703	0.30	tambah
24	Pemasangan Besi Kotak 4 x 4 pada Pagar	M2	39.60	39.60	291,767.49			11,553,993	11,553,993	0.20	tetap
25	Pintu Pagar	Ls	1.00	2.00	4,000,000.00	1.00		4,000,000	8,000,000	0.14	tambah
26	Pasangan Tembok	M2	174.35	185.02	144,730.82	10.67		25,233,819	26,778,097	0.45	tambah
27	Plesteran	M2	348.70	370.04	62,742.16	21.34		21,878,192	23,217,110	0.39	tambah
28	Acian	M2	348.70	370.04	27,525.46	21.34		9,598,127	10,185,520	0.17	tambah
29	Pengecatan Dinding Pagar	M2	348.70	370.04	15,966.44	21.34		5,567,497	5,908,221	0.10	tambah
30	Pembesian	Kg	3,396.75	3,966.94	14,613.04	570.19		49,636,831	57,968,977	0.98	tambah
31	Timbunan Pilihan	M3	359.92	229.50	97,980.94		130.42	35,265,301	22,486,627	0.38	kurang
32	Galian Penahan Jalan	M3	27.00	17.10	39,330.19		9.90	1,061,915	672,546	0.01	kurang
33	Pasangan Penahan Jalan	M3	45.00	66.20	616,789.31	21.20		27,755,519	40,828,368	0.69	tambah
XIV	PEKERJAAN LAIN-LAIN							69,000,000	69,000,000	1.17	
1	Profil Tank Stainlis (1300Ltr)	Unit	2.00	2.00	5,000,000.00			10,000,000	10,000,000	0.17	tetap

Halaman 208 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Penangkal Petir	LS	1.00	1.00	20,000,000.00			20,000,000	20,000,000	0.34	teta p
3	Pemadam Kebakaran Api Ringan (Min Cap 3.5 Kg)	Unit	2.00	2.00	1,750,000.00			3,500,000	3,500,000	0.06	teta p
4	Membuat Nama dan Logo (Bahan Kombinasi)	Ls	1.00	1.00	18,000,000.00			18,000,000	18,000,000	0.30	teta p
5	Membuat Logo dan Nama Sainless Pada Loby Latar Teakwood	Ls	1.00	1.00	6,000,000.00			6,000,000	6,000,000	0.10	teta p
6	Tangga Pengontrol Profil Tank	Ls	1.00	1.00	2,000,000.00			2,000,000	2,000,000	0.03	teta p
7	Papan Pengarah Pada Jalan Utama (Neon Box 1.5X2)	Ls	1.00	1.00	4,500,000.00			4,500,000	4,500,000	0.08	teta p
8	Pengadaan Taman Hias	Ls	1.00	1.00	5,000,000.00			5,000,000	5,000,000	0.08	teta p
JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV								5.915.000.000	5.915.000.000	100.000	
PPN 10%								591,500,000	591,500,000		
TOTAL TERMASUK PPN								6.506.500.000	6.506.500.000		
DIBULATKAN								6.506.500.000	6.506.500.000	-	

- Bahwa kemudian PT. Jery Karya Utama dengan direktur Yohanis Candra Asa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 034/PT.JKU/Perm.PHO/XII/2020 ;
- Setelah itu berdasarkan surat dari direktur PT. Jery Karya Utama tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat kepada Tim Teknis dan Panitia Hasil Pekerjaan pada Dinas Kab. TTU dengan nomor : PPK-Dinkes/210/PHO-PKM-INBT/XII/TTU/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate ;
- Kemudian Tim Teknis dan Panitia Hasil Pekerjaan pada Dinas Kab. TTU membuat surat kepada direktur PT. Jery Karya Utama Nomor: 35,b/PPHP-Dinkes/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal undangan rapat dala rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate;

Halaman 209 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- Bahwa pada saat rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tersebut dihadiri oleh oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Leonardus P. Diaz, Konsultan Pengawas sdr. Hironimus Ahonnai, dan pihak dari PT. Jery Karya Utama yaitu sdr. Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran tanpa dihadiri oleh Direktur PT. Jery Karya Utama sdr. Yohanis Candra Asa, pada saat rapat tersebut ditentukan Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Administrasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kab. TTU
 - Pemeriksaan Visual / Teknis Pelaksana pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 bertempat di Lokasi Pekerjaan ;
 - Hasil pemeriksaan oleh masing-masing Tim pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kab. TTU setelah pemeriksaan Visual selesai dilakukan.
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Administrasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kab. TTU dihadiri oleh sdr. Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran tanpa dihadiri oleh Direktur PT. Jery Karya Utama. Dapat saya jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Tim PPHP diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Nama Berkas	Hasil Pemeriksaan (Lengkap/TidakLengkap)
1.	Dokumen Anggaran dan Revisinya	ADA
2.	RUP	ADA
3.	Kontrak	ADA
4.	Surat Perintah Mulai Kerja	ADA
5.	Addendum Kontrak	ADA
6.	Laporan Mingguan	ADA
7.	Laporan Bulanan	ADA
8.	Back Up Data	ADA
9.	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	ADA
10.	Struktur Organisasi Kontraktor	ADA
11.	Laporan MC	ADA
12.	Retensi	ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak semuanya kami lakukan pemeriksaan, pada saat itu sdr. Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran hanya membawa Kontrak dan addendum Kontrak. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan tersebut kami Tim PPHP membuat keterangan seolah-olah data atau dokumen yang dibawa oleh sdr. Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran lengkap semuanya dengan keterangan ADA.

- Bahwa pada saat Pemeriksaan Visual / Teknis Pelaksana yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2020 dilokasi pekerjaan dihadiri oleh sdr. Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran tanpa dihadiri oleh Direktur PT. Jery Karya Utama, serta sdr. Hironimus Ahonnai tanpa dihadiri oleh Joksas Tabun, ST. Pada saat pemeriksaan Visual tersebut menurut kami Tim PPHP terdapat cacat dan kerusakan yaitu antara lain :

1. Surat IMB yang belum ada
2. Plesteran tembok yang retak rambut
3. Bak mandi kurang sempurna
4. Timbunan jalan kurang rata
5. Pekerjaan ring balk pagar tembok kurang rapi
6. Tembok penahan kurang sempurna
7. Teman hias kurang item
8. Jalan masuk pintu keluar kurang rapi
9. Instalasi kabel papan nama petunjuk kurang rapi

- Bahwa walaupun terdapat cacat dan kerusakan pada saat pemeriksaan visual, akan tetapi tetap dilakukan PHO sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor : 35.e/PPHP-Dinkes/I/2021 tanggal 11 01 Januari 2021 yang ditandatangani UNSUR TERKAIT antara lain oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Leonard Paschal Diaz, ST, Konsultan Pengawas Joksas Tabun, ST, dan Yohanis Candra Asa selaku Penyedia/kontraktor (tanpa dihadiri oleh ybs akan tetapi dihadiri oleh sdr. Benyamin Lazakar dan sdr. Agustinus Seran) serta ditanda tangani oleh IUNSUR PANITIA yaitu sdr. Agustinus Naicofi, S. Sos selaku Ketua PPHP, Gabriel Suni, A.Md selaku sekretaris PPHP dan sdr. Maxi Nurax selaku Anggota PPHP dengan kesimpulan antara lain :

1. Menyatakan bahwa penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak namun jangka waktu pelaksanaan

Halaman 211 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan mengalami keterlambatan selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 27 Desember 2020 s/d 02 Januari 2021 sehingga penyedia dapat diterapkan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak.

2. Sehubungan dengan ghal tersebut diatas, maka dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO)

- Menindaklanjuti Berita Acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor : 35.e/PPHP-Dinkes/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 tersebut, kemudian Ketua Tim teknis dan PPHP mengirimkan Surat kepada PPK nomor : 35.f/PPHP-Dinkes/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 perihal Rekomendasi/Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) sebagai dasar bagi PPK untuk melakukan serah terima kepada penyedia/kontraktor.
- Bahwa selanjutnya dilakukan PHO oleh Leonard Paschasl Diaz. ST (PPK) selaku Pihak Pertama dengan Yohannis Candra Asa (penyedia) selaku Pihak Kedua sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: PPK.Dinkes/211/BAST-PKM-INBT/TTU/I/2021 tanggal 02 Januari 2012 yang diketahui oleh sdr. Thomas Laka, S.Km selaku kepala Dinas / Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana kontrak masa pemeliharaan adalah selama 180 hari kalender setelah PHO yang berakhir pada tanggal 01 Juli 2021. Bahwa sampai sekarang ini belum dilakukan FHO karena belum adanya perintah atau permintaan dari PPK untuk dilakukan FHO oleh kami Tim PPHP, karena PPK juga belum menerima permintaan dari kontraktor untuk dilakukan FHO.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan adalah Konsultan Pengawas, dalam hal ini CV Hasta Perkasa Engineering atas nama JOKSAN TABUN, ST akan tetapi yang ada dilapangan adalah sdr. Hironimus Ahoinnai selaku staf dari CV Hasta Perkasa Engineering. Sedangkan yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat tersebut adalah sdr. Benyamin Lazakar dan sdr. Agustinus Seram sedangkan yang ada di Kotrak Kerja adalah sdr. Yohanis Candra Asa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menrangkan terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate belum dilakukan pembayaran 100 % karena belum dilakukan FHO.
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana kontrak masa pemeliharaan adalah selama 180 hari kalender setelah PHO yang berakhir pada tanggal 01 Juli 2021. Bahwa sampai sekarang ini belum dilakukan FHO karena belum adanya perintah atau permintaan dari PPK untuk dilakukan FHO oleh kami Tim PPHP, karena PPK juga belum menerima permintaan dari kontraktor untuk dilakukan FHO.
- Bahwa saksi menrangkan yang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan adalah Konsultan Pengawas, dalam hal ini CV Hasta Perkasa Engingeering atas nama JOKSAN TABUN, ST akan tetapi yang ada dilapangan adalah sdr. Hironimus Ahoinnai selaku staf dari CV Hasta Perkasa Engingeering. Sedangkan yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat tersebut adalah sdr. Benyamin Lazakar dan sdr. Agustinus Seram sedangkan yang ada di Kotrak Kerja adalah sdr. Yohanis Candra Asa;
- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi belum dilakukan pembayaran 100 % karena belum dilakukan FHO.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dokumen PHO Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate.
 - a. Yohanis Candra Asa selaku Direktur PT Jery Karya Utama tidak hadir dalam proses PHO pembangunan gedung puskesmas inbate
 - b. Dapat saya jelaskan bahwa pada saat proses PHO, karena Yohanis Candra Asa tidak hadir maka belum ditandatangani oleh yang bersangkutan namun yang saya tahu bahwa dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Yohanis Candra Asa (dititipkan melalui Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran)
 - c. Bahwa yang hadir pada saat proses PHO adalah Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tidak dihadiri oleh Yohanis Candra Asa namun dihadiri oleh Benyamin Lazakar dan Agustinus Seran. Dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya Serah Terima Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Puskesmas Inbate tidak bisa dilakukan tanpa dihadiri oleh Yohanis Candra Asa selaku Penyedia.

Halaman 213 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima apapun baik barang maupun uang dari Benyamin Lazakar maupun Yohanes Candra Asa sehubungan pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate.
- Bahwa saksi menerangkan menerima honor selaku Tim Teknis Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar sekitar Rp.1.000.000 dan dibayarkan di Desember 2020.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bersama Tim PPHP lainnya dengan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang terdapat beberapa pekerjaan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan spesifikasinya, diantaranya pekerjaan Almanium Composit Panel Coating (ACP), pekerjaan paving, pagar dan jalan yang secara fisik pekerjaannya rusak dan tidak sesuai dengan volume pekerjaan, serta pengadaan Taman hias yang belum lengkap.
- Bahwa saksi sebagai Tim Tekhnis saksi juga bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas, akan tetapi terhadap permasalahan dilapangan kami laporkan kepada PPK untuk diteruskan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas.dan Kepala Dinas tidak hadir pada saat dilakukan PHO ke dua dan saksi ada tandatangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi MAXI NURAK

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020,Apa dasar pengangkatan saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi menerangkan Dasar pengangkatan saya berdasarkan SK dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: Dinkes.440/26/SK/2020 tentang Penunjukan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020
- Bahwa saksi menerangkan selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu :

Halaman 214 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos. selaku Ketua
 2. GABRIEL SUNI selaku Sekretaris
 3. MAXI NURAK selaku Anggota
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu:
 1. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak
 2. Membantu memberi pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam meneliti pelaksanaan kontrak sebelum dilaksanakan addendum kontrak;
 3. Membantu Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan
 4. Tugas lain yang berhubungan dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa
 - Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan tugas kami bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Bapak Thomas Laka.
 - Bahwa saksi menerangkan Nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi menerangkan Penyedia dari Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah PT. Jery Karya Utama
 - Bahwa saksi dan tim PPHP melakukan Pemeriksaan gedung di lokasi pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 16 Desember 2020 dan yang kedua pada tanggal 1 Januari 2021. Pada saat kami turun ke lapangan yang pertama yaitu pada tanggal 16 Desember 2020, kami turun bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu bapak THOMAS LAKA, Pejabat Penandatanganan Kontrak Leonard Paschal Diaz, S.T., Konsultan Pengawas yang saya kenal bernama HIRO dan Penyedia yang saya kenal dengan panggilan AMIN, sedangkan yang kedua yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 Kepala Dinas Kesehatan Timor Tengah Utara tidak ikut ke lapangan.

Halaman 215 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemeriksaan administrasi pada tanggal 31 Desember 2020 di kantor dinas kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan dihadiri oleh Tim PPHP dengan PPK bapak Leonard Paschal Diaz, S.T., dengan Penyedia yang bernama AMIN
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan administrasi yang kami lakukan pemeriksaan adalah terkait dokumen-dokumen sebagai berikut: DIPA, RUP, Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Addendum Kontrak, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Back Up Data, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Struktur Organisasi Kontraktor, Laporan MC dan Retensi
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan administrasi saksi tidak ikut memeriksa, yang melakukan pemeriksaan hanya Ketua PPHP bersama dengan sekretaris PPHP, saya tidak ikut melakukan pemeriksaan administrasi karena saya berhalangan
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan kami hanya memeriksa fisik bangunan mulai dari paving blok, tembok penahan, instalasi listrik, lantai bangunan, jalan untuk ke gedung puskesmas, pagar, saluran air (got/selokan)
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah mereka orang yang sama atau bukan, hanya yang saya tahu setiap ada kegiatan baik kegiatan di lapangan ataupun pada saat rapat dengan PPHP yang hadir hanya AMIN saja, jadi bisa dikatakan penyedia yang mengurus semua Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 adalah AMIN
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 tersebut pernah dilakukan Addendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali yaitu addendum penambahan Volume dan yang kedua addendum penambahan waktu dengan alasan pada saat addendum pertama terdapat penambahan item pekerjaan yaitu beton untuk skur talang (penyangga talang beton) dan yang kedua dilakukan addendum dengan alasan scating / penggalian lahan tanah untuk penggalian pondasi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tim dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara bersama dengan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang turun ke lapangan pada tanggal 13 Januari 2021 untuk memeriksa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada

Halaman 216 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 saudara ikut memeriksa juga bersama dengan tim dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara bersama dengan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang untuk turun ke lapangan dan memeriksa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan hasil yang saya tahu hanya untuk ACP yang terpasang adalah ukuran tebal 0,3 cm sedangkan yang tertulis di dalam kontrak adalah sebesar 0,5 cm sehingga untuk ACP tersebut tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa saksi menerangkan ACP yang dipasang tidak sesuai dengan kontrak maka negara sudah dirugikan karena penganggaran ACP dalam kontrak adalah dengan ukuran 0,5cm sedangkan yang dipasang hanya ukuran 0,3 cm yang mengakibatkan bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga negara dirugikan
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pembayaran belum dilakukan pembayaran 100% karena masih dana 5% yang menjadi jaminan pemeliharaan yang belum dicairkan karena belum dilakukan serah terima kedua atau FHO
- Bahwa saksi menerangkan menerima honor selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebesar sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dibayarkan di akhir tahun anggaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi **YAKOBUS MARTINUS SONBAY**

- Bahwa saksi menerangkan kaitan dalam Pembangunan Puskesmas Inbate Tahun 2020 sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Juni Tahun 2020 atau satu bulan sebelum proses tender saya diminta oleh saudara BENYAMIN LAZAKAR alias MING untuk menyiapkan tenaga Teknis SMA berjumlah 5 orang yaitu : VISENSIUS DENY ASURI, MARGARETHA S.LIU (istri saya), CHRISTIN OLIVIA SONBAY, LEO KORONA N. SILAB BRIA, MARTINUS BINSASI orang dalam perusahaan PT JERY KARYA UTAMA Direktornya MIKHAEL BANO yang dikuasakan kepada Yohanes Candra asa untuk mengikuti tender pembangunan Gedung Puskesmas Inbate dan sisanya/setengahnya untuk personil tekniknya BENYAMIN LAZAKAR alias Ming meminta bantuan untuk menyiapkan tenaga teknis kepada saudara DOMINIKUS SONBAY Alias DOMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menrangkan selain tenaga teknis, apakah ada hal lain yang diminta oleh Benyamin Lasakar kepada saksi surat dukungan sewa alat berat hexa, dump truck, molen, truk tangki air dengan menggunakan perusahaan CV. CRISTIN milik istri saya Margaretha S Liu.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diajak oleh saudara BENYAMIN LAZAKAR untuk ke tempat ELVIANUS MEOLBATAK ke kantornya di belakang SMAN 1 Kefamenanu sekitar bulan Juli Tahun 2020 untuk mengurus dokumen penawaran PT Jery Karya Utama dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH untuk dapat mengikuti tender pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun 2020, yang mana saudara BENYAMIN LAZAKAR meminta kepada ELVIANUS MOELBATAK. Membuat penawaran Untuk kedua perusahaan tersebut dengan biaya masing-masing perusahaan seharga Rp. 7.500.000,-.
- Bahwa saksi menrangkan sekitar bulan Juni Tahun 2020 saudara BENYAMIN LAZAKAR mengajak saya untuk menemui bapak Bupati TTU an. RAYMUNDUS SAU FERNANDES dirumahnya KM 5 Kefa-Atambua untuk meloby Puskesmas Inbate dan saksi berkata kepada “ bahwa ming ingin bertemu dengan pak Bupati dan selanjutnya saya keluar dan saya tidak tahu pembicaraan mereka karena saksi tidak ikut masuk.
- Bahwa saksi memiliki perusahaan 2 (dua) yaitu :
 1. PT Empat Jaya Abadi, berdomisili di Noemuti, bergerak di bidang kontraksi dan leveransi, berdiri sejak 2019.
 2. CV Christin, berdomisili di Noemuti, bergerak di bidang konstruksi dan leveransi, berdiri sejak 2011.
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik perusahaan PT Jery Karya Utama adalah MIKAEL BANO, direktur utamanya adalah MORDY FRANSISCO, sedangkan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi nerangkan hubungan dengan MIKAEL BANO adalah pernah meminjam perusahaannya yaitu PT Jery Karya Utama untuk mengikuti tender pembangunan Jembatan Naen pada Tahun 2019 dengan kuasa direktur atas nama saudara saya bernama VISENSIUS DENI ASYURI. Saksi meminjamnya pada bulan Februari 2019 untuk tender jembatan Naen di bulan April 2019. Namun ketika membuka LPSE, tidak terdapat tender jembatan Naen tersebut dan sekitar bulan Juni 2020 atau satu bulan sebelum proses lelang saudara BENYAMIN LAZAKAR meminta saya untuk mencari/pinjam bendera untuk mengikuti tender pembangunan gedung Puskesmas Inbate sehingga saksi menyarankan untuk menggunakan

Halaman 218 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. JERY KARYA UTAMA kepada saudara BENYAMIN LAZAKAR.

- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan BENYAMIN LAZAKAR adalah sebagai teman dan saudara jauh dari istri saksi BENYAMIN LAZAKAR menghubungi saksi untuk menanyakan apakah saksi punya perusahaan PT yang memiliki pengalaman sub bidang gedung. Saya bilang kepadanya bahwa saya tidak punya, namun saya menyarankan kepadanya untuk memakai PT Jery Karya Utama karena PT tersebut memiliki pengalaman di bidang pembangunan gedung. Kemudian saya mempertemukan BENYAMIN LAZAKAR dengan MIKAEL BANO di rumah saudara JOHN TANUR di Kupang agar mereka membicarakan mengenai peminjaman PT untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun 2020.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saya dengan ELVIANUS MOELBATAK adalah saudara BENYAMIN LAZAKAR meminta untuk ditemani menemui ELVIANUS MEOLBATAK untuk membuat dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun 2020. Dan kemudian ELVIANUS MEOLBATAK meminta saya untuk menyiapkan orang-orang yang ada di struktur organisasi proyek untuk dimasukkan dalam penawaran perusahaan PT JERY KARYA UTAMA. Kemudian saya mencari orang-orang yang dibutuhkan tersebut. Saya mengumpulkannya sendiri dan sebagian Benyamin Lazakar yang meminta kepada DOMINIKUS SONBAY untuk dicarikan personil, dokumen yang lain ;
- Bahwa saksi menrangkan mendapatkan dokumen asli nama-nama personil teknis yang saya usulkan dengan cara meminjam dokumen asli dari saudara MARTINUS BINSASI, LEO KORONA, VINSENSIUS DENY, MARGARTHE S LIU, CHRISTIN SONBAY;
- Bahwa saksi menrangkan MARTINUS BINSASI, VINSENSIUS DENY, MARGARTHE S LIU, CHRISTIN SONBAY mengetahui jika namanya masuk dalam personil inti PT. JERY KARYA UTAMA untuk pembangunan gedung puskesmas Inbate Tahun 2020 akan tetapi saudara LEO KORONA tidak mengetahui jika namanya saya masukan kedalam personil inti dari perusahaan PT JERY KARYA UTAMA.
- Bahwa saksi mnerangkan Benyamin lazakar memberikan uang kepada saya dan kemudian saya berikan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada MARTINUS BINSASI, sedangkan yang lain tidak saya berikan karena merupakan pegawai saya seperti LEO KORONA SILAB BRIA dan VINSENSIUS DENY

Halaman 219 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



ASURY serta Margerta S Liu dan Christin Sonbay adalah istri dan anak saya. Sedangkan untuk dokumen yang diambil dari DOMINIKUS SONBAY adalah MARSELINUS EDWAR SAFFRAN, YOHANES PAULUS ABI, ST, FERDINANDUS S. DOS SANTOS, ST, TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. Saya tidak memberikan imbalan kepada DOMINIKUS SONBAY namun BENYAMIN LAZAKAR lah yang memberikan kepada DOMINIKUS SONBAY.

- Bahwa saksi menerangkan Personil tim teknis MARTINUS BINSASI, LEO KORONA, VINSENSIUS DENY, MARGARTHE S LIU, CHRISTIN SONBAY tidak melaksanakan tugasnya sebagai personil inti untuk pembangunan gedung puskesmas inbate dan saya tidak tahu personil tersebut sudah diganti oleh saudara BENYAMIN LAZAKAR alias Ming
- Bahwa saksi menrangkan memberitahu kepada MARTINUS BINSASI dan VINSENSIUS DENY ASURY bahwa dokumennya digunakan untuk mengikuti proses tender, sedangkan LEO KORONA SILAB BRIA tidak saya beritahukan. Dan dokumen yang dari DOMINIKUS SONBAY, saya memberi tahu kepadanya, namun tidak tahu apakah DOMINIKUS SONBAY memberi tahu kepada orang di dokumen tersebut atau tidak.
- Bahwa saksi bersama BENYAMIN LAZAKAR ke rumah ELVIANUS MOELBATAK untuk mengambil undangan pembuktian, setelah itu BENYAMIN LASAKAR mengikuti pembuktian di Kantor ULP Kabupaten TTU saya tidak mengikuti pembuktian kualifikasi dokumen akan tetapi saya mengambil kembali dokumen yang kurang dan saya bertemu kembali dengan saudara BENYAMIN LAZAKAR di pintu masuk ke kantor Bupati untuk menyerahkan dokumen asli dari personil inti.
- Bahwa saksi dan saudara BENYAMIN LAZAKAR menyerahkan penuh seluruhnya terkait pembuatan penawaran kepada ELVIANUS MEOLBATAK
- Bahwa saksi meminta kepada ELVIANUS MOELBATAK untuk PT Jery Karya Utama agar harga penawarannya di buang banyak, namun untuk persentasenya bukan saya yang menentukan namun ELVIANUS MOELBATAK. Dapat saya tambahkan bahwa ELVIANUS MOELBATAK memiliki kakak sepupu di ULP Kabupaten TTU bernama YOSEP OLIN selaku Ketua ULP. Karena hal tersebutlah saya dan BENYAMIN LAZAKAR meminta kepada ELVIANUS MOELBATAK untuk membuat dokumen penawaran agar dia dapat melobi POKJA melalui YOSEP OLIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk harga dan pembayarannya saya kurang tahu sekitar Rp. 7.500.000,- masing-masing perusahaan, namun yang mengurus itu semua adalah BENYAMIN LAZAKAR
- Bahwa saksi menerangkan yang ditunjuk selaku kuasa direktur PT Jery Karya Utama dalam pembangunan gedung Puskesmas Inbate adalah YOHANIS CANDRA ASA sebagai kuasa direktur.
- Bahwa saksi menerangkan YOHANIS CANDRA ASA adalah ponakan dari saudara BENYAMIN LAZAKAR
- Bahwa saksi menerangkan untuk harga masing-masing penawaran sebesar Rp. 7.500.000,- dibayar oleh BENYAMIN LAZAKAR dan saya tidak pernah melakukan pembayaran kepada ELVIS MEOLBATAK atas pembuatan dokumen penawaran PT. Jery Karya Utama dan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH, karena BENYAMIN LASAKAR yang mengurus masalah pembayaran kepada ELVIS.
- Bahwa saksi menerangkan tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyertaan modal dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Seluruhnya dikerjakan oleh BENYAMIN dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan membantu BENYAMIN LAZAKAR karena saya sudah mengenal lama dan pernah membantu saya dalam pekerjaan embung di Atambua terkait bahan bakar solar dengan alat beratnya;
- Bahwa saksi menerangkan Alat berat saksi tidak dipakai oleh Benyamin Lasakar meskipun dalam penawaran perusahaan saya memberikan dukungan alat berat, dump truck, molen dan dump tangki air;
- Bahwa saksi menerangkan hanya membantu BENYAMIN LASAKAR untuk meminta ELVIS MEOLBATAK membuat penawaran serta saya menyiapkan dokumen-dokumen personil PT. Jery Karya Utama karena kami adalah teman dan juga pernah dibantu oleh BENYAMIN saat saya mengerjakan pekerjaan di Haekesak-Belu dimana saya diberikan BON solar serta sewa Vibro oleh Kakak Perempuannya BENYAMIN LASAKAR
- Bahwa saksi menerangkan untuk fotocopi KTP LEO KORONA NEMESIUS SILAB BRIA yang saya ajukan dalam dokumen penawaran tersebut adalah KTP yang sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2016 yang awalnya saya gunakan untuk pekerjaan ditahun 2016, setelah itu yang bersangkutan telah mengurus KTP baru. Fotocopi KTP tersebut yang ada pada saya hanya fotocopi warna yang sudah saya laminating.

Halaman 221 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menrangkan penggunaan KTP LEO KORONA NEMESIUS SILAB BRIA yang tidak berlaku lagi tersebut tidak diketahui oleh LEO KORONA NEMESIUS SILAB BRIA.
- Bahwa saksi menerangkan BENYAMIN LASAKAR hanya membayar kepada saya biaya untuk personil yaitu untuk tenaga yang tidak bersetiifikat keahlian sebesar Rp.500.000/orang sedangkan tenaga/personil yang memiliki Sertifikat Keahlian sebesar Rp.1.000.000/orang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi DOMINIKUS SONBAY

- Bahwa saksi menrangkan tidak ada keterkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate, namun saksi hanya diminta oleh BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY terkait dengan dokumen Administrasi tenaga Ahli / personil yang diajukan dalam Penawaran.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Benyamin Lasakar pada Tahun 2002 karena Benyamin Lasakar punya toko Onderdil motor sedangkan YAKOBUS SONBAY adalah Adik Kandung saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi memberikan dokumen Administrasi tenaga Ahli / personil kepada MIN LASAKAR, namun seingat saya Dokumen administrasi tersebut saya berikan pada saat akan dilakukan proses pelelangan paket Pekerjaan Puskesmas Inbate sekitar bulan Juli tahun 2020 dan saat itu BENYAMIN LASAKAR datang bersama YAKOBUS SONBAY.
- Bahwa saksi menerangkan tenaga ahli/personil yang saksi berikan dokumen administrasinya kepada BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY yaitu :
 1. MARSELINUS EDWAR SAFFRAN, sebagai Tenaga Ahli
 2. YOHANES PAULUS ABI, ST, sebagai Tenaga Ahli
- Bahwa saksi menrangkan dokumen yang saksi berikan yaitu Fotocopi/Scan : Ijasah, SKA, KTP, NPWP untuk MARSELINUS EDWAR SAFFRAN dan YOHANES PAULUS ABI, ST sedangkan untuk TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md dokumen yang saya berikan berupa Fotocopi Ijasah, KTP dan SKT untuk kepentingan proses pelelangan Paket Pekerjaan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten TTU TA 2020.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perusahaan apa yang digunakan oleh MIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY untuk mengikuti proses pelelangan paket Pekerjaan Puskesmas Inbate, saksi diminta oleh mereka untuk membantu tenaga ahli/personil untuk mengikuti proses lelang.

Halaman 222 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selaku kontraktor memiliki tenaga ahli /personil yang biasa saya pergunakan dalam melaksanakan pekerjaan termasuk MARSELINUS EDWAR SAFFRAN dan YOHANES PAULUS ABI, ST sedangkan untuk TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md sehingga dokumen-dokumen administrasi seperti Ijasah, SKA, KTP dan NPWP sudah berada di saksi sejak lama, ada dokumen Asli yang saksi simpan serta ada yang aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, jika dibutuhkan aslinya untuk pembuktian barulah saya meminta kepada mereka dan untuk Dokumen SKA dan SKT dari tenaga Ahli/personil tersebut dibuatkan oleh saksi sehingga dokumen aslinya berada di saksi.
- Bahwa saksi menrangkan Penyerahan dokumen administrasi ketiga tenaga ahli / personil kepada MIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY untuk proses pelelangan Paket Pekerjaan Puskesmas Inbate TA 2020 tidak diketahui oleh Pemilik Dokumen karena saya tidak memberitahukannya. Alasannya saya tidak memberitahukan kepada pemilik dokumen karena dokumen-dokumen telah saya sewa/pinjam untuk selama 1 tahun serta ada dokumen yang saya buat yaitu SKA dan untuk MARSELINUS EDWAR SAFFRAN saya memberikan kompensasi setiap penggunaan dokumennya sebesar Rp.2.500.000,- per tahun. Sedangkan YOHANES PAULUS ABI, ST dan TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md saya tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan saat proses pembuktian pelelangan Paket Pekerjaan Puskesmas Inbate TA 2020, BENYAMIN LASAKAR menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa akan mengikuti pembuktian Paket pekerjaan Puskesmas Inbate, kemudian BENYAMIN LASAKAR datang kerumah saksi bersama YAKOBUS SONBAY, kemudian saya menyerahkan dokumen asli Ijasah, SKA, KTP dan NPWP dari ketiga tenaga/personil tersebut kepada MIN LASAKAR untuk mengikuti Pembuktian.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk KTP Asli MARSELINUS EDWAR SAFFRAN, YOHANES PAULUS ABI, ST dan TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md sudah berada ada disaya sejak awal tahun 2020 karena saya pergunakan untuk kegiatan paket pekerjaan di Flores, setelah itu pada saat lelang Puskesmas Inbate TA 2020, dokumen tersebut dipakai oleh BENYAMIN LASAKAR. Untuk KTP Asli, Ijasah dan NPWP milik MARSELINUS EDWAR SAFFRAN sampai dengan saat ini masih ada di rumah saya sedangkan ijasah Legalisir serta SKA asli milik YOHANES PAULUS ABI masih berada disaya namun KTP dan NPWPnya sudah diambil kembali setelah pelelangan paket Pekerjaan Inbate, untuk KTP dan ijasah

Halaman 223 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legalisir serta SKT TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md masih berada di rumah saya sampai saat ini.

- Bahwa saksi menerangkan tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate baik dari segi permodalan atau peralatan. Dokumen yang saya berikan yaitu Fotocopi/Scan : Ijasah, SKA, KTP, NPWP untuk MARSELINUS EDWAR SAFFRAN dan YOHANES PAULUS ABI, ST sedangkan untuk TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md dokumen yang saya berikan berupa Fotocopi Ijasah, KTP dan SKT.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengerjakan Pekerjaan Puskesmas Inbate TA 2020 dalam BENYAMIN LASAKAR, karena mereka yang meminta dokumen administrasi kepada saya untuk mengikuti proses pelelangannya, namun saya tidak mengetahui siapa direktur yang menandatangani kontrak.
- Bahwa saksi menerangkan untuk peminjaman dokumen administrasi tenaga/personil atas nama MARSELINUS EDWAR SAFFRAN, YOHANES PAULUS ABI, ST dan TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md, seingat saya BENYAMIN LASAKAR pernah membayar kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- pembayaran dilakukan setelah selesai dilakukan pembuktian.
- Bahwa saksi menerangkan YAKOBUS SONBAY adalah Adik Kandung saksi,
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu keterkaitan Yakobus Sonbay dengan pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate TA 2020.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ikut serta memberikan modal akan tetapi saksi hanya meminjamkan dokumen personil tim teknis kepada Benyamin Lasakar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi BENYAMIN LASAKAR

- Bahwa Keterkaitan saya dengan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu saya sebagai kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan milik orang lain.
- Bahwa Saya bekerja di Bidang Kontraktor sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini
- Bahwa Saya memiliki Perusahaan yaitu CV. Senjaya yang berkedudukan di Jln. Pramuka RT.013/RW.005, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu
- Bahwa CV. Senjaya tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020;

Halaman 224 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan yang saya gunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu PT. Jery Karya Utama milik MIKAEL BANO yang berkedudukan di Kelurahan Sikumana Kota Kupang.
- Bahwa Yang bertindak selaku Direktur dalam Penandatanganan Kontrak kerja dengan PPK yaitu YOHANIS CANDRA ASA.
- Bahwa YOHANIS CANDRA ASA masuk dalam pengurus perusahaan dan diangkat selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Jery Karya Utama" Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat di Notaris Paulina Rohi Mone, SH.Mkn Notaris Kota Kupang.
- Bahea saksi tidak mengetahui siapa Direktur Utama PT. Jery Karya Utama,
- Bahwa saksi kenal dengan Mikael Bano, memiliki beberapa perusahaan Rental yang biasa disewakan untuk mengikuti prosess tender yaitu termasuk PT. Jery Karya Utama.
- Bahwa Saksi baru 2 kali meminjam pakai Perusahaan rental Milik MIKAEL BANO dalam melaksanakan pekerjaan di Kabupaten TTU yaitu pada tahun 2020 untuk pekerjaan Puskesmas Inbate dengan menggunakan Perusahaan PT. Jery Karya Utama serta tahun 2021 untuk Pekerjaan Puskesmas Mamsena dengan perusahaan PT. Roda Pembangunan namun untuk pekerjaan Puskesmas Mamsena setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang terjadi pembatalan lelang oleh Pokja dan kemudian saksi mencari Perusahaan lain lagi yaitu PT. aliran Berkat Mandiri untuk mengikuti pelelangan ulang dan perusahaan yang saya pakai ditetapkan sebagai Pemenang lelang pekerjaan Puskesmas Mamsena.
- Bahwa Pada awal tahun 2020 saksi mengetahui adanya informasi paket Pekerjaan Puskesmas Inbate melalui LPSE Kabupaten Timor tengah Utara,;
- Bahwa Saksi tidak bisa pakai perusahaan saksi karena Perusahaan saksi bukan berupa PT, sehingga saksi menghubungi teman saksi di Atambua bernama TARSI NAHAK yang sering mengurus perusahaan rental untuk digunakan oleh dalam melaksanakan pekerjaan di Atambua, dan menanyakan kepada TARSI NAHAK "apakah ada perusahaan /PT yang bisa digunakan / pijam pakai untuk mengikuti lelang" lalu disampaikan oleh TARSI NAHAK bahwa "ada perusahaan yang sering dipakai yaitu milik pak MIKAEL BANO di Kupang" lalu saksi meminta nomornya pak MIKAEL BANO untuk saya hubungi dan diberikan oleh TARSI NAHAK. Setelah saksi mendapatkan Nomor Tlp MIKAEL BANO kemudian saksi menghubungi

Halaman 225 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKAEL BANO untuk meminjam perusahaan miliknya untuk mengikuti lelang Paket Puskesmas Inbate dan dijawab oleh MIKAEL BANO bahwa ada beberapa perusahaan miliknya namun sudah dipakai orang dan hanya ada tinggal PT. Jerry Karya Utama yang rencananya akan digunakan oleh Pak Jakobus Sonbay;

- Bahwa saksi diminta oleh Mikael Bano untuk menghubungi Yakobus Sonbay dan jika Yakobus Sonbay tidak menggunakannya maka saksi dapat meminjamnya. Kemudian saksi menghubungi Yakobus Sonbay dan dia bersedia untuk saksi yang gunakan perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi bersama Pak Jakobus Sonbay ke Kupang dan bertemu dengan saudara Mikael Bano di rumahnya ipar saksi Pak Jhon Tanur yang beralamat di kelurahan pasir Panjang, lalu pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara saksi dengan Pak Mikael bahwa saksi akan menggunakan PT. Jerry Karya Utama dengan kompensasi fee bendera 1 % dari nilai kontrak,;
- Bahwa untuk meminjam PT Jerry Karya Utama di Mikael Bano, saksi ada memberikan uang kepada Mikael Bano, karena sebelumnya Pak Yakobus Sonbay sudah memberi uang kepada pak Mikael atas penggunaan bendera sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) maka saksi menggantikan uang tersebut dan saksi serahkan kepada Pak Yakobus Sonbay sebesar Rp.20.000.000.
- Setelah ada pertemuan dan kesepakatan dengan saudara Mikael Bano lalu saksi menghubungi adik saksi atas nama Yohanes Candra Asa dengan maksud menggunakan namanya sebagai Kuasa Direktur dari PT. Jerry Karya Utama, dan Yohanes Candara Asa menyetujui dan pada tanggal 18 Juni 2020 saksi bersama dengan Yohanes Chandra Asa ke kupang untuk membuat Kuasa Direktur, sampai dikupang kami bertemu dengan Pak Mikael Bano di rumah Ipar saksi Bapak Jhon Tanur dan kemudian Yohanes Chandra Asa menyerahkan KTP kepada Pak Mikael Bano selanjutnya Pak Mikael Bano mengurus akte Kuasa direktornya. Saksi dan Yohanes Chandra Asa tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan akte, sekitar 3 jam sampai 4 jam kemudian pak Mikael Bano kembali ke rumah Bapak John Tanur bertemu dengan saya dan Yohanes Chandra Asa dan menyerahkan Akta Kuasa Direktur.
- Setelah ada kuasa Direktur kami langsung mengikuti proses tender dan untuk dokumen-dokumen perusahaan dikirim via Whatsapp antara lain akta pendirian, SBU, NPWP, KTP Dirut, dan dokumen terkait lainnya. Untuk

Halaman 226 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuatan Dokumen penawaran lelang saksi menghubungi saudara Mikael Bano meminta bantuan mencari orang yang dapat membuat dokumen penawaran lelang namun Pak Mikael Bano mengatakan susah mencari di kupang dan menyarankan saksi untuk cari orang di Kefa saja, dan saksi bertanya ke Pak Boys dan pak Boys mengatakan coba hubungi Pak Elvis Meolbatak, selanjutnya saksi dan pak Boys bertemu dengan Elvis dirumahnya di kefa dan Elvis menyetujui untuk membuat dokumen tender dengan biaya sekitar Rp.10.000.000, kemudian untuk melengkapi dokumen lelang terkait tenaga ahli dan peralatan saksi menghubungi Pak Boys meminta bantuan menyewakan tenaga dengan dukungan alat, dan pak Boys menyanggupi dan selanjutnya memberikan kepada saksi beberapa ijasah dan SKA untuk dilampirkan daam dokumen tender dan untuk sewa peralatan dibuatkan kuitansi sewa dan itu hanya bersifat administrasi dan belum ada pembayaran sewa seperti dalam kuitansi tersebut.

- Selanjutnya seluruh dokumen saksi serahkan ke Pak Elvis dan Pak Elvis yang membuat dokumen penawarannya dan menguploadnya, selanjutnya sesuai hasil evaluasi PT. Jerry Karya Utama dimenangkan.
- Bahwa saksi meminta YOHANIS CANDRA ASA yang menjadi Direktur PT. Jery karya Utama untuk mengikuti proses lelang Pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate, karena saksi sudah menjadi Direktur diperusahaan saksi yaitu CV. Senjaya.
- Bahwa pagu anggaran untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate sebesar Rp. 7 milyar, kemudian kami mengajukan penawaran sebesar Rp.6.506.500.000,- yang selanjutnya menjadi nilai Kontrak.
- Bahwa biaya untuk sewa / pinjam pakai perusahaan PT. Jery Karya Utama yaitu 2,5% dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.162.662.500,-. Sedangkan untuk pengurusan akat perubahan Notaris di tanggung oleh saya dengan biaya sebesar Rp.2.500.000, memdownload dokumen pengadaan untuk mengerjakan surat penawaran.
- POKJA seingat saksi yang melakukan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 ketuanya Pak ISO sedangkan anggotanya saksi tidak ingat lagi namanya.
- Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, nilai kontrak

Halaman 227 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.506.500.000, jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, masa pemeliharaan 180 kalender.

- Kontrak ditandatangani di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten TTU dan yang terlibat dalam penandatanganan kontrak adalah LEONARDUS DIAZ selaku PPK dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. Jery Karya Utama, dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU (THOMAS LAKA)
- Bahwa yang menyusun daftar tenaga ahli adalah Sdr. ELVIS sesuai dengan SKA dan Ijazah tenaga Ahli yang saksi siapkan namun kami hanya menggunakan SKA dan Ijazah tersebut hanya untuk kelengkapan dokumen / kami hanya membeli/menyewa SKA dan Ijazah tersebut, sedangkan pada saat pelaksanaan pekerjaan Tenaga Ahli yang kami tawarkan tersebut tidak pernah kami libatkan.
- Tenaga Ahli dalam dokumen penawaran yang saksi ajukan yaitu :
 - MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek
 - YOHANES PAULUS ABI, ST selaku Manager Teknik
 - MARTINUS BINSASI, ST selaku Tenaga Ahli Elektrikal
 - FERDINANDUS S. DOS SANTOS, ST selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi.
 - TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md selaku Pengawas Lapangan
 - LEO KORONO N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur
 - VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar
- Bahwa tenaga Ahli yang saksi gunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Inbate dilaksanakan AGUSTINUS SERAN selaku Kepala Proyek, STEF Selaku Tenaga Teknik.
- Bahwa yang menunjuk AGUSTINUS SERAN selaku Kepala Proyek, STEF Selaku Tenaga Teknik untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah saksi bukan YOHANIS CANDRA ASA karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan saksi, sedangkan YOHANIS CANDRA ASA hanya sama minta untuk menjadi direktur saja.
- Bahwa pergantian personil/tenaga ahli AGUSTINUS SERAN selaku Kepala Proyek, STEF Selaku Tenaga Teknik untuk melaksanakan pekerjaan Puskesmas Inbate dilapangan tidak kami ajukan secara tertulis kepada PPK.
- Bahwa PPK dan Konsultan Pengawas mengetahui personil/tenaga ahli AGUSTINUS SERAN selaku Kepala Proyek, STEF Selaku Tenaga Teknik yang saksi pakai dalam melaksanakan pekerjaan bukan merupakan personil/tenaga ahli yang ada dalam kontrak.

Halaman 228 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak ingat lagi nama perusahaan Konsultan pengawas yang mengawasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tahun 2020, namun nama personilnya yang biasa dilapangan adalah HIRONIMUS.
- Bawa pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tahun 2020 ada dilakukan Addendum Kontrak yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak dari 150 hari kalender menjadi 160 hari kalender serta CCO / kurang tambah pekerjaan namun yang lebih mengetahui perhitungan rincian kurang tambah pekerjaan yaitu sdr. STEF karena merekalah yang melakukan perhitungan bersama dengan Konsultan pengawas.
- Pada saat berakhirnya kontrak tanggal 26 Desember 2020 pekerjaan Puskesmas Inbate baru mencapai mencapai 95% sehingga kami membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan.
- Bahwa pekerjaan pekerjaan Puskesmas Inbate baru selesai dikerjakan 100% pada awal bulan Januari 2021 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan I (PHO) sekitar tanggal 7 atau 8 Januari 2021.
- Bahwa PT. Jery Karya Utama baru menerima pembayaran 95 % dengan rincian :
 - Pembayaran uang muka 20% pada tanggal 16 September 2020 sebesar Rp.1.147.510.000 ke rekening YOHANIS CANDRA ASA Nomor Rekening 2500536198 pada Bank NTT Cabang Atambua
 - Pembayaran MC 65% pada tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp.2.797.055.625 ke rekening YOHANIS CANDRA ASA Nomor Rekening 2500536198 pada Bank NTT Cabang Atambua
 - Pembayaran MC 90% pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp.1.075.790.625 ke rekening YOHANIS CANDRA ASA Nomor Rekening 2500536198 pada Bank NTT Cabang Atambua
 - Pembayaran MC 95% pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.215.158.125. ke rekening YOHANIS CANDRA ASA Nomor Rekening 2500536198 pada Bank NTT Cabang Atambua
- Bahwa Seingat saya denda keterlambatan yang dikenakan kepada PT. Jery Karya Utama sebesar kurang lebih 40 jutaan, denda tersebut belum disetorkan sampai dengan saat ini karena PT. Jery Karya Utama baru menerima pembayaran sebesar 95% dan menunggu pada saat proses pembayaran 100% akan dilakukan barulah kami setorkan Denda serta kewajiban lain seperti galian C dll.

Halaman 229 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2022 yang dihadiri oleh tim saksi bersama dengan Yohanes Chandra Asa, PPK, Konsultan Pengawas dan Jaksa Penyidik beserta Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang pernah ke lokasi pekerjaan dalam rangka pemeriksaan fisik hasil pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Tahun anggaran 2020.
- Bahwa Saya mengakui mengenai adanya temuan Tim Politeknik Negeri Kupang tersebut, hal ini merupakan kelalaian saksi karena tidak selalu ada dilokasi untuk mengawasi langsung pekerjaan. Sedangkan untuk pekerjaan ACP dapat saksi sampaikan sejak awal saksi sudah mengetahui mengenai ketidaksesuaian spesifikasi tersebut, hal ini terjadi karena saat saksi memesan di Pabrik di Surabaya dikatakan untuk ACP tebal 0,5 mm belum ada dan untuk pemesanannya menunggu waktu 1 bulan dan karena berpikir terjadi keterlambatan pekerjaan maka saksi memesan yang saat itu ready di stock pabrik yaitu ACP yang ketebalannya 0,4 mm.
- Bahwa Saya membeli ACP disurabaya di PT. Agape yang memberikan dukungan saat proses tender. Jumlahnya sebanyak 270 lembar dengan ukuran masing masing lembar 120 cm x 488 cm, harga keseluruhan ACP 0,4 yang saksi beli adalah sebesar Rp. 330.000.000 (harga pabrik) sedangkan ongkos pengirimannya sekitar Rp.20.000.000. Sedangkan untuk Harga ACP ketebalan 0,5 mm berdasarkan informasi dari pabrikan harga keseluruhannya sekitar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa Pada saat pencairan uang muka saksi memang pernah bertemu Pak Thonas Laka, saksi memang berencana untuk memberikan uang kepada Pak Thomas Laka, rencana saksi adalah 4 % dari nilai kontrak sebagai uang terima kasih kepada Pak Thomas Laka dan teman-teman lainnya yang terkait pelkasanaan proyek tersebut, namun belumsaya berikan, saya pada saat pencairan uang muka pernah bertemu dengan Pak Thonas Laka dan menyampaikan bahwa saksi belum bisa memberikan ucapan terima kasih karena masih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan dan apabila sudah selesai baru saksi akan memberikan, namun sampai saat ini belum saksi penuhi karena pekerjaan tersebut belum di FHO dan masih ada dana 5 % yang belum dibayarkan.
- Bahwa Saya pernah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 kepada Bapak Thomas Laka melalui staf saksi Agus Seran diawal tahun 2020, namun uang tersebut bukan terkait dengan Puskesmas Inbate tetapi berkaitan dengan pembangunan kantor Dinas kesehatan yang saksi kerjakan

Halaman 230 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019. Uang itu sebagai ucapan terima kasih karena mempercayakan kami dalam mengerjakan proyek tersebut.

- Bahwa Saksi mengakui telah lalai dalam mengerjakan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut, dan bersedia untuk mengembalikan uang yang sudah saksi terima dari item item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut.
- harta kekayaan milik saksi sampai saat ini yaitu:
 - Benda Bergerak :
 - 1 (satu) unit dump truck merek mitsubishi Turbo Tahun 2011 atas nama BENYAMIN LASAKAR
 - 1 (satu) unit dump truck merek mitsubishi Turbo Tahun 2012 atas nama BENYAMIN LASAKAR
 - 1 (satu) unit dump truck merek mitsubishi Turbo Tahun 2014 atas nama BENYAMIN LASAKAR
 - 1 (satu) unit dump truck merek mitsubishi Turbo Tahun 2015 atas nama BENYAMIN LASAKAR
 - 1 (satu) unit Toyota Hilux double cabin warna silver tahun 2010 atas nama BENYAMIN LASAKAR
 - Benda tidak bergerak :
 - Sebidang tanah Jln. Pramuka RT. 013/RW. 005, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan succes fee kepada siapapun dari awal pemenangan tender hingga selesai pekerjaan gedung Puskesmas Inbate akan tetapi saksi hanya memberikan uang kepada MIKHAEL BANO atas peminjaman Bendera perusahaan PT. JERY KARYA UTAMA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi THOMAS JOHANNES MARIA LAKA, S.Km

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. TTU serta sebagai Pengguna Anggaran (PA) pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, dapat Terdakwa jelaskan :

Halaman 231 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diangkat sebagai kepala Dinas Kesehatan Kab. TTU selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : BKD.821.1/447/2020 tanggal 22 Juli 2020. Serta Terdakwa diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kab. TTU berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 218/Kep/HK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 8/Kep/HK/I/2020 Tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pejabat Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020
- Bahwa Tugas saksi selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagai berikut :
 - o Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RAKPD);
 - o Menyusun Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
 - o Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara;
 - o Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - o Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - o Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - o Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - o Menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - o Mengelola utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - o Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - o Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - o Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - o Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - o Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - o Bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan pemeliharaan perbaikan penggunaan barang inventaris, mutasi, pengamanan dan pengawasas dalam lingkungan kewenangannya;
 - o Membuat laporan triwulan tentang penerimaan dan pengeluaran barang inventaris dan laporan triwulan, penerimaan dan pengeluaran barang

Halaman 232 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai habis dan dikirim kepada Bupati TTU Cq. Sekretaris daerah selaku Pengelola barang;

- o Membuat laporan mutasi barang inventaris secara berkala serta mengajukan usul penghapusan barang inventaris yang sudah tidak layak pakai;
- Dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Bupati TTU.
- Bahwa pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - PA/KPA : THOMAS LAKA, SKM
 - PPK : LEONARDUS PASCAL DIAZ, ST
 - Pokja antara lain :
 - KRISOGONUS AHOINAI, ST Ketua
 - FARIDA P. RADJAB, ST Sekretaris
 - MAXIMUS RAE, SPt Anggota
 - Tim Teknis :
 - AGUSTINUS NAICOFI, sebagai Ketua
 - MAXIMUS NURAK, sebagai Anggota
 - GABRIEL SUNI, sebagai Anggota
 - Pelaksana : PT. JERY KARYA UTAMA,
Direktur : YOHANES CANDRA ASA berdasarkan Akta Perubahan No. 14 Tanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Notaris Paulina Rohi Mone, SH, MKn.
 - Konsultan Pengawas :
CV. HASTA PERKASA ENGINEERING Direktur : JOKSAN TABUN, ST. Yang biasa hadir di lapangan : HIRONIMUS AHOINAI
 - Konsultan Perencana :
CV. YEROF, Direktur : DEDDY RAMMBO SAUL MESSAH, ST.
 - Bendahara : LUPIAH LAUGA.
- Bahwa Pagu Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.908.880.000,- sebagaimana DPA-PD nomor : BKA.915.3/02/TTU/2020 tanggal 04 Februari 2020 selanjutnya berdasarkan perhitungan ditetapkan HPS sebesar Rp. 6.908.880.000,-, yang bersumber

Halaman 233 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Dana Alokasi Khusus APBD Kab. TTU TA 2020 kemudian berdasarkan nomor kontrak PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Nilai Pekerjaan Rp. Rp 6.506.500.000,-.

- Bahwa mekanisme penunjukan Rekanan/ pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan lelang Umum melalui LPSE Kab. TTU.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 antara lain:

PELAKSANAAN

- Nomor kontrak : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020
- Tanggal kontrak : 20 Juli 2020
- Nilai kontrak : Rp 6.506.500.000
- Waktu pelaksanaan : 150 hari kalender
- Bentuk kontrak : Lumsum dan harga satuan
- Kontraktor pelaksana : PT Jery Karya Utama
- Direktur Utama : YOHANIS CANDRA ASA
- Penanda Tangan :
 - PPK, LEONARD PASCHAL DIAZ, ST
 - Direktur PT Jery Karya Utama, YOHANIS CANDRA ASA
 - Plt. Kadis Kesehatan Kab. TTU, THOMAS J.M LAKA, SKM

Addendum kontrak I

- Tanggal : 2 November 2020
- Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020
- Yang dirubah : Daftar Kuantitas dan harga item pekerjaan
- Masa Kontrak pekerjaan semula 150 hari kalender menjadi 160 hari kalender, sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 26 Desember 2020
- Penanda Tangan :
 - PPK, LEONARD PASCHAL DIAZ, ST

Halaman 234 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- Direktur PT Jery Karya Utama, YOHANIS CANDRA ASA
- Plt. Kadis Kesehatan Kab. TTU, THOMAS J.M LAKA, SKM
- Penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 hari sehingga menjadi 160 hari (sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020).
 - Tambah Kurang pekerjaan namun tidak merubah total nilai kontrak.
 - Dengan rincian Adendum kontrak (terlampir pada Kontrak)

Surat Perintah Mulai Kerja

- Nomor : PPK.DINKES/93/RD-INBT/TT/VII/2020
- Tanggal : 20 Juli 2020
- Pekerjaan : Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate
- Nama penyedia : PT JERY KARYA UTAMA
- Waktu pelaksanaan : 150 hari kalender
- Tanggal Mulai Kerja : 20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020
- Denda : 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN)
- Penanda Tangan :
 - PPK, LEONARD PASCHAL DIAZ, ST
 - Direktur PT Jery Karya Utama, YOHANIS CANDRA ASA
 - Plt. Kadis Kesehatan Kab. TTU, THOMAS J.M LAKA, SKM
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu sdr. BENYAMIN LASAKAR sedangkan yang bertanda tangan adalah sdr. YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA.
- Bahwa benar dalam surat perjanjian Kontrak tertulis nama YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang menandatangani kontrak dan untuk pekerjaan tersebut dikerjakan oleh sdr. Benyamin LASAKAR Terdakwa tidak mengetahui. Dapat Terdakwa jelaskan juga bahwa Terdakwa tidak ada intervensi darimanapun terkait pekerjaan tersebut harus di kerjakan oleh Benyamin LASAKAR maupun pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ada dibuatkan justifikasi teknis terhadap pekerjaan yang dilakukan tambah kurang pekerjaan Terdakwa kurang mengetahuinya karena itu menjadi tupoksi kerja PPK.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sudah dilakukan PHO oleh Leonard Paschasli Diaz. ST (PPK) selaku Pihak Pertama dengan Yohanis Candra Asa (penyedia) selaku Pihak Kedua sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: PPK.Dinkes/211/BAST-PKM-INBT/TTU/I/2021 tanggal 02 Januari 2012 yang diketahui oleh sdr. Thomas Laka, S.Km selaku kepala Dinas / Pengguna Anggaran. Bahwa yang hadir pada saat itu adalah sdr. Benyamin LASAKAR tanpa dihadiri oleh sdr. YOHANIS CANDRA ASA selaku Penyedia.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 belum dilakukan pembayaran 100 % karena belum dilakukan FHO.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen PHO Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate. Dapat saksi jelaskan :
 - YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT Jery Karya Utama tidak hadir dalam proses PHO pembangunan gedung puskesmas inbate
 - Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat proses PHO, karena YOHANIS CANDRA ASA tidak hadir maka belum ditandatangani oleh yang bersangkutan namun yang saksi tahu bahwa dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada YOHANIS CANDRA ASA (dititipkan melalui BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN)
 - Bahwa yang hadir pada saat proses PHO adalah BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya Serah Terima Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Puskesmas Inbate tidak bisa dilakukan tanpa dihadiri oleh YOHANES CANDRA ASA selaku Penyedia.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.10.000.000 dari sdr. Agustinus Seran yang mengatakan uang tersebut merupakan uang dari sdr. BENYAMIN LASAKAR yang diserahkan pada saat proyek berjalan. Selain itu saksi juga pernah diberikan oleh sdr. ELVIS MEOLBATK uang senilai Rp. 14.000.000 yang merupakan jasa sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa Berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari PPK terdapat beberapa pekerjaan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan

Halaman 236 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



spesifikasinya, diantaranya pekerjaan Almanium Composit Panel Coating (ACP), pekerjaan paving, pagar dan jalan yang secara fisik pekerjaannya rusak dan tidak sesuai dengan volume pekerjaan, serta pengadaan Taman hias yang belum lengkap.

- Bahwa saksi bersedia untuk mengembalikan uang pemberian dari sdr. Benyamin LASAKAR sebesar Rp.10.000.000 dan sebesar Rp. 14.000.000 dari sdr. ELVIS MEOLBATAK.
- Bahwa Pagu Anggaran untuk Jasa Perencanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 127.880.200,- sebagaimana DPA-PD nomor : BKA.915.3/02/TTU/2020 tanggal 04 Februari 2020 kemudian berdasarkan nomor Surat Perjanjian PPK.DINKES/03/RENC-INBT/TTU/IV/2020 tanggal 09 April 2020 Nilai Pekerjaan Rp. 99.850.000
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penunjukan Konsultan Perencana pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 ada dibuatkan Surat Perjanjian sebagai berikut :
 - Nomor kontrak : PPK.DINKES/03/RENC-INBT/TTU/IV/2020
 - Tanggal kontrak : 06 April 2020
 - Nilai kontrak : Rp. 99.850.000
 - Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate
 - Lokasi Pekerjaan : Puskesmas Inbate
 - Sumber Dana : DAK AFIRMASI
 - Konsultan : CV.YERROF
 - Direktur : DEDDY RAMMBO SAUL MESSAH, ST
 - Penanda Tangan :
 - PPK, LEONARD PASCHAL DIAZ, ST
 - Direktur CV.YERROF, DEDDY RAMMBO SAUL MESSAH, ST
 - Plt. Kadis Kesehatan Kab. TTU, THOMAS J.M LAKA, SKM
- Bahwa setelah Tim (saksi kurang mengetahui siapa saja yang hadir lokasi) melakukan survey lokasi di Inbate, kemudian setelah dari lokasi saksi tersebut saksi mendapatkan informasi dari sdr. Alexander Sakunab yang



merupakan bendahara barang Dinas Kesehatan Kab. TTU yang pada waktu itu ikut kelokasi bahwa lokasi yang awalnya direncanakan akan dibangun di Desa Inbate tersebut tidak dapat dilaksanakan karena arealnya tidak memungkinkan untuk dibangun Puskesmas, serta akses menuju kelokasi awal kurang strategis kemudian secara geografis lokasi awal tersebut berada ditepi bukit atau lereng (miring tanahnya) serta agak rawan longsor. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi berkoordinasi dengan Camat Bikomi Nilulat sdr. MARSELINUS SARA agar mempersiapkan lokasi yang tepat di Kecamatan Bikomi Nilulat untuk pembangunan Puskesmas. Setelah itu sdr. Alexander Sakunab bersama-sama dengan perangkat kecamatan dan perangkat desa meninjau lokasi yang akan dibangun puskesmas. Pada saat itu setelah dilakukan survey disepakati bahwa tempat pembangunan Puskesmas berada Desa Sunkaen, yang kemudian oleh Camat Bikomi Nilulat dituangkan dalam Musrenbang Camat Tahun 2019 yang disepakati bahwa pembangunan Puskesmas bertempat di Desa Sunkaen. Menindak lanjuti permasalahan tersebut saksi selaku Kepala Dinas lalu membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Dinkes.440/965.a/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Mohon Petunjuk sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 pada pasal 9 dan 10 menerangkan bahwa untuk membangun Puskesmas mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- Geografis

- o Tidak ditepi jurang
- o Tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor
- o Tidak dekat anak sungai atau sungai

- Aksesibilitas untuk jalur transportasi

Puskesmas didirikan dilokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan mudah menggunakan transportasi umum

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan Pembebasan Aset Gedung atau Bangunan yang akan dijadikan lokasi Pembangunan Puskesmas serta apakah sudah ada Sertifikat atas Nama Puskesmas Inbate tersebut. Akan tetapi saksi akan tindak lanjuti perihal surat-surat tersebut.
- Bahwa yang mengerjakan perencanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu sdr. MIKHAEL MELKI LOPEZ, S.T. sedangkan yang bertanda tangan adalah sdr. DEDDY RAMMBO SAUL MESSAH, ST selaku Direktur CV.YERROF.

Halaman 238 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam surat perjanjian Kontrak tertulis nama DEDDY RAMMBO SAUL MESSAH, ST selaku Direktur CV.YERROF yang menandatangani kontrak dan untuk pekerjaan perencanaan tersebut dikerjakan oleh sdr. MIKHAEL MELKI LOPEZ, S.T. Terdakwa juga mengetahuinya. Dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi tidak ada intervensi darimanapun terkait pekerjaan perencanaan tersebut harus di kerjakan oleh MIKHAEL MELKI LOPEZ, S.T.maupun pihak lain.
- Bahwa pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sudah kami lakukan Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 8 Mei 2020 dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate Nomor : PPK.DINKES/21/BST-INBT/TTU/V/2020 yang ditandatangani oleh PPK Leonard Paschal Diaz, S.T., Konsultan Perencana Deddy R. S. Messah, S.T. dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Thomas J. M. Laka, S.KM. dan hasil pekerjaan Konsultan Perencana yang diberikan antara lain sebagai berikut :
 - Laporan Pendahuluan
 - Laporan hasil survey/antara
 - Laporan akhir Perencanaan
 - Laporan perhitungan Analisa Struktur
 - Laporan Engineering Estimate (EE)
 - Bill Of Quantity
 - Detail Engineering Desain (DED)
 - Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS)
 - Soft Copy (berupa flasdisk laporan A s/d H)
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Berita Acara Serah Terima Produk Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate. Dapat saksi jelaskan :
 - DEDDY RAMMBO SAUL MESSAH, ST selaku Direktur CV. YERROF Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya penyerahan produk perencanaan
 - saksi tidak megetahui secara pasti siapa yang bertanda tangan terkait dokumen penyerahan produk perencanaan tersebut
 - Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat penyerahan produk perencanaan, yang hadir adalah sdr. MIKHAEL MELKI LOPEZ, S.T

Halaman 239 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya hadir menyerahkan Produk Perencanaan adalah pihak yang melakukan kontrak kerja dengan pihak Dinas Kesehatan Kab.TTU sehingga Berita Acara Serah Terima Produk Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tidak bisa dilakukan tanpa dihadiri oleh DEDDY RAMMBO SAUL MESSAH, ST selaku Konsultan Perencana.
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% yaitu sejumlah Rp. 87.141.818,- (delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan sdr. BENYAMIN LASAKAR bertempat di Rumah Makan Atau Café di Atambua bersama dengan istri saksi
- Bahwa pada hari ini saksi mengembalikan uang pemberian dari sdr. Benyamin LASAKAR sebesar Rp.10.000.000 dan sebesar Rp.14.000.000 dari sdr. ELVIS MEOLBATAK untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kejari TTU dan disetorkan ke Kas Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Ir. YAHYAH, M.Si**

- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi dasar untuk memberikan keterangan sebagai Ahli yaitu: Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Nomor B-119/N.3.12/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 Perihal Permohonan Bantuan Ahli dan Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor 2344/D.4.3/02/2022 tanggal 02Februari 2022 Hal Penungasan Ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2020 khususnya untuk pekerjaan konstruksi, Tahun 2020 yaitu Berpedoman Pada PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH;
- Bahwa erdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 92 bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 240 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Ahli jelaskan di atas juga berlaku untuk pengadaan barang / jasa Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020 yang anggaranya bersumber dari APBD Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pelaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah :
 - PA;
 - KPA;
 - PPK;
 - Pejabat Pengadaan;
 - Pokja Pemilihan;
 - Agen Pengadaan;
 - PJPHP/PPHP;
 - Penyelenggara Swakelola; dan
 - Penyedia;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, , yang menjadi Tugas dan Kewenangan dari :
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 bahwa Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian²¹;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 241 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. dan Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis²² untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Sedangkan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 bahwa Ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- Ayat (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran



anggaran belanja; dan b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. dan Ayat (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- Pokja (Kelompok Kerja) yang sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 Ayat (2) bahwa Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;



4) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa;

5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP. dan lebih lanjut dijelaskan pada Ayat (3) bahwa Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Sedangkan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 13 bahwa Ayat (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan
2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.



Ayat (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. Dan Ayat (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

- Penyedia yang sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 19 bahwa Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;



- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: $SKP = KP - P$ $KP =$ nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 - a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. $P =$ jumlah paket yang sedang dikerjakan. $N =$ jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. menandatangani Pakta Integritas.

Ayat (1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l. Ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia

Halaman 246 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Barang/Jasa orang perorangan. Ayat (2a) Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi. Ayat (3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. dan Ayat (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Sedangkan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 bahwa Ayat (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 50 bahwa Ayat (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - Pelaksanaan Kualifikasi;
 - Pengumuman dan/atau Undangan;
 - Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - Pemberian Penjelasan;
 - Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan Sanggah.

Dan Ayat (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding

- Bahwa dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR seorang pengusaha yang sejak awal sudah mengetahui dan berminat untuk dapat mengerjakan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kabupaten TTU Tahun anggaran 2020, karena mengetahui dan menyadari perusahaan miliknya yaitu CV. Sanjaya tidak memenuhi syarat untuk dapat mengikuti proses pelelangan untuk paket pekerjaan dengan nilai Pagu 6,9 Miliar tersebut, pada waktu waktu sekitar bulan Februari 2020 atas saran dan informasi TARSU NAHAK menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO yang adalah seorang yang usahanya adalah meminjamkan perusahaan perusahaan yang didirikannya untuk dipergunakan pihak lain dalam proses pelelangan dengan kompensasi uang yang disitilahkan "*fee pinjam bendera*" dengan maksud Benyamin Lasakar akan meminjam perusahaan milik Yustus Mikael Bano untuk mengikuti lelang Paket Puskesmas Inbate.
- Bahwa pada saat Benyamin Lasakar menghubungi Yustus Mikael Bano, beberapa Perusahaan Yustus Mikael Bano telah dipinjam oleh pihak lain antara lain PT. Jerry Karya Mandiri yang sudah di pinjam oleh Yakous Sonbay, dan oleh karenanya YUSTUS MIKAEL BANO menyarankan agar Benyamin Lasakar menghubungi Yakobus Sonbay. Selanjutnya Benyamin Lasakar menghubungi Yakobus Sonbay dan dari hasil pembicaraan tersebut Yakobus Sonbay menyetujui PT. Jerry Karya Mandiri dengan Dirut Utama MORDY FRANSISCO yang adalah anak kandung Yustus Yustus Mikael Bano digunakan oleh Benyamin Lasakar dengan syarat Benyamin Lasakar mengembalikan uang Yakobus Sonbay senilai Rp.20.000.000 yang sebelumnya telah diserahkan oleh Yakobus Sonbay keada Yustus Mikael Bano.
- Bahwa selanjutnya Benyamin Lasakar bersama Yakobus Sonbay bertemu dengan Yustus Mikael Bano di rumah John Tanus yang adalah ipar Benyamin Lasakar yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang dan pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Benyamin Lasakar dengan Yustus Mikael Bano yang pada intinya Benyamin Lasakar akan menggunakan PT. Jerry Karya Utama untuk proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate dengan kompensasi *fee bendera* sebesar 1 % dari nilai kontrak jika PT. Jerry karya memenangkan Paket Pekerjaan tersebut dan pada saat itu

Halaman 248 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Lasakar menyerakan uang Rp,20.000.000 kepada Yakobus Sonbay dihadapan Yustus Mikael Bano sebagai ganti uang yang pernah diterima Yustus Mikael Bano dari Yakobus Sonbay atas rencana penggunaan PT. Jerry karya oleh Yakobus Sonbay.

- Bahwa Benyamin Lasakar kemudian menghubungi Yohanes Candra Asa yang masih kerabatnya dan meminta Yohanes Candra Asa sebagai Kuasa Direktur PT. Jerry Karya Utama dan setelah Yohanes Chandra Asa menyetujui, Benyamin Lasakar meminta KTP milik Yohanes Chandra Asa untuk dibuatkan Akte Kuasa Direktur dan selanjutnya Benyamin Lasakar dan Yustus Mikael Bano tanpa di hadiri oleh Yohanes Chandra Asa mengurus akte notaris Kuasa Direktur PT. Jerry Karya Mandiri di Notaris Paulina Rohi Mone, S.H.M.kn di Kupang sehingga terbit akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jerry Karya Utama terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur” yang tertuang dalam dan akta kuasa Direktur YOHANIS CHANDRA ASA sebagai Direktur PT. Jerry Karya Mandiri yang tertuang dalam akta Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020.

Terhadap fakta-fakta hasil penyidikan tersebut, agar Ahli jelaskan pendapat ahli sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Benyamin Lasakar mengikuti Proses Pelelangan dengan cara meminjam/menggunakan perusahaan milik orang lain dalam hal ini PT. Jerry Karya Utama milik Yustus Mikael Bano dengan kesepakatan uang kompensasi "*pinjam bendera*" sebesar 1 % dari nilai Kontrak dan kemudian membuatkan akte notaris kuasa direktur yang menjadikan YOHANIS CANDRA ASA sebagai bagian dari direksi PT. Jerry Karya Utama dalam hal ini bertindak sebagai kuasa direktur PT. Jerry Karya Utama untuk kepentingan Proses Pelelangan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020 tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa..

Dasar hukumnya :

1. Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 Ayat (1) huruf h bahwa tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau

Halaman 249 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

2. Bahwa pendapat Ahli sebagai ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait dengan praktek “Pinjam Bendera”, agar Ahli jelaskan apakah praktek “Pinjam Bendera” dalam pelaksanaan proses pelelangan mendapatkan pengaturan dalam Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ? Apakah dibenarkan ataukah dilarang yang melakukan praktek “Pinjam Bendera” tidak dibenarkan;

- Bahwa Benyamin Lasakar selain menggunakan PT. Jerry Karya Mandiri dalam proses pelelangan pembangunan Puskesmas Inbate, juga meminjam PT. Cipta Kontruksi Indah milik Yustus Mikael Bano untuk mengikuti Pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dan untuk kepentingan tersebut Benyamin Lasakar bersama dengan Yustus Mikael Bano dengan menggunakan KTP Advent Paidjo Atok dan tana dihadiri oleh Adven Paidjo Atok telah mengurus akte kuasa direktur PT. Cipta Konstruksi Indah yang menempatkan ADVENT PAIDJO ATOK sebagai direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH” yang dibuat oleh Notaris Paulina Rohi Mone, S.H.M.kn dengan Nomor 31 tanggal 18 April 2020 dan Akte Kuasa Direktur yang dibuat oleh Notaris Paulina Rohi Mone, S.H.M.kn;
- Bahwa Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa. Lebih lanjut dijelaskan pada Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 4.2.7 huruf f bahwa Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurangkurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
 - Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
 - seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.
- adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;
- Bahwa setelah Benyamin Lasakar mendapatkan Akte Pernyataan Rapat Luar Biasa dan akta kuasa direktur PT. Jerry Karya Mandiri dan PT. Cipta Konstruksi Indah, selanjutnya untuk kepentingan pembuatan dokumen penawaran PT. Jerry Karya Mandiri dan PT. Cipta Konstruksi Indah maka Yustus Mikael Bano mengirimkan *soft file* data-data perusahaan PT. Jerry Karya Mandiri dan PT. Cipta Konstruksi Indah kepada Benyamin Lasakar melalui *Whatsapp* yaitu data-data PT. Jerry Karya Utama berupa : akta pendirian PT Jerry Karya Utama, Akta perubahan PT Jerry Karya Utama, Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT Jerry Karya Utama, Akta Kuasa Direktur PT Jerry Karya Utama, SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Jerry Karya Utama, Surat Izin Gangguan / SITU PT Jerry Karya Utama, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B), Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Tanda Daftar Perusahaan PT, NPWP PT Jerry Karya Utama Nomor : 02.332.533.5-922.000 dan Laporan Keuangan Tahun 2019 PT Jerry Karya Utama dan Sertifikat Kepesertaan sedangkan data-data PT. Cipta Konstruksi Indah yang dikirimkan berupa: Akta pendirian PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH, Akta perubahan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH, Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH, Akta Kuasa Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH, SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH, Surat Izin Gangguan / SITU PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B), Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Tanda Daftar Perusahaan PT, NPWP PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH Nomor : 02.332.533.5-922.000, Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH dan Sertifikat Kepesertaan.
- Bahwa Benyamin Lasakar selain mendapatkan data-data perusahaan PT Jerry Karya Utama dan PT. Cipta Konstruksi Indah dalam bentuk *soft file* dari Yustus Mikael Bano, Benyamin Lasakar juga menghubungi Yakobus Sonbay dan meminta bantuan untuk bisa mendapatkan data-data dan dokumen lain yang diperlukan dalam penyusunan dan pembuatan dokumen penawaran PT. Jerry Karya Mandiri dan PT. Cipta Konstruksi Indah yaitu data data personil inti dan data peralatan dari PT. Jerry Karya Mandiri dan atas

Halaman 251 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Benyamin Lasakar tersebut, Yakobus Sonbay kemudian memberikan beberapa dokumen seperti ijasah, KTP, KTA dan dokumen lainnya dari orang-orang yang akan dimasukkan sebagai personil inti PT. Jerry Karya Utama yaitu:

1. MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek
 2. YOHANES PAULUS ABI, ST selaku Manager Teknik
 3. MARTINUS BINSASI, ST selaku Tenah Ahli Elektrikal
 4. FERDINANDUS S. DOS SANTOS, ST selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi.
 5. TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md selaku Pengawas Lapangan
 6. LEO KORONO N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur
 7. VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar
 8. MARGARETHA SURYANE LIU selaku administrasi
 9. CHRISTIN OLIVIA SONBAY selaku logistik.
- Bahwa Yakobus Sonbay mendapatkan data dan dokumen MARSELINUS EDWAR SAFFRAN, YOHANES PAULUS ABI, ST, FERDINANDUS S. DOS SANTOS, ST, TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md dari Dominikus Sonbay kakak kandungnya yang sebelumnya telah menggunakan data-data mereka antara lain Surat Keterangan Ahli (SKA), Ijasah, KTP dan NPWP asli untuk kepentingan tender pembangunan sekolah di Larantuka.
 - Bahwa Yakobus Sonbay memperoleh Data dan dokumen MARTINUS BINSASI, LEO KORONA, VINSENSIUS DENY karena mereka adalah staf Yakobus Sonbay sedangkan Data dan dokumen MARGARTHE S LIU dan CHRISTIN SONBAY karena Margarethe S Liu adalah Isteri Yakobus Sonbay dan Christin Sonbay adalah anak kandung dari Yakobus Sonbay.
 - Bahwa 9 (sembilan) orang yang namanya dimasukkan dalam daftar personil inti PT. Jerry Karya Mandiri, 7 (tujuh) orang diantaranya yaitu MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek, YOHANES PAULUS ABI, ST selaku Manager Teknik, MARTINUS BINSASI, ST selaku Tenah Ahli Elektrikal, FERDINANDUS S. DOS SANTOS, ST selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi, TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md selaku Pengawas Lapangan, LEO KORONO N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur dan VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar, sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengijinkan data-data dan dokumen dirinya telah dipergunakan untuk penawaran PT Jerry Karya Mandiri dan mereka tidak pernah dan bukan sebagai Personil atau karyawan PT. Jerry Karya Mandiri. Sedangkan data dan dokumen 2 orang lainnya dalam daftar personil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti PT Jery Karya yaitu Margaretha Suryane Liu yang adalah istri Yakobus Sonbay dan Christ Olivia Sonbay yang adalah anak kandung dari Yakobus Sonbay mengetahui bahwa data dirinya digunakan namun mereka bukan personil dan karyawan PT Jery Karya Mandiri sebagaimana dalam penawaran yang dibuat dan hanya dipakai sebagai syarat administrasi tender.

- Bahwa perbuatan Benyamin Lasakar yang untuk kepentingan memenuhi syarat administrasi dengan sengaja memasukan dalam daftar personil inti sebagai bagian dari syarat pelelangan orang-orang yang sebenarnya bukan merupakan pegawai atau staf PT. Jery Karya Utama dan menggunakan dokumen orang-orang tersebut antara lain KTP, NPWP, SKA, dll tanpa sepengetahuan dan seijin orang yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada huruf A angka 1.24 bahwa Personil Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan, dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP);
- Bahwa pada saat pembuktian Benyamin Lasakar mengajak Yohanis Candra Asa yang namanya digunakan sebagai Direktur PT. Jery Karya selanjutnya bersama-sama dengan Yakobus Sonbay, Agustinus Seran yang adalah staf Benyamin Lasakar ke kantor ULP Kabupaten TTU. Sesampainya di kantor ULP Benyamin Lasakar, Yohanes Candra Asa dan Agustinus Sera masuk ke dalam ruangan dan mengikuti acara pembuktian bersama POKJA sedangkan Yakobus Sonbay berada diluar ruangan dan menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Pembuktian dan bahwa pada saat pembuktian tersebut tidak semua dokumen yang ditunjukkan oleh Benyamin Lasakar dan Yohanes Candra Asa adalah dokumen asli. Salah satu dokumen berupa KTP dari personil inti PT. Jery Karya Mandiri yang ada dalam penawaran yaitu LEO KORONO N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur yang dibawa dan ditunjukkan adalah KTP yang telah berlaku masa waktunya dan merupakan hasil scan dan bukan asli. Pendapat Ahli dengan dasar hukum Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 4.1.1 huruf f bahwa Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta

Halaman 253 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi /mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli;

- Bahwa Ahli berpendapat Leonardo Paschal Diaz, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Thomas J.M Laka, SKM, pada saat menandatangani Surat Perjanjian Nomor: PPK. DINKES /92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. Jery Karya Mandiri sebagai pihak yang turut menandatangani kontrak hanya sebagai pihak yang digunakan namanya saja untuk kepentingan administrasi proyek sedangkan pihak yang sebenarnya secara nyata akan melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate adalah BENYAMIN LASAKAR yang sebelumnya sudah dikenal oleh Leonardo Paschal Diaz, ST dan Thomas J.M Laka, SKM karena pada tahun 2019 BENYAMIN LASAKAR adalah rekanan yang melaksanakan Lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten TTU Tahun 2019 dengan perusahaan miliknya CV. Sanjaya. Dan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 Ayat (1) huruf g bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- Bahwa Leonardo Paschal Diaz, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Thomas J.M Laka, SKM mengetahui Bahwa Benyamin Lasakar tanpa persetujuan dari PPK dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate telah memperkerjakan orang yang tidak sesuai dengan personil inti yang ditawarkan, namun Leonardo Paschal Diaz, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Thomas J.M Laka, SKM dengan sengaja membiarkannya, tidak menegur pihak rekanan untuk dapat menempatkan personil sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan yang dikontrakan, padahal Leonard Paschal Diaz selaku PPK dan Thomas J.M Laka selaku KPA mengetahui keadaan tersebut dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang di kerjakan oleh Benyamin Lazakar dengan menggunakan PT. Jery Karya Mandiri sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Perbuatan Leonard Paschal Diaz selaku PPK dan Thomas J.M Laka selaku KPA bersama sama dengan Benyamin Lasakar tersebut.

Halaman 254 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat memperkerjakan personil yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam kontrak, maka PPK seharusnya memberikan peringatan/teguran kepada Penyedia;
- Bahwa Leonard Paschal Diaz selaku PPK dan Thomas J.M Laka, SKM selaku KPA pada saat menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Inbate kontrak Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2021 tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Hasta Perkasa Enggining Joksan Tabun, ST dan bahwa Leonard Paschal Diaz selaku PPK dan Thomas J.M Laka, SKM pada saat menandatangani kontrak juga mengetahui bahwa CV. Hasta Perkasa Enggining dengan Direktur Leonard Paschal Diaz bukanlah pihak yang secara nyata melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut melainkan CV. Hasta Perkasa Enggining hanya dipinjam oleh Elvis Meolbatak sebagai pihak yang secara nyata akan melakukan kegiatan pengawasan dengan menempatkan Hironimus Ahoinai yang adalah staf Elvis Meolbatok sebagai Kepala perwakilan CV. Hasta Perkasa Enggining.

Terhadap fakta tersebut pendapat Ahli sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.2 bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tahun 2020 hanya terdapat 1 orang yang secara nyata melakukan kegiatan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI yang dalam dokumen penawaran berkedudukan sebagai Ahli Struktur sedangkan personil lain sebagaimana dalam dokumen penawaran yaitu Emanuel Tnome selaku Team Leader. Philipus J. Watun selaku Ahli Elektrikal, Mariane Bria dan Yohanes Lius Pesta selaku pengawas Lapangan, Simplisius M.E. Geong, ST

Halaman 255 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



selaku Operator computer, Herlina Oktaviana N. Pereira selaku Tenaga Administrai dan Devrit Taklale selaku Office Boy tidak pernah terlibat dan tidak pernah ada pergantian personil secara nyata dilaporkan. Nama nama dari personil tersebut kecuali Hironimus Ahonnai hanya dipinjam dan dipakai sebagai pelengkap Administrasi dalam proses pelelangan, dalam pelaksanaannya hanya Hironimus Ahonnai yang melakukan kegiatan pengawasan dengan gaji yang diterima dari Elvis Meolbatak untuk seluruh kegiatan yang dilakukan Hironimus Ahonay sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sedangkan sebagian besar dana kontrak pengawasan lainnya diterima oleh Elvis Meolbatak dan dipergunakan Elvis Meolbatak antara lain membayara fee pinjam perusahaan CV. Hasta Perkasa Engginering kepada Joksan Tabun sebesar Rp.7.000.000 dan memberikan kepada Thomas J.M Laka selaku KPA sebesar Rp.14.000.00 (Empat Belas Juta Rupiah).

Terhadap fakta tersebut pendapat Ahli dan dasar hukumnya :

1. Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 3.4.1 huruf g angka 1) bahwa Surat Pernyataan Pakta Integritas yang tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Negeri Kupang terhadap pembangunan puskesmas Inbate yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan Fisik Tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ditemukan terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 1. Hasil pekerjaan yang terbangun adalah gedung puskesmas dengan sebagian bangunannya terdiri atas 2 lantai. Dinding eksterior terbungkus lembaran aluminium composite panel (ACP), system struktur utama gedung adalah portal rangka bidang dengan bahan beton bertulang. Selain itu ada pembuatan halaman parkir/pelataran di sekeliling bangunan dari bahan paving block dan landscape puskesmas dikelilingi oleh pagar dari pasangan batako.
 2. Dari hasil pengukuran dimensi lembaran ACP, diketahui bahwa ketebalan material coating PVDF yang membungkus panel PVC adalah 0,3 mm, dari tampak visual label yang tertera di lembaran ACP dan hasil pengukuran menggunakan alat sketmat.
 3. Terhadap komponen dinding eksterior yang berada di belakang lembaran ACP diketahui tidak terlapsi oleh plamir dan cat tembok;



4. Dari pemeriksaan di bagian konstruksi ACP, diketahui rangka untuk penggantungan lembaran ACP bervariasi jenisnya, dari besi siku ukuran 3,8 - 3,8 mm maupun besi hollow yang kondisinya sebagian telah berkarat/terkorosi.
5. Metode pekerjaan pemasangan ACP, diketahui menyimpang dari metode standar seperti yang tercantum pada sub bab F. dasar teori. Lembaran ACP terpasang utuh tanpa dibagi dalam bentuk panel – panel yang lebih kecil. ACP digantung pada rangka menggunakan skrup biasa. Sealent diaplikasikan pada tempat yang tidak semestinya yaitu di tengah lembaran agar tercipta kamufase panel – panel terpasang dengan luas lembaran yang lebih kecil.
6. Bagian pondasi menerus dan kolom di bagian eksterior tidak diplester.
7. Di bagian pagar keliling diketahui untuk komponen balok sloof dan ring balk tidak ditemukan adanya tulangan baja akibatnya ditemukan pada beberapa spot terdapat retakan vertical pada dinding pagar. Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola yang tertera dalam gambar rencana.
8. Pemasangan paving block di area lapangan parker dan landscape tidak rapi, terlihat permukaannya bergelombang. Selain itu pekerjaan beton pengancing (kansteen) pasangan paving block dikerjakan secara asal – asalan. Sebagian paving block telah hancur sehingga terlihat lapisan pasirnya.

Bahwa terhadap temuan – temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim Ahli berpendapat :

1. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.
2. Mencermati hasil pemeriksaan dan analisis keteknikan ini nampak jelas bahwa Penyedia Jasa Konstruksi (Pelaksana/Kontraktor) termasuk Tenaga Ahli Bangunan yang terlibat didalamnya, pada waktu melaksanakan konstruksi bangunan (membuat bangunan) Puskesmas Inbate, hingga pada waktu menyerahkan hasil bangunan gedung ini, belum melakukannya secara taat, lengkap, dan benar. Dengan kata lain, penyedia (kontraktor) pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi mengabaikan sebagian asas penyelenggaraan jasa konstruksi, terutama asas kejujuran dan keadilan (berbuat curang). Selain itu, Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) pelaksana pekerjaan bangunan gedung ini juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan asas keamanan dan keselamatan. Hal ini dapat dinilai dari Mutu Hasil Pelaksanaan Konstruksi ACP dan Konstruksi Pagar, dari penilaian indikator strukturalnya, berpotensi besar dapat membahayakan keamanan orang atau barang di sekitarnya.

Sehubungan dengan fakta tersebut agar Ahli jelaskan pendapat Ahli:

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi dapat dilakukan pembayaran kepada rekanan, Ahli pendapat sebagai berikut:
 - Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 8.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan; Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis; dan Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
 - Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 8.1 bahwa Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 - Jika dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka PPK tidak boleh membayar kepada Penyedia;
- Bahwa Ahli menerangkan yang bertanggungjawab sebelum masa pemeliharaan yang bertanggungjawab adalah PPK;
- Bahwa Ahli menerangkan yang membuat pinalty kepada penyedia adalah PPK;
- Bahwa Ahli menerangkan didalam pelaksanaan tender apakah uang dari rekanan tidak boleh disimpan didalam kas negara;

Halaman 258 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman saya sisa 5% uang pihak ketiga belum dibayarkan oleh karena ada kewajiban pihak ketiga yang belum dilaksanakan sehingga retensi 5% baru dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

2. Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T.M.T,

- Bahwa Ahli menerangkan pernah melakukan audit keteknikan atas Hasil Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, berdasarkan permintaan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor tengah Utara, melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Nomor: B-20/N.3.12/Fd.1/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 perihal Permintaan Bantuan Ahli, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak Politeknik Negeri Kupang melalui Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor:30/PL23/HK/2022 tanggal 11 Januari 2022.
- Bahwa dalam pemeriksaan atau audit keteknikan ini, personil yang ditugaskan oleh Politeknik Negeri Kupang sejumlah 3 (tiga) orang dari Jurusan Teknik Sipil, yakni:
 - 1) Sdr. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T;
 - 2) Sdr. KUSA BILL NONI NOPE, S.T., M.T; dan
 - 3) Sdr. YOPPY VICTOR HAYER, S.T., M.Eng.
- Bahwa pemeriksaan keteknikan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022,;
- Bahwa Pemeriksaan keteknikan dihadiri oleh para pihak dan Ahli, diantaranya:
 - 1) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - 2) Tim Kontraktor Pelaksana PT. JERRY KARYA UTAMA;
 - 3) Tim Konsultan Pengawas CV. HASTA PERKASA ENGINEERING;
 - 4) Tim Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara; serta
 - 5) Kepala Puskesmas Inbate dan Staf;
- Bahwa hasil pemeriksaan keteknikan ini telah dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 19 Januari 2022, dan telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- Bahwa tujuan kegiatan pemeriksaan keteknikan sehubungan dengan obyek pemeriksaan pada Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, yaitu:

Halaman 259 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- 1) Mempelajari dan melakukan telaahan teknis terhadap dokumen administrasi dan teknis pekerjaan sehubungan dengan obyek pemeriksaan;
- 2) Memperoleh data-data kualitatif dan kuantitatif dari obyek konstruksi berdasarkan metode pemeriksaan keteknikan, baik melalui observasi atau pengamatan visual, perhitungan, pengukuran, maupun pengujian dengan menggunakan alat ukur serta alat uji; dan
- 3) Melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan hasil pelaksanaan paket pekerjaan dimaksud.

Adapun batasan Kegiatan Pemeriksaan ini, baik di lokasi pekerjaan sampai dengan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, yakni bahwa kami tidak melakukan perhitungan besaran kerugian negara.

- Sebagai Ahli, Metode Pemeriksaan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara teknis terhadap pekerjaan proyek dimaksud yang Ahli gunakan atau lakukan selama pemeriksaan:

1) Metode Pemeriksaan

Metode pemeriksaan pekerjaan keteknikan ini menggunakan metode observasi dan komparatif merujuk pada **obyek pemeriksaan** berupa item-item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak. Sebelum pemeriksaan dimulai, Atas izin Pihak Kejaksaaan, Tim Ahli menyampaikan penjelasan singkat mengenai teknis pemeriksaan kepada Para Pihak (PPK, Pelaksana, Pengawas, Pengguna). Tujuannya agar menyamakan persepsi, memahami maksud dan tujuan pemeriksaan, sekaligus meminta agar para pihak menunjukkan dan/atau menyampaikan hal-hal yang mungkin ditanyakan oleh Tim Ahli selama pemeriksaan berlangsung. Secara garis besar, metode pemeriksaan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- (1) **Mempelajari dan menelaah dasar teori dan dokumen teknis** yang relevan untuk kepentingan pemeriksaan langsung di lapangan. Dokumen teknis yang digunakan dalam pemeriksaan di lapangan yakni dokumen Kontrak, Addendum I Kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga dalam Addendum I



Kontrak, Gambar Kerja (*Shop Drawing*), dan Gambar Purna Konstruksi (*As Build Drawing*), serta Spesifikasi Teknis;

- (2) **Melakukan observasi** atau pengamatan visual untuk melihat dan mencatat fakta-fakta, fenomena, gejala, atau tanda-tanda yang berkaitan dengan karakteristik mutu produk pada komponen atau elemen bangunan gedung maupun mutu hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, sesuai dengan obyek pemeriksaan, sebagai informasi;
- (3) **Memeriksa volume fisikpekerjaan** atas item-item pekerjaan yang tertera dalam Daftar Kuantitas dan Harga Addendum I Kontrak, khususnya item-item pekerjaan yang dapat dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menghitung, mengukur, dan/atau menguji volume (kuantitas dan kualitas) pekerjaan pada obyek pemeriksaan, merujuk pada Gambar dan Spesifikasi Teknis, sebagai data;
- (4) **Membandingkan (komparasi)** antara data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan dengan Gambar dan Spesifikasi Teknis dalam Kontrak maupun Addendum I Kontrak, serta Dasar Teori untuk kepentingan analisis dan pelaporan;
- (5) **Menemukan** sejumlah temuan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah item pekerjaan, sebagaimana tertera dalam Daftar Kuantitas dan Harga berdasarkan Addendum I Kontrak, yang dikategorikan sebagai **cacat mutu produk** dan **cacat konstruksi** (cacat hasil pelaksanaan pekerjaan) sesuai syarat prestasi pekerjaan sehingga tidak layak untuk dibayarkan prestasi atau hasil pekerjaannya;

2) **Peralatan**

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan adalah meteran rol, meteran laser, jangka sorong (*sketmat*) untuk mengukur dimensi dan alat *schmidt hammer* untuk menguji kuat tekan material beton, serta alat bantu lainnya seperti palu, pahat, linggis, dan tangga.

3) **Pemeriksaan Dokumen Terkait**

Dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan keteknikan ini antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dokumen kontrak Nomor: PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020, Tanggal 20 Juli 2020;
- (2) Dokumen Addendum Kontrak I, Nomor: PPK.DINKES/92.1/ADD/ PKM-INBT/TTU/XI/2020, Tanggal 02 November 2020;
- (3) Gambar Rencana (*Engineering Drawing*), Gambar Kerja (*Shop Drawing*), dan Gambar Purna Konstruksi (*As Build Drawing*);
- (4) Spesifikasi Teknis; dan
- (5) Lampiran Kontrak: Foto Pelaksanaan serta dokumen lainnya sebagai bagian tak terpisahkan dari Kontrak dan Addendum I Kontrak.

Pada prinsipnya, pemeriksaan dokumen terkait dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan dokumen dimulai dari proses perencanaan, pelelangan, pengadaan bahan dan tenaga kerja, pelaksanaan konstruksi, penyerahan hasil pekerjaan, hingga pembayaran prestasi pekerjaan.

4) **Pemeriksaan Pihak–Pihak Terkait**

Pemeriksaan pihak-pihak terkait dilakukan melalui wawancara, antara lain: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), perwakilan kontraktor pelaksana dan perwakilan konsultan pengawas. Tujuan kegiatan ini adalah:

- (1) Memperoleh keterangan atau data dan informasi yang valid mengenai item pekerjaan yang tidak dapat diukur, dihitung, atau diuji;
- (2) Memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan dokumen;
- (3) Memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan teknis di lapangan;
- (4) Memperoleh keterangan atau penjelasan mengenai Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Metode Kerja yang digunakan selama pelaksanaan konstruksi sesuai catatan temuan hasil observasi visual terkait dengan hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan dasar teori;
- (5) Memperoleh keterangan atau penjelasan mengenai mekanisme pengendalian Mutu Material di Laboratorium atau Pabrik atau sumber bahan, serta mekanisme pengendalian Mutu

Halaman 262 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Pelaksanaan Pekerjaan dan Hasilnya yang memenuhi syarat untuk diterima di lokasi pekerjaan.

Hasil pemeriksaan ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan analisis dan pelaporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.

- Bahwa Ahli menerangkan hasil Pemeriksaan Setempat maka dapat dijelaskan bahwa:
 - a. Hasil pekerjaan yang terbangun adalah gedung puskesmas dengan sebagian bangunannya terdiri atas 2 lantai. Dinding eksterior terbungkus lembaran aluminium composite panel (ACP), system struktur utama gedung adalah portal rangka bidang dengan bahan beton bertulang. Selain itu ada pembuatan halaman parkir/pelataran di sekeliling bangunan dari bahan paving block dan landscape puskesmas dikelilingi oleh pagar dari pasangan batako.
 - b. Dari hasil pengukuran dimensi lembaran ACP, diketahui bahwa ketebalan material coating PVDF yang membungkus panel PVC adalah 0,3 mm, dari tampak visual label yang tertera di lembaran ACP dan hasil pengukuran menggunakan alat sketmat.
 - c. Terhadap komponen dinding eksterior yang berada di belakang lembaran ACP diketahui tidak terlapi oleh plamir dan cat tembok.
 - d. Dari pemeriksaan di bagian konstruksi ACP, diketahui rangka untuk penggantungan lembaran ACP bervariasi jenisnya, dari besi siku ukuran 3,8 - 3,8 mm maupun besi hollow yang kondisinya sebagian telah berkarat/terkorosi.
 - e. Metode pekerjaan pemasangan ACP, diketahui menyimpang dari metode standar seperti yang tercantum pada sub bab F. dasar teori. Lembaran ACP terpasang utuh tanpa dibagi dalam bentuk panel – panel yang lebih kecil. ACP digantung pada rangka menggunakan skrup biasa. Sealent diaplikasikan pada tempat yang tidak semestinya yaitu di tengah lembaran agar tercipta kamuflase panel – panel terpasang dengan luas lembaran yang lebih kecil.
 - f. Bagian pondasi menerus dan kolom di bagian eksterior tidak dipleser.
 - g. Di bagian pagar keliling diketahui untuk komponen balok sloof dan ring balk tidak ditemukan adanya tulangan baja akibatnya ditemukan pada beberapa spot terdapat retakan vertical pada dinding pagar.



Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola yang tertera dalam gambar rencana.

h. Pemasangan paving block di area lapangan parker dan landscape tidak rapi, terlihat permukaannya bergelombang. Selain itu pekerjaan beton pengancing (kansteen) pasangan paving block dikerjakan secara asal – asalan. Sebagian paving block telah hancur sehingga terlihat lapisan pasirnya.

i. Tidak ditemukan pekerjaan taman hias

Terhadap temuan – temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan ini maka untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.

- Bahwa ahli jelaskan secara terperinci item-item apa saja yang dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak

1. Daftar item – item pekerjaan yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut ini:

Tabel Daftar Item Pekerjaan Yang Menyimpang

No	Item Pekerjaan	Volume	Sat.	Keterangan
II	Pekerjaan Pondasi			
8	Plesteran pondasi	61	m ³	Plesteran pondasi bagian luar tidak dikerjakan
III	Pekerjaan Beton, Bekesting, Pembesian Dan Dinding			
50	Pekerjaan aluminium composit panel coating PVDF t = 0,5 mm (ACP)	1476,99	m ²	Ketebalan coating PVDF tidak sesuai
VIII	Pekerjaan, Pengecatan Dan Finishing			
2	Pengecatan dinding	3117,87/2 = 1558,935	m ²	Dinding bagian luar tidak dicat
XIII	Pekerjaan Paving, Pagar, Saluran Dan Jalan			
7	Galian pondasi pengaman paving	11,27	m ³	Tidak dikerjakan
8	Pemasangan pondasi pengaman paving	15,03	m ³	Tidak dikerjakan
9	Pemasangan paving	1866,39	m ²	Hasil pekerjaan tidak rapi
16	Beton K250 sloof 15 x 20	7,13	m ³	Tidak ada komponen tulangan baja
18	Beton K250 kolom 30 x 30	10,30	m ³	Dimensi kolom tidak sesuai & dimensi tulangan ada yang menyimpang
19	Beton K250 ringbalk 15 x 20	5,30	m ³	Tidak ada komponen tulangan baja
20	Bekesting sloof 15 x 20	95	m ²	Konsekuensi akibat beton tidak sesuai mutunya
22	Bekesting kolom 30 x 30	116,16	m ²	Konsekuensi akibat beton



				tidak sesuai mutunya
23	Bekesting ringbalk 15 x 20	71,00	m ²	Konsekuensi akibat beton tidak sesuai mutunya
30	Pembesian	3966,94	kg	Konsekuensi akibat pemasangan tulangan kolom yang tidak sesuai pola standard an tidak ditemukannya pembesian dalam komponen ring balk dan sloof
XIV	Pekerjaan lain – lain			
8	Pengadaan taman hias	1	LS	Tidak dikerjakan

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah:
- 1) Dari serangkaian prosedur pemeriksaan obyek bangunan Puskesmas Inbate, diperoleh beberapa temuan dari aspek kualitas hasil pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai cacat mutu maupun cacat konstruksi selain itu juga diketahui penyimpangan dari aspek kuantitas, sehingga pekerjaan – pekerjaan tersebut tidak layak untuk dibayarkan;
 - 2) Item – item pekerjaan yang menyimpang dari aspek kuantitas :
 - (1)Pengecatan dinding bagian eksterior
 - (2)Plesteran pondasi bagian luar
 - (3)Pengadaan taman hias
 - (4)Galian pondasi pengaman paving
 - (5)Pemasangan pondasi pengaman paving
 - 3) Item – item pekerjaan yang menyimpang dari aspek kualitas :
 - (1) Beton K250 sloof 15 x 20 (konstruksi pagar keliling)
 - (2) Beton K250 kolom 30 x 30 (konstruksi pagar keliling)
 - (3) Beton K250 ringbalk 15 x 20 (konstruksi pagar keliling)
 - (4) Bekisting sloof 15 x 20 (konstruksi pagar keliling)
 - (5) Bekisting kolom 30 x 30 (konstruksi pagar keliling)
 - (6) Bekisting ringbalk 15 x 20 (konstruksi pagar keliling)
 - (7) Pembesian (konstruksi pagar keliling)
 - (8) Pekerjaan aluminium composite panel (ACP) coating PVDF t = 0,50 mm.
 - (9) Pemasangan paving block.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait keterangan/pendapat ahli bahwa Item – item pekerjaan yang menyimpang dari aspek kualitas, bagaimana jika dihubungkan dengan asas-asas dan ketentuan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia nampak jelas bahwa Penyedia Jasa Konstruksi



(Pelaksana/Kontraktor) termasuk Tenaga Ahli Bangunan yang terlibat didalamnya, pada waktu melaksanakan konstruksi bangunan (membuat bangunan) Puskesmas Inbate, hingga pada waktu menyerahkan hasil bangunan gedung ini, belum melakukannya secara taat, lengkap, dan benar. Dengan kata lain, penyedia (kontraktor) pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi mengabaikan sebagian asas penyelenggaraan jasa konstruksi, terutama asas kejujuran dan keadilan (berbuat curang). Selain itu, Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) pelaksana pekerjaan bangunan gedung ini juga mengabaikan asas keamanan dan keselamatan. Hal ini dapat dinilai dari Mutu Hasil Pelaksanaan Konstruksi ACP dan Konstruksi Pagar, dari penilaian indikator strukturalnya, berpotensi besar dapat membahayakan keamanan orang atau barang di sekitarnya.

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap Item – item pekerjaan yang menyimpang dari aspek kualitas tersebut dapat diperbaiki agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak dengan cara membongkarnya dan membangun kembali sesuai dengan syarat dan standar yang ditetapkan dengan kontrak.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan dijelaskan progress prestasi pekerjaan yang menurut pendapat ahli telah sesuai dengan kontrak dan prestasi pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dalam kontrak.

Untuk progress pekerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL ANALISIS BOBOT DAN BIAYA PRESTASI PEKERJAAN SESUAI REALISASI KONTRAK							
No.	Uraian Pekerjaan	Bobot Prestasi (%)			Biaya Prestasi (Rp.)		
		Rencana	Realisasi	Deviasi	Rencana	Realisasi	Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)	(8)=(7)-(6)
A PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA PUSKESMAS							
I	Pekerjaan Pendahuluan	1.09	0.85	(0.25)	64,594,571.00	50,094,571.00	(14,500,000.00)
II	Pekerjaan Pondasi	5.19	5.13	(0.06)	307,037,357.00	303,210,085.00	(3,827,272.00)
III	Pekerjaan Beton, Begisting, Pembesian, dan Dinding	51.32	32.86	(18.46)	3,035,602,546.00	1,943,602,327.08	(1,092,000,218.92)
IV	Pekerjaan Atap	4.05	4.05	(0.00)	239,823,978.00	239,823,978.00	-
V	Pekerjaan Plafond	2.45	2.45	(0.00)	145,058,312.00	145,058,312.00	-
VI	Pekerjaan Lantai	5.54	5.54	(0.00)	327,509,001.00	327,509,001.00	-
VII	Pekerjaan Pintu Jendela	6.69	6.69	(0.00)	395,934,628.00	395,934,628.00	-
VIII	Pekerjaan Pengecatan dan Finishing	1.11	0.71	(0.40)	65,698,528.00	42,116,263.07	(23,582,264.93)
IX	Pekerjaan Elektrikal	1.55	1.55	(0.00)	91,883,132.00	91,883,132.00	-
X	Pekerjaan Sanitasi	2.65	2.65	(0.00)	156,457,367.00	156,457,367.00	-
XI	Pekerjaan Meja Beton	0.05	0.05	(0.00)	3,249,887.00	3,249,887.00	-
XII	Pekerjaan Saluran	1.07	1.07	(0.00)	63,515,806.00	63,515,806.00	-
XIII	Pekerjaan Paving, Pagar, Saluran, dan Jalan	16.05	6.99	(9.07)	949,634,885.78	413,342,934.97	(536,291,950.81)
XIV	Pekerjaan Lain-Lain	1.17	1.08	(0.08)	69,000,000.00	64,000,000.00	(5,000,000.00)
Jumlah Total =		100.00	71.68	(28.32)	5,915,000,000.00	4,239,798,000.00	(1,675,201,000.00)

- Bahwa Ahli menerangkan penyedia (kontraktor) pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi selain mengabaikan asas penyelenggaraan jasa konstruksi, terutama asas kejujuran dan keadilan (berbuat curang) penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konstruksi (Kontraktor) pelaksana pekerjaan bangunan gedung ini juga mengabaikan asas keamanan dan keselamatan. Hal ini dapat dinilai dari Mutu Hasil Pelaksanaan Konstruksi ACP dan Konstruksi Pagar, dari penilaian indikator strukturalnya, berpotensi besar dapat membahayakan keamanan orang atau barang di sekitarnya.

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, telah dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 09 Januari 2022 kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara, selaku pihak yang meminta.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 Terdakwa ditunjuk sebagai PPK untuk pejabat mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : Dinkes.440/06/SK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Dana DAK Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi) dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan dasar Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU Tahun 2020.
- Bahwa Tupoksi selaku PPK Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor Dinkes.440/06/SK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020, tupoksi Terdakwa selaku PPK adalah :
 - o Menyusun perencanaan pengadaan;
 - o melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
 - o menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - o menetapkan rancangan kontrak;
 - o menetapkan HPS;
 - o menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - o mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

Halaman 267 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- o mengendalikan (kontrak);
- o menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada, PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- o menilai kinerja Penyedia;
- o menetapkan tim pendukung;
- o menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- o menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - o melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - o mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut :
 - o KPA : THOMAS LAKA, SKM
 - o PPK : LEONARDUS PASCHALIS DIAZ, ST
 - o Pokja :
 - 1) KRISOGONUS AHOINAI, ST
 - 2) FARIDA P. RADJAB, ST
 - 3) MAXIMUS RAE, SPt
 - o Tim Teknis :
 - 1) AGUSTINUS NAICOFI, sebagai Ketua
 - 2) MAXIMUS NURAK, sebagai Anggota
 - 3) GABRIEL SUNI, sebagai Anggota
 - o Pelaksana : PT. JERY KARYA UTAMA, Direktur : YOHANES CANDRA ASA berdasarkan Akta Perubahan No. 14 Tanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Notaris Paulina Rohi Mone, SH, MKn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pengawas : CV. HASTA PERKASA ENGINEERING
Direktur : JOKSAN TABUN, ST. Yang biasa hadir di lapangan :
HIRONIMUS AHOINAI
- Konsultan Perencana : CV. YEROF, Direktur : DEDDY
RAMMBO SAUL MESSAH, ST.
- Bendahara : LUPIAH LAUGA.
- Bahwa pagu anggaran untuk pelaksanaan Pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 6.908.880.000 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) bersumber dari DAK Afiriasi Dinas Kesehatan Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa pembangunan Puskesmas Inbate dilakukan di Desa Sunkaen, Terdakwa tidak mengetahui terkait perpindahan lokasi tersebut, selaku PPK Terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate di Sunkaen berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020. Terkait alasan perpindahan tersebut menjadi urusan Dinas Kesehatan.
- Bahwa HPS Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dibuat berdasar EE (engineering estimate) yang disusun oleh konsultan perencana, yaitu CV YERROF selanjutnya langsung Terdakwa tetapkan menjadi HPS;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan evaluasi lagi terhadap EE yang dibuat oleh Konsultan Perencana, Terdakwa hanya menyesuaikan dengan Pagu DPA. Berdasarkan EE yang dibuat oleh Konsultan Perencana, nilai EE biaya Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate senilai Rp 6.908.880.000. Karena Pagu DPA bersumber dari DAK, maka Dinas Kesehatan mengirimkan soft file gambar dan EE ke Kementerian Kesehatan. Kemudian Terdakwa selaku PPK membuat pakatnya untuk ditender melalui aplikasi LPSE Kabupaten TTU, selanjutnya Terdakwa mengupload nilai HPSnya menjadi Rp. 6.908.879.991,54 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), untuk dilakukan lelang.
- Bahwa HPS Terdakwa tetapkan pada Tanggal 5 Juni 2020. Diserahkan ke ULP pada Tanggal 5 Juni 2020 untuk diunggah di LPSE. Kemudian dikaji ulang bersama POKJA pada tanggal 24 Juni dengan hasil sama namun

Halaman 269 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diunggah ulang ke LPSE dengan tujuan adanya waktu 28 hari sejak tanggal 24 Juni 2020.

- Bahwa HPS yang Terdakwa tetapkan berdasarkan EE dari Konsultan Perencana tersebut, selanjutnya tidak dilakukan kaji ulang bersama Pokja, pengkajian dilakukan hanya sebatas mencocokkan dengan Nilai EE, selanjutnya disetujui dan diupload sebagai HPS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dokumen Perjanjian (Kontrak) Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, bahwa terkait Berita Acara Rapat Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) tanggal 24 Juni 2020, terdapat kegiatan Kaji ulang HPS : HPS telah memperhitungkan Harga Satuan Dasar Pokok Utama dengan benar-banar didasarkan pada Harga Pasar Setempat yang telah berlaku maksimal 28 Hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - o Mekanismenya adalah HPS sisesuaikan dengan Hara pasar atau Harga Satuan Daerah setempat. Dasarnya pada Perpres pengadaan barang dan jasa.
 - o Pengkajian tidak lagi dilakukan melainkan kami langsung menggunakan EE karena meyakini konsultan perencana sudah menyesuaikan dengan Harga setempat dan Harga Satuan Daerah.
- Bahwa Setelah dilakukan kajian terkait sisa waktu dalam tahun anggaran berjalan, dikurangi masa tender, maka sisa hari sampai dengan Desember 2020 terdapat 150 hari kalender sejak penandatanganan kontrak di 20 Juli 2020, cukup untuk melaksanakan pekerjaan ini sampai dengan selesai.
- Bahwa Yang membuat rancangan kontrak adalah Terdakwa dengan mengadopsi format yang ada dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa Pemenang tender adalah PT Jery Karya Utama dengan nilai penawaran Rp 6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terkait kontrak dapat Terdakwa jelaskan :

Pelaksanaan

- o Nomor kontrak : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020
- o Tanggal kontrak : 20 Juli 2020
- o Nilai kontrak : Rp 6.506.500.000

Halaman 270 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Waktu pelaksanaan : 150 hari kalender (20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020)
- o Bentuk kontrak : Lumsum dan harga satuan
- o Kontraktor pelaksana : PT Jery Karya Utama
- o Direktur : YOHANIS CANDRA ASA
- o Penanda Tangan :
 - 1) PPK, LEONARD PASCHAL DIAZ, ST
 - 2) Direktur PT Jery Karya Utama, YOHANIS CANDRA ASA
 - 3) Plt. Kadis Kesehatan Kab. TTU, THOMAS J.M LAKA, SKM

Addendum kontrak I

- o Tanggal : 2 November 2020
- o Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020
- o Yang dirubah : Daftar Kuantitas dan harga item pekerjaan
- o Masa Kontrak pekerjaan semula 150 hari kalender menjadi 160 hari kalender, sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 26 Desember 2020
- o Penanda Tangan :
 - 1) PPK, LEONARD PASCHAL DIAZ, ST
 - 2) Direktur PT Jery Karya Utama, YOHANIS CANDRA ASA
 - 3) Plt. Kadis Kesehatan Kab. TTU, THOMAS J.M LAKA, SKM

Surat Perintah Mulai Kerja

- o Nomor : PPK.DINKES/93/RD-INBT/TT/VII/2020
- o Tanggal : 20 Juli 2020
- o Pekerjaan : Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate
- o Nama penyedia : PT JERY KARYA UTAMA
- o Waktu pelaksanaan : 150 hari kalender
- o Tanggal Mulai Kerja : 20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020
- o Denda : 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN)
- o Penanda Tangan :
 - 1) PPK, LEONARD PASCHAL DIAZ, ST
 - 2) Direktur PT Jery Karya Utama, YOHANIS CANDRA ASA
 - 3) Plt. Kadis Kesehatan Kab. TTU, THOMAS J.M LAKA, SKM

Halaman 271 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Addendum kontrak I :

- Nomor Addendum I : PPK.DINKES/92.1/ADD/PKM
INBT/TTU/XI/2020.
- Tanggal kontrak : 02 November 2020
- Yang dirubah :
 - 1) Penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 hari sehingga menjadi 160 hari (sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 26 Desember 2020).
 - 2) Tambah Kurang pekerjaan namun tidak merubah total nilai kontrak.
- Bahwa bermula dari permohonan dari rekanan, selanjutnya Terdakwa informasikan ke Tim Teknis dan Konsultan Pengawas untuk melakukan penelitian pelaksanaan kontrak pembangunan gedung Puskesmas Inbate, selanjutnya setelah Draft addendum ditandatangani oleh Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana, selanjutnya Terdakwa menandatangani di ruang kerja Terdakwa, saat itu diantar oleh BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN selaku tim direksi PT. Jery Karya Utama.
- Bahwa sehubungan dengan Pembuatan Dokumen Addendum, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Terdakwa tidak pernah ikut turun pengecekan kelokasi dalam rangka pembuatan dokumen addendum.
 - Bahwa berdasarkan dokumen addendum, yang turun ke lokasi untuk melakukan addendum adalah Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (1. AGUSTINUS NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK), Kontraktor Pelaksana (YOHANIS CANDRA ASA), Konsultan Pengawas (JOKSAN TABUN) dan PPK (Terdakwa sendiri). Namun kenyataannya yang hadir di lapangan Terdakwa tidak tahu siapa saja yang hadir karena Terdakwa tidak ikut ke lokasi.
 - BENYAMIN LASAKAR bersama AGUSTINUS SERAN dan tenaga teknisnya STEFANUS KELEN.
- Bahwa awalnya Pihak rekanan yaitu BENYAMIN LASAKAR bersama AGUSTINUS SERAN dan tenaga teknisnya STEFANUS KELEN, sudah membuatkan draf addendunya yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (yaitu : 1. AGUSTINUS NAICOFI, 2. GABRIEL SUNI,

Halaman 272 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



3. MAXI NURAK), Konsultan Pengawas (HIRONIMUS AHOINAI) untuk pengesekan pekerjaan dalam rangka adendum, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa nanti dari pihak rekanan ada BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN yang akan bersama sama di lapangan. Selanjutnya beberapa hari kemudian BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN mengantar dokumen adendum tersebut di ruang kerja Terdakwa di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten TTU selanjutnya Terdakwa melihat semua sudah tandatangan dan Terdakwa juga menandatangani.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan JOKSAN TABUN selaku Konsultan Pengawas tidak hadir. Yang hadir adalah BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN sebagai direksi dari PT. JERY KARYA UTAMA dan HIRONIMUS AHOINAI selaku perwakilan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa Sebelum Terdakwa menandatangani kontrak kerja, Terdakwa telah mempelajari metode pelaksanaannya dan penilaian Terdakwa, metode kerjanya baik dan bisa diterapkan.
- Bahwa metode pelaksanaannya dapat diterapkan di lapangan.
- Bahwa Terdakwa mempunyai Konsultan Pengawas selaku manajemen konstruksi yang bertindak sebagai wakil PPK di lapangan. Setiap item pekerjaan yang mau dilaksanakan harus ada persetujuan dari Konsultan Pengawas baru bisa dilaksanakan.
- Bahwa yang membuat kurva S adalah Rekanan pelaksana.
- Bahwa Kontrak kerja dengan kontraktor pelaksana berdasar pada Perpres Nomor 16 tahun 2018.
- Bahwa Setelah menandatangani kontrak, untuk proses pekerjaan pembangunan maka kontraktor pelaksana mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20%.
- Bahwa PCM dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020. Dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan KabTTU. Yang hadir adalah : Kepala Dinas, PPK, Kontraktor Pelaksana diwakili oleh AGUSTINUS SERAN dan BENYAMIN LASAKAR, Konsultan Pengawas. Yang dibahas adalah :
 - o PPK memberikan gambaran pekerjaan gedung Puskesmas Inbate untuk kemudian ditanggapi oleh kontraktor pelaksana yang menjelaskan bagaimana metode pelaksanaan pekerjaannya dan konsultan pengawas memberikan saran dan masukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membahas pengadaan material baik material lokal maupun material non lokal yang didatangkan dari Kefamenanu dan Atambua;
- Dibahas tentang administrasi proyek, tentang tatacara pengelolaan administrasi proyek kontraktor pelaksana;
- Dibahas tentang CCO terkait kuantitas item pekerjaan;
- Dibahas mengenai pasir yang digunakan adalah pasir dari Noemuti;
- Mutu beton K-250 sebelum digunakan harus diuji terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecoran;
- Papan nama proyek harus dicantumkan
- Pelaksanaan Pekerjaan pondasi
- Laporan proyek dibuat per minggu dan per bulan;
- Pada saat pengerjaan sambungan pipa untuk air kotor, diperhatikan agar tidak terjadi penyumbatan;
- Instalasi listrik juga mulai diperhatikan.
- Memperhatikan kualitas pekerjaan
- Bahwa tenaga Ahli dalam dokumen penawaran yang diajukan yaitu :
 - MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek
 - YOHANES PAULUS ABI, ST selaku Manager Teknik
 - MARTINUS BINSASI, ST selaku Tenah Ahli Elektrikal
 - FERDINANDUS S. DOS SANTOS, ST selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi.
 - TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md selaku Pengawas Lapangan
 - LEO KORONO N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur
 - VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar
- Bahwa tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen penawaran tidak ada di lapangan, yang ada hanya BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN yang melaksanakan pekerjaan lapangan.
- Bahwa sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama AGUSTINUS SERAN dan BENYAMIN LASAKAR. Dapat Terdakwa tambahkan bahwa pada saat penyerahan Direktur PT Jery Karya Utama tidak hadir.
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN yang hadir sebagai perwakilan dari PT Jery Karya

Halaman 274 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama karena ketika penandatanganan kontrak mereka hadir bersama YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT Jery Karya Utama.

- Bahwa kedudukan BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN merupakan perwakilan dari Direktur PT Jery Karya Utama dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate
- Bahwa tidak terdapat surat kuasa kepada BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak, struktur organisasi proyek yang termuat tidak terdapat personil atas nama BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN. Sehubungan dengan hal tersebut Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - o BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN tidak pernah diajukan oleh rekanan sebagai personil pengganti dari daftar personi dalam kontrak kepada Terdakwa selaku PPK
 - o Terdakwa tidak tahu bahwa BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN tidak termasuk struktur organisasi proyek
 - o Terdakwa tidak pernah mempertanyakan keberadaan BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN yang aktif dalam pekerjaan
- Bahwa ada dilakukan pengkuruan dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan namun yang hadir dari pihak penyedia adalah BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN.
- Bahwa tidak ada addendum kontrak dalam hal pergantian personel manajerial, bahwa yang Terdakwa tahu BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN merupakan wakil dari Kontraktor berdasarkan pada saat kehadiran penandatanganan kontrak .
- Bahwa MC0 tidak dilakukan karena tidak terlalu ada perubahan signifikan di lapangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : PPK.DINKES/169.2/BAKF/PKM/INBT/TTU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 sebagai berikut :
 - o Ya, benar tandatangan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa
 - o Terdakwa menandatangani di ruang kerja Terdakwa di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten TTU saat itu diantar oleh BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN selanjutnya Terdakwa melihat semua sudah tandatangan dan selanjutnya Terdakwa juga menandatangani

Halaman 275 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres kemajuan pekerjaan pada saat Pemeriksaan Fisik saat itu telah mencapai 90%
- Terdakwa tidak dapat memastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan dari JOKSAN TABUN selaku Konsultan Pengawas dan tanda tangan YOHANIS CANDRA ASA selaku Kontraktor Pelaksana karena diurus oleh HIRONIMUS AHONAI (untuk Konsultan Pengawas) dan diurus oleh BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN (untuk Kontraktor Pelaksana)
- Terdakwa tidak turun ke lokasi untuk melakukan Pemeriksaan Fisik pekerjaan karena Terdakwa mempercayakan kepada Konsultan Pengawas.
- Terdakwa menanyakan progres pekerjaan apakah sudah 90 % kepada HIRONIMUS AHONAI, rekanan dan bukti dokumentasi (lewat Whats App) dan mereka mengiyakan sehingga tanpa mengecek lagi di lokasi, Terdakwa menandatangani.
- Bahwa selaku PPK bersama Rekanan Pelaksana dan Konsultan Pengawas Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa rekanan mengajukan permohonan pembayaran sesuai prosentase pekerjaan fisik yang sudah dicapai dengan membuat Laporan Kemajuan Fisik dengan Nilai MC01 Rp. 3.171.918.750.-
 - Bahwa rekanan mengajukan permohonan pembayaran sesuai prosentase pekerjaan fisik yang sudah dicapai dengan membuat Laporan Kemajuan Fisik dengan Nilai MC02 Rp. 1.219.968.750.-
 - Bahwa rekanan mengajukan permohonan pembayaran sesuai prosentase pekerjaan fisik yang sudah dicapai dengan membuat Laporan Kemajuan Fisik dengan Nilai MC03 Rp. 243.993.750.-
- Bahwa setiap penandatanganan MC 01, MC 02 dan MC 03 beserta laporan kemajuan fisiknya masing-masing Terdakwa menandatangani di ruang kerja Terdakwa di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten TTU saat itu diantar oleh BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN selanjutnya Terdakwa melihat semua sudah tandatangan dan selanjutnya Terdakwa juga menandatangani.

Halaman 276 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dokumen MC 01, MC 02 dan MC 03 beserta lampirannya, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HIRONIMUS AHOINAI, penandatanganan Konsultan Pegawai dilakukan oleh Terdakwa HIRONIMUS AHOINAI di atas nama JOKSAN TABUN, ST selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING, dapat Terdakwa jelaskan bahwa Yang Terdakwa tahu setiap kali dokumen administrasi dibawa oleh AGUSTINUS SERAN, sudah ditandatangani oleh JOKSAN TABUN selaku Direktur CV. HASTA PERKASA dan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JerY KARYA UTAMA.
- Bahwa Terdakwa sangat meyakini bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan JOKSAN TABUN selaku Direktur CV. HASTA PERKASA karena yang mengurusnya adalah sdr. HIRONIMUS AHOINAI selain itu tidak ada alasan lain lagi. Terdakwa juga meyakini bahwa tanda tangan tersebut adalah tandatangan milik sdr. YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JerY KARYA UTAMA karena karena yang mengurusnya adalah sdr. BENYAMIN LASAKAR DAN AGUSTINUS SERAN karena mereka yang mengurus dokumen administrasi sejak awal, selain itu tidak ada alasan lain lagi.
- Bahwa terhadap Kontrak Pengawasan tidak dilakukan perpanjangan waktu kontrak yang telah berakhir pada tanggal 16 Desember 2020 sehingga Pengawas tidak lagi mempunyai dasar hukum untuk melakukan fungsi pengawasannya. Seharusnya diperpanjang sesuai dengan pekerjaan fisik sampai selesai hingga dilakukan FHO baru Konsultan Pengawas juga dapat mengajukan pencairan 100%. Namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan perpanjangan kontrak Pengawasan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dokumen MC 02 dilakukan pada tanggal 18 Desember 2020, Dokumen MC 03 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2020, selanjutnya dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - o Ya, benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa selaku PPK.
 - o Bahwa memang benar Konsultan Pengawasan tidak lagi mempunyai dasar untuk melakukan Pengawasan.
 - o Terdakwa menyadari tanggungjawab konsultan pengawasan sudah berakhir di tanggal 16 Desember 2020 namun pernah dilakukan rapat pembahasan antara Kadis, PPK, Konsultan Pengawas di ruang Kadis Kesehatan, saat itu Terdakwa

Halaman 277 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



menyampaikan bahwa tanggung jawab konsultan pengawas sampai dengan pekerjaan fisik selesai.

- o Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada JOKSAN TABUN selaku Direktur CV. HASTA PERKASA untuk memperpanjang waktu pelaksanaan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan menerima Surat dari Konsultan Pengawas CV. Hasta Perkasa Engineering sebagai berikut :
 - o Surat Teguran Nomor : 06/T/CV.HPE/XI/2020 tanggal 26 November 2020, Perihal : Teguran.
 - o Surat Teguran Nomor : 07/T/CV.HPE/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Perihal : Teguran;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali turun ke lokasi sebagai berikut :
 - o waktu pematokan yang hadir : Pak Camat, Sekcam, Kapus (TUAMES), Kontraktor Pelaksana (Benyamin Lasakar dan Agustinus Seran), Konsultan Pengawas (HIRONIMUS AHOINAI), Kepala Desa dan tua-tua adat.
 - o saat pekerjaan fondasi sementara berlangsung, di lokasi pekerjaan ada Kontraktor Pelaksana (Benyamin Lasakar dan Agustinus Seran), Konsultan Pengawas (HIRONIMUS AHOINAI)
 - o pada akhir Desember 2020, saat itu Terdakwa menghubungi Tim Teknis, HIRONIMUS AHOINAI atas permintaan Kontraktor pelaksana. Pada saat sampai di lokasi, panitia PPHP tidak mau melakukan PHO karena masih sementara dilakukan pekerjaan sehingga kami sepakat untuk ditunda sampai dengan pekerjaan selesai.
 - o pada tanggal 1 Januari 2021 kami turun ke lokasi untuk melakukan PHO, yang hadir saat itu adalah Kontraktor Pelaksana (yang diwakili Benyamin Lasakar dan Agustinus Seran), PPHP (AGUSTINUS NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK), sedangkan HIRONIMUS AHOINAI (mewakili Konsultan Pengawas) berhalangan.
 - o Ada kalanya Terdakwa turun tapi Terdakwa tidak ingat pasti momennya.
- Bahwa tenaga Ahli dalam dokumen Pengawasan yaitu :
 - o IMANUEL TNOME, ST selaku Ahli Arsitektur
 - o HIRONIMUS AHOINAI, ST selaku Ahli Struktur

Halaman 278 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PHILIPUS J. WATUN, ST selaku Ahli Elektrikal
 - MAIANUS BRIA, Amd, selaku Pengawas Lapangan
 - YOHANES LIUS PESTA, ST, selaku Pengawas Lapangan;
 - SIMPLISIUS GEONG, ST selaku Operator Komputer
 - HERLINA PAREIRA selaku Administrasi
 - DEVRIT TAKLALE selaku Office Boy
 - Bahwa dari seluruh tenaga Ahli/Tenaga pendukung yang diajukan, yang ada hanyalah HIRONIMUS AHOINAI, Terdakwa tidak tahu apakah mereka ada ikut mengawasi atau tidak dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan itu kepada HIRONIMUS AHOINAI.
 - Bahwa Ya, benar ketidakberadaan Tenaga Ahli Pendukung tersebut seharusnya berakibat pada kewajiban pembayaran kepada rekanan yang seharusnya tidak dibayarkan karena Tenaga Ahli/Pendukung tersebut tidak berada di lokasi. Seharusnya kami selaku PPK melakukan teguran, dan karena tidak dilakukan teguran maka itu adalah kelalalian kami.
 - Bahwa ketidakberadaan Tenaga Ahli/Pendukung dari Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas tersebut berimbas pada kualitas pelaksanaan pekerjaan gedung Puskesmas Inbate TA 2020 tersebut tidak sesuai.
 - Bahwa Ya, Terdakwa lalai tetap membiarkan Tenaga Ahli/Pendukung tersebut
 - Bahwa Diperlihatkan kepada Terdakwa dokumen PHO Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate. Dapat Terdakwa jelaskan :
 - YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT Jery Karya Utama tidak hadir dalam proses PHO pembangunan gedung Puskesmas Inbate
 - Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat proses PHO, karena YOHANIS CANDRA ASA tidak hadir maka belum ditandatangani oleh yang bersangkutan namun yang Terdakwa tahu bahwa dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada YOHANIS CANDRA ASA
 - Bahwa yang hadir pada saat proses PHO adalah BENYAMIN LASAKAR dan AGUSTINUS SERAN
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 97 sebagai berikut:

Halaman 279 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate oleh Tim Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. TTU tahun 2021
- 2) 1 (satu) jepit fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 057/SPN-LS/DINKES/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dari Kuasa BUD kepada Dedy Rambo Saul Messah, ST/ Direktur CV. Yerrof;
- 3) 1 (satu) jepit fotokopi Rekapitulasi BILL OF QUANTITY pekerjaan jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020;
- 4) 1 (satu) jepit fotokopi Berita Acara serah terima produk perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan Nilai Kontrak Rp. 99.850.000 tahun anggaran 2020;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Jasa Perencanaan Pembanguna Puskesmas Inbate Nomor : 09.CV.YRF/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat oleh Direktur CV.Yerrof Dedy R.S Messah ST dan Dokumentasi;
- 6) 1 (satu) dokumen fotokopi laporan pendahuluan perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 7) 1 (satu) dokumen fotokopi laporan akhir perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 8) 1 (satu) dokumen fotokopi INVOICE kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate lokasi Sunkaen TA 2020;
- 9) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan perhitungan Struktur pekerjaan : perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 10) 1 (satu) dokumen fotokopi ENGINEER ESTIMATE (EE) kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 11) 1 (satu) dokumen fotokopi Spesifikasi Teknik pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 12) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perjanjian Nomor : PPK.DINKES/03/RENC-INTT/TTU/IV/2020 tanggal 09 April 2020 dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan Nilai Kontrak Rp. 99.850.000 tahun anggaran 2020.
- 13) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 1089/LS/TTU/2020 tanggal 16 September 2020 TA. 2020;
- 14) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana daru Kuasa BUD Nomor : 2094/LS/TTU/2020 tanggal 07 desember 2020;

Halaman 280 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Jepit fotokopi Monthly Certificate (MC) nomor : 01 November 2020 tanggal 23 November 2020;
- 16) 1 (satu) fotokopi Dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 17) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana daru Kuasa BUD Nomor : 2672/LS/TTU/2020 tanggal 18 desember 2020;
- 18) 1 (satu) fotokopi Berita Acara kemajuan fisik Pekerjaan Nomor : PPK/DINKES/169.2/BAKF/PKM.IMBT/TTU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 19) 1 (satu) Jepit Monthly Certificate (MC) nomor : 02 tanggal 18 Desember November 2020;
- 20) 1 (satu) Jepit fotokopi Laporan Bulanan (MC 90%) Bulan Ke-5 tanggal 09 November 2020 s/d tanggal 06 Desember 2020;
- 21) 1 (satu) Jepit fotokopi Back UP Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 22) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2879/LS/TTU/2020 tanggal 29 Desember Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (satu) Jepit fotokopi Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) I Nomor : PPK.DINKES/921.1/ADD.PKM-INBT/TTU/XI/2020 tanggal 02 November 2020;
- 24) 1 (satu) Jepit fotokopi Monthly Certificate (MC) Nomor 03 Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 25) 1 (satu) Jepit fotokopi Laporan Bulanan Bulan ke-6 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (satu) Jepit fotokopi Back Up Data Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Lokasi Pekerjaan Sunkaen, Kec. Bikomi Nilulat Sumber Dana DAK Affirmasi Penguatan Puskesmas DTPK Tahun Anggaran 2020 PT. Jerty Karya Utama;
- 27) 1 (satu) Jepit fotokopi Back Up Data Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Lokasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Sumber Dana DAK Affirmasi Penguatan Puskesmas DTPK Tahun Anggaran 2020;
- 28) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2700/LS/TTU/2020 tanggal 18 Desember 2020 Tahun Anggaran 2020;
- 29) 1 (satu) Dokumen fotokopi Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tahun Anggarn 2020 CV. Hasta Perkasa;

Halaman 281 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Jepit Fotokopi Penyampaian Permasalahan Hasil Pemeriksaan Interim Nomor : 09/Interim-Kab.TTU/03/2021;
- 31) 1 (satu) jepitan Temuan BPK Perwakilan Provinsi NTT terkait temuan fisik pekerjaan Puskesmas Inbate;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank NTT tanggal 22 November 2021 senilai Rp. 90.961.457,27.
- 33) 1 (satu) jepit fotokopi Jasa Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate dari Konsultan Perencana CV. YERROF;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah an. Krysogonus Ahoinnai, S.T.
- 35) 1 (satu) jepit fotokopi dokumen Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab, TTU Nomor : 01/KEP-ULP/II/2020 tentang Pembentukan SUB Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. TTU Tahun Anggaran 2020;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah an. Frida Pragawati Radjab, ST masa belaku 11 Mei 2015 - 11 Mei 2019 tanggal 01 Juli 2015;
- 37) 1 (satu) jepit Surat Perintah Penugasan Nomor : PBJ-ULP.897/02/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;
- 38) 1 (satu) jepit fotokopi SUMMARY REPORT kode Tender : 1258681 Nama Tender : Pembanguna Gedung Puskesmas Inbate nilai Anggaran Rp. 6.908.880.000,00 Tahun Anggaran 2020
- 39) 1 (satu) jepit fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 99/KEP/HK/II/2020 tentang Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. TTU;
- 40) 1 (satu) fotokopi Laporan Hasil Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, ODP : Dinas Kesehatan, Pokja : I Tahun Anggaran 2020 PT. Jery Karya Utama;
- 41) 1 (satu) jepit fotokopi dokumen Spesifikasi Teknik Pembangunan Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 42) 1 (satu) fotokopi dokumen Enginer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate Lokasi Sunkaen Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020 CV. YERROF;
- 43) 1 (satu) jepit Fotokopi Penetapan Paket Nomor : PPK.Dinkes/37/FSK/TTU/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020;
- 44) 1 (satu) jepit fotokopi Penawaran Peserta, Jadwal Pelaksanaan dan Penyerahan Online Pekerjaan Puskesmas Inbate;

Halaman 282 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) jepit dokumen Asli Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA 2020;
- 46) 1 (satu) dokumen Draft Surat Perjanjian Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA 2020.
- 47) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Leo Korona Nemesius Silab Bria dengan Nik 5303102502820001.
- 48) Uang senilai Rp. 111.240.000 (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 06/T/CV.HPE/XI/2020 tanggal 26 November 2020 kepada Direktur Kontraktor Pelaksana PT. Jery Karya Utama;
- 50) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 07/T/CV.HPE/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 kepada Direktur Kontraktor Pelaksana PT. Jery Karya Utama;
- 51) 1 (satu) jepit fotokopi Berita Acara Serah Terima Produk Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate, Nilai Kontrak Rp. 99.850.000 TA 2020 Perencana CV. Yerrof;
- 52) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 53) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 54) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Perhitungan Struktur Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020
- 55) Uang Tunai senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 56) Uang Tunai senilai Rp. 7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 57) 1 (lembar) slip penyetoran Bank NTT dari Fenti M. E. Benu kepada Elfianus Meulbatak tanggal 23 Desember 2020 senilai Rp. 111.240.000;
- 58) 1 (jepit) Rekening Koran Giro Bank NTT a.n CV. Hasta Perkasa Engineering periode 18 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020.
- 59) 1 (satu) Jepit Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 218/KEP/HK/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 8/Kep/HK/I/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kab. TTU Tahun Anggaran 2020;

Halaman 283 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) Jepit Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821.2/18/2011 tanggal 05 September 2011;
- 61) 1 (satu) dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020 PT. Jery Karya Utama;
- 62) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dinas Kesehatan Nomor : BKA.915.3/02/TTU/2020 tanggal 04 Februari 2020 Tahun Anggaran 2020.
- 63) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PPK.DINKES/88/PGWS.INBT /TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, CV. Hasta Perkasa Engineering TA 2020
- 64) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2879/LS/TTU/2020 Tanggal 29 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 65) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2672/LS/TTU/2020 Tanggal 18 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 66) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2094/LS/TTU/2020 Tanggal 7 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 67) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1089/LS/TTU/2020 Tanggal 1 September 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 68) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2700/LS/TTU/2020 Tanggal 18 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 69) 1 (satu) dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020 PT Jery Karya Utama;
- 70) 1 (satu) dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020;
- 71) 1 (satu) dokumen Back Up Volume Puskesmas Inbate;
- 72) 1 (satu) dokumen Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) I Nomor PPK.DINKES/92.1/ADD/PKM-INBT/TTU/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 Terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020;
- 73) 1 (satu) dokumen Konsultan Perencanaan CV. Yerrof Jasa Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate.
- 74) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020;
- 75) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate Lokasi Sunkaen-Kec. Bikomi Nilulat-Kab. TTU;

Halaman 284 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate Lokasi Sunkaen-Kec. Bikomi Nilulat-Kab. TTU TA. 2020;
- 77) 1 (satu) jepit Dokumentasi Puskesmas Inbate;
- 78) 1 (satu) dokumen fotokopi Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : 034/PT.JKU/Perm.PHO/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 PT Jery Karya Utama;
- 79) 1 (satu) lembar Gambar Rencana Lapisan Hotmix skala 1:200;
- 80) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Timor Tengah Utara Nomor: Dinkes.440/06/SK/II/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Dana DAK Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi) dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020;
- 81) 1 (satu) dokumen Rekapitulasi Monthly Certificate (MC) Nomor : 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020;
- 82) 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab TTU Nomor : Dinkes.440/26/SK/2020 tentang Penunjukan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU TA 2020;
- 83) Uang tunai senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- 84) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi perihal Mohon Petunjuk Nomor : DINKES.440/965.a/X/2019 Kepada Bupati Timor Tengah Utara tanggal 28 Oktober 2019;
- 85) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 12 Februari 2020;
- 86) Uang senilai Rp. 854.381.915,31. (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga puluh satu sen).
- 87) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. JERY KARYA UTAMA;
- 88) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi CV. TIMOR JAYA INDAH;
- 89) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH;
- 90) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi CV. NUSA TADON KARYA;
- 91) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. YASANTO MULIA;
- 92) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. CITRA TIMOR MANDIRI;
- 93) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi CV. DEF INDAH;
- 94) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. KASIH SEJATI PERKASA;

Halaman 285 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. RODA PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA;
- 96) 1 (satu) fotokopi Akta Pernyataan Perubahan Perseroan Komanditer CV. YASANTO;
- 97) 1 (satu) fotokopi Akta Pernyataan Masuk/Keluar sebagai Persero dalam Perseroan Komanditer CV. Nusa Tadon Karya.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menganggarkan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2020 dan tertuang dalam DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten TTU nomor : BKA.915.3/02/TTU/2020 tanggal 04 Februari 2020 dengan pagu anggaran untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 6.908.880.000 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa THOMAS JOHANNES MARIA LAKA yang pada saat kegiatan tersebut menjabat sebagai PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Puskesmas Inbate tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 218/Kep/HK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 8/Kep/HK/I/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, dengan tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
 - 1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RAKPD);
 - 2. Menyusun Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
 - 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara;

Halaman 286 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



4. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 15. Bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan pemeliharaan perbaikan penggunaan barang inventaris, mutasi, pengamanan dan pengawasas dalam lingkungan kewenangannya;
 16. Membuat laporan triwulan tentang penerimaan dan pengeluaran barang inventaris dan laporan triwulan, penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis dan dikirim kepada Bupati TTU Cq. Sekretaris daerah selaku Pengelola barang;
 17. Membuat laporan mutasi barang inventaris secara berkala serta mengajukan usul penghapusan barang inventaris yang sudah tidak layak pakai;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Inbate adalah Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : Dinkes.440/06/SK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Dana DAK Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi) dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan dasar Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU Tahun 2020 dengan tugas kewenangan sebagai berikut:
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;

Halaman 287 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan (kontrak);
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
12. menilai kinerja Penyedia;
13. menetapkan tim pendukung;
14. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
15. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan tugas sesuai Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate tahun anggaran 2020, pada tanggal 9 April 2020, Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK telah menandatangani kontrak Perencanaan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan DEDDY R. S. MESSAH, S.T selaku Direktur CV. YERROF yang tertuang dalam surat Perjanjian Kontrak Nomor : PPK.DINKES/03/RENC-INBT/TTU/IV/2020 tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, DEDDY R. S. MESSAH, S.T. selaku Direktur CV. YERROF, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.850.000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender sejak tanggal 9 April 2020 sampai tanggal 8

Halaman 288 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2020 dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan perencana sesuai kontrak adalah :

1. melakukan survey lokasi pekerjaan;
2. membuat gambar detail desain (DED);
3. membuat perhitungan struktur bangunan;
4. membuat rencana anggaran biaya (EE);
5. membuat Bill of Quantity (BOQ);
6. membuat Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS).

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 telah dilakukan serah terima pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: PPK.DINKES/21/BST-INBT/TTU/V/2020 yang ditandatangani oleh PPK LEONARDUS PASCHALIS DIAZ, Konsultan Perencana DEDDY R. S. MESSAH, S.T. dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dan terhadap CV. YERROF selaku Konsultan perencana telah dilakukan pembayaran 100% berdasarkan SP2D Nomor : 1064/LS/TTU/2020 tanggal 14 September 2020 ke rekening Bank NTT Cabang Khusus no : 016.01.13.000473-7 atas nama DEDY RAMBO SAUL MESSAH, ST/Direktur CV. YERROF senilai Rp. 99.850.000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana nilai kontrak atau senilai Rp. 87.141.818.- (delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK setelah menerima hasil pekerjaan Konsultan perencana berupa Gambar Detail Desain (DED), Perhitungan Struktur Bangunan, Rencana Anggaran Biaya (EE), Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS), selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mengacu pada EE dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh Konsultan Perencana selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2020 telah menyerahkan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, dan Gambar Rencana Pekerjaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk diproses pelelangannya.

Halaman 289 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala ULP selanjutnya menyerahkan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, dan Gambar Rencana Pekerjaan kepada Kelompok Kerja (POKJA) yang ditugaskan untuk melelangkan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara dengan komposisi POKJA yaitu Ketua : KRYSOGONUS AHOINAI, S.T, Sekretaris : FARIDA P. RADJAB, S.T, Anggota: MAXIMUS RAE, S.Pt. yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor:01/Kep-ULP/II/2020 Tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS) paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri (HPS), kerangka acuan kerja/spesifikasi teknik pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
5. Menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/Penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);
 - b. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - d. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP;
 - e. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya;
 - f. Mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala ULP.

Halaman 290 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Sanjaya yang mengetahui dan berminat untuk dapat mengerjakan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, selanjutnya karena mengetahui dan menyadari perusahaan miliknya yaitu CV. Sanjaya yang pada Tahun Anggaran 2019 mengerjakan lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara tidak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penyedia jasa konstruksi yang dapat mengikuti proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran Rp. 6.908.880.000 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, maka pada waktu sekitar bulan Februari 2020, BENYAMIN LASAKAR menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO seorang yang usahanya meminjamkan perusahaan-perusahaan yang didirikannya dengan tujuan dipergunakan pihak lain dalam proses pelelangan dengan kompensasi uang dengan istilah “fee pinjam bendera” dengan maksud BENYAMIN LASAKAR akan meminjam perusahaan milik YUSTUS MIKAEL BANO untuk mengikuti lelang Paket Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa pada saat BENYAMIN LASAKAR menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO, beberapa Perusahaan YUSTUS MIKAEL BANO telah dipinjam oleh pihak lain antara lain PT. JERY KARYA UTAMA yang sudah dipinjam oleh YAKOBUS SONBAY, dan oleh karenanya YUSTUS MIKAEL BANO menyarankan agar BENYAMIN LASAKAR untuk menghubungi YAKOBUS SONBAY. Selanjutnya BENYAMIN LASAKAR menghubungi YAKOBUS SONBAY dan dari hasil pembicaraan tersebut YAKOBUS SONBAY menyetujui PT. JERY KARYA UTAMA dengan Direktur Utama MORDY FRANCISCO yang adalah anak kandung YUSTUS MIKAEL BANO digunakan BENYAMIN LASAKAR dengan syarat BENYAMIN LASAKAR mengembalikan uang YAKOBUS SONBAY senilai Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan YAKOBUS SONBAY kepada YUSTUS MIKAEL BANO.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut maka BENYAMIN LASAKAR bersama YAKOBUS SONBAY bertemu dengan YUSTUS MIKAEL BANO di rumah ipar BENYAMIN LASAKAR yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang dan pada saat pertemuan tersebut terjadi

Halaman 291 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara BENYAMIN LASAKAR dengan YUSTUS MIKAEL BANO yang pada intinya BENYAMIN LASAKAR akan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA untuk proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat dengan kompensasi fee pinjam bendera sebesar 1 % dari nilai kontrak jika PT. JERY KARYA UTAMA memenangkan Paket Pekerjaan tersebut dan pada saat itu BENYAMIN LASAKAR menyerakan uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada YAKOBUS SONBAY dihadapan YUSTUS MIKAEL BANO sebagai pengembalian uang yang pernah diterima YUSTUS MIKAEL BANO dari YAKOBUS SONBAY atas rencana penggunaan PT. JERY KARYA UTAMA oleh YAKOBUS SONBAY.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud menempatkan orang lain sebagai Direktur dari PT. JERY KARYA UTAMA yang dipinjamnya tersebut kemudian menghubungi YOHANIS CANDRA ASA yang masih kerabatnya dan meminta kesediaan YOHANIS CANDRA ASA sebagai Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan setelah YOHANIS CANDRA ASA menyetujui lalu BENYAMIN LASAKAR meminta KTP milik YOHANIS CANDRA ASA untuk dibuatkan Akta Kuasa Direktur dan selanjutnya BENYAMIN LASAKAR dan YUSTUS MIKAEL BANO tanpa dihadiri YOHANIS CANDRA ASA mengurus Akta Notaris Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.,M.Kn. di Kupang sehingga kemudian terbit akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur dan akta kuasa Direktur YOHANIS CANDRA ASA sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang tertuang dalam akta Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR selain menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA dalam proses pelelangan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, BENYAMIN LASAKAR juga meminjam PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH milik YUSTUS MIKAEL BANO untuk mengikuti Pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dan untuk kepentingan tersebut BENYAMIN LASAKAR bersama dengan YUSTUS MIKAEL BANO dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik ADVENT PAIDJO ATOK dan tanpa dihadiri ADVENT PAIDJO ATOK telah

Halaman 292 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus dan membuat Akta kuasa Direktur PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang menempatkan ADVENT PAIDJO ATOK sebagai Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH" yang dibuat oleh Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.M.Kn dengan Akta Nomor 31 tanggal 28 April 2020 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 32 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.,M.Kn.

- Bahwa setelah BENYAMIN LASAKAR mendapatkan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa dan akta kuasa direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH, selanjutnya untuk kepentingan pembuatan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH maka YUSTUS MIKAEL BANO mengirimkan *soft file* data-data perusahaan PT.JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH kepada BENYAMIN LASAKAR melalui *Whatsapp* yaitu data-data PT. JERY KARYA UTAMA:

1. akta pendirian PT. JERY KARYA UTAMA;
2. akta perubahan PT. JERY KARYA UTAMA;
3. akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. JERY KARYA UTAMA;
4. akta Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA;
5. SK. Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. JERY KARYA UTAMA;
6. Surat Izin Gangguan/SITU PT. JERY KARYA UTAMA;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Tanda Daftar Perusahaan PT;
10. NPWP PT. JERY KARYA UTAMA Nomor : 02.332.533.5-922.000;
11. Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. JERY KARYA UTAMA; dan
12. Sertifikat Kepesertaan.

sedangkan data-data PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang dikirimkan berupa:

1. Akta pendirian PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
2. Akta perubahan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
3. Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
4. Akta Kuasa Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;



5. SK. Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
 6. Surat Izin Gangguan/SITU PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
 7. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B);
 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 9. Tanda Daftar Perusahaan PT;
 10. NPWP PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH Nomor : 02.332.533.5-922.000;
 11. Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
dan
 12. Sertifikat Kepesertaan.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR juga menghubungi YAKOBUS SONBAY dan meminta bantuan YAKOBUS SONBAY untuk mendapatkan data-data dan dokumen lain yang diperlukan dalam penyusunan dan pembuatan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yaitu data-data personil inti dan data-data peralatan dari PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH.
 - Bahwa atas permintaan BENYAMIN LASAKAR tersebut, YAKOBUS SONBAY kemudian memberikan beberapa dokumen seperti ijasah, KTP, KTA dan dokumen lainnya dari orang-orang yang akan dimasukan sebagai personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yaitu:
 1. MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek;
 2. YOHANES PAULUS ABI, S.T. selaku Manager Teknik;
 3. MARTINUS BINSASI, S.T. selaku Tenaga Ahli Elektrikal;
 4. FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T. selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
 5. TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. selaku Pengawas Lapangan;
 6. LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur;
 7. VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar;
 8. MARGARETHA SURYANE LIU selaku administrasi;
 9. CHRISTIN OLIVIA SONBAY selaku logistik.
 - Bahwa YAKOBUS SONBAY mendapatkan data dan dokumen MARSELINUS EDWAR SAFFRAN, YOHANES PAULUS ABI, S.T., FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T., TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. dari DOMINIKUS SONBAY kakak kandung YAKOBUS SONBAY yang sebelumnya telah menggunakan data-data mereka antara lain Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli (SKA), Ijasah, KTP dan NPWP asli untuk kepentingan tender pembangunan sekolah di Larantuka.

- Bahwa YAKOBUS SONBAY memperoleh data dan dokumen MARTINUS BINSASI, LEO KORONA N. SILAB BRIA, VINSENSIUS DENY ASURY karena mereka adalah staf YAKOBUS SONBAY sedangkan data dan dokumen MARGARETHA S. LIU dan CHRISTIN OLIVIA SONBAY diperoleh YAKOBUS SONBAY karena MARGARETHA S. LIU adalah Istri YAKOBUS SONBAY sedangkan CHRISTIN OLIVIA SONBAY adalah anak kandung YAKOBUS SONBAY.
- Bahwa dari 9 (sembilan) orang yang namanya dimasukan dalam daftar personil inti PT. JERY KARYA UTAMA, 7 (tujuh) orang diantaranya yaitu MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek, YOHANES PAULUS ABI, S.T. selaku Manager Teknik, MARTINUS BINSASI, S.T. selaku Tenaga Ahli Elektrikal, FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T. selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi, TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. selaku Pengawas Lapangan, LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur dan VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar, sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengijinkan data-data dan dokumen dirinya yang telah dipergunakan untuk penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan mereka tidak pernah bekerja maupun bukan sebagai Personil atau karyawan PT. JERY KARYA UTAMA, sedangkan data dan dokumen 2 (dua) orang lainnya dalam daftar personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yaitu MARGARETHA S. LIU dan CHRISTIN OLIVIA SONBAY mengetahui bahwa data dirinya digunakan namun mereka bukan personil dan karyawan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana dalam penawaran yang dibuat dan hanya dipakai sebagai syarat administrasi tender.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, POKJA pelelangan paket pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara mengupload dokumen pengadaan dan pengumuman lelang dengan nilai HPS Rp. 6.908.879.991,54,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma lima puluh empat sen)
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR yang mengetahui mengenai adanya pengumuman tersebut, pada waktu sekitar tanggal 26 Juni 2020 bersama-sama dengan YAKOBUS SONBAY mendatangi Rumah ELVIANUS MEOLBATAK yang beralamat di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan bertemu dengan

Halaman 295 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 295



ELVIANUS MEOLBATAK dan meminta bantuan ELVIANUS MEOLBATAK untuk membantu BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY membuat dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang akan digunakan dalam proses pelelangan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa atas permintaan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY tersebut ELVIANUS MEOLBATAK menyetujuinya dan untuk kepentingan upload dokumen maka BENYAMIN LASAKAR memberikan *user* dan *Password* PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH kepada ELVIANUS MEOLBATAK
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR maupun YAKOBUS SONBAY baik melalui *whatsapp* maupun secara langsung memberikan kepada ELVIANUS MEOLBATAK data-data perusahaan maupun data dan dokumen lain yang dibutuhkan pada saat membuat dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH dan berdasarkan permintaan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY maka ELVIANUS MEOLBATAK membuat penawaran harga PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH lebih tinggi mendekati Pagu HPS yaitu sebesar Rp.6.688.000.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan harga penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dibuatkan lebih rendah yaitu sebesar Rp.6.506.500.000. (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020, atas permintaan BENYAMIN LASAKAR maka ELVIANUS MEOLBATAK mengupload dokumen lelang PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH pada pukul 02.53 WITA dan mengupload dokumen lelang PT. JERY KARYA UTAMA pada pukul 04.30 WITA.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 POKJA melakukan pembukaan dokumen lelang dan melakukan evaluasi, dan dari hasil pembukaan dokumen dan evaluasi diketahui terdapat 35 peserta lelang yang mendaftarkan untuk mengikuti lelang akan tetapi yang mengunggah dokumen penawaran hanya ada 7 peserta yaitu:
 1. PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH dengan nilai penawaran Rp.6.688.000.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 2. PT. JERY KARYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);



3. PT. KREATIF TIMOR MANDIRI dengan nilai penawaran Rp.6.666.440.008,37 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
 4. PT. HUIOS PERKASA TIMUR hanya memasukkan dokumen kualifikasi akan tetapi tidak memasukkan dokumen penawaran;
 5. PT. AFIRAH PEMBANGUNAN NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp.6.581.614.920,03 (enam milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah koma tiga sen);
 6. PT. GENTA BANGUN NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp.6.334.177.031,86 (enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah koma delapan puluh enam sen), hanya memasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran harga akan tetapi dokumen penawaran administrasi dan teknis tidak dimasukkan;
 7. PT. RAMELAN KURNIA SEJATI dengan nilai penawaran Rp.6.833.709.111,96 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu seratus sebelas rupiah koma sembilan puluh enam sen).
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 8 juli 2020 POKJA mengirimkan undangan pembuktian kepada 3 perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pembuktian yaitu PT. JERY KARYA UTAMA, PT. AFIRA PEMBANGUNAN NUSANTARA dan PT. KREATIF TIMOR MANDIRI.
 - Bahwa BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY yang mengetahui mengenai adanya undangan Pembuktian kepada PT. JERY KARYA UTAMA kemudian menghubungi ELVIANUS MEOLBATAK untuk mengupload dan mencetak undangan tersebut. Selanjutnya BENYAMIN LASAKAR bersama YAKOBUS SONBAY mendatangi rumah ELVIANUS MEOLBATAK untuk mengambil undangan tersebut sebagai dasar untuk mengikuti pembuktian di Kantor ULP Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, BENYAMIN LASAKAR mengajak YOHANIS CANDRA ASA yang namanya digunakan sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA selanjutnya bersama-sama dengan YAKOBUS SONBAY, dan staf BENYAMIN LASAKAR yang bernama AGUSTINUS SERAN datang ke Kantor ULP Kabupaten Timor Tengah Utara yang

Halaman 297 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kefamenanu, sesampainya di kantor ULP BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA dan AGUSTINUS SERAN masuk ke dalam ruangan dengan membawa dokumen yang telah disiapkan untuk mengikuti acara pembuktian yang dilakukan oleh POKJA sedangkan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY berada diluar ruangan dan memantau pelaksanaan pembuktian tersebut.

- Bahwa pada saat pembuktian tersebut, tidak semua dokumen yang diserahkan BENYAMIN LASAKAR kepada YOHANIS CANDRA ASA adalah dokumen asli, salah satu dokumen berupa KTP dari personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yang ada dalam penawaran yaitu LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur yang dibawa dan ditunjukkan kepada POKJA adalah KTP yang telah habis masa berlakunya dan merupakan hasil scan dan bukan KTP asli.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 POKJA menetapkan pemenang lelang melalui surat penetapan pemenang pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate Nomor 09/POKJA I/PK.INBATE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang menetapkan PT. JERY KARYA UTAMA sebagai Pemenang dengan harga penawaran Rp.6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
- Bahwa sampai dengan masa sanggah yang disediakan POKJA yaitu sejak tanggal 13 s/d 18 Juli 2020 tidak ada sanggahan sehingga kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, BENYAMIN LASAKAR mengajak YOHANIS CANDRA ASA dan AGUSTINUS SERAN datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan BENYAMIN LASAKAR untuk penandatanganan Kontrak yang akan dilakukan antara LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang memenangkan pelelangan.
- Bahwa selanjutnya pada hari itu tanggal 20 Juli 2020 telah dilakukan penandatanganan Kontrak di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara antara Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA, dan turut menandatangani THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian

Halaman 298 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan Nilai kontrak: Rp 6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (20 Juli 2020 s/d 16 Desember 2020) dengan bentuk kontrak Lumsum dan harga satuan.

- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tersebut, Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara merangkap Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA selaku pihak yang menandatangani kontrak adalah orang suruhan BENYAMIN LASAKAR yang berada dibawah kendali BENYAMIN LASAKAR serta tidak memiliki kualitas sebagai penyedia barang dan jasa yang akan mengalihkan seluruh pekerjaan kepada BENYAMIN LASAKAR yang saat penandatanganan kontrak juga hadir menyaksikan.
- Bahwa dalam rangka kegiatan pengawasan pembangunan fisik gedung Puskesmas inbate tahun anggaran 2020, Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK telah menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.151.470.000 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender dimulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor PPK.DINKES/89/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa berdasarkan kontrak kegiatan pengawasan pembangunan gedung puskesmas inbate nomor: PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.151.470.000 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	113.100.000
A.	Team Leader / Site Engineer	20.800.000
B.	Tenaga Ahli	36.400.000
C.	Tenaga Penunjang	55.900.000
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	24.600.000
A.	Operasional Perkantoran	21.150.000
B.	Biaya Penggandaan dan Pelaporan	1.950.000
C.	Biaya Rapat	1.500.000
III.	Jumlah I + II	137.700.000

Halaman 299 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	PPn (10% x III)	13.770.000
V.	Total III + IV	151.470.000
VI	Jumlah Dibulatkan	151.470.000

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tahun 2020 hanya terdapat 1 orang yang secara nyata melakukan kegiatan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI yang dalam dokumen penawaran berkedudukan sebagai Ahli Struktur sedangkan personil lain sebagaimana dalam dokumen penawaran yaitu EMANUEL TNOME selaku Team Leader, PHILIPUS J. WATUN selaku Ahli Elektrikal, MARIANE BRIA dan YOHANES LIUS PESTA selaku Pengawas Lapangan, SIMPLISIUS M.E. GEONG, S.T. selaku Operator Komputer, HERLINA OKTAVIANA N. PEREIRA selaku Tenaga Administrai dan DEVRIT TAKLALE selaku *Office Boy* tidak pernah terlibat dan tidak pernah ada pergantian personil secara nyata di lapangan.
- Bahwa nama-nama dari personil tersebut kecuali HIRONIMUS AHONNAI hanya digunakan dan dipakai sebagai pelengkap administrasi dalam proses pelelangan, dalam pelaksanaannya hanya HIRONIMUS AHONNAI yang namanya ada dalam dokumen penawaran sedangkan orang lain yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan selain HIRONIMUS AHONNAI tidak tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tahun 2020 tidak semua Personil sebagaimana yang ditawarkan dalam kontrak oleh CV. HASTA PERKASA ENGINEERING terlibat dalam pekerjaan pengawasan puskesmas Inbate, namun Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dengan sengaja membiarkannya dan tidak menegur pihak konsultan pengawas untuk dapat menempatkan personil yang melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan kontrak, padahal Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui bahwa keadaan yang bertentangan dengan kontrak pekerjaan pengawasan tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara tertib dan efektif sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan

Halaman 300 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang dikerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR dengan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan di lapangan telah mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh YOHANIS CANDRA ASA kepada terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK untuk dilakukan addendum Kontrak berupa penambahan waktu pelaksanaan kontrak dan tambah kurang pekerjaan.
- Bahwa permohonan addendum tersebut berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh BENYAMIN LASAKAR, STEFENUS LABUKELEN sebagai staf teknik yang digunakan BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN yang adalah staf dari BENYAMIN LASAKAR, HIRONIMUS AHOINNAI sebagai staf dari konsultan pengawas tanpa dihadiri oleh pihak PPK, KPA maupun perwakilan.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, berdasarkan surat permohonan addendum yang diajukan oleh pihak PT. JERY KARYA UTAMA maka Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK memanggil Tim PPHP yang dibentuk berdasarkan SK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DINKES 440/26/SK/2020 tanggal 05 September 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan komposisi tim yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos selaku Ketua, GABRIEL SUNI, A.Md selaku Sekretaris, MAXI NURAK selaku Anggota untuk datang ke lokasi pekerjaan untuk melihat dan mengecek kondisi di lapangan sehubungan dengan permohonan tambah kurang pekerjaan yang diajukan rekanan yang dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN dan HIRONIMUS AHOINNAI selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan tambah kurang pekerjaan tersebut, Tim Teknis dan PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos selaku Ketua, GABRIEL SUNI, A.Md selaku Sekretaris dan MAXI NURAK selaku Anggota hanya melakukan pengecekan secara fisik item pekerjaan fisik yang diusulkan rekanan untuk dilakukan tambah kurang pekerjaan yang hasilnya akan tertuang dalam addendum Kontrak.

Halaman 301 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya dibuatkan dan ditandatangani Addendum Kontrak I yang tertuang dalam Adenddum Kontrak Nomor: PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020 tanggal 2 November 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA.
- Bahwa penandatanganan Addendum Kontrak tersebut tidak dilakukan bersamaan di satu waktu dan satu tempat, melainkan pada waktu dan tempat yang berbeda, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA atas permintaan BENYAMIN LASAKAR menandatangani Addendum Kontrak yang diserahkan oleh BENYAMIN LASAKAR tersebut di Rumah Makan M GRACIO Atambua, sedangkan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA menandatangani Addendum Kontrak tersebut di ruang kerja masing-masing yang dokumennya juga diserahkan oleh AGUSTINUS SERAN atas perintah BENYAMIN LASAKAR.
- Bahwa adapun isi Adenddum Kontrak Nomor: : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020 tanggal 2 November 2020 yang telah ditandatangani Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA tersebut meliputi penambahan waktu kontrak yaitu semula 150 hari kalender menjadi 160 hari kalender, sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 26 Desember 2020, serta tambah kurang pekerjaan dengan rekapitulasi sebagai berikut yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga		Prosentase Terhadap Add Kontrak
		Kontrak awal Semula	Addendum I Menjadi	
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	64,594,571	64,594,571	1.09
II	PEKERJAAN PONDASI	291,330,570	307,037,357	5.19
III	PEKERJAAN BETON, BAKESTING, PEMBESIN DAN DINDING	3,037,442,765	3,035,602,548	51.32
IV	PEKERJAAN ATAP	239,823,977	239,823,977	4.05
V	PEKERJAAN PLAFOND	145,058,312	145,058,312	2.45
VI	PEKERJAAN LANTAI	326,255,816	327,509,001	5.54
VII	PEKERJAAN PINTU JENDELA	395,934,628	395,934,628	6.69
VIII	PEKERJAAN PENGECEKATAN dan FINISING	65,698,527	65,698,527	1.11
IX	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	91,883,132	91,883,132	1.55
X	PEKERJAAN SANITASI	156,457,368	156,457,368	2.65

Halaman 302 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



XI	PEKERJAAN MEJA BETON	3,249,887	3,249,887	0.05
XII	PEKERJAAN SALURAN	51,685,321	63,515,806	1.07
XIII	PEKERJAAN PAVING, PAGAR, SALURAN & JALAN	976,585,126	949,634,885	16.05
XIV	PEKERJAAN LAIN-LAIN	69,000,000	69,000,000	1.17
JUMLAH		5.915.000.000	5.915.000.000	100.00
PPN (10%)		591,500,000	591,500,000	
TOTAL JUMLAH		6.506.500.000	6.506.500.000	
DIBULATKAN		6.506.500.000	6.506.500.000	
Terbilang: Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dalam pelaksanaan addendum Kontrak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang telah ditetapkan dalam kontrak, telah berlaku curang atau tidak jujur antara lain dengan mengadakan bahan material bangunan untuk pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) Coating PVDF t=0.5mm yang tidak sesuai spesifikasi serta dalam melakukan pekerjaan ACP tidak sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak, melakukan pekerjaan paving block dan pagar tidak sesuai dengan spesifikasi, serta tidak melakukan beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan menurut kontrak antara lain pekerjaan taman dan pekerjaan pengecatan.
- Bahwa pada sekitar tanggal 26 Desember 2020 pada saat waktu berakhirnya kontrak, Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK bersama tim PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK dengan dihadiri THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara/KPA, BENYAMIN LASAKAR, HIRONIMUS AHOINNAI melakukan pemeriksaan dengan maksud untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), dan berdasarkan hasil pemeriksaan visual Tim PPHP ditemukan bahwa tukang masih melaksanakan pekerjaan dan Tim PPHP berpendapat masih terdapat cacat dan kerusakan antara lain: Surat IMB yang belum ada, plesteran tembok yang retak rambut, bak mandi kurang sempurna, timbunan jalan kurang rata, pekerjaan ring balk pagar tembok kurang rapi, tembok penahan kurang sempurna, taman hias kurang item, jalan masuk pintu keluar kurang rapi dan instalasi kabel papan nama petunjuk kurang rapi dan oleh karenanya Tim PPHP bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Inbate menyampaikan kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA bahwa dengan keadaan masih terdapat kekurangan pekerjaan tim PPHP tidak bisa melakukan PHO dan oleh karena pekerjaan belum diselesaikan pada masa

Halaman 303 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir kontrak sehingga kemudian dibuat surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, walaupun tidak memperbaiki item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan kontrak serta tidak menyelesaikan item pekerjaan yang belum dikerjakan telah meminta kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK untuk dapat segera dilakukan PHO dan untuk kepentingan administrasi BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA selaku Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA menandatangani Surat Nomor: 034 /PT. JKU/Perm.PHO/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walapun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate belum mencapai 100% untuk dapat dilakukan PHO namun atas permintaan BENYAMIN LASAKAR yang pada waktu waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah memberikan uang kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA maka Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK pada tanggal 29 Desember 2020 kembali menghubungi AGUSTINUS J. NAICOFI selaku Ketua PPHP dengan telepon dan menyampaikan agar Tim PPHP melakukan pemeriksaan untuk kepentingan PHO karena ada permintaan dari rekanan dan selanjutnya dilengkapi dengan Surat PPK Nomor: PPK-DINKES/210/PHO-PKM-INBT/XII/TTU/2020 Tanggal 29 Desember 2020.
- Bahwa berdasarkan permintaan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ pada tanggal 30 Desember 2020 Tim PPHP membuat dan mengirimkan undangan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas untuk menghadiri rapat persiapan pemeriksaan dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 bertempat di aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Tim PPHP melakukan rapat persiapan pemeriksaan dengan dihadiri oleh AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK,

Halaman 304 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN dan HIRONIMUS AHONNAI yang hasilnya adalah kesepakatan untuk melakukan pemeriksaan fisik di lokasi pembangunan Puskesmas pada tanggal 4 Januari 2021, namun untuk kepentingan administrasi dibuatkan notulen yang isinya adalah pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021 serta dalam notulen rapat tersebut dibuatkan pihak yang menghadiri rapat adalah YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING padahal pada saat rapat tersebut YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA tidak hadir tetapi dihadiri oleh BENYAMIN LASAKAR demikian juga JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING tidak hadir tetapi dihadiri oleh HIRONIMUS AHOINNAI.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, bertempat di lokasi pembangunan Puskesmas Inbate, Tim PPHP yang terdiri dari AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK dengan dihadiri BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN, HIRONIMUS AHOINNAI melakukan pemeriksaan fisik dan berdasarkan hasil pemeriksaan visual Tim PPHP, kekurangan pekerjaan yang ditemukan tim PPHP sebelumnya belum seluruh dilakukan perbaikan atau dikerjakan dan selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 4 Januari 2021 Tim PPHP bertemu dengan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK di ruang Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan menyampaikan tentang temuan pada waktu pemeriksaan yang masih terdapat kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan terdahulu, terhadap penyampaian tim PPHP tersebut Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ mengatakan agar tetap dilakukan PHO dan terhadap kekurangan dan cacat akan dikerjakan rekanan pada masa pemeliharaan, dan untuk administrasi PHO dibuat tertanggal 2 Januari 2021 agar rekanan hanya membayar denda keterlambatan untuk 7 hari, dan agar dibuatkan semua administrasi PHO menyesuaikan dengan tanggal 2 Januari 2021 dan atas permintaan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ tersebut Tim PPHP menyetujuinya.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ tersebut maka Tim PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor: 35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang isinya:

Halaman 305 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak namun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan selama 7 hari terhitung tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 02 Januari 2021 sehingga penyedia dapat diterapkan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak;
4. Berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
 - Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHAL DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung puskesmas inbate kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten TTU belum selesai dikerjakan 100% sesuai kontrak dan mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor:35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 sebagai dasar dilakukan PHO adalah tidak benar, namun dengan maksud menguntungkan BENYAMIN LASAKAR antara lain agar tidak dikenakan denda keterlambatan melebihi 7 hari, bersama dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: PPK.Dinkes/211/BAST-PKM-INBT/TTU/I/2021 tanggal 2 Januari 2021.
 - Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate, selama masa pelaksanaan kontrak walaupun mengetahui bahwa terdapat cacat mutu dan terdapat kekurangan pekerjaan namun telah meminta YOHANIS CANDRA ASA menandatangani Surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK melebihi prestasi yang berhak diterima dengan melampirkan laporan progres kemajuan pekerjaan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atas persetujuan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, dengan diketahui oleh THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang menandatangani surat pernyataan tanggungjawab belanja yang menjadi syarat pencairan, BENYAMIN LASAKAR telah menerima pembayaran melalui rekening rekanan YOHANIS CANDRA ASA/Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Bank NTT Cabang Atambua Norek : 2500536198 dengan notal nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 306 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nomor dan tanggal SP2D	Termin	Jumlah (Rp)		Tanggal masuk rekening
			Sebelum potong PPN dan lainnya	Setelah Potong PPN dan lainnya	
1	2	3	4	5	6
1	SP2D Nomor: 1089/LS/TTU/2020 tanggal 16 September 2020	uang muka (20%)	1.301.300.000	1.147.510.000	18 September 2020
2	SP2D Nomor : 2094/LS/TTU/2020 tanggal 07 Desember 2020	MC 1 (65%)	3.171.918.750	2.797.055.625	07 Desember 2020
3	SP2D Nomor : 2672/LS/TTU/2020 tanggal 18 Desember 2020	MC 2 (90%)	1.219.968.750	1.075.790.625	21 Desember 2020
4	SP2D Nomor : 2879/LS/TTU/2020 tanggal 29 Desember 2020	MC 3 (95%)	243.993.750	215.158.125	30 Desember 2020
Total: (1+2+3+4)			5.937.181.250	5.235.514.375	

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang terhadap pembangunan puskesmas Inbate yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:
1. Hasil pekerjaan yang terbangun adalah gedung puskesmas dengan sebagian bangunannya terdiri atas 2 lantai. Dinding eksterior terbungkus lembaran aluminium composite panel (ACP), system struktur utama gedung adalah portal rangka bidang dengan bahan beton bertulang. Selain itu ada pembuatan halaman parkir/pelataran di sekeliling bangunan dari bahan paving block dan landscape puskesmas dikelilingi oleh pagar dari pasangan batako.
 2. Dari hasil pengukuran dimensi lembaran ACP, diketahui bahwa ketebalan material coating PVDF yang membungkus panel PVC adalah 0,3 mm, dari tampak visual label yang tertera di lembaran ACP dan hasil pengukuran menggunakan alat sketmat.
 3. Terhadap komponen dinding eksterior yang berada di belakang lembaran ACP diketahui tidak terlapsi oleh plamir dan cat tembok.
 4. Dari pemeriksaan di bagian konstruksi ACP, diketahui rangka untuk penggantungan lembaran ACP bervariasi jenisnya, dari besi siku ukuran

Halaman 307 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



3,8 - 3,8 mm maupun besi hollow yang kondisinya sebagian telah berkarat/terkorosi.

5. Metode pekerjaan pemasangan ACP, diketahui menyimpang dari metode standar seperti yang tercantum pada Sub Bab F. dasar teori. Lembaran ACP terpasang utuh tanpa dibagi dalam bentuk panel – panel yang lebih kecil. ACP digantung pada rangka menggunakan skrup biasa. Sealent diaplikasikan pada tempat yang tidak semestinya yaitu di tengah lembaran agar tercipta kamuflase panel – panel terpasang dengan luas lembaran yang lebih kecil.
 6. Bagian pondasi menerus dan kolom di bagian eksterior tidak diplester.
 7. Di bagian pagar keliling diketahui untuk komponen balok sloof dan ring balk tidak ditemukan adanya tulangan baja akibatnya ditemukan pada beberapa spot terdapat retakan vertical pada dinding pagar. Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola yang tertera dalam gambar rencana.
 8. Pemasangan paving block di area lapangan paker dan landscape tidak rapi, terlihat permukaannya bergelombang. Selain itu pekerjaan beton pengancing (kansteen) pasangan paving block dikerjakan secara asal – asalan. Sebagian paving block telah hancur sehingga terlihat lapisan pasirnya.
- Bahwa terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim berpendapat :
3. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.
- Bahwa mencermati hasil pemeriksaan dan analisis keteknikan ini nampak jelas bahwa Penyedia Jasa Konstruksi (Pelaksana/Kontraktor) termasuk Tenaga Ahli Bangunan yang terlibat didalamnya, pada waktu melaksanakan konstruksi bangunan (membuat bangunan) Puskesmas Inbate, hingga pada waktu menyerahkan hasil bangunan gedung ini, belum melakukannya secara taat, lengkap, dan benar. Dengan kata lain, penyedia (kontraktor) pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi mengabaikan sebagian asas penyelenggaraan jasa konstruksi, terutama asas kejujuran dan keadilan (berbuat curang). Selain itu, Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) pelaksana pekerjaan bangunan gedung ini juga mengabaikan asas keamanan dan keselamatan. Hal ini dapat dinilai dari Mutu Hasil Pelaksanaan Konstruksi ACP dan Konstruksi Pagar, dari penilaian indikator



strukturalnya, berpotensi besar dapat membahayakan keamanan orang atau barang di sekitarnya.

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, bobot prestasi Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 yang memenuhi syarat teknis sesuai ketentuan kontrak untuk dapat dibayarkan adalah 71,68% atau senilai Rp.4.239,798,000.00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau terdapat deviasi terhadap total kontrak sebesar 28,32% yang setara dengan nilai Rp.1.675.201.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah) dengan rincian:

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot Prestasi (%)			Biaya Prestasi (Rp.)		
		Rencana	Realisasi	Deviasi	Rencana	Realisasi	Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)	(8)=(7)-(6)
A PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA PUSKESMAS							
I	Pekerjaan Pendahuluan	1.09	0.85	(0.25)	64,594,571.00	50,094,571.00	(14,500,000.00)
II	Pekerjaan Pondasi	5.19	5.13	(0.06)	307,037,357.00	303,210,085.00	(3,827,272.00)
III	Pekerjaan Beton, Begisting, Pembesian, dan Dinding	51.32	32.86	(18.46)	3,035,602,546.00	1,943,602,327.08	(1,092,000,218.92)
IV	Pekerjaan Atap	4.05	4.05	(0.00)	239,823,978.00	239,823,978.00	-
V	Pekerjaan Plafond	2.45	2.45	(0.00)	145,058,312.00	145,058,312.00	-
VI	Pekerjaan Lantai	5.54	5.54	(0.00)	327,509,001.00	327,509,001.00	-
VII	Pekerjaan Pintu Jendela	6.69	6.69	(0.00)	395,934,628.00	395,934,628.00	-
VIII	Pekerjaan Pengecatan dan Finishing	1.11	0.71	(0.40)	65,698,528.00	42,116,263.07	(23,582,264.93)
IX	Pekerjaan Elektrikal	1.55	1.55	(0.00)	91,883,132.00	91,883,132.00	-
X	Pekerjaan Sanitasi	2.65	2.65	(0.00)	156,457,367.00	156,457,367.00	-
XI	Pekerjaan Meja Beton	0.05	0.05	(0.00)	3,249,887.00	3,249,887.00	-
XII	Pekerjaan Saluran	1.07	1.07	(0.00)	63,515,806.00	63,515,806.00	-
XIII	Pekerjaan Paving, Pagar, Saluran, dan Jalan	16.05	6.99	(9.07)	949,634,885.78	413,342,934.97	(536,291,950.81)
XIV	Pekerjaan Lain-Lain	1.17	1.08	(0.08)	69,000,000.00	64,000,000.00	(5,000,000.00)
Jumlah Total =		100.00	71.68	(28.32)	5,915,000,000.00	4,239,798,000.00	(1,675,201,000.00)

- Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT terhadap pekerjaan fisik pembangunan gedung Puskesmas Inbate TA. 2020 yang dituangkan dalam LHP, terdapat temuan kekurangan volume Pekerjaan senilai Rp. 90.961.457,27 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian (uji Petik)	Nilai berdasarkan Kontrak (Rp)	Nilai berdasarkan pemeriksaan (Rp)	Selisih/ Kurang volume pekerjaan
1	Pekerjaan pondasi	240.100.192,13	230.257.525,43	9.842.666,71
2	Pekerjaan beton, Bekesting, Pembesian dan dinding	831.893.036,41	825.918.504,73	5.974.531,68
3	Pekerjaan plafond	118.454.351,16	117.134.632,32	1.319.718,84
4	Pekerjaan pengecatan dan finishing	13.195.302,56	13.048.291,67	147.010,97
5	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	22.500.000,00	-	22.500.000,00
6	Pekerjaan sanitasi	30.684.176,56	15.000.000,00	15.684.176,56
7	Pekerjaan paving, pagar,	390.786.125,23	363.292.772,73	27.493.352,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	saluran dan jalan			
8	Pekerjaan lain-lain	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	JUMLAH	1.655.613.184,15	1.564.651.726,88	90.0961.457,27

- Bahwa terhadap temuan BPKP Perwakilan Provinsi NTT tersebut, pihak rekanan melalui AGUSTINUS SERAN pada tanggal 22 November 2021 telah melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah Kab. TTU senilai Rp. 90.0961.457,27.
- Bahwa terhadap temuan BPKP Perwakilan Provinsi NTT senilai Rp. 90.0961.457,27 tersebut hanya merupakan uji petik sehingga terdapat penilaian terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang yakni senilai Rp. 51.457.561,86 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah dan delapan puluh enam sen) sedangkan item lainnya tidak termasuk pada penilaian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian (uji Petik)	Nilai berdasarkan Kontrak (Rp)	Nilai berdasarkan pemeriksaan (Rp)	Selisih/Kurang volume pekerjaan	Keterangan
1	Pekerjaan pondasi	240.100.192,13	230.257.525,43	9.842.666,71	
2	Pekerjaan beton, Bekesting, Pembesian dan dinding	831.893.036,41	825.918.504,73	5.974.531,68	
3	Pekerjaan plafond				tidak termasuk pada penilaian PKKN oleh PNK
4	Pekerjaan pengecatan dan finishing	13.195.302,56	13.048.291,67	147.010,97	
5	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal				tidak termasuk pada penilaian PKKN oleh PNK
6	Pekerjaan sanitasi				tidak termasuk pada penilaian PKKN oleh PNK
7	Pekerjaan paving, pagar, saluran dan jalan	390.786.125,23	363.292.772,73	27.493.352,50	
8	Pekerjaan lain-lain	8.000.000,00	-	8.000.000,00	
	JUMLAH	1.483.974.656,33	1.432.517.094,56	51.457.561,86	

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim teknis Politeknik Negeri Kupang yang berpendapat prestasi pekerjaan PT. JERY KARYA UTAMA yang layak dibayarkan adalah sebesar Rp.4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dihubungkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh BENYAMIN LASAKAR berdasarkan SP2D dan Rekening Koran PT. JERY KARYA UTAMA yaitu sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) serta adanya pengembalian oleh rekanan berdasarkan temuan BPKP Provinsi NTT terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang yakni senilai Rp. 51.457.561,86 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah dan delapan puluh enam sen) maka terdapat selisih lebih pembayaran yang seharusnya tidak

Halaman 310 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



dapat diterima oleh BENYAMIN LASAKAR sebesar Rp. 944.258.813,14 (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen) dengan perincian perhitungan:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Total Pembayaran yang diterima Benyamin Lasakar berdasarkan SD2D setelah di potong Pajak	5.235.514.375
2.	Nilai Prestasi pekerjaan yang dapat diakui untuk dibayarkan oleh Tim Teknis setelah dipotong pajak	4.239.798.000
3.	pengembalian oleh rekanan berdasarkan temuan BPKP Provinsi NTT terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang	51.457.561,86
Selisih (1-2-3)		944.258.813,14
#terbilang: Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen		

- Bahwa walaupun dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate dilakukan tidak sesuai kontrak yaitu hanya terdapat 1 (satu) personil dalam dokumen penawaran yang benar-benar secara nyata melakukan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI sedangkan personil lain sebagaimana ditawarkan dalam dokumen penawaran tidak terlibat sehingga mempengaruhi pada buruknya kualitas pengawasan pekerjaan pembangunan fisik, namun Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK dengan sepengetahuan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA telah menyetujui permintaan pembayaran dari konsultan pengawas dengan mengajukan bukti-bukti yang tidak benar antara lain *invoice* pembayaran tenaga ahli yang tidak benar, dan selanjutnya CV. HASTA PERKASA ENGINEERING telah menerima pembayaran melalui Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor Rekening: 001.01.13.008.314-2, senilai Rp.136.323.000 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau senilai 90% dari nilai kontrak atau senilai Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa setelah JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV HASTA PERKASA ENGINEERING mencairkan dana sebesar Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya sesuai kesepakatan “fee pinjam bendera” dengan ELVIANUS MEOLBATAK maka JOKSAN TABUN, S.T. mengambil Rp.7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk dirinya dan sisanya sebesar

Halaman 311 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.111.240.000 (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikirimkan kepada ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang menggunakan perusahaan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING untuk melakukan pekerjaan pengawasan.

- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU yang mengetahui bahwa ELVIANUS MEOLBATAK bukanlah pihak yang terlibat dalam Kontrak Pengawasan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate namun secara nyata melaksanakan pekerjaan pengawasan tanpa melibatkan tenaga Ahli namun tetap membiarkan pengawasan tersebut.
- Bahwa pada masa pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU menerima uang ucapan terima kasih sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang diserahkan oleh ELVIANUS MEOLBATAK sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas Inbate;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab TTU bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK bersama-sama THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan BENYAMIN LASAKAR telah memperkaya BENYAMIN LASAKAR sebesar Rp. 944.258.813,14 (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen) dari nilai pekerjaan yang seharusnya tidak dibayarkan dan tidak diterima oleh BENYAMIN LASAKAR dan setelah dikurangi pengembalian oleh rekanan berdasarkan temuan BPKP Provinsi NTT terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang, terdakwa menikmati uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), memperkaya THOMAS JOHANNES MARIA LAKA sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), JOKSAN TABUN, S.T. sebesar Rp.7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), YUSTUS MIKAEL BANO sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ELVIANUS MEOLBATAK sebesar Rp. 111.240.000.- (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK bersama-

Halaman 312 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



sama dan BENYAMIN LASAKAR telah menimbulkan **kerugian keuangan negara sebesar Rp. 944.258.813,14 (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen)** yang dihitung berdasarkan selisih antara total nilai pembayaran yang telah diterima BENYAMIN LASAKAR sebagaimana bukti SP2D dan rekening giro PT. JERY KARYA UTAMA sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan nilai prestasi pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dibayarkan sebesar Rp. 4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana perhitungan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan pendapat Ahli LKPP dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. Ir. YAHYA, M.Si. tanggal 4 Februari 2022 point 26 yang menerangkan jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka PPK tidak boleh membayar kepada Penyedia dan setelah dikurangi pengembalian oleh rekanan berdasarkan temuan BPKP Provinsi NTT terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang senilai Rp. 51.457.561,86.;

- Bahwa dalam tingkat penyidikan sebagaimana telah dibuktikan dalam sidang dan disertai dengan bukti tanda terima, terdapat uang titipan/penyetoran yang dengan sukarela diserahkan oleh pihak-pihak sebagaimana di bawah ini yang juga memperoleh keuntungan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS DIAZ dan BENYAMIN LASAKAR serta pihak lainnya dan telah pula dilakukan penyitaan. Adapun seluruh uang yang diserahkan pada tingkat penyidikan adalah sebagai berikut :

1. BENYAMIN LASAKAR selaku rekanan pelaksana pekerjaan fisik telah menyerahkan uang senilai Rp. 854.381.915,31 (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus lima belas rupiah dan tiga puluh satu sen rupiah) pada tanggal 24 Januari 2022;
2. THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU telah menyerahkan uang senilai Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2022;



3. ELVIANUS MEOLBATAK selaku rekanan pelaksana pengawasan telah menyerahkan uang senilai Rp. 111.240.000.- (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2022;
 4. YUSTUS MIKAEL BANO Pemilik PT. JERY KARYA UTAMA telah menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2022;
 5. JOKSAN TABUN, ST (Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING) selaku Konsultan Pengawas telah menyerahkan uang senilai Rp. 7.733.000.- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 2022.
- Bahwa berdasarkan fakta di lokasi Pemeriksaan Setempat Setempat (PS) di Gedung Puskesmas Inbate Kec. Bikomi Nilulat Kab .TTU, yang dihadiri Tim Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Philipus Fernadez,S.H. serta Ahli atas nama Diarto Trisnoyuwono, S.T.M.T, Dengan demikian didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut:



Gambar Tampak depan bangunan puskesmas

- Dari hasil pengukuran dimensi lembaran ACP, diketahui bahwa ketebalan material coating PVDF yang membungkus panel PVC adalah 0,3 mm, dari tampak visual label yang tertera di lembaran ACP dan hasil pengukuran menggunakan alat sketmat.



Gambar Pengukuran ketebalan coating PVDF lembaran ACP



- Terhadap komponen dinding eksterior yang berada di belakang lembaran ACP diketahui tidak terlapisi oleh plamir dan cat tembok.




Gambar : Terlihat dinding eksterior tidak terlapisi cat dinding

- 2.
- Dari pemeriksaan di bagian konstruksi ACP, diketahui rangka untuk penggantungan lembaran ACP bervariasi jenisnya, dari besi siku ukuran 3,8 - 3,8 mm maupun besi hollow yang kondisinya sebagian telah berkarat/terkorosi.



Gambar Tampak rangka ACP dari jenis besi siku dengan kondisi berkarat

- Metode pekerjaan pemasangan ACP, diketahui menyimpang dari metode standar seperti yang tercantum pada sub bab F. dasar teori. Lembaran ACP terpasang utuh tanpa dibagi dalam bentuk panel – panel yang lebih kecil. ACP digantung pada rangka menggunakan skrup biasa. Sealent diaplikasikan pada tempat yang tidak semestinya yaitu di tengah lembaran agar tercipta kamuflase panel – panel terpasang dengan luas lembaran yang lebih kecil.



Gambar Terlihat skrup untuk menggantung ACP ke rangka besi siku



Gambar Terlihat penggunaan sealent tidak pada tempatnya

- Bagian pondasi menerus dan kolom di bagian eksterior tidak diplester.



Gambar Terlihat bagian pondasi yang tidak diplester

- Di bagian pagar keliling diketahui untuk komponen balok sloof dan ring balk tidak ditemukan adanya tulangan baja akibatnya ditemukan pada beberapa spot terdapat retakan vertical pada dinding pagar. Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola yang tertera dalam gambar rencana.



Gambar 13. Bagian sloof pagar yang tidak ditemukan tulangan baja



Gambar Cacat retak dinding pagar sebagai akibat tidak terpasangnya tulangan baja pada komponen sloof dan ringbalk
3.



Gambar. Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola dalam gambar perencanaan

- Pemasangan paving block di area lapangan parker dan landscape tidak rapi, terlihat permukaannya bergelombang. Selain itu pekerjaan beton pengancing (kansteen) pasangan paving block dikerjakan secara asal – asalan. Sebagian paving block telah hancur sehingga terlihat lapisan pasirnya.

4.



Gambar Terlihat bagian beton pengancing (kansteen) pasangan paving block yang dikerjakan secara asal – asalan.

5.



Gambar Sebagian paving block sudah rusak, permukaan tidak rata.



Gambar Area yang seharusnya terbangun taman hias Tidak ditemukan pekerjaan taman hias

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

KESATU

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 7 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative, Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu yang berbentuk Subsidairitas yang memenuhi unsur Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair, jika Dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidair harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 319 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “*setiap orang*” disamakan dengan kata “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ, ditunjuk sebagai PPK untuk pejabat mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : Dinkes.440/06/SK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Dana DAK Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi) dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan dasar Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU Tahun 2020, setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ,

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ, dapat berkomunikasi dengan baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi; .

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formele wedderrechtelijheid);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996

Halaman 321 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menganggarkan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2020 dan tertuang dalam DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten TTU nomor : BKA.915.3/02/TTU/2020 tanggal 04 Februari 2020 dengan pagu anggaran untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 6.908.880.000 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa THOMAS JOHANNES MARIA LAKA, yang pada saat kegiatan tersebut menjabat sebagai PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Puskesmas Inbate tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 218/Kep/HK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 8/Kep/HK/I/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020,
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Inbate adalah Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : Dinkes.440/06/SK/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Dana DAK Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi) dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan dasar Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU Tahun 2020 dengan tugas kewenangan sebagai berikut:

Halaman 322 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan (kontrak);
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- l. menilai kinerja Penyedia;
- m. menetapkan tim pendukung;
- n. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- o. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan tugas sesuai Surat Keputusan tersebut.

- Bahwa untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate tahun anggaran 2020, pada tanggal 9 April 2020, Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK telah menandatangani kontrak Perencanaan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan DEDDY R. S. MESSAH, S.T selaku Direktur CV. YERROF yang tertuang dalam surat Perjanjian Kontrak Nomor : PPK.DINKES/03/RENC-INBT/TTU/IV/2020 tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, DEDDY R. S. MESSAH, S.T. selaku Direktur CV. YERROF, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.850.000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu

Halaman 323 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan 30 hari kalender sejak tanggal 9 April 2020 sampai tanggal 8 Mei 2020 dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan perencana sesuai kontrak adalah :

1. melakukan survey lokasi pekerjaan;
2. membuat gambar detail desain (DED);
3. membuat perhitungan struktur bangunan;
4. membuat rencana anggaran biaya (EE);
5. membuat Bill of Quantity (BOQ);
6. membuat Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS).

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 telah dilakukan serah terima pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: PPK.DINKES/21/BST-INBT/TTU/V/2020 yang ditandatangani oleh PPK LEONARDUS PASCHALIS DIAZ, Konsultan Perencana DEDDY R. S. MESSAH, S.T. dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dan terhadap CV. YERROF selaku konsultan perencana telah dilakukan pembayaran 100% berdasarkan SP2D Nomor : 1064/LS/TTU/2020 tanggal 14 September 2020 ke rekening Bank NTT Cabang Khusus no : 016.01.13.000473-7 atas nama DEDY RAMBO SAUL MESSAH, ST/Direktur CV. YERROF senilai Rp. 99.850.000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana nilai kontrak atau senilai Rp. 87.141.818.- (delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK setelah menerima hasil pekerjaan Konsultan perencana berupa Gambar Detail Desain (DED), Perhitungan Struktur Bangunan, Rencana Anggaran Biaya (EE), Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS), selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mengacu pada EE dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh Konsultan Perencana selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2020 telah menyerahkan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya

Halaman 324 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(RAB), Spesifikasi Pekerjaan, dan Gambar Rencana Pekerjaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk diproses pelelangannya.

- Bahwa Kepala ULP selanjutnya menyerahkan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, dan Gambar Rencana Pekerjaan kepada Kelompok Kerja (POKJA) yang ditugaskan untuk melelangkan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara dengan komposisi POKJA yaitu Ketua : KRYSOGONUS AHOINAI, S.T, Sekretaris : FARIDA P. RADJAB, S.T, Anggota: MAXIMUS RAE, S.Pt. yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor:01/Kep-ULP/II/2020 Tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS) paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri (HPS), kerangka acuan kerja/spesifikasi teknik pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
3. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
4. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
5. Menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/Penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);
 - b. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - d. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP;
 - e. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya;



f. Mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala ULP.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Sanjaya yang mengetahui dan berminat untuk dapat mengerjakan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, selanjutnya karena mengetahui dan menyadari perusahaan miliknya yaitu CV. Sanjaya yang pada Tahun Anggaran 2019 mengerjakan lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara tidak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penyedia jasa konstruksi yang dapat mengikuti proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran Rp. 6.908.880.000 (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, maka pada waktu sekitar bulan Februari 2020, BENYAMIN LASAKAR menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO seorang yang usahanya meminjamkan perusahaan-perusahaan yang didirikannya dengan tujuan dipergunakan pihak lain dalam proses pelelangan dengan kompensasi uang dengan istilah "fee pinjam bendera" dengan maksud BENYAMIN LASAKAR akan meminjam perusahaan milik YUSTUS MIKAEL BANO untuk mengikuti lelang Paket Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa pada saat BENYAMIN LASAKAR menghubungi YUSTUS MIKAEL BANO, beberapa Perusahaan YUSTUS MIKAEL BANO telah dipinjam oleh pihak lain antara lain PT. JERY KARYA UTAMA yang sudah dipinjam oleh YAKOBUS SONBAY, dan oleh karenanya YUSTUS MIKAEL BANO menyarankan agar BENYAMIN LASAKAR untuk menghubungi YAKOBUS SONBAY. Selanjutnya BENYAMIN LASAKAR menghubungi YAKOBUS SONBAY dan dari hasil pembicaraan tersebut YAKOBUS SONBAY menyetujui PT. JERY KARYA UTAMA dengan Direktur Utama MORDY FRANSISCO yang adalah anak kandung YUSTUS MIKAEL BANO digunakan BENYAMIN LASAKAR dengan syarat BENYAMIN LASAKAR mengembalikan uang YAKOBUS SONBAY senilai Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan YAKOBUS SONBAY kepada YUSTUS MIKAEL BANO.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut maka BENYAMIN LASAKAR bersama YAKOBUS SONBAY bertemu dengan YUSTUS MIKAEL BANO di rumah ipar BENYAMIN LASAKAR yang beralamat di Kelurahan Pasir

Halaman 326 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kota Kupang dan pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara BENYAMIN LASAKAR dengan YUSTUS MIKAEL BANO yang pada intinya BENYAMIN LASAKAR akan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA untuk proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat dengan kompensasi *fee* pinjam bendera sebesar 1 % dari nilai kontrak jika PT. JERY KARYA UTAMA memenangkan Paket Pekerjaan tersebut dan pada saat itu BENYAMIN LASAKAR menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada YAKOBUS SONBAY dihadapan YUSTUS MIKAEL BANO sebagai pengembalian uang yang pernah diterima YUSTUS MIKAEL BANO dari YAKOBUS SONBAY atas rencana penggunaan PT. JERY KARYA UTAMA oleh YAKOBUS SONBAY.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud menempatkan orang lain sebagai Direktur dari PT. JERY KARYA UTAMA yang dipinjamnya tersebut kemudian menghubungi YOHANIS CANDRA ASA yang masih kerabatnya dan meminta kesediaan YOHANIS CANDRA ASA sebagai Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan setelah YOHANIS CANDRA ASA menyetujui lalu BENYAMIN LASAKAR meminta KTP milik YOHANIS CANDRA ASA untuk dibuatkan Akta Kuasa Direktur dan selanjutnya BENYAMIN LASAKAR dan YUSTUS MIKAEL BANO tanpa dihadiri YOHANIS CANDRA ASA mengurus Akta Notaris Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.,M.Kn. di Kupang sehingga kemudian terbit akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur dan akta kuasa Direktur YOHANIS CANDRA ASA sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang tertuang dalam akta Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR selain menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA dalam proses pelelangan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, BENYAMIN LASAKAR juga meminjam PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH milik YUSTUS MIKAEL BANO untuk mengikuti Pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dan untuk kepentingan tersebut BENYAMIN LASAKAR bersama dengan YUSTUS MIKAEL BANO dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik

Halaman 327 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADVENT PAIDJO ATOK dan tanpa dihadiri ADVENT PAIDJO ATOK telah mengurus dan membuat Akta kuasa Direktur PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang menempatkan ADVENT PAIDJO ATOK sebagai Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH" yang dibuat oleh Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.M.Kn dengan Akta Nomor 31 tanggal 28 April 2020 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 32 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Notaris PAULINA ROHI MONE, S.H.,M.Kn.

- Bahwa setelah BENYAMIN LASAKAR mendapatkan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa dan akta kuasa direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH, selanjutnya untuk kepentingan pembuatan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH maka YUSTUS MIKAEL BANO mengirimkan *soft file* data-data perusahaan PT.JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH kepada BENYAMIN LASAKAR melalui *Whatsapp* yaitu data-data PT. JERY KARYA UTAMA:

1. akta pendirian PT. JERY KARYA UTAMA;
2. akta perubahan PT. JERY KARYA UTAMA;
3. akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. JERY KARYA UTAMA;
4. akta Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA;
5. SK. Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. JERY KARYA UTAMA;
6. Surat Izin Gangguan/SITU PT. JERY KARYA UTAMA;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
9. Tanda Daftar Perusahaan PT;
10. NPWP PT. JERY KARYA UTAMA Nomor : 02.332.533.5-922.000;
11. Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. JERY KARYA UTAMA; dan
12. Sertifikat Kepesertaan.

sedangkan data-data PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang dikirimkan berupa:

1. Akta pendirian PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
2. Akta perubahan PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
3. Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
4. Akta Kuasa Direktur PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
5. SK. Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;



6. Surat Izin Gangguan/SITU PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH;
 7. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B);
 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 9. Tanda Daftar Perusahaan PT;
 10. NPWP PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH Nomor : 02.332.533.5-922.000;
 11. Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. CIPTA KONTRUKSI INDAH; dan
 12. Sertifikat Kepesertaan.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR juga menghubungi YAKOBUS SONBAY dan meminta bantuan YAKOBUS SONBAY untuk mendapatkan data-data dan dokumen lain yang diperlukan dalam penyusunan dan pembuatan dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yaitu data-data personil inti dan data-data peralatan dari PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH.
 - Bahwa atas permintaan BENYAMIN LASAKAR tersebut, YAKOBUS SONBAY kemudian memberikan beberapa dokumen seperti ijasah, KTP, KTA dan dokumen lainnya dari orang-orang yang akan dimasukan sebagai personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yaitu:
 1. MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek;
 2. YOHANES PAULUS ABI, S.T. selaku Manager Teknik;
 3. MARTINUS BINSASI, S.T. selaku Tenaga Ahli Elektrikal;
 4. FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T. selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
 5. TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. selaku Pengawas Lapangan;
 6. LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur;
 7. VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar;
 8. MARGARETHA SURYANE LIU selaku administrasi;
 9. CHRISTIN OLIVIA SONBAY selaku logistik.
 - Bahwa YAKOBUS SONBAY mendapatkan data dan dokumen MARSELINUS EDWAR SAFFRAN, YOHANES PAULUS ABI, S.T., FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T., TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. dari DOMINIKUS SONBAY kakak kandung YAKOBUS SONBAY yang sebelumnya telah menggunakan data-data mereka antara lain Surat Keterangan Ahli (SKA), Ijasah, KTP dan NPWP asli untuk kepentingan tender pembangunan sekolah di Larantuka.
 - Bahwa YAKOBUS SONBAY memperoleh data dan dokumen MARTINUS BINSASI, LEO KORONA N. SILAB BRIA, VINSENSIUS DENY ASURY



karena mereka adalah staf YAKOBUS SONBAY sedangkan data dan dokumen MARGARETHA S. LIU dan CHRISTIN OLIVIA SONBAY diperoleh YAKOBUS SONBAY karena MARGARETHA S. LIU adalah Istri YAKOBUS SONBAY sedangkan CHRISTIN OLIVIA SONBAY adalah anak kandung YAKOBUS SONBAY.

- Bahwa dari 9 (sembilan) orang yang namanya dimasukkan dalam daftar personil inti PT. JERY KARYA UTAMA, 7 (tujuh) orang diantaranya yaitu MARSELINUS EDWAR SAFFRAN selaku Kepala Proyek, YOHANES PAULUS ABI, S.T. selaku Manager Teknik, MARTINUS BINSASI, S.T. selaku Tenaga Ahli Elektrikal, FERDINANDUS S. DOS SANTOS, S.T. selaku Tenaga Ahli K3 Konstruksi, TERSIUS MARYANUS NOKAS, A.Md. selaku Pengawas Lapangan, LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur dan VINSENSIUS DENY ASURY selaku Juru Gambar, sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengijinkan data-data dan dokumen dirinya yang telah dipergunakan untuk penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan mereka tidak pernah bekerja maupun bukan sebagai Personil atau karyawan PT. JERY KARYA UTAMA, sedangkan data dan dokumen 2 (dua) orang lainnya dalam daftar personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yaitu MARGARETHA S. LIU dan CHRISTIN OLIVIA SONBAY mengetahui bahwa data dirinya digunakan namun mereka bukan personil dan karyawan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana dalam penawaran yang dibuat dan hanya dipakai sebagai syarat administrasi tender.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, POKJA pelelangan paket pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara mengupload dokumen pengadaan dan pengumuman lelang dengan nilai HPS Rp. 6.908.879.991,54,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma lima puluh empat sen)
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR yang mengetahui mengenai adanya pengumuman tersebut, pada waktu sekitar tanggal 26 Juni 2020 bersama-sama dengan YAKOBUS SONBAY mendatangi Rumah ELVIANUS MEOLBATAK yang beralamat di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan bertemu dengan ELVIANUS MEOLBATAK dan meminta bantuan ELVIANUS MEOLBATAK untuk membantu BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY membuat dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH yang akan digunakan dalam proses



pelelangan Pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa atas permintaan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY tersebut ELVIANUS MEOLBATAK menyetujuinya dan untuk kepentingan upload dokumen maka BENYAMIN LASAKAR memberikan *user* dan *Password* PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH kepada ELVIANUS MEOLBATAK
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR maupun YAKOBUS SONBAY baik melalui *whatsapp* maupun secara langsung memberikan kepada ELVIANUS MEOLBATAK data-data perusahaan maupun data dan dokumen lain yang dibutuhkan pada saat membuat dokumen penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dan PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH dan berdasarkan permintaan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY maka ELVIANUS MEOLBATAK membuat penawaran harga PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH lebih tinggi mendekati Pagu HPS yaitu sebesar Rp.6.688.000.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan harga penawaran PT. JERY KARYA UTAMA dibuatkan lebih rendah yaitu sebesar Rp.6.506.500.000. (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020, atas permintaan BENYAMIN LASAKAR maka ELVIANUS MEOLBATAK mengupload dokumen lelang PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH pada pukul 02.53 WITA dan mengupload dokumen lelang PT. JERY KARYA UTAMA pada pukul 04.30 WITA.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 POKJA melakukan pembukaan dokumen lelang dan melakukan evaluasi, dan dari hasil pembukaan dokumen dan evaluasi diketahui terdapat 35 peserta lelang yang mendaftarkan untuk mengikuti lelang akan tetapi yang mengunggah dokumen penawaran hanya ada 7 peserta yaitu:
 - 1) PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH dengan nilai penawaran Rp.6.688.000.000 (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 2) PT. JERY KARYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) PT. KREATIF TIMOR MANDIRI dengan nilai penawaran Rp.6.666.440.008,37 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu delapan rupiah koma tiga puluh tujuh sen);



- 4) PT. HUIOS PERKASA TIMUR hanya memasukkan dokumen kualifikasi akan tetapi tidak memasukkan dokumen penawaran;
 - 5) PT. AFIRAH PEMBANGUNAN NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp.6.581.614.920,03 (enam milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah koma tiga sen);
 - 6) PT. GENTA BANGUN NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp.6.334.177.031,86 (enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah koma delapan puluh enam sen), hanya memasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran harga akan tetapi dokumen penawaran administrasi dan teknis tidak dimasukkan;
 - 7) PT. RAMELAN KURNIA SEJATI dengan nilai penawaran Rp.6.833.709.111,96 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu seratus sebelas rupiah koma sembilan puluh enam sen).
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 8 juli 2020 POKJA mengirimkan undangan pembuktian kepada 3 perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pembuktian yaitu PT. JERY KARYA UTAMA, PT. AFIRA PEMBANGUNAN NUSANTARA dan PT. KREATIF TIMOR MANDIRI.
 - Bahwa BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY yang mengetahui mengenai adanya undangan Pembuktian kepada PT. JERY KARYA UTAMA kemudian menghubungi ELVIANUS MEOLBATAK untuk mengupload dan mencetak undangan tersebut. Selanjutnya BENYAMIN LASAKAR bersama YAKOBUS SONBAY mendatangi rumah ELVIANUS MEOLBATAK untuk mengambil undangan tersebut sebagai dasar untuk mengikuti pembuktian di Kantor ULP Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, BENYAMIN LASAKAR mengajak YOHANIS CANDRA ASA yang namanya digunakan sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA selanjutnya bersama-sama dengan YAKOBUS SONBAY, dan staf BENYAMIN LASAKAR yang bernama AGUSTINUS SERAN datang ke Kantor ULP Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kefamenanu, sesampainya di kantor ULP BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA dan AGUSTINUS SERAN masuk ke dalam ruangan dengan membawa dokumen yang telah disiapkan untuk mengikuti acara pembuktian yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA sedangkan BENYAMIN LASAKAR dan YAKOBUS SONBAY berada diluar ruangan dan memantau pelaksanaan pembuktian tersebut.

- Bahwa pada saat pembuktian tersebut, tidak semua dokumen yang diserahkan BENYAMIN LASAKAR kepada YOHANIS CANDRA ASA adalah dokumen asli, salah satu dokumen berupa KTP dari personil inti PT. JERY KARYA UTAMA yang ada dalam penawaran yaitu LEO KORONA N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur yang dibawa dan ditunjukkan kepada POKJA adalah KTP yang telah habis masa berlakunya dan merupakan hasil scan dan bukan KTP asli.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 POKJA menetapkan pemenang lelang melalui surat penetapan pemenang pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate Nomor 09/POKJA I/PK.INBATE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang menetapkan PT. JERY KARYA UTAMA sebagai Pemenang dengan harga penawaran Rp.6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
- Bahwa sampai dengan masa sanggah yang disediakan POKJA yaitu sejak tanggal 13 s/d 18 Juli 2020 tidak ada sanggahan sehingga kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, BENYAMIN LASAKAR mengajak YOHANIS CANDRA ASA dan AGUSTINUS SERAN datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan BENYAMIN LASAKAR untuk penandatanganan Kontrak yang akan dilakukan antara Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang memenangkan pelelangan.
- Bahwa selanjutnya pada hari itu tanggal 20 Juli 2020 telah dilakukan penandatanganan Kontrak di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara antara Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA, dan turut menandatangani THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak yang mengetahui sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan Nilai kontrak: Rp 6.506.500.000 (enam milyar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (20

Halaman 333 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 s/d 16 Desember 2020) dengan bentuk kontrak Lumsum dan harga satuan.

- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tersebut, Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara merangkap Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA selaku pihak yang menandatangani kontrak adalah orang suruhan BENYAMIN LASAKAR yang berada dibawah kendali BENYAMIN LASAKAR serta tidak memiliki kualitas sebagai penyedia barang dan jasa yang akan mengalihkan seluruh pekerjaan kepada BENYAMIN LASAKAR yang saat penandatanganan kontrak juga hadir menyaksikan.
- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya sebagai Direktur CV. Sanjaya tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan untuk dapat ikut serta dalam proses pelelangan pembangunan Puskesmas inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 namun dengan maksud dapat mengerjakan paket proyek tersebut sengaja meminjam perusahaan milik YUSTUS MIKAEL BANO yang memenuhi kualifikasi yaitu PT. JERY KARYA UTAMA dan selanjutnya meminta YOHANIS CANDRA ASA untuk menjadi kuasa direktur PT. JERY KARYA UTAMA dengan membuat Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jery Karya Utama terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur dan Akta kuasa Direktur YOHANIS CHANDRA ASA sebagai Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang tertuang dalam akta Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020 dan selanjutnya mengikuti proses pelelangan dan memenangkannya padahal YOHANIS CANDRA ASA selaku Kuasa Direktur yang berdasarkan kontrak bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kontrak pembangunan tersebut adalah orang yang tidak berprofesi sebagai pelaku jasa konstruksi serta tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi sebagaimana pembangunan Puskesmas inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 bertentangan dengan asas kejujuran dan keadilan, asas keseimbangan, asas profesionalitas yang diatur dalam pasal 2 huruf a, huruf e dan huruf f UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Halaman 334 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 334



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR bersama sama dengan YUSTUS MIKAEL BANO selaku pemilik PT. JERY KARYA UTAMA yang mengurus Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA terkait Persetujuan Pengangkatan YOHANIS CANDRA ASA sebagai anggota Direksi dengan jabatan selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA padahal BENYAMIN LASAKAR dan YUSTUS MIKAEL BANO mengetahui dengan pasti bahwa tidak benar adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 14 tanggal 18 Juni 2020 dan mengetahui bahwa pembuatan Akta kuasa Direktur Nomor:15 tanggal 19 Juni 2020 yang mengangkat YOHANIS CANDRA ASA hanya untuk memenuhi syarat administrasi untuk dapat mengelabui POKJA yang melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran sehingga secara administrasi memenuhi syarat dan perbuatan BENYAMIN LASAKAR dengan bantuan YAKOBUS SONBAY menggunakan data-data dan dokumen dari orang-orang yang yang sebenarnya bukan staf atau pegawai dari PT.JERY KARYA UTAMA sebagai personil inti PT. JERY KARYA MANDIRI dalam dokumen penawaran dengan maksud sebagai syarat administrasi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak yang bersangkutan, bertentangan dengan larangan menggunakan atau memasukan data,dokumen dan keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam dokumen penawaran sebagaimana yang diatur dalam :
 - Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 angka 3.4.1 huruf h.6. yang mengataur mengenai Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa. yang menyebutkan Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi:
 - o Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - data kualifikasi yang diisi dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana

Halaman 335 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Bab III huruf A angka 4.1 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang berbunyi :

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang pada saat proses pembuktian melalui YOHANIS CANDRA ASA telah mempergunakan dan menunjukan hasil scan KTP LEO KORONO N. SILAB BRIA selaku Juru Ukur yang ditawarkan dalam dokumen penawaran seakan-akan hasil scan KTP tersebut adalah KTP Asli LEO KORONO N. SILAB BRIA bertentangan dengan:

1. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 4.1.1 huruf f yang menyebutkan Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.

2. Bab I huruf e angka 3.10 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang menyebutkan: Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan

- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat menandatangani Surat Perjanjian Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal

Halaman 336 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2020, mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA Penyedia Jasa yang menandatangani kontrak bukanlah pihak yang akan melaksanakan pekerjaan tetapi akan mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut termasuk didalamnya pekerjaan utama kepada BENYAMIN LASAKAR yang sebelumnya sudah dikenal oleh Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA pada saat BENYAMIN LASAKAR selaku Direktur CV. Sanjaya mengerjakan lanjutan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 padahal berdasarkan ketentuan YOHANIS CANDRA ASA Direktur PT. JERY KARYA UTAMA selaku pihak penyedia jasa tidak dapat mengalihkan seluruh pekerjaan termasuk pekerjaan utama kepada pihak lain sebagai sub penyedia jasa sebagaimana diatur dalam:

1. Bab I huruf d lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang menyebutkan Bagian Pekerjaan yang di Subkontrakan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang disubkontrakkan atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Bab II huruf A angka 10 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang menyebutkan:
 - 10.3. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
 - 10.4. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK yang melakukan penandatanganan kontrak tanpa melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah pernyataan dalam data kualifikasi masih berlaku atau tidak yang menyebabkan penandatanganan kontrak didasarkan pada pernyataan kualifikasi yang tidak benar bertentangan dengan Bab I huruf J angka 44.2 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan: Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi

Halaman 337 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR selaku pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tanpa persetujuan tertulis Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, terdakwa mengetahui BENYAMIN LASAKAR telah mempekerjakan orang yang tidak sesuai dengan personil inti yang ditawarkan dengan sengaja membiarkannya, tidak menegur pihak rekanan untuk dapat menempatkan personil sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan yang dikontrakan, padahal Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan terdakwa selaku KPA mengetahui keadaan tersebut dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang dikerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR dengan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Perbuatan BENYAMIN LASAKAR bersama dengan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA bertentangan dengan: Bab I huruf E angka 68.1 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan: Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- Bahwa dalam rangka kegiatan pengawasan pembangunan fisik gedung Puskemas inbate tahun anggaran 2020, Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK telah menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.151.470.000 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender dimulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor PPK.DINKES/89/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA, selaku KPA pada saat menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Inbate Nomor PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli

Halaman 338 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 tidak pernah bertemu dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dan LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan terdakwa pada saat menandatangani kontrak juga mengetahui bahwa CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dengan Direktur JOKSAN TABUN, S.T. bukanlah pihak yang secara nyata melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut melainkan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING hanya dipinjam oleh ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang secara nyata akan melakukan kegiatan pengawasan dengan menempatkan HIRONIMUS AHOINNAI yang adalah staf ELVIANUS MEOLBATAK sebagai Kepala perwakilan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dan untuk memenuhi syarat dalam proses pelelangan telah mengajukan keterangan atau data tidak benar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Lampiran peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 angka 3.4.1 huruf h.6 yang mengataur mengenai Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa berdasarkan kontrak kegiatan pengawasan pembangunan gedung puskesmas inbate nomor: PPK.DINKES/88/PGWS-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.151.470.000 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	113.100.000
A.	Team Leader / Site Engineer	20.800.000
B.	Tenaga Ahli	36.400.000
C.	Tenaga Penunjang	55.900.000
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	24.600.000
A.	Operasional Perkantoran	21.150.000
B.	Biaya Penggandaan dan Pelaporan	1.950.000
C.	Biaya Rapat	1.500.000
III.	Jumlah I + II	137.700.000
IV.	PPn (10% x III)	13.770.000
V.	Total III + IV	151.470.000
VI	Jumlah Dibulatkan	151.470.000

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tahun 2020 hanya terdapat 1 orang yang secara nyata melakukan kegiatan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI yang dalam dokumen penawaran berkedudukan sebagai Ahli Struktur sedangkan personil lain sebagaimana dalam dokumen penawaran yaitu EMANUEL TNOME selaku Team Leader, PHILIPUS J. WATUN selaku Ahli Elektrikal, MARIANE BRIA dan YOHANES LIUS PESTA selaku Pengawas Lapangan, SIMPLISIUS M.E. GEONG, S.T. selaku Operator Komputer, HERLINA OKTAVIANA N. PEREIRA selaku Tenaga Administrai dan DEVRIT

Halaman 339 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKLALE selaku *Office Boy* tidak pernah terlibat dan tidak pernah ada pergantian personil secara nyata di lapangan.

- Bahwa nama-nama dari personil tersebut kecuali HIRONIMUS AHONNAI hanya digunakan dan dipakai sebagai pelengkap administrasi dalam proses pelelangan, dalam pelaksanaannya hanya HIRONIMUS AHONNAI yang namanya ada dalam dokumen penawaran sedangkan orang lain yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan selain HIRONIMUS AHONNAI tidak tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tahun 2020 tidak semua Personil sebagaimana yang ditawarkan dalam kontrak oleh CV. HASTA PERKASA ENGINEERING terlibat dalam pekerjaan pengawasan puskesmas Inbate, namun Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dengan sengaja membiarkannya dan tidak menegur pihak konsultan pengawas untuk dapat menempatkan personil yang melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan kontrak, padahal Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui bahwa keadaan yang bertentangan dengan kontrak pekerjaan pengawasan tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara tertib dan efektif sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang dikerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR dengan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan di lapangan telah mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh YOHANIS CANDRA ASA kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK untuk dilakukan addendum Kontrak berupa penambahan waktu pelaksanaan kontrak dan tambah kurang pekerjaan.
- Bahwa permohonan addendum tersebut berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh BENYAMIN LASAKAR, STEFENUS LABUKELEN sebagai staf teknik yang digunakan BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS

Halaman 340 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERAN yang adalah staf dari BENYAMIN LASAKAR, HIRONIMUS AHOINNAI sebagai staf dari konsultan pengawas tanpa dihadiri oleh pihak PPK, KPA maupun perwakilan.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, berdasarkan surat permohonan adendum yang diajukan oleh pihak PT. JERY KARYA UTAMA maka Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK memanggil Tim PPHP yang dibentuk berdasarkan SK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DINKES 440/26/SK/2020 tanggal 05 September 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dengan komposisi tim yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos selaku Ketua, GABRIEL SUNI, A.Md selaku Sekretaris, MAXI NURAK selaku Anggota untuk datang ke lokasi pekerjaan untuk melihat dan mengecek kondisi di lapangan sehubungan dengan permohonan tambah kurang pekerjaan yang diajukan rekanan yang dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN dan HIRONIMUS AHOINNAI selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan tambah kurang pekerjaan tersebut, Tim Teknis dan PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, S.Sos selaku Ketua, GABRIEL SUNI, A.Md selaku Sekretaris dan MAXI NURAK selaku Anggota hanya melakukan pengecekan secara fisik item pekerjaan fisik yang diusulkan rekanan untuk dilakukan tambah kurang pekerjaan yang hasilnya akan tertuang dalam addendum Kontrak.
- Bahwa Selanjutnya dibuatkan dan ditandatangani Addendum Kontrak I yang tertuang dalam Adenddum Kontrak Nomor: PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020 tanggal 2 November 2020 yang ditandatangani oleh LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA.
- Bahwa penandatanganan Addendum Kontrak tersebut tidak dilakukan bersamaan di satu waktu dan satu tempat, melainkan pada waktu dan tempat yang berbeda, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA atas permintaan BENYAMIN LASAKAR menandatangani Addendum Kontrak yang diserahkan oleh BENYAMIN LASAKAR tersebut di Rumah Makan M GRACIO Atambua, sedangkan LEONARDUS PASCHALIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA menandatangani Addendum Kontrak tersebut di ruang kerja masing-masing yang dokumennya juga diserahkan oleh AGUSTINUS SERAN atas perintah BENYAMIN LASAKAR.

- Bahwa adapun isi Adenddum Kontrak Nomor: : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/IX/2020 tanggal 2 November 2020 yang telah ditandatangani Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan terdakwa selaku KPA tersebut meliputi penambahan waktu kontrak yaitu semula 150 hari kalender menjadi 160 hari kalender, sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 26 Desember 2020, serta tambah kurang pekerjaan dengan rekapitulasi sebagai berikut yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga		Prosentase Terhadap Add Kontrak
		Kontrak awal Semula	Addendum I Menjadi	
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	64,594,571	64,594,571	1.09
II	PEKERJAAN PONDASI	291,330,570	307,037,357	5.19
III	PEKERJAAN BETON, BAKESTING, PEMBESIN DAN DINDING	3,037,442,765	3,035,602,548	51.32
IV	PEKERJAAN ATAP	239,823,977	239,823,977	4.05
V	PEKERJAAN PLAFOND	145,058,312	145,058,312	2.45
VI	PEKERJAAN LANTAI	326,255,816	327,509,001	5.54
VII	PEKERJAAN PINTU JENDELA	395,934,628	395,934,628	6.69
VII I	PEKERJAAN PENGECETAN dan FINISING	65,698,527	65,698,527	1.11
IX	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	91,883,132	91,883,132	1.55
X	PEKERJAAN SANITASI	156,457,368	156,457,368	2.65
XI	PEKERJAAN MEJA BETON	3,249,887	3,249,887	0.05
XII	PEKERJAAN SALURAN	51,685,321	63,515,806	1.07
XII I	PEKERJAAN PAVING, PAGAR, SALURAN & JALAN	976,585,126	949,634,885	16.05
XI V	PEKERJAAN LAIN-LAIN	69,000,000	69,000,000	1.17
JUMLAH		5.915.000.000	5.915.000.000	100.00
PPN (10%)		591,500,000	591,500,000	
TOTAL JUMLAH		6.506.500.000	6.506.500.000	
DIBULATKAN		6.506.500.000	6.506.500.000	
Terbilang: Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dalam pelaksanaan addendum Kontrak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari

Halaman 342 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



yang telah ditetapkan dalam kontrak, telah berlaku curang atau tidak jujur antara lain dengan mengadakan bahan material bangunan untuk pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) Coating PVDF t=0.5mm yang tidak sesuai spesifikasi serta dalam melakukan pekerjaan ACP tidak sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak, melakukan pekerjaan paving block dan pagar tidak sesuai dengan spesifikasi, serta tidak melakukan beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan menurut kontrak antara lain pekerjaan taman dan pekerjaan pengecatan.

- Bahwa pada sekitar tanggal 26 Desember 2020 pada saat waktu berakhirnya kontrak, Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK bersama tim PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK dengan dihadiri THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara/KPA, BENYAMIN LASAKAR, HIRONIMUS AHOINNAI melakukan pemeriksaan dengan maksud untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), dan berdasarkan hasil pemeriksaan visual Tim PPHP ditemukan bahwa tukang masih melaksanakan pekerjaan dan Tim PPHP berpendapat masih terdapat cacat dan kerusakan antara lain: Surat IMB yang belum ada, plesteran tembok yang retak rambut, bak mandi kurang sempurna, timbunan jalan kurang rata, pekerjaan ring balk pagar tembok kurang rapi, tembok penahan kurang sempurna, taman hias kurang item, jalan masuk pintu keluar kurang rapi dan instalasi kabel papan nama petunjuk kurang rapi dan oleh karenanya Tim PPHP bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Inbate menyampaikan kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA bahwa dengan keadaan masih terdapat kekurangan pekerjaan tim PPHP tidak bisa melakukan PHO dan oleh karena pekerjaan belum diselesaikan pada masa berakhir kontrak sehingga kemudian dibuat surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, walaupun tidak memperbaiki item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan kontrak serta tidak menyelesaikan item pekerjaan yang belum dikerjakan telah meminta kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK untuk dapat segera dilakukan PHO dan untuk kepentingan administrasi BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA selaku Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA menandatangani Surat

Halaman 343 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 034 /PT. JKU/Perm.PHO/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020
perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate belum mencapai 100% untuk dapat dilakukan PHO namun atas permintaan BENYAMIN LASAKAR yang pada waktu waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah memberikan uang kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA maka Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK pada tanggal 29 Desember 2020 kembali menghubungi AGUSTINUS J. NAICOFI selaku Ketua PPHP dengan telepon dan menyampaikan agar Tim PPHP melakukan pemeriksaan untuk kepentingan PHO karena ada permintaan dari rekanan dan selanjutnya dilengkapi dengan Surat PPK Nomor: PPK-DINKES/210/PHO-PKM-INBT/XII/TTU/2020 Tanggal 29 Desember 2020.
- Bahwa berdasarkan permintaan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ pada tanggal 30 Desember 2020 Tim PPHP membuat dan mengirimkan undangan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas untuk menghadiri rapat persiapan pemeriksaan dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 bertempat di aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Tim PPHP melakukan rapat persiapan pemeriksaan dengan dihadiri oleh AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK, BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN dan HIRONIMUS AHONNAI yang hasilnya adalah kesepakatan untuk melakukan pemeriksaan fisik di lokasi pembangunan Puskesmas pada tanggal 4 Januari 2021, namun untuk kepentingan administrasi dibuatkan notulen yang isinya adalah pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021 serta dalam notulen rapat tersebut dibuatkan pihak yang menghadiri rapat adalah YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA dan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING padahal pada saat rapat tersebut YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA tidak hadir tetapi dihadiri oleh BENYAMIN

Halaman 344 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASAKAR demikian juga JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING tidak hadir tetapi dihadiri oleh HIRONIMUS AHOINNAI.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, bertempat di lokasi pembangunan Puskesmas Inbate, Tim PPHP yang terdiri dari AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK dengan dihadiri BENYAMIN LASAKAR, AGUSTINUS SERAN, HIRONIMUS AHOINNAI melakukan pemeriksaan fisik dan berdasarkan hasil pemeriksaan visual Tim PPHP, kekurangan pekerjaan yang ditemukan tim PPHP sebelumnya belum seluruh dilakukan perbaikan atau dikerjakan dan selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 4 Januari 2021 Tim PPHP bertemu dengan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK di ruang Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan menyampaikan tentang temuan pada waktu pemeriksaan yang masih terdapat kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan terdahulu, terhadap penyampaian tim PPHP tersebut Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ mengatakan agar tetap dilakukan PHO dan terhadap kekurangan dan cacat akan dikerjakan rekanan pada masa pemeliharaan, dan untuk administrasi PHO dibuat tertanggal 2 Januari 2021 agar rekanan hanya membayar denda keterlambatan untuk 7 hari, dan agar dibuatkan semua administrasi PHO menyesuaikan dengan tanggal 2 Januari 2021 dan atas permintaan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ tersebut Tim PPHP menyetujuinya.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ tersebut maka Tim PPHP yaitu AGUSTINUS J. NAICOFI, GABRIEL SUNI, MAXI NURAK membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor: 35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang isinya:
 1. Menyatakan bahwa penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak namun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan selama 7 hari terhitung tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 02 Januari 2021 sehingga penyedia dapat diterapkan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak;
 2. Berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHAL DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung puskesmas inbate kecamatan Bikomi

Halaman 345 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilulat Kabupaten TTU belum selesai dikerjakan 100% sesuai kontrak dan mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor:35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 sebagai dasar dilakukan PHO adalah tidak benar, namun dengan maksud menguntungkan BENYAMIN LASAKAR antara lain agar tidak dikenakan denda keterlambatan melebihi 7 hari, bersama dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: PPK.Dinkes/211/BAST-PKM-INBT/TTU/I/2021 tanggal 2 Januari 2021.

- Bahwa perbuatan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK bersama sama dengan BENYAMIN LASAKAR dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA melakukan serah terima pertama pekerjaan pembangunan puskesmas inbate kecamatan Bikomi Nilulat padahal pekerjaan belum 100 % sesuai kontrak bertentangan dengan:

1. Angka 8.1 Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang berbunyi :

8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka

Halaman 346 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima;

f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

- Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate, selama masa pelaksanaan kontrak walaupun mengetahui bahwa terdapat cacat mutu dan terdapat kekurangan pekerjaan namun telah meminta YOHANIS CANDRA ASA menandatangani Surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK melebihi prestasi yang berhak diterima dengan melampirkan laporan progres kemajuan pekerjaan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atas persetujuan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK, dengan diketahui oleh THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang menandatangani surat pernyataan tanggungjawab belanja yang menjadi syarat pencairan, BENYAMIN LASAKAR telah menerima pembayaran melalui rekening rekanan YOHANIS CANDRA ASA/Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Bank NTT Cabang Atambua Norek : 2500536198 dengan notal nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor dan tanggal SP2D	Termin	Jumlah (Rp)		Tanggal masuk rekening
			Sebelum potong PPN dan lainnya	Setelah Potong PPN dan lainnya	
1	2	3	4	5	6
1	SP2D Nomor: 1089/LS/TTU /2020 tanggal 16 September 2020	uang muka (20%)	1.301.300.000	1.147.510.000	18 September 2020
2	SP2D Nomor : 2094/LS/TTU /2020 tanggal 07 Desember 2020	MC 1 (65%)	3.171.918.750	2.797.055.625	07 Desember 2020
3	SP2D Nomor : 2672/LS/TTU /2020 tanggal 18 Desember	MC 2 (90%)	1.219.968.750	1.075.790.625	21 Desember 2020

Halaman 347 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



	2020				
4	SP2D Nomor : 2879/LS/TTU /2020 tanggal 29 Desember 2020	MC 3 (95%)	243.993.750	215.158.125	30 Desember 2020
Total: (1+2+3+4)			5.937.181.25 0	5.235.514.37 5	

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang terhadap pembangunan puskesmas Inbate yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:

1. Hasil pekerjaan yang terbangun adalah gedung puskesmas dengan sebagian bangunannya terdiri atas 2 lantai. Dinding eksterior terbungkus lembaran aluminium composite panel (ACP), system struktur utama gedung adalah portal rangka bidang dengan bahan beton bertulang. Selain itu ada pembuatan halaman parkir/pelataran di sekeliling bangunan dari bahan paving block dan landscape puskesmas dikelilingi oleh pagar dari pasangan batako.
2. Dari hasil pengukuran dimensi lembaran ACP, diketahui bahwa ketebalan material coating PVDF yang membungkus panel PVC adalah 0,3 mm, dari tampak visual label yang tertera di lembaran ACP dan hasil pengukuran menggunakan alat sketmat.
3. Terhadap komponen dinding eksterior yang berada di belakang lembaran ACP diketahui tidak terlapsi oleh plamir dan cat tembok.
4. Dari pemeriksaan di bagian konstruksi ACP, diketahui rangka untuk penggantungan lembaran ACP bervariasi jenisnya, dari besi siku ukuran 3,8 - 3,8 mm maupun besi hollow yang kondisinya sebagian telah berkarat/terkorosi.
5. Metode pekerjaan pemasangan ACP, diketahui menyimpang dari metode standar seperti yang tercantum pada Sub Bab F. dasar teori. Lembaran ACP terpasang utuh tanpa dibagi dalam bentuk panel – panel yang lebih kecil. ACP digantung pada rangka menggunakan skrup biasa. Sealent diaplikasikan pada tempat yang tidak semestinya yaitu di tengah lembaran agar tercipta kamuflase panel – panel terpasang dengan luas lembaran yang lebih kecil.

Halaman 348 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



6. Bagian pondasi menerus dan kolom di bagian eksterior tidak diplester.
 7. Di bagian pagar keliling diketahui untuk komponen balok sloof dan ring balk tidak ditemukan adanya tulangan baja akibatnya ditemukan pada beberapa spot terdapat retakan vertical pada dinding pagar. Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola yang tertera dalam gambar rencana.
 8. Pemasangan paving block di area lapangan parker dan landscape tidak rapi, terlihat permukaannya bergelombang. Selain itu pekerjaan beton pengancing (kansteen) pasangan paving block dikerjakan secara asal – asalan. Sebagian paving block telah hancur sehingga terlihat lapisan pasirnya.
- Bahwa terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim berpendapat :
 1. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.
 2. Mencermati hasil pemeriksaan dan analisis keteknikan ini nampak jelas bahwa Penyedia Jasa Konstruksi (Pelaksana/Kontraktor) termasuk Tenaga Ahli Bangunan yang terlibat didalamnya, pada waktu melaksanakan konstruksi bangunan (membuat bangunan) Puskesmas Inbate, hingga pada waktu menyerahkan hasil bangunan gedung ini, belum melakukannya secara taat, lengkap, dan benar. Dengan kata lain, penyedia (kontraktor) pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi mengabaikan sebagian asas penyelenggaraan jasa konstruksi, terutama asas kejujuran dan keadilan (berbuat curang). Selain itu, Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) pelaksana pekerjaan bangunan gedung ini juga mengabaikan asas keamanan dan keselamatan. Hal ini dapat dinilai dari Mutu Hasil Pelaksanaan Konstruksi ACP dan Konstruksi Pagar, dari penilaian indikator strukturalnya, berpotensi besar dapat membahayakan keamanan orang atau barang di sekitarnya.
 - Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, bobot prestasi Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 yang memenuhi syarat teknis sesuai ketentuan kontrak untuk dapat dibayarkan adalah 71,68% atau senilai



Rp.4,239,798,000.00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau terdapat deviasi terhadap total kontrak sebesar 28,32% yang setara dengan nilai Rp.1.675.201.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT terhadap pekerjaan fisik pembangunan gedung Puskesmas Inbate TA. 2020 yang dituangkan dalam LHP, terdapat temuan kekurangan volume Pekerjaan senilai Rp. 90.961.457,27
- Bahwa terhadap temuan BPKP Perwakilan Provinsi NTT tersebut, pihak rekanan melalui AGUSTINUS SERAN pada tanggal 22 November 2021 telah melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah Kab. TTU senilai Rp. 90.0961.457,27.
- Bahwa terhadap temuan BPKP Perwakilan Provinsi NTT senilai Rp. 90.0961.457,27 tersebut hanya merupakan uji petik sehingga terdapat penilaian terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang yakni senilai Rp. 51.457.561,86 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah dan delapan puluh enam sen) sedangkan item lainnya tidak termasuk pada penilaian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim teknis Politeknik Negeri Kupang yang berpendapat prestasi pekerjaan PT. JERY KARYA UTAMA yang layak dibayarkan adalah sebesar Rp.4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dihubungkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh BENYAMIN LASAKAR berdasarkan SP2D dan Rekening Koran PT. JERY KARYA UTAMA yaitu sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tigas ratus tujuh puluh lima rupiah) serta adanya pengembalian oleh rekanan berdasarkan temuan BPKP Provinsi NTT terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang yakni senilai Rp. 51.457.561,86 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah dan delapan puluh enam sen) maka terdapat selisih lebih pembayaran yang seharusnya tidak dapat diterima oleh BENYAMIN LASAKAR sebesar Rp. 944.258.813,14 (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen) dengan perincian perhitungan:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
----	--------	--------------

Halaman 350 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



1.	Total Pembayaran yang diterima Benyamin Lasakar berdasarkan SD2D setelah di potong Pajak	5.235.514.375
2.	Nilai Prestasi pekerjaan yang dapat diakui untuk dibayarkan oleh Tim Teknis setelah dipotong pajak	4.239.798.000
3.	pengembalian oleh rekanan berdasarkan temuan BPKP Provinsi NTT terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang	51.457.561,86
Selisih (1-2-3)		944.258.813,14
#terbilang: Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen		

- Bahwa perbuatan Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK bersama sama dengan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA menerima dan menyetujui permintaan pembayaran BENYAMIN LASAKAR melalui surat yang ditandatangani oleh YOHANIS CANDRA ASA melebihi prestasi pekerjaan yang layak dibayarkan kepada PT. JERY KARYA UTAMA bertentangan dengan :

1. Bab II huruf A angka 70.2, huruf a, b, c, d dan g Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan:
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:
 - a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa;
 - c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
 - g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia;
2. Bab II huruf C angka 49 a, d, dan e Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan:



Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
3. Bab II huruf F angka 77.4 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan: Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pengguna Jasa selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pengguna Jasa tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
4. Angka 7.12 huruf a, b, f dan g Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang berbunyi: Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.



f. Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:

- 1) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
- 2) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang; atau
- 3) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk jaminan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO). Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut

- Bahwa walaupun dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate dilakukan tidak sesuai kontrak yaitu hanya terdapat 1 (satu) personil dalam dokumen penawaran yang benar-benar secara nyata melakukan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI sedangkan personil lain sebagaimana ditawarkan dalam dokumen penawaran tidak terlibat sehingga mempengaruhi pada buruknya kualitas pengawasan pekerjaan pembangunan fisik, namun Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK dengan sepengetahuan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA telah menyetujui permintaan pembayaran dari konsultan pengawas dengan mengajukan bukti-bukti yang tidak benar antara lain *invoice* pembayaran tenaga ahli yang tidak benar, dan selanjutnya CV. HASTA PERKASA

Halaman 353 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGINEERING telah menerima pembayaran melalui Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor Rekening: 001.01.13.008.314-2, senilai Rp.136.323.000 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau senilai 90% dari nilai kontrak atau senilai Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa setelah JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV HASTA PERKASA ENGINEERING mencairkan dana sebesar Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya sesuai kesepakatan "fee pinjam bendera" dengan ELVIANUS MEOLBATAK maka JOKSAN TABUN, S.T. mengambil Rp.7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk dirinya dan sisanya sebesar Rp.111.240.000 (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikirimkan kepada ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang menggunakan perusahaan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING untuk melakukan pekerjaan pengawasan.
- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU yang mengetahui bahwa ELVIANUS MEOLBATAK bukanlah pihak yang terlibat dalam Kontrak Pengawasan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate namun secara nyata melaksanakan pekerjaan pengawasan tanpa melibatkan tenaga ahli namun tetap membiarkan pengawasan tersebut.
- Bahwa pada masa pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU menerima uang ucapan terima kasih sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang diserahkan oleh ELVIANUS MEOLBATAK sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas Inbate;
- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate telah memberikan uang kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) serta menjanjikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan terdakwa LEONARDUS PASCALIS DIAZ selaku PPK

Halaman 354 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



dan perbuatan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut telah menerima uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari ELVIANUS MEOLBATAK, padahal mengetahui bahwa pemberian dan janji janji tersebut adalah untuk mempengaruhi THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan LEONARDUS PASCALIS DIAZ untuk membuat keputusan yang menguntungkan BENYAMIN LASAKAR dalam proses pembangunan gedung puskesmas Inbate bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa huruf yang menyebutkan: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ tersebut merupakan perbuatan melawan yang terjadi dalam kaitannya dengan jabatan dan kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ bertentangan dengan kewenangannya sebagai PPK sebagai berikut :

- p. Menyusun perencanaan pengadaan;
- q. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
- r. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- s. menetapkan rancangan kontrak;
- t. menetapkan HPS;
- u. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- v. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- w. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- x. mengendalikan (kontrak);
- y. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;



- z. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- aa. menilai kinerja Penyedia;
- bb. menetapkan tim pendukung;
- ö. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- aa. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- d. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan tugas sesuai Surat Keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan terhadap Terdakwa selaku Kepala desa, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof.Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan speciesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ tersebut merupakan perbuatan melawan yang terjadi dalam kaitannya dengan jabatan dan kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU; telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa; maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20

Halaman 357 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjuk pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA/Plt. pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK pekerjaan pembanunan gedung puskesmas Inbate, sejak awal mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah BENYAMIN LASAKAR yang namanya tidak tertuang dalam Kontrak Kerja pekerjaan gedung Puskesmas Inbate, padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang menandatangani dokumen kontrak adalah YAHANIS CANDRA ASA yang tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman kerja, selain itu dalam pelaksanaan pekerjaan tidak melibatkan tenaga ahli baik oleh rekanan pelaksana maupun konsultan pengawas sebagaimana dalam kontrak

Halaman 359 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan fisik maupun kontrak pengawasan sehingga patut diketahui bahwa tindakan tersebut berdampak pada menguntungkan pihak rekanan maupun konsultan pengawas.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020, THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA/Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK Pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate, sejak awal mengetahui bahwa CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dengan Direktur JOKSAN TABUN, S.T. bukanlah pihak yang secara nyata melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut melainkan hanya dipinjam oleh ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang secara nyata akan melakukan kegiatan pengawasan dengan menempatkan HIRONIMUS AHOINNAI yang adalah staf ELVIANUS MEOLBATAK sebagai Kepala perwakilan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING sehingga tidak memenuhi syarat dalam proses pelelangan yaitu dengan mengajukan keterangan atau data tidak benar yang dilarang dalam angka 3.4.1 huruf h.6 Lampiran peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, namun THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA/Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK Pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate dengan maksud menguntungkan ELVIANUS MEOLBATAK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menandatangani Kontrak dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING yang sebenarnya bukan merupakan pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pengawasan dimaksud sebagaimana uraian di atas.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR dengan maksud menguntungkan diri sendiri, walaupun tidak memperbaiki item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan kontrak serta tidak menyelesaikan item pekerjaan yang belum dikerjakan telah meminta kepada Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK untuk dapat segera dilakukan PHO dan untuk kepentingan administrasi BENYAMIN LASAKAR meminta YOHANIS CANDRA ASA selaku Kuasa Direktur PT. JERY KARYA UTAMA menandatangani Surat Nomor: 034 /PT. JKU/Perm.PHO/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan.

Halaman 360 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA/Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK Pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Inbate belum mencapai 100% untuk dapat dilakukan PHO namun atas permintaan BENYAMIN LASAKAR yang pada waktu waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah memberikan uang kepada Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA dan Terdakwa LEONARDUS DIAZ maka Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK pada tanggal 29 Desember 2020 kembali menghubungi AGUSTINUS J. NAICOFI selaku Ketua PPHP dengan telepon dan menyampaikan agar Tim PPHP melakukan pemeriksaan untuk kepentingan PHO karena ada permintaan dari rekanan dan selanjutnya dilengkapi dengan Surat PPK Nomor: PPK-DINKES/210/PHO-PKM-INBT/XII/TTU/2020 Tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA/Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK Pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara belum selesai dikerjakan 100% sesuai kontrak dan mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor:35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 sebagai dasar dilakukan PHO adalah tidak benar, namun dengan maksud menguntungkan BENYAMIN LASAKAR antara lain agar tidak dikenakan denda keterlambatan melebihi 7 hari, bersama dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA telah menyalahgunakan kewenangan mereka dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: PPK.Dinkes/211/BAST-PKM-INBT/TTU/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 yang bertentangan dengan Angka 8.1 Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Bahwa THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA/Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS

Halaman 361 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAZ selaku PPK Pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Inbate walaupun mengetahui bahwa progres pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Inbate belum mencapai 100% namun menerima dan menyetujui permohonan pencairan 100% yang diajukan oleh rekanan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Negeri Kupang terhadap pembangunan puskesmas Inbate yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan Fisik Tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ditemukan terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:

1. Hasil pekerjaan yang terbangun adalah gedung puskesmas dengan sebagian bangunannya terdiri atas 2 lantai. Dinding eksterior terbungkus lembaran aluminium composite panel (ACP), system struktur utama gedung adalah portal rangka bidang dengan bahan beton bertulang. Selain itu ada pembuatan halaman parkir/pelataran di sekeliling bangunan dari bahan paving block dan landscape puskesmas dikelilingi oleh pagar dari pasangan batako.
2. Dari hasil pengukuran dimensi lembaran ACP, diketahui bahwa ketebalan material coating PVDF yang membungkus panel PVC adalah 0,3 mm, dari tampak visual label yang tertera di lembaran ACP dan hasil pengukuran menggunakan alat sketmat.
3. Terhadap komponen dinding eksterior yang berada di belakang lembaran ACP diketahui tidak terlapi oleh plamir dan cat tembok;
4. Dari pemeriksaan di bagian konstruksi ACP, diketahui rangka untuk penggantungan lembaran ACP bervariasi jenisnya, dari besi siku ukuran 3,8 - 3,8 mm maupun besi hollow yang kondisinya sebagian telah berkarat/terkorosi.
5. Metode pekerjaan pemasangan ACP, diketahui menyimpang dari metode standar seperti yang tercantum pada sub bab F. dasar teori. Lembaran ACP terpasang utuh tanpa dibagi dalam bentuk panel – panel yang lebih kecil. ACP digantung pada rangka menggunakan skrup biasa. Sealent diaplikasikan pada tempat yang tidak semestinya yaitu di tengah lembaran agar tercipta kamufase panel – panel terpasang dengan luas lembaran yang lebih kecil.
6. Bagian pondasi menerus dan kolom di bagian eksterior tidak diplester.
7. Di bagian pagar keliling diketahui untuk komponen balok sloof dan ring balk tidak ditemukan adanya tulangan baja akibatnya ditemukan pada



beberapa spot terdapat retakan vertical pada dinding pagar. Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola yang tertera dalam gambar rencana.

8. Pemasangan paving block di area lapangan parker dan landscape tidak rapi, terlihat permukaannya bergelombang. Selain itu pekerjaan beton pengancing (kansteen) pasangan paving block dikerjakan secara asal – asalan. Sebagian paving block telah hancur sehingga terlihat lapisan pasirnya.

- Bahwa perbuatan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK bersama-sama dan BENYAMIN LASAKAR telah menimbulkan **kerugian keuangan negara sebesar Rp. 944.258.813,14 (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen)** yang dihitung berdasarkan selisih antara total nilai pembayaran yang telah diterima BENYAMIN LASAKAR sebagaimana bukti SP2D dan rekening giro PT. JERY KARYA UTAMA sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan nilai prestasi pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dibayarkan sebesar Rp. 4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA, S.Km bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS PASCALIS DIAZ, BENYAMIN LASAKAR, JOKSAN TABUN, S.T, ELVIANUS MEOLBATAK, YUSTUS MIKAEL BANO telah memperkaya THOMAS JOHANNES MARIA LAKA sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), BENYAMIN LASAKAR sebesar Rp. 944.258.813,14 (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen) dari nilai pekerjaan yang seharusnya tidak dibayarkan dan tidak diterima oleh BENYAMIN LASAKAR dan setelah dikurangi pengembalian oleh rekanan berdasarkan temuan BPKP Provinsi NTT terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang, memperkaya Terdakwa LEONARDUS DIAZ sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), memperkaya JOKSAN TABUN, S.T. sebesar Rp.7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), memperkaya YUSTUS MIKAEL BANO sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan memperkaya ELVIANUS MEOLBATAK sebesar Rp. 111.240.000.- (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 363 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tingkat penyidikan sebagaimana telah dibuktikan dalam sidang dan disertai dengan bukti tanda terima, terdapat uang titipan/penyetoran yang dengan sukarela diserahkan oleh pihak-pihak sebagaimana di bawah ini yang juga memperoleh keuntungan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ bersama sama dengan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA dan BENYAMIN LASAKAR dan telah pula dilakukan penyitaan. Adapun seluruh uang yang diserahkan pada tingkat penyidikan adalah sebagai berikut :

1. BENYAMIN LASAKAR selaku rekanan pelaksana pekerjaan fisik telah menyerahkan uang senilai Rp. 854.381.915,31 (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus lima belas rupiah dan tiga puluh satu sen rupiah) pada tanggal 24 Januari 2022;
2. THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU telah menyerahkan uang senilai Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2022;
3. ELVIANUS MEOLBATAK selaku rekanan pelaksana pengawasan telah menyerahkan uang senilai Rp. 111.240.000.- (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2022;
4. YUSTUS MIKAEL BANO Pemilik PT. JERY KARYA UTAMA telah menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2022;
5. JOKSAN TABUN, ST (Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING) selaku Konsultan Pengawas telah menyerahkan uang senilai Rp. 7.733.000.- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 2022.

Bahwa mengingat uang tersebut diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi dalam perkara aquo, maka sesuai dengan prinsip hukum umum bahwa tiada seorangpun boleh menikmati atas kejahatan yang terjadi serta dengan mempertimbangkan adanya kerugian keuangan maka terhadap barang bukti tersebut baik yang diserahkan pada tingkat penyidikan maupun persidangan/penuntutan maka demi hukum haruslah dinyatakan barang bukti dirampas untuk negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Halaman 364 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

a.d.3.Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, **kewenangan** adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono, SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djindang, bahwa **yang dimaksud dengan jabatan adalah** " suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara".

Sedangkan **kedudukan menurut Soedarto adalah** " fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan



dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai Pihak Pengguna dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang berwenang menandatangani kontrak dalam kapasitas sebagai pihak yang mengetahui, pada saat menandatangani Surat Perjanjian Nomor :PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya masing-masing sebagai PPK dan KPA dengan cara tidak melakukan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Bab I huruf J angka 44.2 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yaitu melakukan pemeriksaan apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku atau tidak tetapi menandatangani kontrak tersebut pada hal mengetahui terdapat pernyataan dalam Data Isi Kualifikasi

Halaman 366 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpenuhi yaitu antara lain data kualifikasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak benar sehingga seharusnya kontrak tidak dapat ditandatangani dan seharusnya dibatalkan

- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang berwenang untuk menandatangani dan mengendalikan Kontrak telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani kontrak padahal mengetahui bahwa YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA yang menandatangani kontrak bukanlah pihak yang akan melaksanakan pekerjaan tetapi akan mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut termasuk didalamnya pekerjaan utama kepada BENYAMIN LASAKAR yang bertentangan dengan Bab I huruf d lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Bab II huruf A angka 10 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA pada saat pelaksanaan kontrak mengetahui bahwa BENYAMIN LASAKAR selaku pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Inbate telah mempekerjakan orang yang tidak sesuai dengan personil inti yang ditawarkan akan tetapi Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya dengan cara membiarkannya dan tidak menegur pihak rekanan untuk menempatkan personil sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan yang dikontrakan, padahal Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui keadaan tersebut dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang di kerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan ketentuan dalam Bab I huruf E angka 68.1 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan: Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

Halaman 367 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui bahwa CV. HASTA PERKASA ENGINEERING dengan Direktur JOKSAN TABUN, S.T. bukanlah pihak yang secara nyata melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut melainkan hanya dipinjam oleh ELVIANUS MEOLBATAK sebagai pihak yang secara nyata akan melakukan kegiatan pengawasan dengan menempatkan HIRONIMUS AHOINNAI yang adalah staf ELVIANUS MEOLBATAK sebagai Kepala perwakilan CV. HASTA PERKASA ENGINEERING sehingga tidak memenuhi syarat dalam proses pelelangan yaitu dengan mengajukan keterangan atau data tidak benar yang dilarang dalam angka 3.4.1 huruf h.6 Lampiran peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, namun Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dengan maksud menguntungkan ELVIANUS MEOLBATAK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menandatangani Kontrak dengan JOKSAN TABUN, S.T. selaku Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING yang sebenarnya bukan merupakan pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pengawasan dimaksud.
- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tahun 2020 tidak semua Personil sebagaimana yang ditawarkan dalam kontrak oleh CV. HASTA PERKASA ENGINEERING terlibat dalam pekerjaan pengawasan puskesmas Inbate, namun Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang mengetahui hal tersebut dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya masing-masing sebagai PPK dan KPA dengan cara sengaja membiarkannya serta tidak menegur pihak rekanan untuk dapat menempatkan personil yang melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak atau menggantinya dengan personil lain yang memiliki kualifikasi keahlian yang sama dengan yang dikontrakan yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara tertib dan efektif sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Inbate yang di kerjakan oleh BENYAMIN LASAKAR dengan menggunakan PT. JERY KARYA UTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

Halaman 368 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LEONARDUS PASCHAL DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung puskesmas inbate kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara belum selesai dikerjakan 100% sesuai kontrak dan mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2021 Nomor:35.e/PPHP-DINKES/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 sebagai dasar dilakukan PHO adalah tidak benar, namun dengan maksud menguntungkan BENYAMIN LASAKAR antara lain agar tidak dikenakan denda keterlambatan melebihi 7 hari, bersama dengan YOHANIS CANDRA ASA selaku Direktur PT. JERY KARYA UTAMA telah menyalahgunakan kewenangan mereka dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: PPK.Dinkes/211/BAST-PKM-INBT/TTU/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 yang bertentangan dengan Angka 8.1 Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Bahwa BENYAMIN LASAKAR sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate, selama masa pelaksanaan kontrak walaupun mengetahui terdapat cacat mutu dan terdapat kekurangan pekerjaan namun telah meminta YOHANIS CANDRA ASA menandatangani Surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK melebihi prestasi yang berhak diterima dengan melampirkan laporan progres kemajuan pekerjaan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atas permohonan tersebut Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menyetujui permohonan pembayaran tersebut dan selanjutnya Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA telah membayarkan kepada BENYAMIN LASAKAR melalui rekening atas nama YOHANIS CANDRA ASA/Direktur PT. JERY KARYA UTAMA pada Bank NTT Cabang Atambua Nomor rekening : 2500536198 dengan total nilai pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR melalui surat yang ditandatangani oleh YOHANIS CANDRA ASA mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK serta telah menerima pembayaran melebihi prestasi pekerjaan yang

Halaman 369 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dibayarkan dan perbuatan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK yang menyalahgunakan kewenangannya menyetujui pembayaran dengan sepengetahuan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA tersebut bertentangan dengan Bab II huruf A angka 70.2 huruf C angka 49 huruf a, d, dan e, huruf F angka 77.4 Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 dan Angka 7.12 Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- Bahwa walaupun dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate dilakukan tidak sesuai kontrak yaitu hanya terdapat 1 (satu) personil dalam dokumen penawaran yang benar-benar secara nyata melakukan pengawasan yaitu HIRONIMUS AHOINNAI sedangkan personil lain sebagaimana ditawarkan dalam dokumen penawaran tidak terlibat sehingga mempengaruhi pada buruknya kualitas pengawasan pekerjaan pembangunan fisik, namun Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dengan sepengetahuan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA telah menyalahgunakan kewenangan dengan menyetujui permintaan pembayaran dari konsultan pengawas yang diajukan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar antara lain *invoice* pembayaran tenaga ahli yang tidak benar, dan selanjutnya CV. HASTA PERKASA ENGINEERING telah menerima pembayaran melalui Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor Rekening: 001.01.13.008.314-2, senilai Rp.136.323.000 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau senilai 90% dari nilai kontrak atau senilai Rp.118.972.800 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa perbuatan BENYAMIN LASAKAR yang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate telah memberikan uang kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) serta menjanjikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% kepada THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku PPK dan perbuatan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA yang pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Inbate tersebut telah menerima uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari ELVIANUS MEOLBATAK, padahal mengetahui

Halaman 370 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemberian dan janji-janji tersebut adalah untuk mempengaruhi THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat keputusan yang menguntungkan BENYAMIN LASAKAR dalam proses pembangunan gedung puskesmas Inbate serta bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa huruf yang menyebutkan: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Terdakwa yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terikat pada sumpah jabatan untuk bekerja secara profesional dan tidak menerima pemberian baik berupa uang atau barang atau janji apapun yang diduga atau patut diduga ada kaitannya dengan jabatan dan atau kewenangannya namun THOMAS JOHANNES MARIA LAKA menerima pemberian uang senilai Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana uraian di atas
- Selain itu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA dan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ sehingga BENYAMIN LASAKAR menjanjikan uang sebesar 4% dari nilai kontrak setelah pencairan 100% adalah untuk mempengaruhi THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA dan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat keputusan yang menguntungkan BENYAMIN LASAKAR.

Menimbang, dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, dan keterangan ahli telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah, hal ini bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf h tentang Pengadaan Barang dan jasa;
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 :
 - Bab I huruf J angka 44.2 lampiran 3 : melakukan pemeriksaan apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku atau tidak

Halaman 371 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bab I huruf d lampiran 3 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,
 - Bab II huruf A angka 10 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
 - Bab I huruf E angka 68.1 lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyebutkan: Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
 - Bab II huruf A angka 70.2 huruf C angka 49 huruf a, d, dan Bab II huruf A angka 70.2 huruf C angka 49 huruf a, d, dan e, huruf F angka 77.4 PPK tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
3. Lampiran peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018
- Angka 3.4.1 huruf h.6 syarat dalam proses pelelangan yaitu dengan mengajukan keterangan atau data benar
 - Angka 7.12 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku PPK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK, tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut. Dengan demikian Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti dan terpenuhi.

a.d. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Halaman 373 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah

Halaman 374 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang terhadap pembangunan puskesmas Inbate yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 1. Hasil pekerjaan yang terbangun adalah gedung puskesmas dengan sebagian bangunannya terdiri atas 2 lantai. Dinding eksterior terbungkus lembaran aluminium composite panel (ACP), system struktur utama gedung adalah portal rangka bidang dengan bahan beton bertulang. Selain itu ada pembuatan halaman parkir/pelataran di sekeliling bangunan dari bahan paving block dan landscape puskesmas dikelilingi oleh pagar dari pasangan batako.
 2. Dari hasil pengukuran dimensi lembaran ACP, diketahui bahwa ketebalan material coating PVDF yang membungkus panel PVC adalah 0,3 mm, dari tampak visual label yang tertera di lembaran ACP dan hasil pengukuran menggunakan alat sketmat.
 3. Terhadap komponen dinding eksterior yang berada di belakang lembaran ACP diketahui tidak terlapsi oleh plamir dan cat tembok.
 4. Dari pemeriksaan di bagian konstruksi ACP, diketahui rangka untuk penggantungan lembaran ACP bervariasi jenisnya, dari besi siku ukuran 3,8 - 3,8 mm maupun besi hollow yang kondisinya sebagian telah berkarat/terkorosi.
 5. Metode pekerjaan pemasangan ACP, diketahui menyimpang dari metode standar seperti yang tercantum pada Sub Bab F. dasar teori. Lembaran ACP terpasang utuh tanpa dibagi dalam bentuk panel – panel yang lebih kecil. ACP digantung pada rangka menggunakan skrup biasa. Sealent diaplikasikan pada tempat yang tidak semestinya

Halaman 375 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



yaitu di tengah lembaran agar tercipta kamuflase panel – panel terpasang dengan luas lembaran yang lebih kecil.

6. Bagian pondasi menerus dan kolom di bagian eksterior tidak diplester.
 7. Di bagian pagar keliling diketahui untuk komponen balok sloof dan ring balk tidak ditemukan adanya tulangan baja akibatnya ditemukan pada beberapa spot terdapat retakan vertical pada dinding pagar. Tulangan kolom tidak terpasang sesuai pola yang tertera dalam gambar rencana.
 8. Pemasangan paving block di area lapangan parker dan landscape tidak rapi, terlihat permukaannya bergelombang. Selain itu pekerjaan beton pengancing (kansteen) pasangan paving block dikerjakan secara asal – asalan. Sebagian paving block telah hancur sehingga terlihat lapisan pasirnya.
- Bahwa terhadap temuan – temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim berpendapat : Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.
 - Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, bobot prestasi Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Tahun Anggaran 2020 yang memenuhi syarat teknis sesuai ketentuan kontrak untuk dapat dibayarkan adalah 71,68% atau senilai Rp.4,239,798,000.00 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau terdapat deviasi terhadap total kontrak sebesar 28,32% yang setara dengan nilai Rp.1.675.201.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah)



dengan

rincian:

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot Prestasi (%)			Biaya Prestasi (Rp.)		
		Rencana	Realisasi	Deviasi	Rencana	Realisasi	Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)	(8)=(7)-(6)
A PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA PUSKESMAS							
I	Pekerjaan Pendahuluan	1.09	0.85	(0.25)	64,594,571.00	50,094,571.00	(14,500,000.00)
II	Pekerjaan Pondasi	5.19	5.13	(0.06)	307,037,357.00	303,210,085.00	(3,827,272.00)
III	Pekerjaan Beton, Begisting, Pembesian, dan Dinding	51.32	32.86	(18.46)	3,035,602,546.00	1,943,602,327.08	(1,092,000,218.92)
IV	Pekerjaan Atap	4.05	4.05	(0.00)	239,823,978.00	239,823,978.00	-
V	Pekerjaan Plafond	2.45	2.45	(0.00)	145,058,312.00	145,058,312.00	-
VI	Pekerjaan Lantai	5.54	5.54	(0.00)	327,509,001.00	327,509,001.00	-
VII	Pekerjaan Pintu Jendela	6.69	6.69	(0.00)	395,934,628.00	395,934,628.00	-
VIII	Pekerjaan Pengecatan dan Finishing	1.11	0.71	(0.40)	65,698,528.00	42,116,263.07	(23,582,264.93)
IX	Pekerjaan Elektrikal	1.55	1.55	(0.00)	91,883,132.00	91,883,132.00	-
X	Pekerjaan Sanitasi	2.65	2.65	(0.00)	156,457,367.00	156,457,367.00	-
XI	Pekerjaan Meja Beton	0.05	0.05	(0.00)	3,249,887.00	3,249,887.00	-
XII	Pekerjaan Saluran	1.07	1.07	(0.00)	63,515,806.00	63,515,806.00	-
XIII	Pekerjaan Paving, Pagar, Saluran, dan Jalan	16.05	6.99	(9.07)	949,634,885.78	413,342,934.97	(536,291,950.81)
XIV	Pekerjaan Lain-Lain	1.17	1.08	(0.08)	69,000,000.00	64,000,000.00	(5,000,000.00)
Jumlah Total =		100.00	71.68	(28.32)	5,915,000,000.00	4,239,798,000.00	(1,675,201,000.00)

- Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT terhadap pekerjaan fisik pembangunan gedung Puskesmas Inbate TA. 2020 yang dituangkan dalam LHP, terdapat temuan kekurangan volume Pekerjaan senilai Rp. 90.961.457,27 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian (uji Petik)	Nilai berdasarkan Kontrak (Rp)	Nilai berdasarkan pemeriksaan (Rp)	Selisih/ Kurang volume pekerjaan
1	Pekerjaan pondasi	240.100.192,13	230.257.525,43	9.842.666,71
2	Pekerjaan beton, Bekesting, Pembesian dan dinding	831.893.036,41	825.918.504,73	5.974.531,68
3	Pekerjaan plafond	118.454.351,16	117.134.632,32	1.319.718,84
4	Pekerjaan pengecatan dan finishing	13.195.302,56	13.048.291,67	147.010,97
5	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	22.500.000,00	-	22.500.000,00
6	Pekerjaan sanitasi	30.684.176,56	15.000.000,00	15.684.176,56
7	Pekerjaan paving, pagar, saluran dan jalan	390.786.125,23	363.292.772,73	27.493.352,50
8	Pekerjaan lain-lain	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	JUMLAH	1.655.613.184,15	1.564.651.726,88	90.0961.457,27

- Bahwa terhadap temuan BPKP Perwakilan Provinsi NTT tersebut, pada tanggal 22 November 2021 pihak rekanan melalui saksi AGUSTINUS SERAN telah melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah Kab. TTU senilai Rp. 90.0961.457,27.

Halaman 377 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap temuan BPKP Perwakilan Provinsi NTT senilai Rp. 90.0961.457,27 tersebut hanya merupakan uji petik sehingga terdapat penilaian terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang yakni senilai Rp. 51.457.561,86 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah dan delapan puluh enam sen) sedangkan item lainnya tidak termasuk pada penilaian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian (uji Petik)	Nilai berdasarkan Kontrak (Rp)	Nilai berdasarkan pemeriksaan (Rp)	Selisih/Kurang volume pekerjaan	Keterangan
1	Pekerjaan pondasi	240.100.192,13	230.257.525,43	9.842.666,71	
2	Pekerjaan beton, Bekesting, Pembesian dan dinding	831.893.036,41	825.918.504,73	5.974.531,68	
3	Pekerjaan plafond				tidak terdapat pada pen PKKN oleh
4	Pekerjaan pengecatan dan finishing	13.195.302,56	13.048.291,67	147.010,97	
5	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal				tidak terdapat pada pen PKKN oleh
6	Pekerjaan sanitasi				tidak terdapat pada pen PKKN oleh
7	Pekerjaan paving, pagar, saluran dan jalan	390.786.125,23	363.292.772,73	27.493.352,50	
8	Pekerjaan lain-lain	8.000.000,00	-	8.000.000,00	
	JUMLAH	1.483.974.656,33	1.432.517.094,56	51.457.561,86	

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim teknis Politeknik Negeri Kupang yang berpendapat prestasi pekerjaan PT. JERY KARYA UTAMA yang layak dibayarkan adalah sebesar Rp.4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dihubungkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh BENYAMIN LASAKAR berdasarkan SP2D dan Rekening Koran PT. JERY KARYA UTAMA yaitu sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tigas ratus tujuh puluh lima rupiah) serta adanya pengembalian oleh rekanan berdasarkan temuan BPKP Provinsi NTT terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang yakni senilai Rp. 51.457.561,86 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah dan delapan puluh

Halaman 378 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



enam sen) maka terdapat selisih lebih pembayaran yang seharusnya tidak dapat diterima oleh BENYAMIN LASAKAR sebesar Rp. 944.258.813,14 (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen) dengan perincian perhitungan :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Total Pembayaran yang diterima Benyamin Lasakar berdasarkan SD2D setelah di potong Pajak	5.235.514.375
2.	Nilai Prestasi pekerjaan yang dapat diakui untuk dibayarkan oleh Tim Teknis setelah dipotong pajak	4.239.798.000
3.	pengembalian oleh rekanan berdasarkan temuan BPKP Provinsi NTT terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang	51.457.561,86
Selisih (1-2-3)		944.258.813,14
#terbilang : Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen		

- Bahwa perbuatan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku KPA bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS DIAZ selaku PPK bersama-sama dan BENYAMIN LASAKAR telah menimbulkan **kerugian keuangan negara sebesar Rp. 944.258.813,14 (Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan empat belas sen)** yang dihitung berdasarkan selisih antara total nilai pembayaran yang telah diterima BENYAMIN LASAKAR sebagaimana bukti SP2D dan rekening giro PT. JERY KARYA UTAMA sebesar Rp. 5.235.514.375 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan nilai prestasi pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dibayarkan sebesar Rp. 4.239.798.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana perhitungan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Nomor: 02/PL23.1.11/HK/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan pendapat Ahli LKPP dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. Ir. YAHYA, M.Si. tanggal 4 Februari 2022 point 26 yang menerangkan jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka PPK tidak boleh membayar kepada Penyedia dan setelah dikurangi pengembalian oleh rekanan berdasarkan temuan BPKP Provinsi NTT terhadap uraian kegiatan yang sama dengan temuan Politeknik Negeri Kupang senilai Rp. 51.457.561,86.
- Bahwa dalam tingkat penyidikan sebagaimana telah dibuktikan dalam sidang dan disertai dengan bukti tanda terima, terdapat uang titipan/penyetoran

Halaman 379 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



yang dengan sukarela diserahkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang juga menikmati hasil atau memperoleh keuntungan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEONARD PASCHAL DIAZ bersama-sama dengan THOMAS JOHANNES MARIA LAKA dan BENYAMIN LASAKAR dan telah pula dilakukan penyitaan, sebagai berikut :

1. BENYAMIN LASAKAR selaku rekanan pelaksana pekerjaan fisik telah menyerahkan uang senilai Rp. 854.381.915,31 (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus lima belas rupiah dan tiga puluh satu sen rupiah) pada tanggal 24 Januari 2022;
2. THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU telah menyerahkan uang senilai Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2022;
3. ELVIANUS MEOLBATAK selaku rekanan pelaksana pengawasan telah menyerahkan uang senilai Rp. 111.240.000.- (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Januari 2022;
4. YUSTUS MIKAEL BANO Pemilik PT. JERY KARYA UTAMA telah menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2022;
5. JOKSAN TABUN, ST (Direktur CV. HASTA PERKASA ENGINEERING) selaku Konsultan Pengawas telah menyerahkan uang senilai Rp. 7.733.000.- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 2022.

Terhadap barang bukti tersebut baik yang diserahkan pada tingkat penyidikan maupun persidangan/penuntutan maka demi hukum haruslah dinyatakan sebagai barang bukti atas pengembalian kerugian keuangan negara yang dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa



Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa adanya suatu kerjasama yang erat dalam melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pj. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dan BENYAMIN LASAKAR sebagai orang atau Pihak yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama saksi THOMAS JOHANNES MARIA LAKA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pj. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 dan saksi BENYAMIN LASAKAR sebagai orang atau Pihak yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020., sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terikat pada sumpah jabatan untuk bekerja secara profesional dan tidak menerima pemberian baik berupa uang atau barang atau janji apapun yang diduga atau patut diduga ada kaitannya dengan jabatan dan atau kewenangannya namun Terdakwa menerima pemberian uang senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah menerima harta atau uang dari tindak pidana korupsi, sehingga kepada Terdakwa, dibebani pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 383 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sama dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum, tetapi memohon untuk kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang hal tersebut, namun merujuk kepada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas yang berkesimpulan perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana , dan mengenai lamanya pidana penjara akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian jenis paling ringan (vide Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2020, yaitu nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000;
- b Sesuai Pasal 8 huruf a dan c Perma Nomor 1 Tahun 2020 tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori rendah karena Terdakwa kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya melakukan tindak

Halaman 384 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama, dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten serta

- c Aspek keuntungan yang diperoleh rendah karena nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10%;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan

Halaman 385 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEO PASCHAL DIAZ**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEO PASCHAL DIAZ, dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEO PASCHAL DIAZ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEONARDUS PASCHALIS DIAZ alias LEO PASCHAL DIAZ, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai

Halaman 386 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate oleh Tim Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. TTU tahun 2021
 - 2) 1 (satu) jepit fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 057/SPN-LS/DINKES/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dari Kuasa BUD kepada Dedy Rambo Saul Messah, ST/ Direktur CV. Yerrof;
 - 3) 1 (satu) jepit fotokopi Rekapitulasi BILL OF QUANTITY pekerjaan jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020;
 - 4) 1 (satu) jepit fotokopi Berita Acara serah terima produk perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan Nilai Kontrak Rp. 99.850.000 tahun anggaran 2020;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Jasa Perencanaan Pembanguna Puskesmas Inbate Nomor : 09.CV.YRF/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat oleh Direktur CV.Yerrof Dedy R.S Messah ST dan Dokumentasi;
 - 6) 1 (satu) dokumen fotokopi laporan pendahuluan perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
 - 7) 1 (satu) dokumen fotokopi laporan akhir perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
 - 8) 1 (satu) dokumen fotokopi INVOICE kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate lokasi Sunkaen TA 2020;
 - 9) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan perhitungan Struktur pekerjaan : perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
 - 10) 1 (satu) dokumen fotokopi ENGINEER ESTIMATE (EE) kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
 - 11) 1 (satu) dokumen fotokopi Spesifikasi Teknik pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;

Halaman 387 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perjanjian Nomor : PPK.DINKES/03/RENC-INTT/TTU/IV/2020 tanggal 09 April 2020 dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate dengan Nilai Kontrak Rp. 99.850.000 tahun anggaran 2020.
- 13) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 1089/LS/TTU/2020 tanggal 16 September 2020 TA. 2020;
- 14) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2094/LS/TTU/2020 tanggal 07 Desember 2020;
- 15) 1 (satu) Jepit fotokopi Monthly Certificate (MC) nomor : 01 November 2020 tanggal 23 November 2020;
- 16) 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 17) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2672/LS/TTU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) fotokopi Berita Acara kemajuan fisik Pekerjaan Nomor : PPK/DINKES/169.2/BAKF/PKM.IMBT/TTU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 19) 1 (satu) Jepit Monthly Certificate (MC) nomor : 02 tanggal 18 Desember November 2020;
- 20) 1 (satu) Jepit fotokopi Laporan Bulanan (MC 90%) Bulan Ke-5 tanggal 09 November 2020 s/d tanggal 06 Desember 2020;
- 21) 1 (satu) Jepit fotokopi Back UP Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 22) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2879/LS/TTU/2020 tanggal 29 Desember Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (satu) Jepit fotokopi Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) I Nomor : PPK.DINKES/921.1/ADD.PKM-INBT/TTU/XI/2020 tanggal 02 November 2020;
- 24) 1 (satu) Jepit fotokopi Monthly Certificate (MC) Nomor 03 Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 25) 1 (satu) Jepit fotokopi Laporan Bulanan Bulan ke-6 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;

Halaman 388 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) Jepit fotokopi Back Up Data Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Lokasi Pekerjaan Sunkaen, Kec. Bikomi Nilulat Sumber Dana DAK Affirmasi Penguatan Puskesmas DTPK Tahun Anggaran 2020 PT. Jerty Karya Utama;
- 27) 1 (satu) Jepit fotokopi Back Up Data Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Lokasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Sumber Dana DAK Affirmasi Penguatan Puskesmas DTPK Tahun Anggaran 2020;
- 28) 1 (satu) Jepit fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2700/LS/TTU/2020 tanggal 18 Desember 2020 Tahun Anggaran 2020;
- 29) 1 (satu) Dokumen fotokopi Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate tahun Anggarn 2020 CV. Hasta Perkasa;
- 30) 1 (satu) Jepit Fotokopi Penyampaian Permasalahan Hasil Pemeriksaan Interim Nomor : 09/Interim-Kab.TTU/03/2021;
- 31) 1 (satu) jepitan Temuan BPK Perwakilan Provinsi NTT terkait temuan fisik pekerjaan Pusksmas Inbate;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank NTT tanggal 22 November 2021 senilai Rp. 90.961.457,27.
- 33) 1 (satu) jepit fotokopi Jasa Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate dari Konsultan Perencana CV. YERROF;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah an. Krysogonus Ahoinnai, S.T.
- 35) 1 (satu) jepit fotokopi dokumen Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab, TTU Nomor : 01/KEP-ULP/II/2020 tentang Pembentukan SUB Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. TTU Tahun Anggaran 2020;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah an. Frida Pragawati Radjab, ST masa belaku 11 Mei 2015 - 11 Mei 2019 tanggal 01 Juli 2015;
- 37) 1 (satu) jepit Surat Perintah Penugasan Nomor : PBJ-ULP.897/02/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Halaman 389 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) jepit fotokopi SUMMARY REPORT kode Tender : 1258681 Nama Tender : Pembanguna Gedung Puskesmas Inbate nilai Anggaran Rp. 6.908.880.000,00 Tahun Anggaran 2020
- 39) 1 (satu) jepit fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 99/KEP/HK/II/2020 tentang Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. TTU;
- 40) 1 (satu) fotokopi Laporan Hasil Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, ODP : Dinas Kesehatan, Pokja : I Tahun Anggaran 2020 PT. Jery Karya Utama;
- 41) 1 (satu) jepit fotokopi dokumen Spesifikasi Teknik Pembangunan Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020;
- 42) 1 (satu) fotokopi dokumen Engineer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate Lokasi Sunkaen Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020 CV. YERROF;
- 43) 1 (satu) jepit Fotokopi Penetapan Paket Nomor : PPK.Dinkes/37/FSK/TTU/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020;
- 44) 1 (satu) jepit fotokopi Penawaran Peserta, Jadwal Pelaksanaan dan Penyerahan Online Pekerjaan Puskesmas Inbate;
- 45) 1 (satu) jepit dokumen Asli Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA 2020;
- 46) 1 (satu) dokumen Draft Surat Perjanjian Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA 2020.
- 47) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Leo Korona Nemesius Silab Bria dengan Nik 5303102502820001.
- 48) Uang senilai Rp. 111.240.000 (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 06/T/CV.HPE/XI/2020 tanggal 26 November 2020 kepada Direktur Kontraktor Pelaksana PT. Jery Karya Utama;
- 50) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 07/T/CV.HPE/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 kepada Direktur Kontraktor Pelaksana PT. Jery Karya Utama;

Halaman 390 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) jepit fotokopi Berita Acara Serah Terima Produk Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate, Nilai Kontrak Rp. 99.850.000 TA 2020 Perencana CV. Yerrof;
- 52) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 53) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020;
- 54) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Perhitungan Struktur Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate TA 2020
- 55) Uang Tunai senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 56) Uang Tunai senilai Rp. 7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 57) 1 (lembar) slip penyetoran Bank NTT dari Fenti M. E. Benu kepada Elfianus Meulbatak tanggal 23 Desember 2020 senilai Rp. 111.240.000;
- 58) 1 (jepit) Rekening Koran Giro Bank NTT a.n CV. Hasta Perkasa Engineering periode 18 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020.
- 59) 1 (satu) Jepit Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 218/KEP/HK/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 8/Kep/HK/I/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kab. TTU Tahun Anggaran 2020;
- 60) 1 (satu) Jepit Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821.2/18/2011 tanggal 05 September 2011;
- 61) 1 (satu) dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Tahun Anggaran 2020 PT. Jery Karya Utama;
- 62) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dinas Kesehatan Nomor : BKA.915.3/02/TTU/2020 tanggal 04 Februari 2020 Tahun Anggaran 2020.
- 63) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PPK.DINKES/88/PGWS.INBT /TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate, CV. Hasta Perkasa Engineering TA 2020

Halaman 391 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2879/LS/TTU/2020 Tanggal 29 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 65) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2672/LS/TTU/2020 Tanggal 18 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 66) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2094/LS/TTU/2020 Tanggal 7 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 67) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1089/LS/TTU/2020 Tanggal 1 September 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 68) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2700/LS/TTU/2020 Tanggal 18 Desember 2020 dari Kuasa BUD, TA 2020;
- 69) 1 (satu) dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020 PT Jery Karya Utama;
- 70) 1 (satu) dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020;
- 71) 1 (satu) dokumen Back Up Volume Puskesmas Inbate;
- 72) 1 (satu) dokumen Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) I Nomor PPK.DINKES/92.1/ADD/PKM-INBT/TTU/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 Terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020;
- 73) 1 (satu) dokumen Konsultan Perencanaan CV. Yerrof Jasa Perencanaan Pembangunan Puskesmas Inbate.
- 74) 1 (satu) dokumen fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate Nomor : PPK.DINKES/92/PKM-INBT/TTU/VII/2020;
- 75) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate Lokasi Sunkaen-Kec. Bikomi Nilulat-Kab. TTU;
- 76) 1 (satu) dokumen fotokopi Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Inbate Lokasi Sunkaen-Kec. Bikomi Nilulat-Kab. TTU TA. 2020;
- 77) 1 (satu) jepit Dokumentasi Puskesmas Inbate;

Halaman 392 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) dokumen fotokopi Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : 034/PT.JKU/Perm.PHO/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 PT Jery Karya Utama;
- 79) 1 (satu) lembar Gambar Rencana Lapisan Hotmix skala 1:200;
- 80) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Timor Tengah Utara Nomor: Dinkes.440/06/SK/II/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Dana DAK Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi) dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar dan DAK Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU TA. 2020;
- 81) 1 (satu) dokumen Rekapitulasi Monthly Certificate (MC) Nomor : 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbate TA. 2020;
- 82) 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab TTU Nomor : Dinkes.440/26/SK/2020 tentang Penunjukan Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Lingkup Dinas Kesehatan Kab. TTU TA 2020;
- 83) Uang tunai senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- 84) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi perihal Mohon Petunjuk Nomor : DINKES.440/965.a/X/2019 Kepada Bupati Timor Tengah Utara tanggal 28 Oktober 2019;
- 85) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 12 Februari 2020;
- 86) Uang senilai Rp. 854.381.915,31. (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga puluh satu sen).
- 87) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. JERY KARYA UTAMA;
- 88) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi CV. TIMOR JAYA INDAH;
- 89) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. CIPTA KONSTRUKSI INDAH;
- 90) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi CV. NUSA TADON KARYA;
- 91) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. YASANTO MULIA;
- 92) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. CITRA TIMOR MANDIRI;
- 93) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi CV. DEF INDAH;
- 94) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. KASIH SEJATI PERKASA;
- 95) 1 (satu) jepit dokumen fotokopi PT. RODA PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA;

Halaman 393 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

96) 1 (satu) fotokopi Akta Pernyataan Perubahan Perseroan Komanditer CV. YASANTO;

97) 1 (satu) fotokopi Akta Pernyataan Masuk/Keluar sebagai Persero dalam Perseroan Komanditer CV. Nusa Tadon Karya.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BENYAMIN LASAKAR.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, 17 Mei 2022 oleh **Wari Juniati, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota **Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH** dan Hakim Ad Hoc **Lizbet Adelina, S.H.**, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 19 Mei 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Lidia Marlies Florence Mboeik** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Wari Juniati, S.H., M.H.

Lizbet Adelina, S.H.

Panitera Pengganti

Lidia Marlies Florence Mboeik

Halaman 394 dari 394 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg